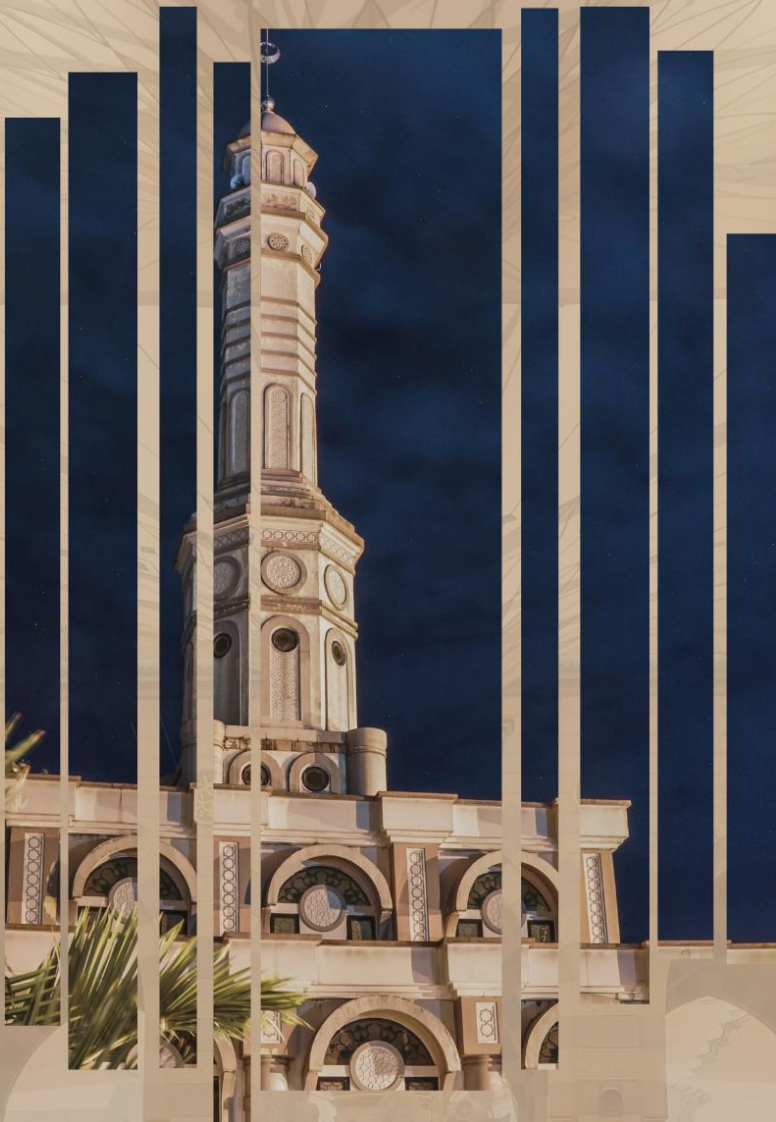


AL-QARAFI

الْإِحْكَامُ فِي تَفْيِيزِ الْفَتَاوَى عَنِ الْأَحْكَامِ
وَتَصَرُّفَاتِ الْقَاضِي وَالْإِقَامِ

AL-IHKAM

DALAM MEMBEDAKAN FATWA DARI PUTUSAN
HUKUM SERTA TINDAKAN HAKIM DAN IMAM



PENERJEMAH:
MUHAMAD ABID HADLORI

QantaraLit Seri Ke-397

Al-Ihkam

Dalam Membedakan Fatwa dari Putusan Hukum serta Tindakan Hakim dan Imam

الْإِحْكَامُ فِي تَمْيِيزِ الْفَتَاوَى عَنِ الْأَحْكَامِ وَتَصَرُّفَاتِ الْقَاضِي وَالْإِمَامِ

Pengarang: Al-Qarafi, Syihabuddin Abu al-Abbas Ahmad bin Idris al-Mishri al-Maliki (626 - 684 H)

Penerjemah: Muhamad Abid Hadlari, S.Ag., Lc.



Akses Terjemahan Lain:

[WhatsApp Channel](#) | [Google Drive](#) | [Telegram](#)

[Katalog Daftar E-Book](#) | [Blog Pribadi](#) | [EBS Book](#)



Selesai diterjemahkan:

11 Ramadhan 1447 H – 01 Maret 2026

 Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia

Peringatan :

Terjemahan ini didasarkan pada teks yang memiliki tingkat kompleksitas bahasa berbeda-beda. Karena itu, beberapa kalimat dengan nuansa sastra yang tinggi mungkin belum sepenuhnya terwakili dalam terjemahan bahasa Indonesia.

✦ **Wakaf untuk Kaum Muslimin** ✦

(bebas sebar, cetak & gandakan, non-komersial)



Pengantar Cetakan Kedua

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pemberi nikmat, Maha Mulia, dan Maha Pemberi anugerah, yang melimpahkan tambahan pahala kepada hamba-hamba-Nya yang mendapat taufik untuk mengabdikan kepada agama-Nya, dan yang berbuat baik kepada orang yang taat dan kembali kepada-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan dan nabi serta rasul kita, Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, hamba yang senantiasa bertaubat, pemberi petunjuk dengan syariatnya menuju jalan kebenaran dan kelurusan, beserta para sahabatnya yang mulia dan terpilih, sebaik-baik sahabat dan paling setia para pengikut dan kekasih, serta kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga hari perhitungan.

Adapun setelah itu, inilah cetakan kedua dari kitab *Al-Ihkam fi Tamyiz al-Fatawa 'an al-Ahkam wa Tasharrufat al-Qadhi wa al-Imam* karya Imam Abu al-Abbas Ahmad bin Idris al-Qarafi, yang berasal dari Sinhajah di Maghrib, lahir, tumbuh, dan wafat di Mesir, imam para ulama Malikiyah di zamannya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepadaku kesempatan untuk menerbitkan ulang kitab ini, dengan tambahan penelitian dan komentar, serta penyempurnaan dari kesalahan tulis dan penyimpangan yang masih terdapat dalam cetakan pertama, meskipun saya telah mencurahkan upaya maksimal dalam mengoreksi dan memperbaikinya. Segala puji bagi Allah yang telah memudahkan dan memberi pertolongan,

serta memanjangkan umur hingga kitab ini dicetak untuk kedua kalinya dengan tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Jarak antara cetakan pertama dan cetakan kedua ini adalah sekitar tiga puluh tahun; cetakan pertama dicetak di Aleppo pada tahun 1387 - 1967, sedangkan cetakan ini dicetak di Beirut pada tahun 1414 = 1994, dan hal itu merupakan karunia dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dalam cetakan pertama yang pernah saya kerjakan, saya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memudahkan saya menemukan naskah yang sahih dan benar, sehingga dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang tersisa dalam kitab. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permohonan itu, dan pada akhir tahun 1387 saya menemukan sebuah naskah manuskrip di Khizanah al-'Ammah (Perpustakaan Umum) di kota Rabat, Maroko tercinta. Saya membandingkannya dengan cetakan pertama yang didasarkan pada empat naskah manuskrip, dan saya memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Dengan bersandar padanya, saya berhasil meluruskan semua atau sebagian besar ungkapan yang kacau dan rusak dalam cetakan pertama, sehingga cetakan kedua ini menjadi selamat dan lurus, insya Allah Ta'ala, dan makna-makna yang benar pun tampak jelas di dalamnya, yang sebelumnya tidak jelas pada cetakan terdahulu.

Dapat saya katakan bahwa cetakan kedua ini memiliki keistimewaan yang tinggi, agung, dan sangat penting, berkat perhatian dan pemeliharaan dari para ulama dan syaikh besar yang berkenan membacanya dan mengoreksinya pada cetakan pertama, serta dari para ilmuwan yang ahli dalam manuskrip yang berkenan membandingkannya dengan naskah manuskrip Maroko.

Kitab ini pada cetakan pertamanya telah dibaca oleh dua ulama besar dan dua guru utama, yang termasuk guru-guru utama saya yang mulia. Keduanya memberikan catatan dan koreksi terhadap ungkapan-ungkapan yang rusak dalam naskah-naskah asli yang tidak berhasil saya perbaiki sendiri. Yang pertama adalah Profesor al-Allamah, ahli fikih dan peneliti yang luas wawasannya, Yang Mulia Syaikh Musthafa al-Zarqa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaganya dan memberikan manfaat darinya. Yang kedua adalah Profesor yang mulia, al-Allamah ahli fikih yang teliti, Yang Mulia Syaikh Muhammad Naji Abu Shalih semoga Allah Ta'ala merahmatinya.

Masing-masing dari keduanya menyampaikan pandangannya mengenai sejumlah kalimat di dalamnya. Sumbangsih Yang Mulia Syaikh Naji Abu Shalih memiliki pengaruh penting dalam meluruskan dan memperbaiki sebagian teks, karena beliau mencurahkan perhatian untuk mengkaji kitab ini dan menghubungkan kalimat-kalimatnya serta pembagian-pembagiannya satu sama lain, sehingga berhasil menemukan perbaikan sejumlah kalimat yang mengalami penyimpangan dalam naskah-naskah aslinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan kebaikan dan melimpahkan pahala serta ridha-Nya. Saya telah menisbatkan sumbangan keduanya kepada masing-masing.

Yang berkenan membandingkan kitab ini dalam cetakan pertamanya dengan naskah manuskrip Maroko yang tersimpan di Khizanah al-'Ammah di kota Rabat adalah penjaga manuskrip di sana, saudara yang mulia dan Profesor yang terpuji, Tuan Ibrahim al-Kattani semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya dan

berbuat baik kepadanya. Pembicaraan tentang manuskrip ini akan datang kemudian.

Kitab *Al-Ihkam* karya al-Qarafi semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya ini telah mendapat pujian dan penghargaan dari semua orang yang memperhatikannya ketika pertama kali muncul dalam penampilan yang memukau. Sejumlah ulama yang mulia telah menuliskan hal tersebut kepada saya, dan saya mengucapkan terima kasih kepada mereka atas baik sangka, penghargaan, dan pujian mereka. Di antara yang diterima kitab ini pada cetakan pertamanya adalah pujian dan penghargaan yang mulia dari seorang ulama Amerika Muslim yang terpuji, yang mengkhususkan diri dalam kajian fikih Malikiyah. Hal tersebut disampaikan kepada saya beberapa tahun yang lalu oleh saudara yang terpuji, Profesor Syaikh Nizham Ya'qubi, salah satu ulama terkemuka dari Bahrain.

Tidak lama kemudian saya menulis kepada beliau untuk menanyakan nama ulama Amerika tersebut, maka beliau menulis kepada saya:

"Sekitar tahun 1979 - 1980 M, kami dikunjungi di kota Montreal, Kanada — saat itu Saudara Syaikh Nizham sedang menekuni studi ilmu kealaman — oleh saudara yang mulia, Dr. Umar Faruq Abdullah, seorang Muslim Amerika dari keluarga Amerika yang terhormat dari keluarga Anglo-Saxon yang terkenal dalam sejarah peradaban Amerika. Beliau menyandang gelar doktor dalam bidang fikih Malikiyah, dan disertasinya berkaitan dengan '*amal ahl al-Madinah* dalam *Al-Muwaththa'*' karya Malik, terdiri dari dua jilid tebal dalam bahasa Inggris, yang ada pada saya dan merupakan perolehan yang sangat berharga.

Dr. tersebut menyampaikan ceramah di Jurusan Studi Islam Universitas kami, McGill, tentang fikih Islam dan fikih Malikiyah, dan dalam ceramahnya beliau menyebutkan kitab *Al-Ihkam* karya al-Qarafi, seraya berkata: 'Kami berharap agar seluruh kitab fikih, ilmiah, dan warisan kita dapat ditahqiq dengan metode yang ditempuh oleh pentahqiq kitab ini, Syaikh Abdul Fattah Abu Ghuddah.' Pertemuan tersebut dihadiri oleh semua orientalis dan mahasiswa pascasarjana di universitas tersebut.

Kini Doktor yang mulia tersebut bermukim di Arab Saudi dan mengajar di Universitas Raja Abdul Aziz di Jeddah, mengajar kebudayaan Islam dan perbandingan agama."

Deskripsi Naskah Manuskrip Kelima

Saya menemukan naskah kelima dari kitab ini di Khizannah al-'Ammah di Rabat, Maroko, dengan nomor (2657 d), dalam 120 halaman berukuran kecil. Naskah ini dahulu merupakan koleksi perpustakaan Syaikh Muhammad Abdul Salam al-Bannani, mufti dan pengajar di Fakultas Syariah Universitas al-Qarawiyyin di Fez, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya. Judul yang tertulis di dalamnya adalah: *Al-Ihkam fi Tamyiz al-Fatawa 'an al-Ahkam wa Tasharruf al-Qadhi wa al-Imam*. Pada bagian akhirnya terdapat tulisan tangan penyalinnya sendiri yang berbunyi: "Ya Allah, wahai Dzat yang Maha Pemberi karunia, anugerahkanlah surga kepada penulisnya dan kepada yang membacanya."

Apabila engkau melihat suatu cela maka tutuplah kekurangannya... Maha Agung Dzat yang tiada cela padanya dan Maha Tinggi.

Wallahu a'lam. Naskah ini saya beri simbol dengan huruf (r).

Naskah ini banyak mengandung kerontokan kalimat dan kata pada berbagai tempat, dan tidak diketahui tanggalnya. Bersamanya terdapat kitab *Al-Umniyyah fi Idrak al-Niyyah* karya Imam al-Qarafi juga, dan keduanya ditulis dengan tulisan tangan bercorak Masyriq (Timur), yang diperkirakan berasal dari abad ke-10 atau sesudahnya.

Meskipun naskah ini mengandung kerontokan sebagaimana yang saya sebutkan, saya tetap memperoleh manfaat yang sangat besar darinya dalam mengoreksi sejumlah ungkapan yang rusak dalam naskah-naskah yang saya jadikan sandaran, sebagaimana akan terlihat oleh pembaca pada beberapa tempat. Namun tidak semua saya tunjukkan, karena tampaknya naskah ini disalin dari naskah yang sahih dan baik, kemudian mengalami beberapa kerontokan dan penyimpangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati pemiliknya, penulisnya, dan pewakafnya dengan rahmat-Nya yang luas dan ampunan-Nya yang agung.

Ketika saya menemukannya pada tanggal 25 Ramadhan 1387, saya tidak memiliki waktu yang cukup untuk membandingkan seluruhnya secara tuntas. Maka saya membandingkan bagian awalnya, kemudian saya memohon kepada saudara yang mulia dan dermawan, Profesor Syaikh Tuan Ibrahim al-Kattani, penjaga manuskrip di Khizanah al-'Ammah di Rabat saat itu, agar berkenan menyelesaikan perbandingannya secara suka rela dan penuh kemurahan hati. Beliau pun memenuhinya dengan sangat baik dan cermat. Beliau membandingkannya kembali dari awal hingga akhir, mencatat bagi saya pada pinggiran cetakan saya kata-kata yang berbeda dan kata-kata tambahan, menunjukkan kata-kata atau kalimat yang

kurang, dan menyelesaikan perbandingan tersebut pada tanggal 12 Syawal 1387. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan kebaikan yang terbaik.

Naskah ini mengajarkan kepada saya bahwa keterlambatan waktu penyalinan sebuah manuskrip tidak menghilangkan nilainya untuk dipertimbangkan dan didahulukan. Oleh karena itu, tidak tepat memandang setiap naskah yang terlambat waktu penyalinan dan tanggalnya sebagai naskah yang lemah dan tidak layak dipercaya hanya karena ketelambatannya. Kemudian pada tahun 1404, dalam *Majalah Ma'had al-Makhthuthat* (Jurnal Lembaga Manuskrip) di Kairo, pada bagian pertama dari jilid ke-21 halaman

Di Toronto, Kanada, 25 Muharram 1414

Ditulis oleh, **Abdul Fattah Abu Ghuddah**

Pengantar Cetakan Pertama

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dengan pujian orang-orang yang bersyukur. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya dan para pengikut mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat.

tidak dapat dibatalkan oleh ulama yang berbeda pandangan, serta tentang perbedaan antara tindakan-tindakan hakim dan tindakan-tindakan para imam... dan perbedaan antara fatwa dengan putusan hukum... dan apa hakikat putusan hukum yang dapat dibatalkan dan yang tidak dapat dibatalkan, apakah bersifat batin ataukah lisan? Apakah ia bersifat pemberitaan ataukah penetapan?... dan persoalan-persoalan yang serupa dengan ini sangat banyak, sering ditanyakan namun tidak ditemukan orang yang mampu menjawabnya secara tuntas.

Maka saya bermaksud menyusun kitab ini yang mencakup pembahasan tuntas tentang persoalan-persoalan ini, dan saya menyajikannya dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagaimana yang

membacanya sepuluh tahun yang lalu, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah tersebut dan memudahkan sebab-sebabnya. Bagi-Nyalah segala puji dan syukur atas karunia dan taufik-Nya.

Naskah-naskah Induk Kitab dan Metode Kerja Saya

Cetakan yang ada di tanganmu ini memiliki empat naskah manuskrip sebagai sumber. Berikut deskripsi singkatnya:

Saya membandingkannya dengan bantuan keponakan saya, Profesor yang cerdas dan berbakat, Syaikh Abdul Sattar Abu 'Uddah, dalam delapan sesi, yang terakhir pada hari Ahad, 25 Dzulhijjah 1385 di Madinah Munawwarah semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam terbaik kepada penghuninya. Dari segi kesahihan dan kualitas, naskah ini berada di urutan pertama.

2. Manuskrip Perpustakaan Ahmadiyah di kota kami, Aleppo. Manuskrip ini termasuk dalam sebuah koleksi buku-buku hadis Nabi yang mulia, dengan nomor 306. Di bagian akhirnya tertulis: "Selesailah penulisannya pada bulan

Dengan demikian, ia telah menyalin dua kitab ini, yaitu Al-Ihkam dan Al-Umniyyah, dalam satu bulan yang sama, yakni bulan Safar. Sebelum itu, pada bulan sebelumnya yaitu bulan Muharram, ia menyalin kitab Ta'wil Mukhtalif al-Hadits karya Ibnu Qutaibah, yang merupakan kitab pertama dalam koleksi tersebut, dengan judul "Kitab Penolakan terhadap Mereka yang Menganggap Hadis Saling Bertentangan dan Mencela Perawinya." Ia menyelesaikannya, sebagaimana dikatakannya: "Selesailah penyalinannya pada bulan Allah, bulan Muharram, tahun 738." Saya telah mencari biografinya dengan sungguh-sungguh, namun tidak menemukan apa pun. Mungkin ia adalah seorang penyalin profesional? Allah

Manuskrip Ahmadiyah ini berjumlah 75 halaman berukuran kecil, tulisannya bagus, jarang terdapat kesalahan, dan pada umumnya sahih. Di dalamnya terdapat kekurangan satu lembar sebelum halaman terakhir kitab. Dari segi kesahihan dan kualitasnya, manuskrip ini berada di peringkat kedua. Jarak antara penyalinannya dengan wafat pengarangnya adalah 54 tahun. Saya banyak memanfaatkannya dalam mengoreksi kesalahan, melengkapi kekurangan, dan meluruskan penyimpangan.

3. Manuskrip Perpustakaan Al-Azhar, dengan nomor fikih Mazhab Maliki 1766, Urusi Umum 42298, ditulis oleh Muhammad bin

4. Manuskrip Dar al-Kutub al-Mishriyyah dengan nomor khusus 21 dan nomor umum 1850, dari buku-buku fikih Mazhab Maliki. Tulisannya biasa saja, dan penyalinnya yang tidak disebutkan namanya menyelesaikannya pada tanggal 11 Safar tahun 1173. Ini adalah naskah yang sangat buruk, penuh dengan kesalahan fatal, penyimpangan yang aneh, dan banyak kekurangan, sehingga tidak ada satu pun halamannya yang bebas dari hal tersebut. Dari segi kesahihan dan kualitasnya, naskah ini berada di peringkat keempat dan terakhir.

Berdasarkan naskah inilah kitab ini pernah dicetak tiga puluh tahun yang lalu, pada tahun 1357, di percetakan Al-Anwar di Kairo. Pencetakannya dilakukan oleh Profesor Izzat al-Attar, dan penelitian teks dilakukan oleh Profesor Hakim Syekh Mahmud Arnus – semoga Allah Ta'ala merahmati keduanya. Syekh Arnus meminta maaf di akhir terbitan tersebut atas berbagai penyimpangan dan kesalahan yang terjadi di dalamnya dengan perkataannya: "Kami menemui banyak kendala dalam proses pencetakan kitab ini karena sedikitnya sumber-sumbernya dan banyaknya penyimpangan dalam sumber yang ada. Karena itu semua, kami memohon maaf kepada para pembaca yang terhormat apabila menemukan hal-hal yang dapat dikritik."

Bagaimanapun, keduanya tetap berjasa atas penerbitan kitab ini dari alam manuskrip ke tangan para pembaca dan pandangan mereka, semoga Allah membalas keduanya dengan kebaikan dan ihsan atas hal tersebut. Jumlah halaman cetakan tersebut mencapai 81 halaman berukuran besar.

Saya telah membandingkan keempat sumber ini ketika terdapat perbedaan di antaranya, lalu memilih yang paling sahih

dan terbaik untuk ditetapkan, dan meninggalkan yang lain karena mengandung kesalahan atau kelemahan. Saya tidak merasa tepat untuk berpegang pada satu naskah tertentu lalu menunjukkan perbedaan-perbedaannya dengan naskah lain, sebagaimana dilakukan sebagian peneliti. Tujuannya adalah menyajikan kepada pembaca naskah yang sahih atau yang paling mendekati kesahihan, bukan menyajikan naskah tertentu lalu memenuhi catatan kaki dengan menyebutkan perbedaan naskah-naskah lain, yang di dalamnya tercampur antara yang baik dan yang buruk, yang salah dan yang benar, sehingga memutus alur pikir pembaca dan mengacaukan pemahamannya.

Pada beberapa tempat saya menunjukkan kesepakatan naskah-naskah dalam kesalahan, pengulangan, kekurangan, ataupun perubahan urutan. Namun di tempat-tempat lain yang mengandung salah satu jenis cacat tersebut, saya tidak mengisyaratkannya agar tidak memberatkan catatan kaki dengan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi pembaca selain memperlihatkan jerih payah yang dicurahkan oleh pengkaji dalam penerbitan kitab ini.

Banyaknya kesepakatan keempat sumber dalam kesalahan mengisyaratkan bahwa sumber-sumber tersebut, atau induk-induknya, disalin dari satu induk yang sama, kemudian cabang-cabang itu bertambah tingkat kebenaran atau penyimpangannya, bergantung pada kebetulan bertemu dengan ulama yang cakap atau penyalin yang ceroboh. Karena itulah, sering kali saya meninggalkan apa yang terdapat dalam semua sumber dan menetapkan yang benar sambil memberikan peringatan terhadap hal tersebut, sebagaimana dapat dilihat pada halaman 158, 192, 199, 200, dan lain-lainnya.

Saya telah mengoreksi sebagian kesalahan yang terdapat dalam sumber-sumber dari kutipan-kutipan yang diambil dari kitab ini dalam Tabshirat al-Hukkam karya Ibnu Farhun dan Mu'in al-Hukkam karya Alauddin al-Tarabulusi. Masih terdapat beberapa kesalahan dalam kitab ini yang belum saya temukan atau belum berhasil saya luruskan; sebagian sudah saya isyaratkan. Semoga Allah memudahkan bagi saya untuk menemukan naskah manuskrip yang lebih sahih dari naskah-naskah yang telah saya temui, sehingga saya dapat melengkapi kesalahan-kesalahan yang tersisa dalam edisi keduanya, insya Allah Ta'ala.

Koreksi dan perbaikan tersebut telah terlaksana berkat karunia Allah dan pertolongan-Nya, ketika Ia memudahkan bagi saya untuk menemukan naskah kelima, yang telah dijelaskan pada halaman 8 dalam (Kata Pengantar Edisi Kedua), sehingga uraian keadaannya di sana tidak perlu diulang di sini.

Penamaan Kitab dan Sejarah Penyusunannya

Ungkapan-ungkapan dalam penamaan kitab ini sangat beragam. Dalam pembuka dan penutup sebagian besar naskah manuskrip, nama kitab ini disebutkan sebagai: "Al-Ihkam fi Tamyiz al-Fatawa 'an al-Ahkam wa Tasharruf al-Qadhi wa al-Imam." Dalam kitab Al-Furuq karya pengarangnya sendiri, nama tersebut muncul dalam beberapa bentuk; pada jilid 1 halaman 3 dan 51, jilid 2 halaman 104, dan jilid 4 halaman 6 disebutkan sebagai "Al-Ihkam fi al-Farq bain al-Fatawa wa al-Ahkam wa Tasharruf al-Qadhi wa al-Imam." Nama yang sama persis juga muncul di akhir kitabnya Syarh Tanqih al-Fushul fi al-Ushul, halaman 196, dalam "Pasal Ketujuh tentang Pembatalan Ijtihad."

Dalam Al-Furuq juga, jilid 2 halaman 106 dan jilid 4 halaman 48, disebutkan sebagai "Al-Ihkam fi al-Farq bain al-Fatawa wa al-Ahkam." Begitu pula dalam At-Tabshirah karya Ibnu Farhun, cetakan tahun 1321, jilid 1 halaman 16 dan jilid 2 halaman 60, serta Mu'in al-Hukkam karya Al-Tarabulusi, cetakan tahun 1300, halaman 126. Dalam Al-Furuq jilid 4 halaman 54 disebutkan pula sebagai "Al-Ihkam fi al-Fatawa wa al-Ahkam wa Tasharruf al-Qadhi wa al-Imam."

Dalam At-Tabshirah juga, jilid 1 halaman 56, 58, dan 281, serta Mu'in al-Hukkam halaman 27, disebutkan sebagai "Al-Ihkam fi Tamyiz al-Fatawa wa al-Ahkam." Dalam fatwa-fatwa Syekh Illisy yang dinamakan Fath al-'Ali al-Malik, jilid 1 halaman 58, disebutkan sebagai "Al-Ihkam fi Tamyiz al-Futya 'an al-Ahkam wa Tasharruf al-Qadhi wa al-Imam."

Jelas bahwa sebagian besar penamaan ini hanya bersifat isyarat dan petunjuk kepada nama kitab, bukan penetapan nama

lengkap. Penamaan yang paling lengkap dan paling tepat adalah redaksi pertama yang terdapat dalam pembuka dan penutup sebagian besar naskah manuskrip. Bahkan lebih lengkap dari itu adalah redaksi yang terdapat dalam pembuka manuskrip Dar al-Kutub al-Mishriyyah, yakni "Al-Ihkam fi Tamyiz al-Fatawa 'an al-Ahkam wa Tashrrufat al-Qadhi wa al-Imam." Inilah yang saya pilih untuk ditetapkan pada cover kitab, karena bentuk jamak (tasharrufat) memberi faidah yang tidak diberikan oleh bentuk tunggal (tasharruf), dan juga selaras dengan bentuk jamak dalam kalimat "fi tamyiz al-fatawa 'an al-ahkam." Allah Maha Mengetahui.

Demikianlah penamaan yang digunakan oleh Imam Ahmad bin Yahya al-Wansyarisi dalam kitabnya Al-Mi'yar al-Mu'rib, jilid 12 halaman 6. Ia berkata: "... Al-Qarafi menyebutkannya dalam kitab Al-Ihkam, fi Tamyiz al-Fatawa 'an al-Ahkam, wa Tashrrufat al-Qadhi wa al-Imam," lalu ia mengutip pertanyaan ke dua puluh dua dari kitab tersebut.

Pengarang sendiri dalam muqadimah kitab ini menggunakan kata (tasharrufat) lebih dari satu kali. Ia berkata: "Telah terjadi beberapa pembahasan antara saya dan para ulama mengenai perbedaan antara tindakan-tindakan para hakim dan tindakan-tindakan para imam." Kemudian di akhir muqadimah ia berkata: "Dan aku akan mengingatkan terhadap hal-hal samar dari tempat-tempat tersebut beserta cabang-cabangnya dalam hukum-hukum, fatwa-fatwa, dan tindakan-tindakan para imam." Selesai. Hal ini mendukung penetapan kata (wa tasharrufat al-imam) dalam bentuk jamak, sebagai pengganti (wa tasharruf ...). Allah Maha Mengetahui.

Penamaan kitab ini, meskipun panjang, bukanlah termasuk dalam kebiasaan perpanjangan yang dikenal dalam sebagian kitab

para ulama kita Mazhab Maliki dan ulama Maghribi. Melainkan setiap kata di dalamnya memiliki petunjuk tersendiri yang tidak dapat digantikan oleh yang lainnya, dan hal itu adalah sesuatu yang terpuji karena memberikan faedah.

Adapun sejarah penyusunan kitab ini, tidak disebutkan dalam naskah-naskah manuskrip yang saya temukan. Namun yang pasti, pengarang menyusunnya sebelum kitabnya *Al-Furuq*, sebab ia menyebutkannya di beberapa tempat dalam *Al-Furuq*, menamainya sebagai sebuah kitab tersendiri, dan memujinya dengan pujian yang baik. Ia berkata dalam jilid 1 halaman 3: "Telah saya susun sebelum ini – yakni sebelum kitab *Al-Furuq* – sebuah kitab yang saya namai *Al-Ihkam fi al-Farq bain al-Fatawa wa al-Ahkam wa Tasharruf al-Qadhi wa al-Imam*. Di dalamnya saya sebutkan empat puluh masalah yang menghimpun rahasia-rahasia perbedaan. Ini adalah kitab yang berdiri sendiri, yang dapat mencukupi sehingga tidak perlu pengulangan di sini. Barangsiapa ingin, silakan menelaah kitab tersebut, karena ia sungguh baik dalam jenisnya."

Dalam jilid 1 halaman 51 dan jilid 4 halaman 6-7 ia berkata: "Ia adalah kitab yang berharga." Dalam jilid 2 halaman 104-105: "Ia adalah kitab yang agung dalam tema ini," yakni tema yang termuat dalam nama kitab. Dalam jilid 2 halaman 106: "... Barangsiapa memahami perbedaan antara mufti dan hakim, dan bahwa keputusan hakim... namun karena perbedaan itu sangat samar, hingga saya tidak menemukan seorang pun yang meneliti dengan benar... inilah perbedaan antara kaidah perselisihan sebelum putusan hukum dan kaidahnya setelah putusan hukum. Barangsiapa ingin mendalaminya hendaklah menelaah kitab *Al-Ihkam fi al-Farq bain al-Fatawa wa al-Ahkam*, karena tidak ada

dalam kitab itu kecuali perbedaan ini saja, tetapi ia diuraikan dalam empat puluh masalah yang beragam hingga maknanya menjadi sangat terkontrol dan jelas." Selesai. Adapun kitabnya Al-Furuq tidak memuat tanggal penyelesaian penyusunannya dalam naskah yang dicetak.

Di akhir kitabnya Syarh Tanqih al-Fushul fi al-Ushul terdapat perkataannya: "Selesailah penyusunannya pada hari Senin, tanggal 9 malam yang telah berlalu dari bulan Sya'ban, tahun 677." Selesai. Dengan demikian, penyusunan kitab Al-Ihkam dilakukan sebelum tahun 677, sedangkan wafatnya pada tahun 684 — semoga Allah Ta'ala merahmatinya.

Selama mengerjakan kitab ini, saya merasa perlu untuk mengaitkannya dengan kitab Al-Furuq. Maka saya menunjukkan banyak tempat yang mempertemukan pembahasan kedua kitab tersebut jika hal itu bermanfaat bagi pembaca yang ingin memperdalam pengetahuannya. Saya pun mengomentari beberapa ungkapan Al-Furuq di beberapa tempat ketika saya menilai lebih bermanfaat untuk mengutipnya, dan menisbatkannya kepada tempatnya dalam kitab tersebut.

Saya juga mengaitkan kitab ini dengan kitab-kitab yang mengutip darinya, khususnya Tabshirat al-Hukkam fi Ushul al-Aqdhiyah wa Manahij al-Ahkam karya Hakim Ibnu Farhun al-Madani al-Maliki yang wafat tahun 799 — semoga Allah Ta'ala merahmatinya — dan Mu'in al-Hukkam fima Yataraddu bain al-Khashmayn min al-Ahkam karya Hakim Alauddin al-Tarabulusi al-Hanafi yang wafat tahun 844 — semoga Allah Ta'ala merahmatinya. Saya menunjukkan kutipan-kutipan yang diambil dalam kedua kitab tersebut dari kitab Al-Ihkam, karena hal itu bermanfaat bagi para peneliti. Al-Tarabulusi — semoga Allah Ta'ala

merahmatinya — telah mengambil banyak dari pembahasan kitab Ibnu Farhun tanpa menisbatkannya kepadanya, sebagaimana saya isyaratkan di berbagai tempat dalam catatan-catatan, semoga Allah mengampuninya dan kita semua.

Penunjukan kepada kedua kitab tersebut diikuti oleh dua angka yang dipisahkan oleh tanda koma. Angka pertama setelah "Tabshirat al-Hukkam" merujuk kepada cetakan Al-Bahiyyah yang dicetak di Kairo tahun 1302, dan angka kedua setelah tanda koma merujuk kepada cetakan percetakan At-Taqqaddum al-Ilmiyyah yang dicetak di Kairo tahun 1321 pada catatan tepi fatwa-fatwa Syekh Illisy yang dinamakan Fath al-'Ali al-Malik. Angka pertama setelah "Mu'in al-Hukkam" merujuk kepada cetakan Bulaqiyyah yang dicetak di Kairo tahun 1300, dan angka kedua setelah tanda koma merujuk kepada cetakan Al-Maimaniyyah yang dicetak di Kairo tahun 1310. Apabila setelah salah satu atau kedua kitab tersebut hanya terdapat satu angka, artinya kedua cetakan itu memiliki nomor halaman yang sama. Saya melakukan hal ini untuk memudahkan pemilik salah satu dari dua cetakan kedua kitab tersebut.

Saya juga memberikan komentar, kadang singkat dan kadang panjang, pada beberapa tempat dalam kitab ini untuk menjelaskan atau mengoreksi. Saya menisbatkan ayat-ayat Al-Qur'an yang mulia kepada suratnya, mengeluarkan hadis-hadis Nabi yang mulia dari sumber-sumbernya, menjelaskan derajat kesahihannya, dan menyebutkan biografi tokoh-tokoh yang namanya disebut dalam kitab ini, agar pembaca mengetahui kedudukan ulama yang menyampaikan pendapatnya sendiri atau meriwayatkan pendapat orang lain. Saya pun mengoreksi penyimpangan atau kekurangan yang terjadi semampu saya.

Saya membagi kalimat-kalimatnya dan menjadikannya penggalan-penggalan yang pendek untuk memudahkan pembacaan dan pemahamannya. Saya juga membuat daftar isi untuk ayat-ayat, hadis-hadis, tokoh-tokoh, sumber-sumber, dan pembahasan-pembahasannya. Saya berupaya semaksimal kemampuan saya dalam memperbaikinya, memperindahinya, dan memudahkannya. Inilah jerih payah saya yang tersaji di hadapan pembaca, dan saya tidak perlu memperpanjang penjelasannya. Kepada Allah dimohon kiranya Dia menerima amalan ini sebagai amal saleh di sisi-Nya, memudahkan manfaatnya, dan semoga Dia subhanahu wa ta'ala membimbing kita untuk melayani agama-Nya dan syariat-Nya yang mulia, karena itulah karunia yang agung.

Biografi Pengarang

Beliau adalah Imam Syihabuddin Abu al-Abbas Ahmad bin Idris bin Abdurrahman al-Shinhaji, asal-usulnya dari Shinhajah, bermukim di Mesir, dikenal sebagai al-Qarafi al-Maliki, seorang ahli fikih, ushul fikih, mufasir, teolog, pemikir, ilmuwan multidisiplin, dan sastrawan. Beliau lahir di Mesir pada tahun 626 sebagaimana dinyatakannya sendiri dalam kitabnya, *Al-Aqd al-Manzhum fi al-Khushush wa al-Umum*, pada bab ketiga: "Tempat tumbuh dan kelahiranku adalah di Mesir pada tahun 626, enam ratus dua puluh enam." Keterangan ini dinukilkan oleh ulama Muhammad Ju'aith al-Tunisi di awal catatan pinggirnya atas *Syarh Tanqih al-Fushul*, jilid 1 halaman 7, sebagaimana juga disebutkan dalam *Kasyf al-Zhunun* jilid 2 halaman 1153 dan *Hadiyat al-Arifin* jilid 1 halaman 99.

Adapun sebab kemasyhurannya dengan nama "al-Qarafi" adalah karena setiap kali beliau keluar dari rumahnya di Dayr al-Thin di Mesir Lama menuju madrasah, beliau melewati sebuah pemakaman yang bernama al-Qarafah. Suatu ketika, juru tulis yang mencatat nama-nama mahasiswa dalam daftar hadir kajian kitab tidak mengetahui namanya, sedangkan ia saat itu sedang tidak hadir, maka sang penulis mencatatnya dengan nama "al-Qarafi" karena kebiasaannya datang melalui jalan itu. Nisbah ini pun melekat padanya dan ia terkenal dengannya. Demikian yang diceritakan oleh Ibnu Farhun dalam biografi beliau di kitab *Al-Dibaj al-Mudzahab*.

Namun al-Qarafi sendiri menyebutkan alasan yang berbeda dalam kitabnya *Al-Aqd al-Manzhum fi al-Khushush wa al-Umum*, di mana beliau berkata: "Bab ketiga: tentang sigat-sigat umum yang

diperoleh dari pemakaian adat ('urf), bukan dari penetapan bahasa. Pada bab ini, keumuman diperoleh khusus dari adat, yaitu nama-nama kabilah yang pada asalnya merupakan nama orang tertentu, seperti Tamim dan Hasyim, atau nama seorang perempuan seperti al-Qarafah, karena ia adalah nama nenek moyang kabilah yang disebut al-Qarafah."

Kabilah ini menetap di salah satu kawasan Mesir ketika Amr bin al-Ash dan para sahabat yang bersamanya, semoga Allah meridai mereka semua, membuka dan membangun kota itu. Kawasan tersebut pun dikenal dengan nama al-Qarafah, yaitu kawasan yang berada di antara Mesir dan Birkat al-Asyraf, yang disebut al-Qarafah al-Kubra.

"Kemasyhuran ku dengan sebutan al-Qarafi bukan karena aku keturunan kabilah ini, melainkan karena aku pernah tinggal di kawasan itu selama beberapa saat, lalu kemasyhuran itu terjadi begitu saja. Sebenarnya aku berasal dari Shinhajah yang berada di wilayah Marrakesh di tanah Maroko, sedangkan tempat tumbuh dan kelahiranku adalah di Mesir." Keterangan ini dinukilkan oleh ulama Ju'aith al-Tunisi di awal catatan pinggirnya atas Syarh Tanqih al-Fushul, jilid 1 halaman 6-7. Inilah yang dijadikan pegangan dalam menjelaskan sebab penisbahan beliau dengan nama al-Qarafi, bukan yang lainnya.

Allah telah menganugerahkan kepadanya bakat-bakat istimewa yang langka, sehingga memungkinkan beliau menerima ilmu dari tokoh-tokoh ulama terkemuka di masanya dan para imam besar di zamannya. Di antara guru-gurunya yang paling terkenal adalah Imam Izzuddin bin Abdussalam al-Syafi'i yang dijuluki Sultan al-Ulama, Imam Syarafuddin Muhammad bin Imran yang terkenal dengan al-Syarif al-Karki, Qadhi al-Qudhah Syamsuddin

Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Wahid al-Idrisi, Syekh Syamsuddin al-Khusrausyahi, Imam Jamaluddin Ibnu al-Hajib, dan lain-lain, semoga Allah merahmati mereka semua.

Beliau senantiasa menyertai Syekh Izzuddin bin Abdussalam dan mengambil sebagian besar ilmunya dari beliau, menyerap pola pikir ilmiah serta pemikiran yang bebas, berimbang, dan bercahaya. Syekh Izzuddin datang dari Syam ke Mesir pada tahun 639, dan al-Qarafi kala itu berada di awal masa mudanya, berusia sekitar 15 tahun. Beliau terus menyertai sang guru hingga wafatnya pada tahun 660, selama hampir dua puluh tahun.

Syekh Izzuddin telah memikat hati dan akal al-Qarafi dengan keilmuannya yang luas, kecerdasannya yang tajam, agamanya yang kokoh, kepribadiannya yang kuat, keberaniannya dalam membela kebenaran, serta kerendahan hati, wara', dan keutamaannya yang mulia. Maka al-Qarafi pun menyerahkan sepenuh hati kepadanya, menimba ilmu darinya dengan rakus dan puas, banyak mengutip dan menyebut-nyebut beliau dalam kitab-kitabnya, serta memujinya di berbagai kesempatan dalam banyak tempat dari karya-karyanya, dengan pujian orang yang telah memuaskan dahaganya dari sumber mata airnya dan menyelami lautan ilmunya yang luas dan jernih.

Beliau berkata dalam kitabnya Al-Furuq, jilid 2 halaman 197, di akhir pembahasan perbedaan ke-95, setelah membicarakan sebuah kaidah dari kaidah-kaidah syariat dan menepis berbagai kerancuan yang muncul darinya: "Ini termasuk tempat-tempat penting yang sangat dibutuhkan para ahli fikih, dan aku tidak pernah melihat seorang pun yang menguraikannya dengan ketelitian seperti ini selain Syekh Izzuddin bin Abdussalam, semoga Allah merahmatinya dan menyucikan ruhnya. Sungguh

beliau sangat teliti dalam menguraikan banyak permasalahan syariat, baik yang bersifat rasional maupun naqliyah, dan beliau diberi pembukaan dalam hal-hal yang tidak ditemukan pada selain beliau, semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas."

Dan beliau berkata dalam jilid 4 halaman 251: "Sungguh pada suatu hari aku pernah hadir di sisi Syekh Izzuddin bin Abdussalam, dan beliau adalah salah seorang ulama terkemuka, orang yang bersungguh-sungguh dalam agama, yang menegakkan kemaslahatan kaum muslimin, baik secara khusus maupun umum, yang teguh atas Al-Quran dan Sunnah, tidak menaruh perhatian terhadap para raja, apalagi selain mereka, tidak takut celaan orang yang mencela dalam membela kebenaran Allah." Demikian.

Dialah sosok istimewa dan teladan yang telah memenuhi pendengaran, penglihatan, dan hati al-Qarafi sekaligus. Oleh karena itu, tampak jelas bahwa al-Qarafi meneladaninya dengan sepenuh hati, jiwa, pikiran, ilmu, karya, dan manhaj. Betapa banyak kesamaan antara dua imam ini, semoga Allah merahmati keduanya.

Al-Qarafi sungguh-sungguh menekuni perolehan dan penguasaan berbagai ilmu hingga mahir dalam sejumlah ilmu, yang membawanya ke tingkat keimaman di dalamnya. Allah menganugerahkan kepadanya kepandaian yang luar biasa dan penjelasan yang menakjubkan, yang mampu memikat para pelajar dan penuntut ilmu dalam memperjelas masalah, memverifikasi dalil, mengungkap kerumitan, memecahkan problem, membantah pihak yang menyelisihi, dan memotong argumentasi orang-orang yang keras kepala dan yang membenarkan kebatilan. Beliau juga memiliki kemampuan mengarang yang sangat cepat; beliau telah menulis sebelas disiplin ilmu dalam delapan bulan.

Di antara hal yang perlu dicatat tentang diri beliau – meskipun beliau menjadi imam dalam sejumlah ilmu – adalah lemahnya penguasaannya terhadap ilmu hadis. Beliau sendiri telah menyatakan hal ini secara terus terang dalam Al-Furuq, jilid 4 halaman 208, dengan berkata tentang sebuah hadis: "Aku menanyakan kepada sekelompok ahli hadis ... mereka berkata kepadaku: hadis ini tidak sahih." Demikian.

Aku pun menemukan sejumlah hadis yang beliau sebutkan, sebagiannya adalah hadis palsu (*maudhu'*) dan sebagiannya mendekatinya. Di antara yang palsu ialah yang terdapat dalam Al-Furuq, jilid 4 halaman 224: "Lambung adalah sarang penyakit, dan puasa adalah pokok obat, serta kebaikan setiap tubuh adalah apa yang telah menjadi kebiasaannya." Ini bukanlah hadis, melainkan ucapan al-Harits bin Kaladah al-Tsaqafi, dokter bangsa Arab. Dan dalam jilid 4 halaman 264: "Semua manusia binasa kecuali para ulama..." ini adalah hadis palsu sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab hadis palsu. Di antara yang juga dianggap palsu adalah yang terdapat dalam jilid 1 halaman 76: "Talak dan pemerdekaan budak termasuk sumpah orang-orang fasik" dan "Barang siapa bersumpah lalu mengecualikan, maka ia dianggap seperti tidak bersumpah," sebagaimana diketahui dari penelusuran terhadap kitab-kitab hadis palsu dan lainnya. Dan dalam jilid 4 halaman 236: "Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari bahwa ia berkata: Sungguh kami menampakkan wajah berseri kepada orang-orang, padahal hati kami melaknat mereka." Ini adalah ucapan Abu al-Darda' sebagaimana terdapat dalam Shahih al-Bukhari, jilid 10 halaman 437. Masih ada yang lainnya, dan apa yang aku sebutkan hanyalah sebagai contoh.

Tidak ada yang aneh dalam hal ini; betapa banyak seorang ulama yang menjadi imam dalam satu ilmu namun awam dalam ilmu lain, dan buktinya sangat banyak. Seorang ulama tidak patut dicela dalam hal ini. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit"** (Al-Isra: 85). Dan Dia Yang Mahasuci berfirman: **"Dan katakanlah: Wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku"** (Thaha: 114).

Seluruh karangan beliau dihiasi dengan orisinalitas dan keistimewaan: dari segi bahasa dan gaya, penelitian dan penggalian, seleksi dan verifikasi, pengumpulan dan penyusunan, hingga memaksa orang jauh maupun dekat untuk mengakui keimaman beliau. Seandainya beliau tidak memiliki karangan selain kitabnya Al-Furuq, itu sudah cukup sebagai bukti ketinggian derajat beliau dalam ilmu. Kitab itu adalah karya yang unik tiada duanya, beliau mendatangkan di dalamnya hal-hal yang menakjubkan, tidak ada yang mendahuluinya dengan yang semisalnya, dan tidak ada yang datang setelahnya dengan yang menyerupainya. Apalagi karangan-karangan beliau lebih dari dua puluh karya dalam berbagai bidang ilmu, yang di dalamnya terdapat karya-karya berharga dan permata-permata ilmu.

Beliau, semoga Allah merahmatinya, adalah seorang yang menjadi tujuan perjalanan; para ulama dari penjuru yang jauh berdatangan kepadanya dan mendatangi beliau untuk bertemu dan berdialog secara langsung. Di antara yang berdatangan kepadanya adalah Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ibrahim al-Baqquri al-Andalusi al-Marakisyi, yang wafat di sana pada tahun 707, pengarang kitab Ikmal al-Ikmal 'ala Shahih Muslim li al-Qadhi 'Iyadh. Beliau melakukan perjalanan menemui al-Qarafi ke Mesir dan mengambil ilmu darinya, serta meringkas kitabnya Al-Furuq

dan menata serta menyempurnakannya, sebagaimana disebutkan dalam Syajaratul Nur al-Zakiyyah karya Muhammad Makhluḥ halaman 211 dan Al-Dibaj al-Mudzaḥab karya Ibnu Farḥun halaman 322.

Di antara yang juga melakukan perjalanan kepadanya adalah Imam Ibnu Rasyid, Muhammad bin Abdillāh bin Rasyid al-Bakri al-Tunisi, pensyarah Mukhtashar Ibnu al-Hajib, sebagaimana disebutkan dalam Nail al-Ibtihaj karya al-Tunbukti halaman 235. Beliau menceritakan perjalanan hidupnya dalam menuntut ilmu dengan berkata: "Aku menjumpai di Tunis orang-orang mulia dari kalangan cendekia, dan pemuka-pemuka ahli nahwu dan sastra, lalu aku mengambil ilmu dari mereka. Kemudian aku melakukan perjalanan ke Iskandariah, dan aku menjumpai di sana pemuka-pemuka besar dan lautan-lautan ilmu yang melimpah, seperti Qadhi al-Qudḥah Nashiruddin Ibnu al-Munayir, al-Kamal al-Tinisi, Nashiruddin Ibnu al-Abyari, Dhiya'uddin Ibnu al-Allaq, dan Muhyiddin Hasan yang terkenal dengan sebutan 'yang berkepala gundul'. Aku pun mengambil ilmu dari mereka."

"Kemudian aku melakukan perjalanan ke Kairo menemui pemimpin ulama Malikiah di zamannya, yang tiada duanya dan tiada bandingnya, sosok tunggal yang tiada tandingan dan buah keberuntungannya, pemilik akal yang sempurna dan pikiran yang jernih, yaitu al-Syihab al-Qarafi. Beliau unggul di antara para pemikir, meraih kejuaraan terdepan, menguasai berbagai bidang ilmu, dan senantiasa bertekun dalam pengajaran. Beliau menempatkanku seperti kedudukan hitam mata di tengah putihnya, dan seperti ruh dalam jasad..."

Beliau adalah imam, tujuan perjalanan, dan teladan yang diakui keimaman oleh semua kalangan di masanya, baik dari

ulama Malikiah maupun ulama lainnya. Qadhi al-Qudhah Taqiyuddin Ibnu Syukr berkata: "Para ulama Syafi'iah dan Malikiah sepakat bahwa orang paling utama di kalangan ulama zaman kita di Mesir ada tiga: al-Qara'fi di Mesir Lama, Syekh Nashiruddin Ibnu al-Munayyir di Iskandariah, dan Syekh Ibnu Daqiq al-'Id di Kairo al-Muizziyyah." Keterangan ini dinukilkan Ibnu Farhun dalam Al-Dibaj al-Mudzahab halaman 65.

Aku berkata: bahkan Imam al-Suyuthi dalam Husn al-Muhadharah, jilid 1 halaman 127, memasukkannya ke dalam golongan para mujtahid yang pernah berada di Mesir dan menuliskan biografinya di sana, tidak memasukkannya ke dalam kelompok ulama yang terikat dengan salah satu dari empat mazhab. Beliau juga menukil perkataan Qadhi al-Qudhah Ibnu Syukr tersebut. Ini adalah pandangan yang tepat dari Imam al-Suyuthi, semoga Allah merahmatinya.

Di samping keimaman dan kedalaman beliau dalam ilmu-ilmu syariat dan berbagai cabangnya, beliau juga termasuk para ahli astronomi dan matematika yang cerdas, langka, dan ahli dalam membuat patung-patung bergerak pada alat-alat astronomi.

Beliau berkata dalam kitabnya Nafa'is al-Ushul fi Syarh al-Mahshul, jilid 1 halaman 108, dari naskah manuskrip dalam tiga jilid yang tersimpan di Dar al-Kutub al-Mishriyyah, ketika membahas dalam pasal "Pembicaraan tentang Bahasa" mengenai penunjukkan bunyi: apakah semata-mata bunyi itu sudah menunjukkan kepada pemiliknya? Beliau menjelaskan bahwa tidaklah cukup kita mendengar suara lalu mengatakan bahwa pasti ada seseorang yang memiliki suara itu, karena suara bisa dibuat pada selain manusia. Kemudian beliau berkata: "Aku mendengar bahwa Raja al-Kamil dibuatkan sebuah lilin besar — yaitu tiang

panjang dari tembaga yang memiliki tempat-tempat untuk meletakkan lilin sebagai penerangan — setiap kali satu jam malam berlalu, terbuka satu pintu darinya dan keluarlah seseorang yang berdiri melayani raja. Ketika sepuluh jam berlalu, sosok itu naik ke puncak tiang lilin besar itu dan berkata: 'Semoga Allah menyambut pagi Anda, wahai Sultan, dengan kebaikan dan kebahagiaan,' sehingga diketahuilah bahwa fajar telah terbit."

Beliau berkata: "Aku sendiri telah membuat tiang lilin besar ini, dan aku menambahkan padanya bahwa lilinnya berubah warna setiap jam. Di dalamnya terdapat singa yang matanya berubah dari hitam pekat menjadi putih bersih lalu merah menyala, setiap jam memiliki warna tersendiri; dua batu kerikil jatuh dari dua ekor burung, satu orang masuk dan orang lain keluar, satu pintu tertutup dan satu pintu terbuka. Ketika fajar terbit, sosok itu naik ke puncak tiang lilin besar itu, dan jarinya ada di telinganya sebagai isyarat azan. Namun aku tidak mampu membuat mekanisme bicara. Kemudian aku membuat bentuk seekor hewan yang berjalan, menoleh ke kanan dan ke kiri, serta bersiul, tetapi tidak berbicara."

Ini adalah kecerdasan luar biasa dan keterampilan tangan perajin yang unggul dari Imam al-Qarafi. Beliau, semoga Allah merahmatinya, acap kali melantunkan — sebagai peringatan agar tidak berdebat dengan orang-orang yang dengki dan rusak, para pencuri ilmu, para pengaku pengetahuan yang merampas dari ulama-ulama mulia, dan betapa banyak mereka di setiap zaman, daratan, dan negeri — perkataan seorang penyair:

Jika engkau duduk bersama orang-orang dan ilmu-ilmu yang terserak pun bersinar dalam batinmu, maka waspadalah berdebat dengan orang yang dengki; sebab engkau yang akan marah, sedangkan ia yang mengambil manfaat dan mengingkari.

Beliau juga acap kali melantunkan perkataan Muhyiddin yang dikenal dengan sebutan "yang berkepala gundul":

Aku mencela dunia atas didahulukannya orang bodoh dan diakhirkannya orang berilmu, maka dunia berkata: terimalah alasanku. Anak-anak kebodohan adalah anak-anakku, sedangkan setiap keutamaan, maka anak-anaknya adalah anak-anak madu keduaku yang lain.

Karya-karyanya disusun berdasarkan urutan huruf awal, dengan tanda pada yang sudah dicetak:

1. Al-Ajwibah al-Fakhirah 'an al-As'ilah al-Fajirah fi al-Radd 'ala al-Nashara wa al-Yahud — *Jawaban-jawaban Mulia atas Pertanyaan-pertanyaan Keji dalam Membantah Kaum Nasrani dan Yahudi.* Sudah dicetak.
2. Al-Ajwibah 'an al-As'ilah al-Waridah 'ala Khutab Ibn Nubatah — *Jawaban-jawaban atas Pertanyaan-pertanyaan Seputar Khutbah-khutbah Ibn Nubatah.*
3. Al-Ihtimalat al-Marjuhah — *Kemungkinan-kemungkinan yang Lemah.*
4. Al-Ihkam fi Tamyiz al-Fatawa 'an al-Ahkam — *Ketegasan dalam Membedakan Fatwa dari Putusan Hukum, yaitu buku yang sedang ada di tanganmu ini.*
5. Adillah al-Wahdaniyyah fi al-Radd 'ala al-Nashraniyyah — *Dalil-dalil Keesaan Tuhan dalam Membantah Agama Nasrani.*

6. *Al-Istibshar fima la Yudraku bi al-Abshar — Perenungan tentang Hal-hal yang Tidak Dapat Dijangkau oleh Penglihatan Mata.*
7. *Al-Istigna' fi Ahkam al-Istitsna' — Kecukupan dalam Hukum-hukum Pengecualian.* Sudah dicetak.
8. *Al-Umniyyah fi Idrak al-Niyyah — Harapan dalam Memahami Niat.* Sudah dicetak.
9. *Al-Intiqad fi al-I'tiqad — Kritik dalam Akidah.*
10. *Al-Bariz li al-Kifah fi al-Maydan — Yang Tampil untuk Berjuang di Medan.*
11. *Al-Bayan fi Ta'liq al-Iman — Penjelasan tentang Menggantungkan Keimanan.*
12. *Al-Ta'liqat 'ala al-Muntakhab — Catatan-catatan atas Al-Muntakhab.*
13. *Tanqih al-Fushul fi al-Ushul — Penyempurnaan Pasal-pasal dalam Ushul Fikih.* Sudah dicetak.
14. *Al-Dzakhirah fi al-Fiqh al-Maliki — Perbendaharaan dalam Fikih Mazhab Maliki.* Sudah dicetak secara lengkap pada tahun ini.
15. *Syarh al-Arba'in fi Ushul al-Din li al-Fakhr al-Razi — Penjelasan atas Empat Puluh Masalah dalam Pokok-pokok Agama karya Al-Fakhr Al-Razi.*
16. *Syarh al-Tahdzib li al-Barzdza'i al-Maliki — Penjelasan atas Al-Tahdzib karya Al-Barzdza'i Al-Maliki.*
17. *Syarh al-Jallab — Penjelasan atas Al-Jallab.*

18. Syarh Tanqih al-Fushul – *Penjelasan atas Tanqih al-Fushul*. Sudah dicetak.
19. Al-'Iqd al-Manzhum fi al-Khushush wa al-'Umum fi al-Ushul – *Rangkaian Tersusun tentang Kekhususan dan Keumuman dalam Ushul Fikih*. Sudah dicetak.
20. Al-Furuq – *Perbedaan-perbedaan*. Dikenal juga dengan nama Al-Qawa'id, sedangkan nama ilmiahnya adalah Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq – *Cahaya Kilat dalam Berbagai Macam Perbedaan*. Sudah dicetak di Tunisia dan Mesir.
21. Al-Munajjiyyat wa al-Mubiqat fi al-Ad'iyah wa ma Yajuzu minha wa ma Yukrahu wa ma Yahrumu – *Penyelamat dan Pembinasas dalam Doa-doa: Mana yang Boleh, Mana yang Makruh, dan Mana yang Haram*.
22. Al-Manazhir fi al-Riyadhiyyat – *Optika dalam Ilmu Matematika*.
23. Nafa'is al-Ushul fi Syarh al-Mahshul – *Permata-permata Ushul Fikih dalam Penjelasan atas Al-Mahshul*.
24. Al-Yawaqit fi Ahkam al-Mawaqit – *Permata-permata dalam Hukum-hukum Waktu*. Dan masih banyak lagi.

Beliau terus-menerus memberi manfaat kepada para penuntut ilmu dan para ulama hingga Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkannya pada bulan Jumadil Akhir tahun 684, dan dimakamkan di Al-Qarafah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya dan melimpahkan pahala yang besar kepadanya. Dan penutup doa kami adalah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

Aleppo, 24 Jumadil Akhir tahun 1387

Ditulis oleh: **Abdul Fattah Abu Ghudah** Pengabdil ilmu di kota
Aleppo Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberinya taufik.

PERMULAAN

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Hamba yang fakir yang mengharap ampunan Tuhannya, Ahmad bin Idris Al-Maliki, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memaafkannya, berkata:

Segala puji bagi Allah, Raja yang menguasai seluruh alam semesta, yang di antara karunia-Nya adalah kerajaan-kerajaan, Dia-lah Yang Maha Mulia lagi Maha Pemberi Nikmat, yang ketetapan-Nya tidak lain kecuali dengan keadilan atau kebaikan. Dia menurunkan risalah-risalah dan menetapkan sarana-sarana untuk nikmat-nikmat-Nya yang indah, sehingga tampak jelas kebenaran, dikenali keadilan, dan lenyaplah kezaliman. Dia melipatgandakan kebaikan-kebaikan dan menghapus keburukan-keburukan, Dia-lah Raja Yang Maha Pembalas. Dia mencurahkan pemberian, menurunkan perlindungan, dan senantiasa mengalirkan ampunan.

Shalawat terbaik semoga tercurah kepada sebaik-baik makhluk-Nya yang diutus dari keturunan Adnan, hakim yang paling bijaksana, imam yang paling lurus, dan rasul yang paling agung bagi manusia dan jin. Semoga Allah shallallahu 'alaihi wa sallam mencurahkan shalawat kepada beliau, kepada keluarganya, para sahabatnya, istri-istrinya, dan para penolongnya, shalawat yang mengantarkan mereka ke derajat surga tertinggi, di negeri keamanan. Dan semoga dengan shalawat itu kami memperoleh dari Allah subhanahu wa ta'ala keridhaan yang paling sempurna.

Amma ba'du: sesungguhnya selama bertahun-tahun telah terjadi antara aku dan para ulama berbagai diskusi mengenai perbedaan antara fatwa yang masih terbuka bagi fatwa orang yang

berbeda pendapat, dengan putusan hukum yang tidak dapat dibatalkan oleh orang yang berbeda pendapat, serta antara tindakan para hakim dan tindakan para imam. Terdapat pula perbedaan pendapat dalam penetapan hilal Ramadan berdasarkan kesaksian satu orang: apakah hal itu mengikat bagi orang yang tidak memandang cukup dengan kesaksian satu orang, melainkan mensyaratkan dua orang saksi, ataukah tidak? Dan apakah apabila seorang hakim menjual sebagian harta anak yatim, maka hal itu merupakan putusan hukum atas sahnya jual beli tersebut sehingga tidak dapat dibatalkan oleh hakim lain, ataukah tidak? Dan apakah apabila hakim memutuskan keadilan seseorang, bolehkah hakim lain membatalkannya, ataukah itu merupakan putusan yang tidak bisa dibatalkan? Dan masalah-masalah serupa lainnya.

Kemudian muncul pertanyaan tentang hakikat putusan hukum yang dimaksud, dalam ungkapan yang mewakilinya, namun tidak ada jawaban yang diberikan selain bahwa putusan hukum adalah pengikatan sedangkan fatwa adalah pemberitaan. Lalu dikatakan: jika yang dimaksud adalah pengikatan secara inderawi, maka terkadang hakim tidak mampu melaksanakan pengikatan inderawi seperti pengawalan, penahanan, dan semacamnya, namun demikian putusannya tetaplah putusan hukum, sedangkan pengikatan inderawinya sendiri bukanlah putusan hukum. Dan jika yang dimaksud adalah bahwa hakim memberitakan bahwa hukum Allah subhanahu wa ta'ala adalah pengikatan, maka fatwa pun demikian adanya. Kemudian bahwa putusan hukum bisa saja berupa penetapan ketiadaan pengikatan, sebagaimana suatu pernyataan yang diputuskan berisi ketiadaan pengikatan, dan bahwa dalam kasus yang sesuai ditetapkan kebolehan dan

ketiadaan pembatasan, maka menafsirkan putusan hukum sebagai pengikatan tidaklah mencakup seluruhnya.

Kemudian muncul pertanyaan apakah putusan hukum hakim itu bersifat batiniah ataukah lisan, dan apakah ia termasuk pemberitaan ataukah penetapan? Tidak ditemukan seorang pun yang menjawab pertanyaan itu dengan tepat, dan pertanyaan-pertanyaan serupa ini sangatlah banyak.

Maka aku berkeinginan menyusun buku ini yang mencakup perumusan masalah-masalah tersebut. Aku memaparkannya dalam bentuk pertanyaan sebagaimana terjadi antara aku dan mereka, dan jawaban setiap pertanyaan mengikutinya, serta aku mengingatkan pada kesamaran bagian-bagian tersebut dan cabang-cabangnya dalam putusan hukum, fatwa, dan tindakan para imam. Buku ini aku beri nama:

Kitab Al-Ihkam fi Tamyiz al-Fatawa 'an al-Ahkam wa Tasharrufat al-Qadhi wa al-Imam (*Ketegasan dalam Membedakan Fatwa dari Putusan Hukum serta Tindakan Hakim dan Imam*)

Jumlah pertanyaannya empat puluh pertanyaan.

PERTANYAAN PERTAMA

Apakah hakikat putusan hukum yang dikeluarkan oleh hakim dan tidak boleh dibatalkan?

Jawabannya:

Yaitu penetapan berupa pembebasan atau pengikatan dalam masalah-masalah ijtihad yang berdekatan, dalam hal-hal yang menjadi sengketa demi kemaslahatan dunia.

Ucapan kami: "*penetapan berupa pembebasan*" adalah untuk membedakan dari pendapat orang yang mengatakan bahwa putusan hukum adalah pengikatan semata. Sebab apabila diajukan kepada hakim suatu tanah yang telah hilang pengelolaan hidupnya, lalu hakim memutuskan hilangnya kepemilikan atas tanah itu, maka tanah tersebut menjadi mubah bagi siapa saja. Demikian pula apabila hakim memutuskan bahwa tanah yang ditaklukkan secara paksa adalah milik bebas (tidak diwakafkan untuk para penakluk) sebagaimana pendapat Imam Malik dan pengikutnya, sedangkan hakim tersebut bermazhab Syafi'i yang memandang tanah itu sebagai milik bebas bukan wakaf, maka tanah itu pun menjadi mubah. Demikian pula binatang buruan, lebah, dan merpati liar apabila telah dikuasai, dan semacamnya, jika hakim memutuskan hilangnya kepemilikan orang yang pertama kali menguasainya, maka semua gambaran ini adalah pembebasan-pembebasan. Meskipun konsekuensinya adalah pengikatan bagi pemilik berupa hilangnya hak kekhususan, namun itu merupakan konsekuensi ikutan, sedangkan yang dibicarakan di sini adalah maksud utama dan asasi, bukan konsekuensinya.

Seperti halnya kita mengatakan: maksud utama dari perintah adalah kewajiban meskipun konsekuensinya adalah larangan terhadap lawannya dan pengharamannya, dan maksud utama dari larangan adalah pengharaman meskipun konsekuensinya adalah kewajiban salah satu dari lawan perbuatan yang dilarang tersebut. Pembicaraan tentang hakikat-hakikat sesuatu selalu tertuju pada apa yang berada di peringkat pertama, bukan yang setelahnya.

Karena kelalaian terhadap kaidah inilah maka Al-Ka'bi berpendapat: yang mubah adalah wajib, karena seseorang menyibukkan diri dengannya sehingga terhindar dari yang haram,

sedangkan meninggalkan yang haram adalah wajib, maka yang mubah adalah wajib. Ia pun menjadikan hukum hanya empat dan menghapus kebolehan (mubah) dengan memandang pada apa yang dapat menyertai yang mubah, seraya meninggalkan tuntutan aslinya di peringkat pertama.

Sementara jumhur ulama menetapkan adanya hukum mubah berdasarkan apa yang dituntut oleh hakikat-hakikat pada peringkat pertama. Seandainya tidak demikian, niscaya yang mandub (sunah) dan yang makruh pun akan menjadi wajib, karena keduanya pun dapat menjadi sarana untuk menjauhi yang haram sebagaimana telah diuraikan. Dan yang wajib akan menjadi makruh karena seseorang mungkin menyibukkan diri dengannya sehingga meninggalkan yang sunah, sedangkan meninggalkan yang sunah adalah makruh. Dan yang wajib pun akan menjadi haram karena seseorang mungkin menyibukkan diri dengannya sehingga meninggalkan kewajiban lain, sedangkan meninggalkan yang wajib adalah haram — maka yang wajib pun menjadi haram!

Robekan pun melebar, kaidah-kaidah pun goyah, dan tidak ada satu pun hukum yang dapat ditetapkan hakikatnya! Bahkan setiap sesuatu yang ditetapkan hukumnya niscaya dapat pula ditetapkan hukum kebalikannya sehingga batallah semuanya! Ini adalah kekacauan yang sangat besar. Maka yang wajib dalam hal ini adalah memandang setiap hakikat dari sisi dirinya sendiri, bukan dari sisi konsekuensi dan hal-hal yang menyertainya.

Ucapan kami: "*atau pengikatan*" seperti apabila hakim memutuskan kewajiban mahar, nafkah, atau hak syuf'ah (hak didahulukan dalam pembelian) dan semacamnya.

Ucapan kami: "*dalam masalah-masalah ijtihad*" adalah untuk membedakan dari putusan hakim yang bertentangan dengan ijmak, karena putusan yang demikian tidak diakui.

Ucapan kami: "*yang berdekatan*" adalah untuk membedakan dari perbedaan pendapat yang sandarannya sangat lemah, karena apabila hakim memutuskan berdasarkan perbedaan pendapat semacam itu maka putusannya tidak diakui dan dapat dibatalkan. Oleh karena itu, kedekatan dasar-dasar argumentasi merupakan syarat untuk diakuinya suatu putusan hukum.

Ucapan kami: "*dalam hal-hal yang menjadi sengketa demi kemaslahatan dunia*" adalah untuk membedakan dari masalah-masalah ijtihad dalam ibadah dan semacamnya, karena perselisihan dalam ibadah bukanlah untuk kemaslahatan dunia melainkan untuk kemaslahatan akhirat. Oleh sebab itu, sudah tentu putusan hakim sama sekali tidak berlaku dalam masalah-masalah ibadah tersebut.

PERTANYAAN KEDUA

Bagaimana mungkin dikatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan seseorang berwenang menetapkan hukum atas para hamba? Bukankah yang menetapkan hukum-hukum itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala? Adakah padanan hal ini yang terdapat dalam syariat atau sesuatu yang dapat menguatkan dan menjelaskan persoalan ini?

Jawabannya:

Hal ini tidak perlu diherankan dan tidak perlu diingkari. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan kewajiban-

kewajiban, kesunahan-kesunahan, keharaman-keharaman, kemakruhan-kemakruhan, dan kebolehan-kebolehan melalui lisan Nabi-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada beliau dalam Kitab-Nya yang mulia: **"Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu."** (Al-Maidah: 3).

Namun demikian, Allah subhanahu wa ta'ala juga menetapkan dalam syariat-Nya bahwa seorang mukallaf (orang yang dibebani hukum) berwenang untuk menetapkan kewajiban pada sesuatu yang pada dasarnya tidak wajib dalam syariat, sehingga ia dapat memindahkan sesuatu yang sunah yang ia kehendaki menjadi wajib baginya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan hal ini pada yang bersifat sunah, serta mengkhususkan jalan pemindahannya hanya satu cara, yaitu nazar. Maka nazar adalah penetapan kewajiban pada yang sunah. Allah subhanahu wa ta'ala juga menetapkan adanya penetapan bagi mukallaf dalam bentuk lain, yaitu bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan hukum-hukum, Dia pun mensyariatkan sebab-sebabnya. Sebagaimana Dia menjadikan hukum-hukum dalam dua bagian – sebagian yang Dia tetapkan dalam pokok syariat-Nya seperti kewajiban shalat lima waktu dan semacamnya, dan sebagian yang Dia serahkan kepada mukallaf yaitu mewajibkan yang sunah melalui nazar – demikian pula Dia menjadikan sebab-sebab dalam dua bagian: sebagian yang Dia tetapkan dalam pokok syariat, dan sebagian yang Dia serahkan penetapan sebab-sebabnya kepada mukallaf, dan ini bersifat umum tanpa dibatasi pada yang sunah saja atau lainnya.

Bahkan mukallaf berwenang menetapkan disebabkan pada yang sunah, yang wajib, yang haram, yang makruh, yang mubah, maupun pada sesuatu yang sama sekali tidak memiliki hukum syar'i, seperti perbuatan orang tidur, orang lalai, orang yang keliru, orang gila, binatang, serta gerakan angin, awan, banjir, dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan ini tidak memiliki hukum dari Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali, dan tidak ada kaitannya dengan khitab (seruan hukum) apapun.

Namun demikian, setiap mukallaf berwenang menjadikan apa saja di antara hal-hal tersebut sebagai sebab bagi perceraian istrinya, pembebasan budaknya, kewajiban haji atasnya, atau ibadah lainnya, melalui satu cara yaitu ta'liq (penggantungan). Misalnya, masuk ke dalam rumah tidak ditetapkan oleh syariat sejak awal sebagai sebab bagi perceraian istri seseorang atau pembebasan budaknya, namun siapa yang menghendaknya boleh menjadikannya sebagai sebab untuk hal tersebut.

Maka pemilik syariat di sini meluaskan cakupan pada semua hal yang dijadikan sebab, namun mempersempit pada jalannya dengan menentukan cara ta'liq. Sedangkan pada bagian pertama, beliau mempersempitkan keduanya: membatasi yang dijadikan sasaran hanya pada yang sunah, dan membatasi jalannya hanya pada nazar. Maka bagian ini bersifat khusus, sedangkan yang pertama ada yang khusus dan ada yang umum.

Apabila telah ditetapkan bahwa Allah Yang Maha Tinggi telah memberikan wewenang penetapan hukum (*insya'*) dalam syariat kepada setiap mukallaf – meskipun ia seorang awam yang tidak berilmu – untuk keperluan yang bukan darurat, maka lebih layak lagi Allah memberikan wewenang penetapan hukum kepada para hakim, mengingat ilmu dan keluhuran mereka, demi kedaruratan

menolak pembangkangan, menghapus kerusakan, memadamkan permusuhan, dan membatalkan persengketaan. Maka kedua bab ini saling mendukung, bahkan menurut metode *aulawiyah* (prioritas) sebagaimana telah jelas bagimu.

Adapun dalil atas hal tersebut adalah ijmak seluruh para imam bahwa hukum Allah Yang Maha Tinggi ialah apa yang diputuskan oleh hakim dalam masalah-masalah ijtihad, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, dan bahwa keputusan hukum itu wajib diikuti oleh seluruh umat, serta haram bagi siapapun untuk membatalkannya. Ini adalah sesuatu yang timbul setelah keputusan hakim, bukan sebelumnya, karena sebelumnya perkara itu masih terbuka untuk semua pendapat, dan masih bisa dibatalkan atau ditentang dengan berbagai cara. Tidak ada maksud dari penetapan hukum (*insya'*) kecuali hal ini saja, dan telah jelas serta terang perkaranya.

PERTANYAAN KETIGA

Apakah ada contoh nyata selain kaidah-kaidah yang telah engkau sebutkan, yang dapat digunakan sebagai ilustrasi dan penjelasan?

Jawabannya:

Perumpamaan hakim dan mufti dalam hubungannya dengan Allah Yang Maha Tinggi — dan bagi Allah perumpamaan yang paling luhur — adalah seperti seorang qadi al-qudat (hakim agung) yang mengangkat dua orang; salah satunya sebagai wakilnya dalam memutuskan perkara, dan yang lainnya sebagai penerjemah antara dirinya dengan orang-orang asing.

Penerjemah wajib mengikuti kata-kata dan kalimat yang keluar dari sang hakim, dan ia menyampaikan kandungannya tanpa tambahan maupun pengurangan. Inilah gambaran mufti: ia wajib mengikuti dalil-dalil setelah menelitinya secara menyeluruh, lalu menyampaikan kepada khalayak apa yang tampak jelas baginya dari dalil-dalil tersebut, tanpa tambahan maupun pengurangan – jika mufti itu adalah seorang mujtahid. Namun jika ia seorang muqallid sebagaimana yang ada di zaman kita, maka ia adalah wakil mujtahid dalam menyampaikan apa yang menjadi pendapat imamnya kepada orang yang meminta fatwa. Ia bagaikan lisan imamnya dan penerjemah isi hatinya.

Sementara itu, wakil hakim dalam memutuskan perkara, ia menetapkan kewajiban bagi orang-orang dan membatalkan kewajiban dari mereka dalam hal-hal yang belum ditetapkan oleh yang mewakilkannya – yakni hakim pokok – melainkan justru didelegasikan kepada wakilnya. Maka ia mengikuti yang mewakilkannya dari satu sisi, dan tidak mengikutinya dari sisi lain. Ia mengikutinya dalam hal bahwa yang mewakilkan telah mendelegasikan urusan itu kepadanya dan ia pun melaksanakannya. Namun ia tidak mengikutinya dalam pengertian bahwa apa yang ia keluarkan berupa ketetapan hukum belum pernah ada sebelumnya dari pihak yang mewakilkan dalam perkara ini, melainkan ia sendiri yang menjadi sumber penetapan itu.

Inilah perumpamaan hakim dalam hubungannya dengan Allah Yang Maha Tinggi: ia taat kepada perintah Allah Yang Maha Tinggi dalam hal bahwa Allah telah mendelegasikan hal itu kepadanya, lalu ia menjalankannya sesuai syarat-syaratnya. Dan ia pun adalah pembuat ketetapan, karena apa yang ia putuskan

menjadi tertentu, padahal ketentuan itu belum ditetapkan sebelumnya dalam syariat. Penetapan hukumnya bukan berdasarkan dalil-dalil yang diandalkan dalam fatwa, karena dalam dalil-dalil itu wajib mengikuti yang lebih kuat.

Di sini, hakim boleh memutuskan dengan salah satu dari dua pendapat yang setara bobotnya, tanpa harus ada tarjih maupun pengetahuan tentang dalil keduanya – dan ini berdasarkan ijmak. Bahkan hakim mengikuti *hujaj* (argumen dan bukti dalam persidangan), sedangkan mufti mengikuti dalil-dalil. Mufti tidak bersandar pada *hujaj* melainkan pada dalil-dalil. Dalil-dalil itu meliputi: Al-Qur'an, Sunnah, dan semacamnya. Sedangkan *hujaj* meliputi: keterangan saksi, pengakuan, dan semacamnya.

Inilah perumpamaan hakim dan mufti dalam hubungannya dengan Allah Yang Maha Tinggi. Dan hakim tidak boleh menetapkan hukum berdasarkan hawa nafsu dan mengikuti syahwat; melainkan pendapat yang ia putuskan haruslah merupakan pendapat yang dipegang oleh seorang imam yang diakui berdasarkan dalil yang diakui pula, sebagaimana wakil hakim pun tidak boleh memutuskan perkara berdasarkan keinginan sendiri tanpa mengacu kepada yang mewakilkannya.

PERTANYAAN KEEMPAT

Telah jelas perbedaan antara mufti dan hakim. Lalu apakah perbedaan antara keduanya dengan imam agung dalam tindakan-tindakannya?

Jawabannya:

Bahwa kedudukan imam terhadap keduanya adalah seperti kedudukan keseluruhan terhadap bagiannya, atau seperti kedudukan gabungan terhadap sebagiannya. Karena imam boleh memutuskan perkara dan memberi fatwa sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya. Selain itu, imam juga boleh melakukan hal-hal yang bukan fatwa dan bukan pula putusan perkara, seperti: menghimpun pasukan, melancarkan peperangan, mengelola harta, mengalokasikannya ke pos-pos yang tepat, mengangkat para pejabat, dan menumpas para penguasa lalim. Ini adalah urusan-urusan yang banyak, yang hanya dimiliki imam dan tidak disertai oleh qadi maupun mufti. Maka setiap imam adalah qadi dan mufti, sedangkan qadi dan mufti tidaklah layak disebut sebagai imam agung.

Keistimewaan-keistimewaan ini ditunjukkan oleh sabda beliau shalawat Allah dan salam-Nya atas beliau: *"Yang paling mahir dalam memutuskan perkara di antara kalian adalah Ali, dan yang paling berilmu tentang halal dan haram adalah Muadz bin Jabal."* Dan beliau mengisyaratkan kepada imamah Abu Bakar, semoga Allah meridhai mereka semua, dengan sabdanya shalawat dan salam atas beliau: *"Suruhlah Abu Bakar memimpin shalat bersama orang-orang."*

Para ulama berkata: Beliau shalawat Allah dan salam-Nya atas beliau menginginkan agar turun wahyu kepadanya tentang imamah Abu Bakar, namun wahyu itu tidak turun. Maka beliau shalawat Allah dan salam-Nya atas beliau mendapat ilham untuk memberikan petunjuk mengenai jalan kemaslahatan dengan cara mewakilkan dalam shalat, demi menjaga kemaslahatan umat melalui sindiran, dan demi menjaga adab terhadap Ketuhanan dengan tidak menyatakannya secara terang-terangan. Maka

sempurnalah kemuliaan beliau, dan terwujudlah kemaslahatan bagi beliau dan umatnya, shalawat Allah dan salam-Nya atas beliau.

Para ulama berkata: Apabila Muadz adalah yang paling berilmu tentang halal dan haram, maka seharusnya ia yang paling mahir dalam memutuskan perkara di antara para sahabat, semoga rida Allah atas mereka semua. Lalu apa maksud sabdanya shalawat dan salam atas beliau: *"Yang paling mahir dalam memutuskan perkara di antara kalian adalah Ali"*? Mereka, semoga Allah meridhai mereka, menjawab: bahwa kepiawaian dalam peradilan itu kembali kepada ketajaman dalam memahami berbagai dalih dari pihak-pihak yang bersengketa. Dan seseorang bisa jadi lebih berilmu tentang halal dan haram, namun jauh dari ketajaman dalam menangkap tipu daya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berselisih, berbagai kecurangan, dan dari kemampuan memahami mana yang benar dari ucapan-ucapan para pihak yang berperkara. Maka ini adalah bab besar tersendiri yang memerlukan firasat yang tajam, kecerdasan yang memadai, bakat yang cemerlang, pengalaman yang mendukung, dan pertolongan dari Allah Yang Maha Tinggi yang mengukuhkannya. Semua itu dibutuhkan setelah menguasai ilmu fatwa. Dengan demikian, yang paling mahir dalam peradilan bisa jadi lebih sedikit memberi fatwa, sehingga tidak ada pertentangan antara sabdanya shalawat dan salam atas beliau: *"Yang paling mahir dalam memutuskan perkara di antara kalian adalah Ali"* dengan sabdanya shalawat dan salam atas beliau: *"Yang paling berilmu tentang halal dan haram adalah Muadz bin Jabal."*

Jelaslah bahwa peradilan bersandar pada *hujaj* (argumen dan bukti), fatwa bersandar pada dalil, dan tindakan imamah yang

melebihi keduanya bersandar pada kemaslahatan yang lebih kuat atau yang murni bagi umat, dan itu bukan berupa hujah maupun dalil.

Telah jelas pula bahwa imamah mencakup peradilan dan fatwa sebagai bagiannya. Oleh sebab itu, disyaratkan dalam imamah syarat-syarat yang tidak disyaratkan dalam qadi dan mufti, seperti: keharusan dari kalangan Quraisy, mengetahui cara mengelola kemaslahatan dan mengatur rakyat, dan syarat-syarat lain yang disebutkan oleh para ulama dalam imamah sebagai syarat dan kesempurnaan. Karena itu pula beliau shalawat Allah dan salam-Nya atas beliau bersabda: "*Para imam itu dari kalangan Quraisy.*" Beliau tidak bersabda: "*Para qadi itu dari kalangan Quraisy.*" Hal itu tidak lain karena luasnya kekuasaan dan besarnya cakupan wewenang serta kemandirian tindakan imam. Demikian itu karena betapa agung dan besarnya tanggung jawabnya.

Dan itulah kebiasaan pemilik syariat: bilamana suatu perkara itu agung, maka ia perbanyak syaratnya. Tidakkah engkau melihat bahwa pernikahan karena lebih besar risikonya dibandingkan jual beli, maka disyaratkan padanya hal-hal yang tidak disyaratkan dalam jual beli, seperti persaksian, mahar, dan lain sebagainya? Namun perpindahan barang-barang dagangan dibolehkan tanpa persaksian dan tanpa imbalan, bahkan melalui hibah, sedekah, wakaf, dan semacamnya.

Semua itu dilarang dalam pernikahan karena pernikahan mencakup kelangsungan jenis manusia, perbanyakkan keturunan yang mengesakan Allah Yang Maha Tinggi, beribadah kepada-Nya, dan tunduk kepada keagungan-Nya, serta karena pernikahan mengandung kasih sayang, cinta, ketenangan, dan keteraturan berbagai kemaslahatan yang ditunjukkan oleh firman-Nya Yang

Maha Tinggi dalam Surah Ar-Rum ayat 21: **"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang."**

Demikian pula, disyaratkan dalam makanan hal-hal yang tidak disyaratkan dalam barang dagangan biasa: tidak boleh menjual banyak dengan sedikit, tidak boleh dijual secara tidak tunai dengan yang tertunda, dan tidak boleh dikontrakkan sebelum serah terima. Syarat-syarat itu tidak diberlakukan pada barang dagangan biasa, karena makanan adalah penyebab tegaknya badan dan penolong dalam ketaatan kepada Allah Yang Maha Tinggi dengan melakukan kewajiban dan menjauhi yang haram.

Demikian pula, disyaratkan pada emas dan perak berbagai syarat yang banyak, seperti kesamaan takaran dan keserentakan serah terima, dan lain-lain, karena keduanya adalah pokok segala harta dan penentu nilai benda-benda yang dirusak.

Maka demikian pula imamah: karena betapa besarnya tanggung jawabnya, maka Pembuat Syariat menetapkan padanya syarat-syarat yang tidak ditetapkan pada selainnya. Tidaklah sesuatu itu mulia dan tinggi kedudukannya, melainkan sulit pula untuk mencapainya, dan banyak pula penghalang di jalannya. Maka mencapai kehadiran seorang amir lebih mudah daripada mencapai kehadiran wazir, dan mencapai wazir lebih mudah daripada mencapai sultan. Demikianlah kebiasaan Allah Yang Maha Tinggi dalam ciptaan-Nya dan dalam syariat-Nya. Maha Suci Yang Maha Sempurna dalam mengatur kemaslahatan, Yang Maha Mengetahui seluk-beluknya, sumber, dan muaranya.

PERTANYAAN KELIMA

Apabila hukum hakim itu bersifat penetapan (*insya'*), apakah ia bersifat nafsani (ada dalam jiwa/batin) ataukah lisani (diucapkan dengan lisan)?

Jawabannya:

Bahwa ia bersifat nafsani, dan hal ini dikuatkan oleh dua alasan:

Pertama: bahwa hukum Allah Yang Maha Tinggi pada hakikatnya adalah kalam-Nya yang berdiri dengan Dzat-Nya sendiri, sedangkan lafaz-lafaz Al-Qur'an, Sunnah, dan lain sebagainya hanyalah dalil-dalil atasnya, bukan hakikat hukum itu sendiri. Dan hukum hakim ini juga merupakan hukum Allah, hanya saja Allah mendelegasikannya kepada hakim. Maka ia pun bersifat nafsani, berdiri pada diri hakim, dan juga berdiri pada Dzat Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia — bukan sesuatu yang terpisah dari yang berdiri pada diri hakim, melainkan justru identik dengannya.

Sebab apabila Allah Yang Maha Tinggi mewajibkan kepada kita apa yang diputuskan oleh hakim, maka berdirilah pada Dzat-Nya Yang Maha Tinggi hukum tentang hal itu, sebagaimana berlaku pada semua hukum-Nya yang lain. Hanya saja, hukum yang berdiri pada diri hakim adalah sifat yang baru (*'aradh hadits*) yang tidak bertahan lebih dari satu masa, sedangkan yang berdiri pada Dzat Allah Yang Maha Tinggi adalah wajib adanya, qadim, azali, dan abadi — sebagaimana seluruh hukum-Nya Yang Maha

Tinggi – sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ushul fiqh dan ushul agama.

Kedua: bahwa yang menunjukkan bahwa hukum hakim itu bersifat nafsani ialah: apabila hakim memutuskan perkara, kadang ia mengumumkannya dengan lisannya seraya berkata: "Saksikanlah dariku bahwa aku memutuskan demikian dan demikian." Kadang ia ditanya tentang hal itu lalu ia menganggukkan kepala atau memberi isyarat lain yang dapat dipahami darinya bahwa ia telah memutuskan. Kadang ia menuliskannya kepada hakim lain, atau menghadirkan tulisan kepada para saksi lalu berkata: "Saksikanlah dariku akan kandungannya." Atau ia mengirimkan surat hakim ke wilayah lain tanpa ucapan maupun isyarat, dan itu pun menjadi bukti bahwa ia telah memutuskan.

Hal itu menunjukkan bahwa hukumnya bukan merupakan lafaznya, tulisannya, maupun isyaratnya. Itu tidak lain adalah kalam nafsani, sedangkan selain itu hanyalah dalil atasnya – sebagaimana berlaku pada semua yang berdiri dalam jiwa berupa hukum-hukum, kabar-kabar, dan lain sebagainya.

Maka jelaslah bahwa hukum hakim itu bersifat nafsani, bukan lisani.

PERTANYAAN KEENAM

Pertanyaan ini mengandung sepuluh sub-pertanyaan:

1. Apabila hukum itu bersifat nafsani, apakah ia merupakan kabar tentang hukum Allah Yang Maha Tinggi yang dapat menerima membenaran dan pendustaan? Ataukah ia

merupakan penetapan (*insya'*) yang tidak mengandung keduanya?

2. Apakah perbedaan antara penetapan (*insya'*) dan kabar?
3. Apakah lafaz yang menunjukkan hukum itu bersifat *insya'* ataukah kabar? Dan apakah ada perbedaan antara lafaz yang menunjukkan hukum hakim dengan lafaz kesaksian saksi?
4. Apabila hakim berkata: "Saksikanlah dariku atas hal ini," apakah itu sama seperti ucapan saksi kepada hakim: "Aku bersaksi di hadapanmu tentang ini?"
5. Apakah ucapan "aku telah menjual," "aku telah membeli," "engkau dicerai," dan "engkau merdeka" termasuk dalam kategori ucapan saksi: "Aku bersaksi tentang ini," ataukah termasuk dalam kategori ucapan hakim: "Saksikanlah dariku tentang ini?"
6. Apabila lafaz itu bersifat *insya'*, apakah semua lafaz cocok untuk itu ataukah tidak?
7. Apabila hukum hakim itu merupakan *insya'* bagi hukum syar'i, apakah dapat dibayangkan padanya berlaku lima hukum sebagaimana berlaku pada hukum-hukum Allah Yang Maha Tinggi, ataukah tidak?
8. Apabila ia bersifat *insya'*, apakah wajib disambungkan kepadanya lafaz yang menunjukkan hal itu — sebagaimana dalam talak — ataukah tidak mengapa menunda pengumuman dan persaksian atasnya?
9. Apakah para ulama sepakat tentang terjadinya *insya'*, ataukah ada khilaf di dalamnya? Dan jika ada khilaf, apa alasannya? Dan mana pendapat yang benar?

10. Apakah *insya'* itu merupakan *insya'* berdasarkan penempatan bahasa Arab ataukah berdasarkan kebiasaan (*'urf*)?
11. Apakah hal itu berlaku sama bagi lisani dan nafsani, ataukah penempatan itu khusus pada yang lisani?

Demikianlah, pertanyaan keenam ini mencakup sepuluh sub-pertanyaan.

JAWABAN ATAS PERTANYAAN

Bahwa keputusan hakim bukanlah suatu pernyataan/kabar (khabar) yang mengandung kemungkinan benar atau dusta, melainkan ia adalah suatu ungkapan *insya'* (pernyataan performatif) yang tidak mengandung keduanya. Sebab keputusan hakim itu berupa kewajiban (*ilzam*) atau izin (*idhn*). Dan barang siapa yang menetapkan suatu kewajiban atas orang lain atau atas dirinya sendiri, atau mengizinkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, maka tidak dikatakan kepadanya: "Kamu benar" atau "Kamu dusta."

Demikian pula seluruh bentuk perintah, larangan, pilihan, pertanyaan, harapan, angan-angan, sumpah, seruan, dan semisalnya: semuanya tidak dapat dimasuki oleh membenaran maupun pendustaan. Hal itu karena di dalamnya terkandung makna tuntutan (*thalab*), baik pada tingkatan pertama seperti perintah dan larangan, maupun pada tingkatan kedua seperti harapan dan angan-angan.

JAWABAN ATAS PERTANYAAN KEDUA

Bahwa perbedaan antara insya' (pernyataan performatif) dan khabar (pernyataan informatif) terdapat dari tiga segi:

Pertama: bahwa khabar dapat dimasuki membenaran dan pendustaan, sedangkan insya' tidak dapat dimasuki keduanya, sebagaimana telah dijelaskan.

Kedua: bahwa khabar mengikuti ketetapan perkara yang dikabarkan pada masanya, baik masa lampau, masa kini, maupun masa mendatang.

Ketiga: bahwa khabar bukan merupakan sebab bagi apa yang ditunjuknya, dan tidak menuntut terjadinya sesuatu tersebut. Sedangkan insya' adalah sebab bagi apa yang ditunjuknya dan akibatnya mengikutinya. Hal ini terjadi pada seluruh bentuknya, seperti talak — karena ia adalah insya', maka akibatnya mengikutinya yaitu hilangnya ikatan pernikahan dan haramnya sang istri. Demikian pula semua bentuk insya': makna-maknanya mengikuti dan menyertai lafaz-lafaznya. Dan hal ini sama sekali tidak dapat dibayangkan terjadi pada khabar.

JAWABAN ATAS PERTANYAAN KETIGA

Bahwa lafaz yang menunjukkan keputusan hakim: kadang-kadang berupa khabar, yaitu jika hakim berkata: "Aku telah memutuskan demikian dalam perkara ini," karena lafaz ini layak untuk dibenarkan atau didustakan berdasarkan apa yang diketahui tentang keadaannya dan berdasarkan prasangka baik terhadapnya. Dan yang kami maksud dengan khabar tidak lain adalah sesuatu yang mengandung kemungkinan benar atau dusta.

Dan kadang-kadang berupa perintah yang merupakan insya' untuk tuntutan, yaitu jika hakim berkata: "Saksikanlah atas diriku bahwa aku telah memutuskan demikian." Namun ini adalah insya' untuk meminta para saksi agar bersaksi atasnya, bukan insya' untuk hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melainkan ini adalah perintah kepada para saksi, seperti perintah-perintah lain yang keluar darinya, sebagaimana jika ia berkata kepada para saksi: "Duduklah untuk menyaksikan di tempat ini." Dalam hal ini tidak ada sedikit pun dari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditetapkan oleh hakim, melainkan ini adalah permintaan yang khusus baginya.

Maka jelaslah bahwa hakim dalam dua kondisi tersebut, lafaznya sama sekali bukanlah lafaz yang menetapkan hukum dalam perkara itu. Melainkan ia adalah kabar tentang penetapannya atas hukum tersebut, atau perintah untuk menanggung kesaksian darinya. Adapun hukum syar'i itu ada di dalam dirinya sendiri, tegak dengan sendirinya dari kalam nafsaninya (yang ada dalam hati), dan selain itu hanyalah petunjuk atasnya.

Memang, kadang-kadang penetapan hukum dalam diri hakim bersamaan dengan apa yang menunjukkannya, sehingga waktu penetapannya bertepatan dengan waktu penyaksiannya. Dan kadang-kadang keduanya berselang waktu yang lama dan bertahun-tahun, yaitu hakim memutuskan dalam hatinya suatu perkara kemudian bersaksi atasnya setelah tenggang waktu yang panjang.

JAWABAN ATAS PERTANYAAN KEEMPAT

Bahwa ucapan hakim: "Aku memutuskan demikian" dan "Saksikanlah atas diriku bahwa aku telah memutuskan demikian" – keduanya bukanlah insya' untuk menetapkan hukum dalam perkara itu, sebagaimana telah dijelaskan.

Adapun ucapan saksi di hadapan hakim: "Aku bersaksi tentang ini di hadapanmu," yang dengan ucapan itu hakim menetapkan kebenaran suatu perkara – maka ini adalah insya' untuk kesaksian di hadapan hakim yang tidak mengandung kemungkinan benar atau dusta. Seandainya ucapan itu berupa khabar, niscaya tidak boleh hakim menetapkan hukum berdasarkan dalam perkara itu. Sebab ucapan itu tidak lain hanyalah janji dari saksi bahwa ia akan bersaksi di masa mendatang di hadapan hakim dalam perkara tersebut, sedangkan janji untuk bersaksi tidak mewajibkan apa yang dipersaksikan.

Maka jelaslah bahwa lafaz pelaksanaan kesaksian adalah insya' untuk kesaksian itu sendiri. Sedangkan lafaz hakim dalam penyaksian atau pengabaran, dalam kondisi apapun, bukanlah insya' untuk penetapan hukum.

Maka tampaklah perbedaan di antara keduanya, dan bahwa ucapan seseorang: "Aku jual kepadamu ini," atau "Aku beli darimu ini," atau "Kamu tertalak," atau "Kamu merdeka," dan semacamnya – termasuk dalam kategori pelaksanaan kesaksian, bukan dalam kategori penyaksian hakim. Karena lafaz-lafaz tersebut menetapkan maknanya sendiri dan menjadi sebab baginya seperti pelaksanaan kesaksian. Berbeda dengan lafaz penyaksian hakim yang semata-mata hanyalah pengabaran, atau permintaan untuk

menanggung kesaksian, sebagaimana telah diuraikan. Maka tampaklah perbedaannya.

JAWABAN ATAS PERTANYAAN KELIMA

Bahwa lafaz terbagi menjadi: lafaz yang layak untuk insya' dalam suatu bab, namun tidak layak untuknya dalam bab yang lain.

Penjelasannya: bahwa lafaz yang ditetapkan untuk insya' kesaksian adalah bentuk kata kerja mudhari' (present tense), yaitu saksi mengucapkan: "Asyhadu (Aku bersaksi)." Seandainya ia mengucapkan bentuk lampau dan berkata: "Syahidtu bi kadza (Aku telah bersaksi tentang ini)," maka itu bukan insya' dan hakim tidak menetapkan apapun berdasarkananya.

Sedangkan dalam akad-akad, yang ditetapkan untuk insya' adalah bentuk kata kerja lampau, kebalikan dari kesaksian. Maka penjual berkata: "Bi'tuka hadzihis sil'ata bi dirham (Aku jual kepadamu barang ini seharga satu dirham)." Seandainya ia berkata: "Abi'uka hadzihis sil'ata bi dirham (Aku akan menjual kepadamu barang ini seharga satu dirham)," maka itu hanyalah janji untuk jual beli, bukan jual beli itu sendiri. Demikian pula pembeli berkata: "Isytaraytu (Aku membeli)" dengan bentuk lampau. Seandainya ia berkata: "Asytariiha bi kadza (Aku akan membelinya seharga ini)" dengan bentuk mudhari', maka itu adalah janji bahwa ia akan membelinya.

Adapun bentuk kata perintah seperti "Isytariiha bi kadza (Belilah dengan harga ini)," maka itu bukan insya'. Inilah yang berkaitan dengan bentuk-bentuk kata kerja.

Adapun bentuk-bentuk isim fa'il (kata benda pelaku), maka isim fa'il ditetapkan untuk insya' dalam talak dan pembebasan budak, seperti: "Anti thaliq (Kamu tertalak)" dan "Anta hurrun (Kamu merdeka)." Namun isim fa'il tidak ditetapkan untuk insya' dalam akad-akad, seperti: "Ana ba'i (Aku penjual)," "Ana musytarin (Aku pembeli)," "Ana wahib (Aku penghibah)," dan semacamnya. Dan isim fa'il juga tidak ditetapkan untuk insya' dalam kesaksian, sehingga jika seseorang berkata: "Ana syahidun bi kadza (Aku adalah saksi tentang ini)," maka itu bukan insya'. Inilah dalam bab akad dan kesaksian.

Adapun bab sumpah, maka insya' di dalamnya sah dengan bentuk lampau, mudhari', dan isim fa'il, seperti: "Aqsamtu billahi la-af'alanna (Aku bersumpah demi Allah bahwa aku pasti akan melakukan)," "Uqsimu billahi la-af'alanna (Aku bersumpah demi Allah bahwa aku pasti akan melakukan)," dan "Ana muqsimun 'alaika billahi latafalanna (Aku bersumpah atasmu demi Allah bahwa kamu pasti akan melakukan)."

Maka dapat disimpulkan: kata kerja lampau untuk insya' hanya dalam akad-akad, kata kerja mudhari' untuk insya' hanya dalam kesaksian, sedangkan sumpah memiliki mudhari', lampau, dan selainnya — sehingga bab sumpah adalah bab yang paling luas dalam bentuk-bentuk insya'.

JAWABAN ATAS PERTANYAAN KEENAM

Bahwa keputusan hakim, meskipun merupakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tidak dapat dibayangkan di dalamnya berlaku kelima hukum (ahkam al-khamsah). Sebab tujuannya tidak lain adalah menutup pintu sengketa dan menolak kezaliman.

Bahkan yang dapat dibayangkan di dalamnya hanyalah apa yang menjadi sebab untuk itu, yaitu:

Wajib, seperti memutuskan wajibnya nafkah bagi istri yang dicerai ba'in menurut pendapat yang memandangnya.

Haram, seperti memutuskan pembatalan pernikahan. Maknanya adalah membatalkan apa yang terjadi dari sesuatu yang diduga sebagai akad yang menyebabkan kebolehan, dan mengembalikan perempuan kepada status haramnya semula.

Mubah, seperti memutuskan pengembalian tanah sebagai tanah mati yang mubah secara mutlak setelah hilangnya ihya' (pengolahan) – menurut Malik dan yang sependapat dengannya. Demikian pula hewan buruan, lebah, dan merpati yang kembali liar dan semacamnya, karena semuanya adalah kebolehan-kebolehan (ibahah).

Adapun sunah dan makruh, maka keduanya hanya terjadi dari hakim dalam kapasitas fatwa, bukan dalam kapasitas hukum. Seperti perintahnya untuk memberikan mut'ah (pemberian) kepada perempuan yang dicerai – menurut hakim bermazhab Maliki – dan semacamnya. Maka jika hakim berkata: "Yang lebih baik bagimu adalah melakukan ini," atau "Dimakruhkan bagimu melakukan ini," maka itu hanyalah fatwa dari hakim, bukan hukum yang menolak sengketa. Sebabnya adalah bahwa sunah dan makruh tidak menyelesaikan sengketa. Dan hukum itu hanyalah disyariatkan Allah kepada para hakim untuk menolak sengketa, dan sengketa tidak akan tertolak kecuali dengan ilzam (kewajiban) atau ithlaq (pembebasan/pembolehan) sebagaimana telah diuraikan. Maka perselisihan dalam masalah istri, nafkah, tanah, dan lainnya menjadi batal karena adanya keputusan pasti dari

hakim. Dan jika hakim telah memutuskan suatu hukum dengan tegas, maka keputusan itu tidak dapat dibatalkan.

Sedangkan hakikat sunah dan makruh adalah kebimbangan antara bolehnya dilakukan dan bolehnya ditinggalkan, sehingga tidak dapat menolak sengketa. Dan tidak dapat dikatakan bahwa mubah pun demikian — yakni bimbang antara bolehnya dilakukan dan bolehnya ditinggalkan, karena itulah hakikatnya — sebab yang kami maksud dengan mubah di sini adalah ithlaq (pembebasan) yang mengharuskan terpotongnya pokok sengketa dari pihak yang sebelumnya memiliki hak, sehingga hukumnya tidak berlaku lagi setelah itu, dan ia tidak memiliki hujjah untuk melarang orang lain dari ihya' (pengolahan). Bahkan ia dan orang lain menjadi setara dalam tempat itu, dalam buruan itu, dan semacamnya.

JAWABAN ATAS PERTANYAAN KETUJUH

Bahwa keputusan hakim tidak disyaratkan harus bersamaan dengan lafaz. Bahkan keterlambatan penyaksian dari hukum tidak merusak keabsahannya, karena penyaksian itu tidak lain hanyalah pengabaran tentang apa yang telah dilakukannya dalam dirinya sendiri. Berbeda dengan lafaz orang yang menjatuhkan talak dan orang yang memerdekakan budak, yang harus bersamaan dengan insya' dalam hati. Sebab pemilik syariat menjadikan gabungan dua hal — yaitu yang nafsani (batin) dan yang lisani (lisan) — sebagai sebab talak menurut pendapat yang masyhur dalam mazhab Malik. Sedangkan bagi yang tidak memandang kalam nafsani sebagai sesuatu yang dipertimbangkan dalam kalam lisani, maka baginya kalam lisani saja sudah cukup.

Atas dasar pendapat ini, maka pembahasan tentang keharusan bersamaan menjadi gugur, karena lafaz berdiri sendiri menurut pendapat ini. Dan kebersamaan hanya ada antara dua hal, sedangkan lafaz sendirian pada saat itu sudah cukup menurut pendapat ini – meskipun bukan pendapat yang masyhur dalam mazhab Malik.

Dan ucapan sejumlah ulama: "Bahwa ucapan talak yang sarih (jelas) sudah cukup tanpa memerlukan sesuatu yang lain" – maksudnya adalah sesuatu yang lain dalam hati.

Maka jelaslah perbedaan antara lafaz hakim setelah hukum dengan lafaz-lafaz talak dan lainnya. Dan bahwa lafaz hakim tidak disyaratkan bersamaan, berbeda dengan selainnya. Demikian pula surat hakim kepada hakim lain tentang hukum yang telah diputuskannya, kadang-kadang langsung setelah putusannya, dan kadang-kadang terlambat dari hukum itu, karena surat itu adalah pemberitahuan, dan pemberitahuan boleh terlambat dari hal yang diberitahukan.

JAWABAN ATAS PERTANYAAN KEDELAPAN

Bahwa para ulama tidak sepakat tentang terjadinya insya' dalam semua bentuknya. Mereka hanya sepakat dalam hal sumpah. Maka jika seseorang berkata: "Aqsamtu billahi latafalanna (Aku bersumpah demi Allah bahwa kamu pasti akan melakukan)," tidak layak dikatakan kepadanya: "Kamu benar" atau "Kamu dusta" secara ijmak. Dan untuk kebenarannya tidak diperlukan adanya sumpah yang mendahuluinya, melainkan ia menetapkan sumpah itu dengan ucapannya: "Aqsamtu (Aku

bersumpah)." Ini tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya; para imam ilmu bahasa Arab dan selain mereka telah menegaskan.

Adapun bentuk-bentuk akad, maka ulama Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat: bahwa bentuk-bentuk tersebut adalah insya' untuk jual beli dan lainnya. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat: bahwa bentuk-bentuk tersebut adalah khabar (pernyataan informatif) berdasarkan asal penetapannya dalam bahasa. Mereka berargumen bahwa asal dari bentuk-bentuk ini adalah menjadi khabar, dan syariat hanya memperkirakan di dalamnya – ketika seseorang mengucapkannya – bahwa makna-maknanya telah ada sesaat sebelum ia mengucapkannya, demi keharusan pembenaran terhadapnya. Dan taqdir (perkiraan) lebih utama daripada naql (pemindahan makna) karena dua alasan:

Pertama: bahwa naql membutuhkan dominasi penggunaan hingga penetapan pertama terhapus dan timbul penetapan baru, sedangkan taqdir cukup dengan dalil yang paling lemah sekalipun. Maka taqdir lebih utama daripada sesuatu yang membutuhkan banyak pendahuluan tersebut, dan lebih utama daripada sesuatu yang mengandung penghapusan.

Kedua: bahwa taqdir adalah sesuatu yang disepakati dalam syariat di antara para ulama, dan ia berlaku umum dalam syariat, sebagaimana telah aku jelaskan dalam kitab *Al-Umniyyah fi Idrak An-Niyyah*. Sedangkan naql adalah sesuatu yang diperselisihkan. Dan yang disepakati lebih utama daripada yang diperselisihkan.

JAWABAN ATAS PERTANYAAN KESEMBILAN

Bahwa yang benar dalam masalah ini adalah apa yang dikatakan oleh ulama Syafi'iyah dan Malikiyah, yaitu bahwa bentuk-bentuk akad tersebut adalah manqulah (dipindahkan maknanya), karena itulah yang langsung terlintas dalam 'urf (kebiasaan) ketika mendengarnya. Seorang pendengar tidak memahami dari ucapan: "Bi'tu wa isytaraytu (Aku jual dan aku beli)" kecuali naql (pemindahan), dan bahwa pembicara telah menetapkan jual beli dengannya. Apabila al-tabadur (langsung terlintas dalam pikiran) telah terjadi, maka yang benar adalah bahwa lafaz tersebut ditetapkan untuk apa yang langsung terlintas dalam pikiran karena itulah yang rajih (lebih kuat). Dan menerima yang rajih adalah wajib meskipun bertentangan dengan asal. Tidakkah engkau melihat bahwa majaz bertentangan dengan asal, namun apabila ia dikuatkan oleh dalil maka wajib memilihnya.

Demikian pula takhshish (pengkhususan), idh-mar (penyembunyian), dan berbagai perkara lain yang bertentangan dengan asal – apabila semuanya telah rajih (kuat), maka wajib memilihnya secara ijmak. Maka wajib memilih naql karena itulah yang rajih dalam 'urf.

JAWABAN ATAS PERTANYAAN KESEPULUH

Bahwa suatu ungkapan berfungsi sebagai bentuk insya' (pernyataan performatif): kadang berdasarkan konvensi bahasa Arab seperti sumpah, dan kadang berdasarkan konvensi masyarakat umum seperti ungkapan-ungkapan talak dan semacamnya. Oleh karena itu, lafaz talak yang sharih (eksplisit) bisa saja ditinggalkan sehingga menjadi kinayah (implisit), dan kinayah bisa saja menjadi terkenal lalu berkedudukan seperti

sharih dalam hal insya'. Itulah mengapa kami katakan: ucapan seseorang "engkau tertalak" adalah sharih yang tidak memerlukan niat, sedangkan "engkau dilepaskan" bukanlah sharih, melainkan memerlukan niat — meskipun kedua ungkapan sama-sama mengandung huruf tha, lam, dan qaf. Hal itu tidak lain karena masyarakat umum menetapkan "engkau tertalak" sebagai ungkapan insya', sementara "engkau dilepaskan" mereka biarkan tetap pada makna kebahasaannya sebagai kalimat berita, sehingga tidak terjadi talak dengannya kecuali dengan niat.

Adapun sumpah, dari masa jahiliah hingga Islam dan sepanjang zaman, senantiasa digunakan untuk insya' sumpah. Dengan demikian jelas bahwa penetapan pada keduanya berbeda: yang satu bersifat kebahasaan dan yang lain bersifat konvensional.

Adapun kalam nafsani (ucapan batin) yang bersifat insya' — dalam hal keputusan hakim, talak, pembebasan budak, dan berbagai ranah insya' lainnya — maka ia tidak termasuk ke dalam konvensi apa pun, baik konvensional maupun kebahasaan, karena konvensi hanya berlaku pada lafaz, bukan pada yang bersifat batin. Khabar (pernyataan), thalab (permintaan), insya', dan lainnya dalam kalam nafsani ada karena hakikat kalam nafsani itu sendiri, bukan karena penetapan dari si pembuat konvensi.

Oleh karena itu, pada semua umat — Arab, non-Arab, dan semua pemilik bahasa yang beragam — khabar, thalab, takhyir (pemberian pilihan), dan semua jenis kalam dalam dirinya sendiri adalah sama, tidak berbeda-beda mengikuti perbedaan bahasa dan ragamnya. Hal itu menunjukkan bahwa sifat-sifat tersebut ada karena zatnya sendiri, bukan karena konvensi.

Sebagaimana halnya berbagai jenis keyakinan, keraguan, prasangka, dan seluruh kondisi jiwa pada semua umat adalah sama dan tidak berbeda-beda. Itu tidak lain karena sifat-sifat tersebut demikian adanya karena zatnya sendiri – sebagaimana yang kita katakan tentang seluruh kekhususan jenis seperti hitam, putih, rasa, dan bau: semuanya tidak beralasan, bahkan tidak mungkin berbeda dari demikian karena zatnya, meskipun semuanya tidak terjadi kecuali dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Oleh karena itu para ulama berkata: berubahnya hakikat-hakikat adalah mustahil. Seandainya hakikat-hakikat itu ada karena konvensi, niscaya perubahan itu boleh saja terjadi, karena apa yang ada karena penetapan menerima pemindahan dan pengubahan.

Maka sempurnalah pertanyaan-pertanyaan ini dengan tambahan sepuluh ini menjadi lima belas pertanyaan.

PERTANYAAN KEENAM BELAS

Apa perbedaan antara keputusan hakim dalam perkara yang telah disepakati (ijmak), yang mana keputusan itu tidak dapat dibatalkan, dengan keputusannya dalam perkara yang diperselisihkan, yang mana keputusan itu pun tidak dapat dibatalkan? Apakah penghalang pembatalannya dalam kedua masalah itu satu atautkah berbeda? Jika penghalangnya adalah ijmak, maka keduanya sama. Namun jika ada penghalang lain, apakah itu?

Jawabannya:

Ijmak adalah penghalang pada keduanya, dan keputusan hakim dalam masalah-masalah khilafiyah memiliki penghalang tambahan yang lain. Penjelasan: Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan wewenang kepada para hakim untuk memutuskan dalam masalah-masalah ijtihad dengan salah satu dari dua pendapat. Ketika mereka memutuskan dengan salah satunya, hal itu menjadi hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perkara tersebut. Dan pernyataan hakim bahwa ia telah memutuskan dalam perkara itu bagaikan nash dari Allah Azza wa Jalla yang turun khusus untuk perkara tersebut, yang bertentangan dengan dalil pihak yang berseberangan dengan apa yang diputus hakim dalam perkara itu.

Contohnya: Malik berkata, "Menurut saya, dalil menunjukkan bahwa seseorang yang berkata kepada seorang perempuan, 'Jika aku menikahnya maka engkau tertalak tiga,' maka ketika ia menikahnya, jatuhlah talak tiga, dan tidak sah baginya akad atasnya kecuali setelah menikah dengan pria lain."

Kemudian terjadi kasus bahwa orang tersebut menikahi perempuan itu dan hidup bersamanya berdasarkan mazhab Syafi'i, lalu menalakinya satu kali, kemudian perempuan itu habis masa idahnya dan pisah darinya, lalu ia mengadakan akad baru atasnya. Akad ini dibawa ke hadapan hakim bermazhab Syafi'i, lalu hakim memutuskan keabsahannya. Maka putusan ini menjadi sebuah nash dari pemilik syariat khusus untuk laki-laki yang bersumpah ini saja, bukan untuk para penyumpah lainnya yang tidak terkena putusan hakim. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkannya melalui ijmak, dan apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ijmak berarti telah ditunjukkan oleh dalil yang qath'i dari pemilik syariat.

Maka terjadilah pertentangan antara dalil yang menurut Malik menunjukkan batalnya pernikahan para penyumpah dalam bentuk ini, dengan dalil yang datang khusus untuk kasus ini – yakni keputusan hakim. Dalil khusus ini lebih spesifik daripada dalil umum yang dimiliki Malik, karena dalil umum mencakup semua kasus sedangkan yang ini hanya mencakup kasus ini saja.

Dan apabila terjadi pertentangan antara yang khusus dan yang umum, maka yang khusus didahulukan atas yang umum. Seandainya kita katakan keputusan ini dapat dibatalkan, niscaya hal itu mengharuskan pelanggaran kaidah ini pula di samping pelanggaran ijmak, dan juga membatalkan nash khusus yang bertentangan dengan dalil umum – dan itu adalah keberatan tersendiri yang berbeda dari keberatan ijmak.

Maka jelaslah bahwa dalam masalah-masalah khilafiyah – ketika hakim telah memutuskan di dalamnya – terdapat dua penghalang pembatalan, sedangkan dalam perkara yang telah disepakati hanya ada satu penghalang. Dan yang mengherankan, bagaimana bisa yang diperselisihkan lebih kuat daripada yang disepakati?

Jelaslah pula bahwa tidak dapat dibatalkannya keputusan hakim dalam masalah-masalah khilafiyah bermuara pada kaidah ushul, yaitu mendahulukan yang khusus atas yang umum dari dalil-dalil syar'i. Ini adalah tempat yang indah, maka perhatikanlah.

PERTANYAAN KETUJUH BELAS

Apabila hakim memutuskan berdasarkan suatu sumber hukum (mudrak) yang diperselisihkan, seperti kesaksian anak-anak, atau

kesaksian satu saksi disertai sumpah, atau kebiasaan yang diperselisihkan pengakuannya, seperti kebiasaan para suami dalam nafkah – apakah itu kebiasaan yang menjadikan ucapan suami sebagai pegangan ataukah tidak? – apakah hal itu dianggap sebagai putusan berdasarkan mudrak tersebut ataukah tidak? Dan apakah seseorang boleh membatalkannya dengan alasan mudrak itu batal menurutnya, dengan berargumen: "Putusan ini menurutku tanpa mudrak, karena kesaksian anak-anak dan ketiadaan saksi adalah sama, sedangkan putusan tanpa mudrak wajib dibatalkan berdasarkan ijmak, maka aku batalkan putusan ini"? Ataukah tidak ada seorang pun yang berhak melakukan itu?

Jawabannya:

Mudrak yang diperselisihkan terbagi menjadi dua:

Pertama, yang amat lemah. Putusan hakim yang didasarkan padanya dapat dibatalkan, karena ia tidak layak untuk dijadikan lawan bagi kaidah-kaidah syariat. Maka putusan ini bertentangan dengan kaidah, dan apa yang bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat tanpa adanya penghalang yang lebih kuat, wajib dibatalkan berdasarkan ijmak.

Kedua, jika mudrak tersebut sebanding dengan apa yang bertentangan dengannya dalam syariat, maka di sini terdapat dua perbedaan pendapat: satu dalam mudraknya sendiri, dan satu lagi dalam putusan yang bersumber darinya. Apabila hakim memutuskan dengan putusan yang dituntut oleh mudrak itu, maka tidak boleh membatalkan putusan tersebut karena telah terkait dengan keputusan hakim.

Keputusan hakim dengan salah satu pendapat dalam masalah hukum bukanlah keputusannya dengan salah satu

pendapat dalam mudrak. Seandainya demikian, niscaya perbedaan pendapat tentang kesaksian satu saksi disertai sumpah tidak akan ada lagi setelah ada hakim yang memutus dengannya. Namun kenyataannya, perbedaan pendapat dalam mudrak-mudrak ini tidak pernah hilang, kecuali jika terbentuk ijmak pada suatu masa atas salah satu pendapat.

Maka jelaslah bahwa memutus berdasarkan mudrak yang diperselisihkan bukanlah memutus terhadap mudraknya, melainkan terhadap konsekuensinya.

Penjelasannya: hakim tidak berniat melakukan insya' (penetapan) kecuali dalam mengikuti mudrak tersebut, bukan dalam mudrak itu sendiri. Bahkan memutus dalam mudrak-mudrak adalah mustahil, karena perselisihan di dalamnya bukan termasuk kemaslahatan dunia, melainkan kemaslahatan akhirat.

Penetapan kaidah-kaidah syariat dan ushul fikih seluruhnya termasuk bab ini — Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan wewenang kepada siapa pun untuk memutus dengan salah satu pendapat di dalamnya dan menetapkannya dengan keputusan. Yang dibolehkan hanyalah berfatwa dengan salah satu pendapat. Dan fatwa tidak mencegah lawannya untuk berfatwa pula dengan pendapat yang ia pandang benar, berbeda dengan keputusan hakim yang mencegah lawannya dari mazhabnya dan memaksanya kepada pendapat yang diputus.

Adapun perkataan orang yang berkata, "Hakim memutus tanpa mudrak," adalah tertolak. Bahkan setiap mudrak yang diperselisihkan dengan perselisihan yang sebanding, kedua pendapat tentang mudrak itu sama-sama diakui secara syar'i di sisi hakim atau mufti yang memandangnya. Maka tidak ada artinya

ucapan, "Hakim memutus tanpa mudrak." Ungkapan itu hanya tepat jika hakim memutus berdasarkan sesuatu yang amat lemah, sebagaimana yang telah dijelaskan. Adapun dalam mudrak yang perselisihannya sebanding, maka tidak demikian.

PERTANYAAN KEDELAPAN BELAS

Apakah terbayangkan bahwa hakim memutus perkara yang diperselisihkan sementara mudraknya telah disepakati, ataukah tidak terbayangkan ia memutus perkara yang diperselisihkan kecuali karena dua mudrak yang saling bertentangan — karena itulah yang dapat dibayangkan? Dan bagaimana mungkin hukumnya diperselisihkan sementara mudraknya disepakati? Bahkan jika keduanya sepakat atas mudrak, niscaya keduanya sepakat pula dalam hukum.

Jawabannya:

Ya, terbayangkan bahwa hakim memutus perkara yang diperselisihkan sementara mudraknya disepakati, dan terbayangkan pula ia memutus perkara yang disepakati sementara mudraknya diperselisihkan — baik secara langsung maupun terbalik.

Sebab jika yang dimaksud dengan mudrak adalah apa yang dijadikan sandaran hakim berupa alat bukti seperti kesaksian dan semacamnya — bukan dalil-dalil fatwa seperti Al-Qur'an dan Sunnah — maka boleh jadi mudraknya disepakati sedangkan hukumnya diperselisihkan. Misalnya jika dua saksi adil bersaksi di hadapannya tentang susuan antara seorang pria dan istrinya dengan satu hisapan saja, atau bahwa ia menggantungkan talak

istrinya sebelum akad nikah. Maka hakim memutuskan fasakh dan batalnya pernikahan.

Hukum dalam dua kasus ini diperselisihkan, sedangkan hujahnya yaitu dua saksi adalah sesuatu yang disepakati.

Kebalikannya: hujah diperselisihkan sedangkan hukum disepakati – seperti keputusannya berdasarkan kesaksian satu saksi disertai sumpah dalam perkara qisas luka. Qisas dalam luka disepakati, namun pembuktiannya dengan satu saksi dan sumpah ditolak oleh mayoritas ulama. Itulah yang masyhur dalam mazhab Malik rahimahullah. Maka terbayangkanlah keduanya dalam mudrak dengan makna hujah.

Adapun jika yang dimaksud dengan mudrak adalah dalil yang menjadi sandaran fatwa para mujtahid, maka:

Bisa jadi hukumnya diperselisihkan sedangkan mudraknya disepakati. Perbedaan pendapat terjadi: adakalanya karena dalil itu menunjukkan kepada lawannya hal yang berbeda dengan apa yang ditunjukkannya kepada pihak lain, adakalanya karena ia berpegang pada konsekuensinya (qawl bi mujibih), adakalanya karena ia meyakini dalil itu telah dinasakh, atau karena dalil itu dianggap bertentangan dengan sesuatu yang tidak dipandang sebagai pertentangan oleh pihak lain.

Seperti halnya hakim bermazhab Hanafi memutuskan batalnya wakaf benda bergerak, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surat Al-Ma'idah [5]: **"Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, saibah."** Wakaf menurutnya termasuk saibah, padahal Al-Qur'an Al-Aziz disepakati sebagai hujah.

Dan hakim bermazhab Syafi'i memutuskan sahnya keberlangsungan pernikahan orang yang menggantungkan talak sebelum kepemilikan, berdasarkan sabda Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam: "*Talak hanya berlaku bagi orang yang memiliki.*" Dan memutuskan fasakh jual beli berdasarkan khiyar majlis – padahal hadisnya disepakati – dan contoh-contohnya banyak.

Bisa pula hukumnya disepakati sedangkan mudraknya diperselisihkan, yaitu apabila dalam suatu perkara terdapat dua hadis, masing-masing shahih menurut salah satu dari dua pendapat yang sama dalam hukum itu, namun tidak shahih menurut yang lainnya. Maka keduanya sepakat dalam hukum berdasarkan dua hadis itu, namun berbeda dalam mudrak.

Maka jelaslah bahwa kesepakatan atas mudrak tidak mengharuskan kesepakatan dalam hukum, dan tidak pula sebaliknya.

PERTANYAAN KESEMBILAN BELAS

Perkataan para ahli fikih: "Apabila hakim telah memutuskan perkara dalam masalah-masalah yang diperselisihkan, maka putusannya tidak dapat dibatalkan" – apakah ketentuan ini mencakup dalil-dalil ijtihad? Apakah dalil-dalil tersebut merupakan hujah atau tidak? Apakah putusan dalam hal itu bisa dibayangkan terlaksana atau tidak? Dan apakah ungkapan tersebut berlaku secara mutlak, ataukah ada sebagian perkara yang diperselisihkan yang dikecualikan darinya? Jika sebagian perkara yang diperselisihkan dikecualikan, apakah dalil-dalil yang diperselisihkan juga turut dikecualikan atau tidak?

Jawabannya

Bahwa ungkapan tersebut bersifat khusus (tidak mutlak). Para ulama telah menegaskan bahwa putusan hakim tidak dapat ditetapkan dan wajib dibatalkan dalam empat keadaan: apabila bertentangan dengan ijmak, kaidah-kaidah syariat, nash, atau qiyas jali (analogi yang jelas). Tiga hal terakhir ini termasuk dalam kategori masalah yang diperselisihkan; sebab jika tidak demikian, maka tidak ada kecuali satu kategori saja, yaitu perkara yang telah disepakati (ijmak). Maka berdasarkan penegasan para ulama sendiri, tiga bentuk tersebut telah dikecualikan dari keumuman pernyataan mereka.

Adapun dalil-dalil ijtihaad yang diperselisihkan status kehujjahannya — apakah ia merupakan hujah atau bukan — maka hal itu tidak masuk ke dalam keumuman pernyataan mereka yang mereka maksudkan, karena yang mereka maksud adalah cabang-cabang hukum yang menjadi sengketa di antara manusia demi kepentingan duniawi. Sedangkan dalil-dalil syariat dan hujah-hujah dalam persengketaan yang diperselisihkan — seperti kesaksian, sumpah, dan sejenisnya — perselisihan di dalamnya terjadi demi urusan akhirat, bukan demi kepentingan duniawi salah satu pihak yang bersengketa. Bahkan perselisihan di dalamnya serupa dengan perselisihan dalam masalah ibadah. Tujuan masing-masing pihak yang bersengketa adalah apa yang telah ditetapkan dalam kaidah-kaidah syariat yang mengikat para mukallaf hingga hari kiamat, bukan sesuatu yang bersifat kepentingan pribadi. Maka bentuk-bentuk seperti ini sama sekali tidak masuk ke dalam pernyataan para ahli fikih tersebut.

Ketahuilah bahwa makna perkataan para ulama — bahwa putusan hakim wajib dibatalkan apabila bertentangan dengan kaidah-kaidah, nash-nash, atau qiyas jali — adalah apabila tidak

ada sesuatu yang mengimbangi kaidah-kaidah, qiyas jali, atau nash tersebut yang lebih kuat darinya. Jika tidak demikian, maka apabila hakim memutus sahnya akad salam, ijarah, atau musaqah, berarti ia telah memutus sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat, namun hal itu disebabkan adanya dalil pengimbang yang lebih kuat, sehingga sudah tentu putusannya tidak dibatalkan. Pembatalan hanya terjadi ketika tidak ada dalil pengimbang yang lebih kuat – maka ketahuilah hal ini.

PERTANYAAN KEDUA PULUH

Apakah yang mencegah pembatalan putusan hakim adalah apa yang dikatakan sebagian ahli fikih – bahwa pembatalannya akan mengakibatkan sengketa tidak berakhir – ataukah ada alasan lain?

Jawabannya

Bahwa yang mencegah pembatalan itu bukan apa yang disebutkan oleh sebagian ahli fikih, melainkan merupakan sebuah kaidah yang telah ditetapkan dalam ushul fikih dan kaidah-kaidah syariat, yaitu: apabila terjadi pertentangan antara dalil yang bersifat khusus dan yang bersifat umum, maka dalil khusus didahulukan atas dalil umum.

Hal ini telah diuraikan secara panjang lebar dalam pembahasan perbedaan antara putusan hakim dalam perkara yang telah disepakati dengan putusan dalam perkara yang diperselisihkan, padahal keduanya tidak dapat dibatalkan berdasarkan ijmak. Menurunkan hukum-hukum kepada kaidah-kaidah ushuliyah yang bersifat menyeluruh lebih utama daripada

menisbatkannya kepada pertimbangan-pertimbangan parsial. Itulah kebiasaan para ulama terkemuka, bukan kebiasaan para ahli fikih yang lemah.

PERTANYAAN KEDUA PULUH SATU

Apakah syarat putusan hakim yang tidak dapat dibatalkan itu mengharuskan adanya sengketa yang nyata, ataukah cukup bahwa perkara tersebut memungkinkan untuk dipersengketakan dan diperselisihkan meskipun belum terjadi perselisihan di dalamnya?

Jawabannya

Bahwa terjadinya perselisihan bukanlah syarat. Bahkan apabila suatu perkara merupakan perkara yang tidak disebutkan secara eksplisit (maskut 'anhu), lalu hakim memutus di dalamnya sesuai dengan apa yang perkara itu layak menerimanya – maka putusannya tidak dibatalkan. Namun apabila hakim memutus dalam perkara yang tidak disebutkan secara eksplisit dengan sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah, maka putusannya dibatalkan. Tidak ada perbedaan dalam hal tidak adanya pembatalan antara perkara yang tidak disebutkan secara eksplisit dengan perkara yang telah terjadi perselisihan di dalamnya.

PERTANYAAN KEDUA PULUH DUA

Apakah hakim wajib hanya memutus berdasarkan pendapat yang lebih kuat menurut dirinya – sebagaimana seorang mujtahid wajib berfatwa hanya dengan pendapat yang lebih kuat menurutnya – ataukah ia boleh memutus dengan salah satu dari

dua pendapat meskipun pendapat tersebut tidak lebih kuat menurutnya?

Jawabannya

Bahwa apabila hakim adalah seorang mujtahid, maka tidak boleh baginya memutuskan atau berfatwa kecuali dengan pendapat yang lebih kuat menurutnya. Namun apabila ia seorang muqallid (pengikut mazhab), maka boleh baginya berfatwa dengan pendapat yang masyhur dalam mazhabnya dan memutuskan dengannya meskipun pendapat tersebut tidak lebih kuat menurutnya sendiri – dengan cara bertaklid dalam hal kekuatan pendapat yang dijadikan putusan kepada imamnya yang ia ikuti, sebagaimana ia bertaklid kepadanya dalam berfatwa. Adapun mengikuti hawa nafsu dalam memutuskan atau berfatwa maka haram berdasarkan ijmak.

Memang, para ulama berselisih pendapat mengenai kasus apabila dalil-dalil saling bertentangan di hadapan seorang mujtahid dan sama kuatnya sehingga ia tidak mampu melakukan tarjih (mengunggulkan salah satunya) – apakah keduanya gugur (saling meniadakan) ataukah ia boleh memilih salah satunya untuk dijadikan fatwa? Dalam hal ini ada dua pendapat di kalangan ulama.

Berdasarkan pendapat yang membolehkan ia memilih salah satunya untuk berfatwa: maka ia boleh pula memilih salah satunya untuk dijadikan putusan, meskipun pendapat itu tidak lebih kuat menurutnya – dan ini lebih pantas dibolehkan berdasarkan dalil dari yang lebih utama (qiyas awla). Sebab fatwa merupakan syariat yang bersifat umum yang mengikat para mukallaf hingga hari kiamat, sedangkan putusan hanya terbatas pada kasus-kasus

parsial yang bersifat khusus. Maka membolehkan pemilihan dalam perkara-perkara syariat yang bersifat umum lebih pantas untuk dibolehkan dalam perkara-perkara yang bersifat parsial dan khusus. Inilah yang dikehendaki oleh fikih dan kaidah-kaidah syariat.

Dari penjelasan ini dapat dibayangkan putusan dengan pendapat yang lebih kuat maupun yang tidak lebih kuat, dan hal itu bukanlah mengikuti hawa nafsu. Bahkan hal itu terjadi setelah mencurahkan segenap upaya, ketidakmampuan melakukan tarjih, dan terwujudnya kesetaraan (antara dua dalil). Adapun memutuskan atau berfatwa dengan pendapat yang lemah (marjuh), maka hal itu bertentangan dengan ijmak.

PERTANYAAN KEDUA PULUH TIGA

Apabila kalian berpendapat bahwa putusan hakim adalah sebuah penetapan (insya') terhadap sesuatu, dan nazar pun merupakan penetapan hukum yang sebelumnya belum ada ketetapanannya, sehingga keduanya sama dalam hal penetapan dan keduanya sama-sama berkaitan dengan perkara parsial bukan syariat yang umum — maka apakah ada perbedaan antara keduanya atautkah keduanya sama?

Jawabannya

Bahwa meskipun keduanya sama dalam makna penetapan (insya'), namun ada beberapa perbedaan di antara keduanya:

Pertama: Landasan utama dalam nazar dan sejenisnya adalah lafaz, karena lafazlah yang merupakan sebab syar'i yang memindahkan hukum yang disunahkan (yang dinazarkan) menjadi

wajib. Sedangkan sebab putusan hakim hanyalah hujah (bukti), dan putusan hakim berdiri sendiri tanpa perlu perkataan. Adapun ucapan yang disampaikan setelah itu hanyalah pemberitahuan tentang apa yang telah diputuskan dan perintah untuk menjadi saksi atasnya.

Kedua: Nazar merupakan kewajiban yang dikenakan kepada diri orang yang bernazar itu sendiri, sedangkan putusan adalah kewajiban yang dikenakan kepada pihak lain.

Ketiga: Putusan hakim terkadang berupa pembebasan, pembatalan, atau pembolehan — seperti dalam putusan membatalkan kepemilikan atas lahan yang telah hilang penghidupannya (ihya'). Putusan hakim tidak harus berupa penetapan kewajiban; ia bisa berupa penetapan kewajiban dan bisa juga tidak. Sedangkan nazar tidak terjadi kecuali dalam bentuk penetapan kewajiban.

Keempat: Putusan hakim terkadang bertujuan untuk mengharamkan — seperti pembatalannya terhadap suatu pernikahan, yang bertujuan mengharamkan istri bagi suami. Sedangkan nazar tidak bertujuan pengharaman melainkan pewajiban. Jika ada yang bertanya: orang yang bernazar untuk meninggalkan sesuatu yang makruh berarti ia telah mengharamkannya atas dirinya, sehingga nazar pun berkaitan dengan pengharaman?

Kami jawab: yang dimaksud adalah pewajiban, sebab meninggalkan yang makruh adalah sunah, lalu nazar memindahkan yang sunah tersebut menjadi wajib.

PERTANYAAN KEDUA PULUH EMPAT

Seorang mujtahid yang menjabat sebagai hakim — ia berfatwa berdasarkan ijtihadnya dan memutus perkara berdasarkan ijtihadnya. Maka kedua pernyataan itu sama-sama bersumber dari ijtihad. Lantas apa perbedaan di antara keduanya — terlebih dalam suatu kasus yang belum pernah ada fatwa maupun putusan sebelumnya? Ia memberitahukan dalam fatwa maupun putusan tentang apa yang wajib bagi mukallaf dalam kasus tersebut, tanpa membedakan bahwa putusan tidak dapat dibatalkan sedangkan fatwa dapat dilanggar — sebab larangan pembatalan merupakan cabang dari pengetahuan bahwa sesuatu itu adalah putusan?

Jawabannya

Bahwa perbedaan antara dua keadaan itu adalah: dalam fatwa, ia memberitahukan tentang tuntutan dalil yang lebih kuat menurutnya. Ia bagaikan penerjemah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam apa yang ia temukan dalam dalil-dalil tentang hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala — seperti penerjemah hakim yang memberitahukan kepada manusia apa yang ia dapati dalam perkataan atau tulisan hakim tersebut. Sedangkan dalam putusan, ia menetapkan suatu kewajiban atau pembebasan bagi pihak yang diputus atasnya, sesuai dengan apa yang tampak baginya dari dalil yang lebih kuat dan sebab yang terjadi dalam kasus yang sedang ditangani.

Maka ketika ia memberitahukan kepada manusia, ia memberitahukan tentang apa yang ia sendiri putuskan, karena Allah Azza wa Jalla telah menyerahkan hal itu kepadanya melalui warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam berdasarkan

firman Allah Ta'ala: **"Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah."** (Al-Maidah: 49)

Sedangkan ketika ia memberitahukan kepada manusia tentang fatwa, ia memberitahukan tentang hukum Allah yang ia pahami dari Allah Azza wa Jalla dalam dalil-dalil syariat. Maka dalam kedudukan putusan, ia seperti wakil hakim yang memutuskan sendiri dan menetapkan kewajiban maupun pembebasan sesuai dengan sebab-sebab dan hujah-hujah yang datang kepadanya, karena yang mengutusnyanya telah memberinya wewenang untuk itu — berbeda dengan penerjemah yang dijadikan sebagai pengikut, bukan sebagai pihak yang menetapkan.

Sebagaimana wakil hakim memberitahukan tentang penetapan dirinya sendiri, demikian pula hakim mujtahid dalam syariat memberitahukan tentang penetapan dirinya sendiri, karena ia adalah wakil Allah Azza wa Jalla di bumi-Nya atas makhluk-Nya, dan Allah telah menyerahkan kepadanya wewenang menetapkan hukum di antara makhluk-Nya. Apa yang ia tetapkan menjadi seperti nash khusus yang datang sekarang dari sisi Allah Azza wa Jalla dalam kasus ini, sehingga tidak dapat dibatalkan — karena dalil yang khusus lebih didahulukan daripada dalil yang umum, sebagaimana telah dijelaskan dan diuraikan sebelumnya.

Inilah perbedaan antara putusan hakim berdasarkan ijtihadnya dan fatwanya berdasarkan ijtihadnya.

PERTANYAAN KEDUA PULUH LIMA

Apa perbedaan antara tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dalam kapasitas fatwa dan tabligh (penyampaian), tindakannya dalam kapasitas peradilan (qadha'), dan tindakannya dalam kapasitas kepemimpinan (imamah)? Apakah pengaruh-pengaruh dari tindakan-tindakan ini berbeda dalam syariat dan hukum-hukumnya, ataukah semuanya sama dalam hal itu? Apakah ada perbedaan antara risalah dengan ketiga hal tersebut, ataukah risalah itu sama dengan fatwa? Dan apabila kalian berpendapat bahwa risalah sama dengan fatwa atau berbeda darinya, apakah nubuwwah (kenabian) juga demikian, atau adakah perbedaan antara nubuwwah dan risalah dalam hal itu? Ini adalah kedudukan-kedudukan yang agung dan hakikat-hakikat yang besar lagi mulia yang wajib untuk dijelaskan, diungkap, dan diperhatikan — karena ilmu itu mulia dengan kemuliaan objek yang diketahui.

Jawabannya

Bahwa tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dalam kapasitas fatwa adalah pemberitahuannya dari Allah Ta'ala tentang apa yang ia temukan dalam dalil-dalil berupa hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala — sebagaimana yang telah kami katakan mengenai para mufti selain beliau sallallahu alaihi wa sallam.

Adapun tindakannya sallallahu alaihi wa sallam dalam kapasitas tabligh merupakan tuntutan dari risalah, dan risalah itu adalah perintah Allah Ta'ala kepadanya untuk menyampaikan. Maka beliau sallallahu alaihi wa sallam dalam kedudukan risalah menyampaikan dari Al-Haqq (Allah) kepada makhluk: apa yang telah sampai kepadanya dari Allah Ta'ala. Beliau dalam kedudukan ini adalah penyampai dan penutur dari Allah Ta'ala. Kedudukan ini

diwarisi darinya sallallahu alaihi wa sallam oleh para muhaddits (ahli hadits) yang meriwayatkan hadits-hadits nabi dan para pengemban Al-Qur'an Al-Aziz untuk mengajarkannya kepada manusia – sebagaimana seorang mufti mewarisi fatwa darinya sallallahu alaihi wa sallam.

Sebagaimana perbedaan antara mufti dan perawi telah tampak jelas bagi kita, demikian pula perbedaan antara tabligh beliau sallallahu alaihi wa sallam dari Tuhannya dan fatwanya dalam agama. Perbedaan itu adalah perbedaan yang sama persis. Maka dari fatwa tidak mengharuskan riwayat, dan dari riwayat tidak mengharuskan fatwa – dari sisi keduanya sebagai riwayat dan fatwa.

Adapun tindakan beliau sallallahu alaihi wa sallam dalam kapasitas putusan (hukm), maka ia berbeda dari risalah dan fatwa. Sebab fatwa dan risalah adalah penyampaian semata dan penelusuran murni, sedangkan putusan adalah penetapan dan pengikatan dari pihak beliau sallallahu alaihi wa sallam sesuai dengan sebab-sebab dan hujah-hujah yang muncul. Oleh karena itu beliau sallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya kalian bersengketa kepadaku, dan barangkali sebagian kalian lebih fasih (pandai) dalam mengemukakan hujahnya dibandingkan sebagian yang lain. Maka barangsiapa yang aku putusan sesuatu baginya dari hak saudaranya, janganlah ia mengambilnya – sesungguhnya aku hanya memotongkan baginya sepotong api neraka!"*

Hal ini menunjukkan bahwa putusan mengikuti hujah dan kepandaian mengemukakannya. Maka beliau sallallahu alaihi wa sallam dalam kedudukan ini adalah pihak yang menetapkan (munsyi'), sedangkan dalam fatwa dan risalah beliau adalah pengikut dan penyampai. Beliau dalam putusan pun sebenarnya

mengikuti perintah Allah Ta'ala kepadanya untuk menetapkan hukum-hukum sesuai dengan hujah-hujah dan sebab-sebab – bukan dalam arti mengikuti dengan cara menukil hukum itu dari Allah Ta'ala, karena apa yang telah diserahkan kepadanya dari Allah Ta'ala bukanlah dinukil dari Allah Ta'ala.

Kemudian perbedaan dari sisi lain antara putusan dan fatwa: bahwa fatwa menerima nasakh (penghapusan), sedangkan putusan tidak menerimanya. Putusan menerima pembatalan apabila terbukti kebatilan landasan yang menjadi dasar putusan tersebut, sedangkan fatwa tidak menerimanya. Maka jadilah pembatalan (naqd) sebagai kekhususan putusan, dan nasakh sebagai kekhususan fatwa.

Ini berlaku khusus pada fatwa beliau 'alaihissalam dan orang-orang yang hidup di zamannya. Adapun fatwa setelah wafatnya sallallahu alaihi wa sallam maka tidak menerima nasakh karena syariat telah ditetapkan. Maka ini pun merupakan perbedaan yang baik antara putusan dan fatwa secara umum dalam jenis keduanya – hanya saja hal ini tidak berlaku pada setiap individu fatwa. Dan apabila perbedaan antara dua jenis telah terbukti, maka terbukti pula perbedaan antara dua hakikat tanpa kekeliruan.

Adapun risalah dari sisi ia adalah risalah, maka terkadang tidak menerima nasakh – apabila ia berupa berita murni, maka ia menerima takhsis (pengkhususan) bukan nasakh menurut pendapat yang sahih di kalangan ulama. Terkadang risalah menerima nasakh apabila mengandung hukum syariat. Maka risalah menjadi lebih umum dari fatwa dan berbeda darinya. Dengan demikian telah tampak perbedaan-perbedaan antara risalah, fatwa, dan putusan.

Adapun nubuwwah (kenabian), maka banyak orang yang berkeyakinan bahwa nubuwwah hanyalah ungkapan tentang semata-mata wahyu dari Allah Ta'ala kepada nabi. Namun hal itu tidak benar, sebab terkadang wahyu dari Allah Ta'ala datang kepada sebagian makhluk tanpa kenabian — sebagaimana wahyu datang kepada Maryam binti Imran radhiyallahu 'anha dalam kisah Isa 'alaihissalam. Jibril 'alaihissalam berkata kepadanya: **"Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci."** (Maryam: 19) Dan difirmankan di tempat lain: **"Sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu."** (Ali Imran: 45) — padahal Maryam radhiyallahu 'anha bukanlah seorang nabi menurut pendapat yang sahih.

Dan dalam riwayat Muslim: *"Sesungguhnya Allah Ta'ala mengutus seorang malaikat kepada seorang lelaki di jalan yang biasa ia lalui, dan lelaki itu keluar untuk mengunjungi saudaranya karena Allah Ta'ala. Malaikat itu berkata kepadanya: Sesungguhnya Allah Ta'ala memberitahukanmu bahwa Dia mencintaimu karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah Ta'ala."* Hadits ini diriwayatkan secara lengkap, dan hal itu bukanlah kenabian.

Seandainya Allah Ta'ala mengutus malaikat kepada salah seorang dari kita untuk memberitahukan kepadanya tentang mazhab Malik dalam suatu perkara tertentu, atau tentang sesuatu yang hilang darinya, maka hal itu bukanlah kenabian. Kenabian — sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama rabbani — adalah bahwa Allah Ta'ala mewahyukan kepada sebagian makhluk-Nya suatu hukum yang dibentuk untuk suatu masalah yang bersifat khusus baginya, sebagaimana Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi-Nya Muhammad shallallahu alaihi wa sallam: **"Bacalah**

dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah." (Surah Al-Alaq: 1-2).

Maka ini adalah beban kewajiban bagi Muhammad yang bersifat khusus baginya pada waktu itu. Para ulama berkata: Ini adalah kenabian, bukan kerasulan. Ketika Allah Ta'ala menurunkan kepadanya: **"Wahai orang yang berselimut! Bangunlah, lalu berilah peringatan!"** (Surah Al-Muddatstsir: 1-2), maka inilah kerasulan, karena ia merupakan beban kewajiban yang berkaitan dengan selain orang yang menerima wahyu. Maka kenabian Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mendahului kerasulannya dalam suatu masa. Oleh sebab itu para ulama berkata: Setiap rasul adalah nabi, tetapi tidak setiap nabi adalah rasul, karena setiap rasul dibebankan kewajiban yang khusus baginya yaitu menyampaikan apa yang diwahyukan kepadanya. Maka tampaklah perbedaan antara kenabian, kerasulan, fatwa, dan putusan hukum.

Adapun tindakan beliau shallallahu alaihi wa sallam dalam kapasitas sebagai imam (kepala negara), maka itu adalah sifat yang lebih dari sekadar kenabian, kerasulan, fatwa, dan putusan hukum, karena imam adalah orang yang diserahkan kepadanya urusan politik umum bagi seluruh rakyat, pengelolaan simpul-simpul kemaslahatan, pencegahan kerusakan, penindakan para pelaku kejahatan, pembunuhan para thaghut, penempatan hamba-hamba di negeri-negeri, dan sebagainya yang sejenis dengan ini.

Hal ini tidak termasuk dalam pengertian fatwa, putusan hukum, kerasulan, maupun kenabian, karena fatwa terwujud semata-mata dengan memberitahukan hukum Allah Ta'ala berdasarkan tuntutan dalil-dalil; dan putusan hukum terwujud dengan menangani penyelesaian perselisihan tanpa urusan politik umum, terlebih lagi hakim yang tidak memiliki kemampuan untuk

melaksanakan putusan seperti hakim yang lemah kedudukannya di hadapan raja-raja yang zalim; bahkan ia hanya menetapkan kewajiban dalam dirinya sendiri terhadap raja yang agung itu, dan tidak terlintas dalam benaknya untuk berusaha melaksanakannya karena hal itu tidak memungkinkan baginya.

Bahkan hakim dalam kedudukannya sebagai hakim, tidak memiliki wewenang selain menetapkan putusan. Adapun kekuatan pelaksanaan adalah perkara yang lebih dari sekadar kedudukannya sebagai hakim; kadang pelaksanaan diserahkan kepadanya, dan kadang tidak termasuk dalam wilayah kekuasaannya. Dengan demikian, kekuasaan umum yang merupakan hakikat imamah berbeda dengan putusan hukum dari sisi ia sebagai putusan hukum.

Adapun imam yang tidak diserahkan kepadanya urusan politik umum, maka hal itu tidak dapat dipahami kecuali sebagai penggunaan kata imamah secara majazi (kiasan) semata, sedangkan pembahasan ini adalah tentang hakikat-hakikat sebenarnya.

Adapun kerasulan, maka tidak termasuk di dalamnya kecuali semata-mata penyampaian dari Allah Ta'ala, dan makna ini tidak mengharuskan bahwa kepadanya diserahkan urusan politik umum. Betapa banyak rasul-rasul Allah Ta'ala sepanjang zaman yang diutus dengan risalah-risalah rabbani, dan tidak dituntut dari mereka selain penyampaian untuk menegakkan hujjah atas makhluk, tanpa diperintahkan untuk memperhatikan kemaslahatan-kemaslahatan umum.

Apabila telah tampak perbedaan antara imamah dan kerasulan, maka lebih patut lagi untuk tampak perbedaan antara

imamah dan kenabian, karena kenabian bersifat khusus bagi orang yang menerima wahyu dan tidak ada kaitannya dengan orang lain. Maka telah tampaklah perbedaan hakikat-hakikat ini dengan kekhususan masing-masing. Adapun pengaruh-pengaruh hakikat-hakikat ini dalam syariat adalah berbeda-beda:

Apa yang dilakukan oleh beliau alaihi as-salam melalui jalur imamah, seperti pembagian rampasan perang, pendistribusian harta baitul mal untuk kemaslahatan-kemaslahatan, penegakan had, pengaturan pasukan, perang melawan kaum bughat, pembagian iqtha' di desa-desa dan tambang-tambang, dan semacamnya — maka tidak boleh bagi siapapun untuk melakukannya kecuali dengan izin imam pada masa yang bersangkutan, karena beliau shallallahu alaihi wa sallam melakukannya melalui jalur imamah, dan hal itu tidak dibolehkan kecuali dengan izinnya. Maka hal itu menjadi syariat yang ditetapkan berdasarkan firman Allah Ta'ala: **"Dan ikutilah dia agar kalian mendapat petunjuk."** (Surah Al-A'raf: 158).

Apa yang dilakukan oleh beliau alaihi ash-shalatu wa as-salam melalui jalur putusan hukum, seperti pemilikan melalui syuf'ah, pembatalan nikah dan akad-akad, talak karena kemiskinan ketika tidak mampu memberi nafkah, ila', dan fai'ah, serta semacamnya — maka tidak boleh bagi siapapun untuk melakukannya kecuali dengan putusan hakim pada masa yang bersangkutan, sebagai bentuk mengikuti beliau shallallahu alaihi wa sallam, karena beliau alaihi as-salam tidak menetapkan perkara-perkara tersebut kecuali melalui putusan hukum, maka umatnya setelah beliau shallallahu alaihi wa sallam pun demikian.

Adapun tindakan beliau alaihi ash-shalatu wa as-salam melalui jalur fatwa, kerasulan, dan penyampaian, maka itu adalah

syariat yang ditetapkan atas seluruh makhluk hingga hari kiamat. Kita wajib mengikuti setiap hukum dari apa yang beliau sampaikan kepada kita dari Tuhannya beserta sebab-sebabnya, tanpa perlu mempertimbangkan putusan hakim maupun izin imam, karena beliau shallallahu alaihi wa sallam menyampaikan kepada kita keterkaitan hukum itu dengan sebabnya, dan membiarkan makhluk langsung berhubungan dengan Tuhan mereka. Beliau tidaklah membuat hukum dari dirinya sendiri, tidak pula mengaturnya berdasarkan pendapatnya sesuai tuntutan kemaslahatan, bahkan beliau tidak melakukan apapun selain semata-mata menyampaikan dari Tuhannya — seperti shalat-shalat, zakat-zakat, berbagai bentuk ibadah, perolehan kepemilikan melalui akad-akad dari jual beli, hibah, dan berbagai bentuk transaksi lainnya — setiap orang berhak untuk melakukannya, mencari sebabnya, dan hukumnya berlaku atasnya tanpa perlu hakim yang menetapkan putusan atau imam yang memperbarui izin.

Apabila telah ditetapkan perbedaan antara pengaruh-pengaruh tindakan beliau shallallahu alaihi wa sallam dalam kapasitas sebagai imam, hakim, dan pemberi fatwa, maka ketahuilah bahwa tindakan beliau alaihi ash-shalatu wa as-salam terbagi menjadi empat bagian:

Bagian yang para ulama sepakat bahwa itu adalah tindakan dalam kapasitas imam, seperti iqtha', penegakan had, pengiriman pasukan, dan semacamnya.

Bagian yang para ulama sepakat bahwa itu adalah tindakan dalam kapasitas hakim, seperti mewajibkan pelunasan utang, penyerahan barang dagangan, pembayaran harga, pembatalan nikah, dan semacamnya.

Bagian yang para ulama sepakat bahwa itu adalah tindakan dalam kapasitas pemberi fatwa, seperti penyampaian shalat-shalat, pelaksanaannya, pelaksanaan manasik, dan semacamnya.

Bagian yang terjadi dari beliau shallallahu alaihi wa sallam yang masih diperdebatkan di antara bagian-bagian ini, para ulama berbeda pendapat tentang bagian manakah yang dimaksud. Dan dalam hal ini terdapat beberapa masalah:

Masalah Pertama

Sabda beliau shallallahu alaihi wa sallam: *"Barangsiapa menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya."* Abu Hanifah berkata: Ini dari beliau shallallahu alaihi wa sallam adalah tindakan dalam kapasitas imam, maka tidak boleh bagi siapapun menghidupkan suatu tanah kecuali dengan izin imam, karena di dalamnya terdapat pemilikan, sehingga menyerupai iqtha', sedangkan iqtha' bergantung pada izin imam, maka demikian pula ihya'.

Malik dan Syafi'i berkata: Ini adalah tindakan beliau shallallahu alaihi wa sallam dalam kapasitas pemberi fatwa, karena itulah yang dominan dari tindakan-tindakan beliau shallallahu alaihi wa sallam, sebab umumnya tindakan beliau adalah penyampaian, maka ini dimaknai sedemikian dengan mengunggulkan yang dominan, yaitu kedudukan para rasul alaihi as-salam. Maka berdasarkan ini, ihya' tidak bergantung pada izin imam, karena itu adalah fatwa berupa kebolehan seperti mencari kayu bakar dan rerumputan, dengan jami' (persamaan) perolehan kepemilikan melalui sebab-sebab perbuatan.

Adapun pendapat Malik bahwa tanah yang dekat dengan pemukiman harus ada izin imam, itu bukan karena merupakan tindakan melalui jalur imamah, melainkan karena kaidah lain, yaitu bahwa *ihya'* tanah yang dekat membutuhkan perhatian dalam penetapan batas harim (kawasan penyangga) negeri, sehingga itu seperti penetapan kemiskinan dalam pembatalan nikah, dan setiap hal yang membutuhkan perhatian dan penetapan maka harus melalui para hakim.

Masalah Kedua

Sabda beliau alaihi as-salam kepada Hindun binti Utbah ketika ia mengadukan bahwa Abu Sufyan adalah laki-laki yang kikir, tidak memberikan nafkah yang cukup kepadanya dan anaknya, beliau alaihi as-salam bersabda kepadanya: *"Ambillah apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang patut."*

Sekelompok ulama berkata: Ini adalah tindakan beliau shallallahu alaihi wa sallam dalam kapasitas pemberi fatwa, karena itulah yang dominan dari keadaan-keadaan beliau alaihi ash-shalatu wa as-salam. Maka berdasarkan ini, barangsiapa mendapati jenis haknya, atau selain jenisnya ketika tidak memungkinkan mengambil hak dari orang yang bertanggung jawab atasnya, maka ia boleh mengambilnya hingga terpenuhi haknya.

Mazhab Malik yang masyhur – dan dikatakan pula oleh sekelompok ulama – bahwa seseorang tidak boleh mengambil jenis haknya apabila ia mendapatinya, meskipun tidak memungkinkan baginya mengambil haknya dari orang yang menanggungnya. Terdapat perbedaan pendapat tentang dasar

pelarangan: apakah karena beliau shallallahu alaihi wa sallam bertindak dalam perkara Hindun melalui jalur putusan hukum, sehingga tidak boleh bagi siapapun mengambil sesuatu darinya kecuali dengan putusan hakim? Kelompok ulama ini menjadikan perkara ini sebagai dasar dalam putusan terhadap orang yang tidak hadir. Dan di antara mereka ada yang menjadikannya sebagai dasar dalam putusan berdasarkan pengetahuan (hakim), karena Hindun tidak mengajukan saksi atas gugatannya — hal ini dikisahkan oleh Al-Khaththabi dan lainnya.

Ada yang berpendapat: Perkara ini tidak mengandung selain fatwa, karena Abu Sufyan ketika itu hadir di kota, sedangkan putusan hukum tidak dapat diberlakukan atas orang yang hadir di kota sebelum diberitahukan kepadanya, bahkan ini adalah tindakan melalui jalur fatwa.

Hadits perkara Hindun bertentangan dengan sabda beliau shallallahu alaihi wa sallam: *"Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakannya kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu."* Kedua kelompok itu sepakat dalam hukum, tetapi berbeda dalam dasar pengambilannya.

Masalah Ketiga

Sabda beliau alaihi ash-shalatu wa as-salam: *"Barangsiapa membunuh musuh, maka baginya perlengkapan musuh itu (salab)."* Malik berkata: Ini adalah tindakan Nabi shallallahu alaihi wa sallam dalam kapasitas imam, maka tidak boleh bagi siapapun mengkhususkan diri dengan salab kecuali dengan izin imam

sebelum perang, sebagaimana yang terjadi dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam.

Syafi'i berkata: Ini adalah tindakan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melalui jalur fatwa, maka pembunuh berhak atas salab tanpa izin imam, karena ini termasuk hukum-hukum yang mengikuti sebab-sebabnya seperti fatwa-fatwa lainnya. Ia berargumentasi dengan kaidah yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu bahwa yang dominan dari tindakan beliau shallallahu alaihi wa sallam adalah fatwa, karena hakikat beliau adalah kerasulan dan penyampaian.

Adapun Malik, ia menyalahi kaidah asalnya dan menjadikan hal ini sebagai bagian dari tindakan dalam kapasitas imam, berbeda dengan dua masalah sebelumnya. Sebabnya adalah beberapa hal:

Pertama: Firman Allah Ta'ala: **"Dan ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang kalian peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlimanya untuk Allah."** (Surah Al-Anfal: 41). Ayat ini menghendaki bahwa dalam salab terdapat seperlima untuk Allah Azza wa Jalla, dan sisanya untuk para pejuang. Ayat ini bersifat mutawatir, sedangkan hadits bersifat ahad, dan yang mutawatir didahulukan atas yang ahad.

Kedua: Bahwa membolehkan hal ini akan mengakibatkan rusaknya niat-niat, dan seseorang akan nekat menyerang lawannya dari kalangan orang kafir karena melihat perlengkapan yang ada padanya, sehingga mungkin orang kafir itu membunuhnya sementara ia tidak ikhlas dalam pertempurannya, maka ia masuk neraka! Nyawa dan agama pun melayang! Ini adalah bahaya besar yang mengharuskan hadits itu ditinggalkan karenanya, karena

hadits ahad kadang ditinggalkan demi kaidah-kaidah, terlebih lagi hadits ini tidak benar-benar ditinggalkan, melainkan kita membawanya kepada suatu keadaan yaitu menjadikannya sebagai bagian dari tindakan dalam kapasitas imam; apabila imam mengucapkannya maka berlaku.

Ketiga: Argumentasi untuk memalingkannya kepada tindakan dalam kapasitas imam. Yaitu bahwa sabda beliau shallallahu alaihi wa sallam ini secara spontan terbetik dalam benak bahwa beliau shallallahu alaihi wa sallam mengucapkannya karena keadaan saat itu menuntutnya sebagai dorongan untuk berperang. Maka oleh sebab itu kita katakan: Kapanpun imam memandangnya sebagai kemaslahatan maka ia mengucapkannya, dan kapanpun kemaslahatan tidak menuntutnya maka ia tidak mengucapkannya. Dan yang kita maksud dengan bahwa ini adalah tindakan dalam kapasitas imam tidak lain adalah sebatas ini.

Inilah alasan-alasan yang mewajibkan Malik menyalahi kaidah asalnya dalam memahami tindakan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam sebagai fatwa selama tidak terbukti lainnya, karena itulah yang dominan.

Contoh-contoh masalah ini banyak dalam syariat, maka perhatikanlah, niscaya kamu akan menemukannya dan mendapatkan ilmu yang banyak serta landasan yang baik bagi para mujtahid.

Catatan Penting

Janganlah seorang ahli fikih menyangka bahwa termasuk masalah-masalah yang diperselisihkan ini adalah apa yang terjadi antara Umar bin Al-Khaththab dan Abu Bakar Ash-Shiddiq radiyallahu anhum dalam perkara tawanan Bani Hanifah, karena Ash-Shiddiq radiyallahu anhu membolehkan mereka sebagai tawanan, kemudian ketika Umar bin Al-Khaththab radiyallahu anhu memegang kekuasaan, ia memerintahkan untuk mengembalikan mereka kepada keluarga mereka. Seandainya Ash-Shiddiq radiyallahu anhu telah memutuskan dengan perbudakan Bani Hanifah, niscaya mereka menjadi milik kaum muslimin, dan tidak boleh bagi Umar radiyallahu anhu merusaknya atas mereka.

Akan tetapi hal itu dari Ash-Shiddiq radiyallahu anhu adalah melalui jalur fatwa, maka sudah tentu boleh bagi Umar radiyallahu anhu menyalahinya, karena itu adalah masalah ijtihad yang tidak ada ijma' di dalamnya dan tidak tersambung dengannya suatu putusan hukum. Ketahuilah hal ini, karena banyak dari para ahli fikih yang mempermasalahkan tindakan Umar radiyallahu anhu membebaskan Bani Hanifah padahal Ash-Shiddiq telah memperbudak mereka. Seandainya tidak ada penetapan kaidah-kaidah ini, niscaya akan sulit secara lahiriah untuk memahami hal itu, karena yang spontan terbetik dalam pemahaman adalah bahwa itu termasuk yang telah diputuskan oleh Ash-Shiddiq radiyallahu anhu.

PERTANYAAN KE-26

Jika kalian mengatakan bahwa keputusan hakim tidak dapat dibatalkan, apakah maknanya bahwa hakim saja yang tidak boleh membatalkannya, sementara mufti tetap boleh berfatwa dengan pendapat yang bertentangan dengannya sebagaimana sebelum adanya keputusan itu? Atau apakah fatwa yang bertentangan

dengannya menjadi batal, dan masalah itu berubah menjadi masalah yang disepakati setelah adanya keputusan?

Jika kalian mengatakan bahwa fatwa pun ikut batal bersamaan dengan keputusan hakim, maka hal itu menjadi problematis dengan apa yang disebutkan oleh pengarang Al-Jawahir dalam pembahasan peradilan mengenai pembatalan putusan, pada bagian yang dapat dibatalkan. Ia berkata:

"Cabang keempat: bahwa putusan pengadilan, meskipun tidak dibatalkan, tidak mengubah hukum batin. Bahkan hukum batin bagi orang mukallaf tetap sebagaimana adanya sebelum putusan hakim. Putusan itu hanyalah pengungkapan hukum syariat, bukan penciptaan hukum baru. Maka tidak halal bagi seorang pengikut Mazhab Maliki mengambil hak syuf'ah tetangga jika hakim Hanafi memutuskan hal itu untuknya. Tidak halal pula bagi orang yang mengajukan saksi palsu untuk menetapkan pernikahan dengan seorang perempuan, lalu hakim memutuskan keabsahan pernikahannya dan kebolehan menyetubuhinya karena hakim meyakini keadilan para saksi itu, bahwa ia boleh menyetubuhinya atau tetap mempertahankan pernikahannya." Demikian teks pengarang Al-Jawahir.

Dengan adanya teks ini, bagaimana mereka bisa mengatakan bahwa fatwa menjadi batal dengan adanya keputusan hakim? Padahal ia sendiri berkata: hukum batin bagi mukallaf tetap sebagaimana sebelumnya, dan bahwa seorang pengikut Mazhab Maliki apabila hakim Hanafi memutuskan syuf'ah tetangga untuknya, maka ia tidak boleh mengambilnya. Seandainya fatwa menjadi batal dengan adanya keputusan dan masalah itu menjadi masalah ijmak, tentu saja pengikut Mazhab Maliki boleh mengambil syuf'ah tetangga. Dengan demikian, tidak

ada jalan untuk mengatakan bahwa fatwa-fatwa berubah karena keputusan hakim yang bertentangan dengannya?

Jawabannya

Ketahuilah bahwa sejumlah tokoh ulama Mazhab Maliki berkeyakinan, berdasarkan cabang masalah ini, bahwa keputusan hakim dalam masalah-masalah yang diperselisihkan tidak mengubah fatwa. Jika hakim memutuskan kehalalannya misalnya, maka mufti yang berfatwa dengan keharamannya tetap boleh berfatwa demikian setelah itu. Maka orang yang berpendapat bahwa wakaf harta yang belum dibagi tidak sah, atau bahwa wakaf secara umum tidak sah, apabila seorang hakim memutuskan kebolehan, keabsahan, dan kewajiban pelaksanaannya, maka pihak lain tetap boleh berfatwa bahwa harta wakaf itu boleh dijual. Yang tidak boleh dilakukan hanyalah pembatalan keputusan, bukan fatwa.

Demikian pula jika seseorang berkata: "Jika aku menikahinya, maka ia bercerai," lalu ia menikahinya dan seorang hakim memutuskan keabsahan akad dan kelangsungan pernikahan serta tidak wajibnya talak, maka pihak yang berbeda pendapat tetap boleh berfatwa setelah itu bahwa perempuan itu haram baginya.

Pendapat inilah yang aku yakini bertentangan dengan ijmak. Aku tidak menemukan riwayat seperti yang ada dalam Al-Jawahir pada karya ulama lain, meskipun aku telah bersungguh-sungguh dalam menelusuri berbagai karangan. Yang tampak jelas adalah bahwa ungkapan pengarang Al-Jawahir — semoga Allah

meridhainya – mengandung kelonggaran, dan maksudnya adalah salah satu dari dua masalah dalam mazhab:

Pertama: Bahwa keputusan hakim apabila tidak bertepatan dengan sebab syar'inya, maka ia tidak mengubah fatwa. Seperti keputusan talak terhadap orang yang tidak menjatuhkan talak, baik karena kesalahan saksi maupun karena kesengajaan mereka berdusta. Hal ini disebutkan dalam Al-Jawahir pada cabang masalah yang sama sebagaimana baru saja dikutip. Atau keputusan qishash dan lainnya tanpa adanya sebabnya. Maka fatwa-fatwa menurut kami tetap sebagaimana sebelum adanya keputusan, berbeda dengan pendapat Abu Hanifah.

Kedua: Adalah masalah yang bertentangan dengan kaidah-kaidah atau nash-nash. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Yunus: Berkata Abdul Malik: Makna ucapan Malik "keputusan hakim tidak dibatalkan" adalah apabila tidak bertentangan dengan sunnah. Adapun jika bertentangan dengannya, maka dibatalkan.

Seperti kewajiban seorang budak bekerja untuk menebus kemerdekaannya ketika sebagian dirinya telah dimerdekakan, lalu hakim memutuskan kewajiban itu, maka keputusan itu dibatalkan dan dikembalikan apa yang telah ia bayarkan, sementara budak itu tetap dalam statusnya sebagai orang yang sebagian dirinya telah merdeka.

Demikian pula syuf'ah untuk tetangga atau setelah pembagian, atau keputusan berdasarkan kesaksian orang Nasrani, atau warisan bibi dari jalur ayah, bibi dari jalur ibu, atau maula yang lebih rendah kedudukannya, dan segala sesuatu yang bertentangan dengan praktik penduduk Madinah dan tidak dipegang kecuali oleh segelintir ulama. Atau jika seseorang

menceraikan istrinya secara ba'in lalu hakim memandangnya sebagai talak satu dan perempuan itu dinikahi oleh orang yang mentalaknya dengan talak ba'in, maka hakim lain berhak memisahkan keduanya. Demikianlah sekitar sepuluh masalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Yunus, di mana fatwa-fatwa dalam masalah itu harus diwaspadai dan keputusan hukumnya dibatalkan.

Maka tetaplah perkataan pengarang Al-Jawahir: "Jika kita mengatakan keputusan tidak dibatalkan, maka pengikut Mazhab Maliki tidak boleh mengambil syuf'ah tetangga." Padahal Ibnu Yunus tidak meriwayatkannya kecuali dalam konteks bahwa keputusan itu dibatalkan. Dengan demikian, antara dua riwayat itu terdapat pertentangan sebagaimana terlihat.

Jika maksud pengarang Al-Jawahir adalah dua masalah ini, maka itu benar. Namun ungkapannya dan percabangannya atas tidak dibatalkannya keputusan menolak penafsiran itu. Ditambah lagi ia hanya memberikan contoh dengan syuf'ah tetangga dan orang yang dijatuhkan talak atasnya dengan kesaksian palsu. Bahwa ia hanya memberikan contoh dengan dua masalah itu menunjukkan bahwa ia memang hanya bermaksud keduanya. Namun percabangannya atas tidak batalnya keputusan menolak hal itu. Maka ini adalah kerancuan yang tidak ditemukan pada ulama lain, sementara riwayat-riwayat mazhab menolaknya. Hal itu terdapat dalam beberapa masalah:

Pertama: Bahwa apabila petugas zakat mengambil satu ekor kambing dari empat puluh ekor kambing milik empat puluh pemilik, dengan mengikuti Mazhab Syafi'i, para sahabat mazhab berpendapat bahwa kambing itu dibagi kepada empat puluh pemilik. Mereka juga berfatwa sebelum pengambilan oleh petugas

bahwa jika kambing itu diambil tanpa takwil dan tanpa keputusan hakim, maka itu adalah kezaliman, tidak dibagi, dan hanya menjadi milik orang yang diambil darinya. Maka fatwa mereka berubah dengan mempertimbangkan tuntutan mazhab mereka dan dengan mempertimbangkan terjadinya keputusan hakim. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan hakim menghapus fatwa-fatwa, dan masalah itu menjadi seperti masalah yang telah disepakati karena keputusan hakim yang berkaitan dengannya.

Kedua: Dalam Al-Mudawwanah: Jika salah seorang memiliki 11 ekor dan yang lain memiliki 110 ekor, pengarang Al-Thiraz dan lainnya berkata: Tidak ada kewajiban apa pun atas pemilik 11 ekor kecuali jika petugas zakat mengambilnya sebagai hakim berdasarkan mazhab yang diikutinya dalam hal itu, maka dibagi kepada semuanya.

Ketiga: Sand berkata dalam bab shalat Jumat: Jika penguasa mengangkat imam Jumat dari pihaknya yang tidak ada hubungannya dengan keabsahan Jumat kecuali dari wakil penguasa, karena masalah keharusan izin penguasa dalam pelaksanaan Jumat adalah masalah yang diperselisihkan, maka apabila keputusan hakim berkaitan dengannya, Jumat tidak sah kecuali dengan wakil penguasa. Semua ini adalah fatwa-fatwa yang berubah karena keputusan hakim.

Keempat: Para ulama berkata dalam masalah perbedaan dua pihak yang bertransaksi jual beli: apakah hal itu mengharuskan pembatalan atau harus menunggu sampai hakim memutuskannya? Mereka berkata: Di atas perselisihan ini dibangun pertanyaan apakah salah seorang dari keduanya boleh meneruskan akad sesuai apa yang dikatakan pihak lain sebelum adanya keputusan atau tidak? Maka fatwa tentang kebolehan

meneruskan akad sesuai apa yang dikatakan pihak lain berubah karena keputusan hakim.

Kelima: Dalam Al-Mudawwanah: Bahwa orang yang memerdekakan budak apabila ia dalam keadaan tidak mampu kemudian menjadi mampu setelahnya, maka ia dikenai kewajiban membayar nilai budak itu, kecuali jika sebelumnya telah ada keputusan yang menggugurkan kewajiban penilaian itu, maka tidak wajib baginya membayar. Maka Malik berfatwa dalam kitab itu dengan kewajiban membayar nilai, kemudian berfatwa dengan ketidakwajibannya karena telah adanya keputusan hakim sebelumnya. Dengan demikian, keputusan mengubah fatwa.

Keenam: Malik berkata dalam Al-Mudawwanah dalam bab pembebasan pertama ketika para kreditor membatalkan pembebasan budak oleh orang yang tidak mampu: Mereka dan si pemilik tidak boleh menjual para budak yang telah dimerdekakan itu sampai perkara dibawa ke hadapan imam. Jika mereka atau ia melakukannya kemudian perkara dibawa ke imam setelah si pemilik menjadi mampu, maka imam membatalkan penjualan itu dan pembebasan berlaku karena terjadinya kemampuan. Jika imam menjual mereka kemudian si pemilik membelinya kembali setelah ia mampu, maka mereka menjadi budaknya kembali. Maka fatwa berubah dengan penjualan yang dilakukan hakim karena penjualan itu mengandung keputusan hakim, dan pembebasan menjadi batal. Padahal fatwa sebelumnya dalam kasus penjualan oleh para kreditor dan penjualan oleh si pemilik adalah bahwa penjualan batal dengan adanya kemampuan dan pembebasan berlaku. Pada kedua kasus itu ada penjualan, pada kedua kasus itu ada hak kreditor yang terkait, dan pada kedua kasus itu ada perubahan dari tidak mampu menjadi mampu. Satu-satunya

pembeda dalam perubahan fatwa itu tidak lain adalah keputusan hakim.

Ketujuh: Malik berkata: Jika buah-buahan telah diperkirakan jumlahnya lalu berkurang, maka kekurangan itu tidak diperhitungkan, karena penaksir adalah hakim. Seandainya buah-buahan tidak ditaksir dan pada waktu wajibnya zakat jumlahnya kurang dari nisab, maka zakat tidak wajib. Padahal dalam kasus ini pada waktu wajibnya zakat jumlahnya kurang dari nisab, namun Malik berfatwa dengan wajibnya zakat karena adanya keputusan hakim. Maka fatwa berubah karena keputusan, dan ini terjadi meskipun kesalahan keputusan itu telah jelas. Pembicaraan kita adalah tentang hakim yang kesalahannya belum jelas, maka sudah barang tentu lebih layak dan lebih pantas bahwa fatwa berubah karenanya.

Kedelapan: Apa yang disebutkan oleh Ibnu Yunus dari sejumlah sahabat mazhab dalam bab ihya al-mawat: Apabila dua orang mulai membangun dua sumur masing-masing untuk dirinya, setelah terjadi perselisihan di antara keduanya mengenai batas perlindungan kedua sumur itu dan penolakan kerugian dari keduanya, lalu seorang hakim memutuskan tidak adanya kerugian, kemudian kerugian itu terbukti nyata: maka pihak yang dirugikan di antara keduanya tidak berhak menghilangkan kerugian itu, dan haknya telah gugur, karena ada keputusan hakim.

Perkataan mereka "haknya telah gugur" adalah fatwa. Maka fatwa berubah karena keputusan hakim. Sebab seandainya tidak ada keputusan hakim, tentu ia berhak menolak kerugian dari dirinya, dan kami akan berfatwa demikian kepadanya dengan kesepakatan.

Maka apabila fatwa berubah karena keputusan meskipun kesalahannya telah jelas, lebih layak lagi fatwa berubah karena keputusan yang kesalahannya belum jelas. Perselisihan yang terjadi dalam masalah ini dan masalah penaksiran sebelumnya di antara para sahabat mazhab hanyalah karena kesalahan keputusan itu telah terbukti. Seandainya mereka sepakat atas tidak adanya kesalahan, tentu mereka sepakat pula atas berubahnya fatwa. Perselisihan di antara mereka hanyalah dalam hal pembatalan keputusan ini karena terbuktinya kesalahan saja. Dengan demikian, jelaslah bahwa mereka tidak berbeda pendapat bahwa dalam keputusan yang kesalahannya belum terbukti, fatwa berubah dengan mempertimbangkannya.

Jika dikatakan: Makna dalam semua masalah ini hanyalah bahwa keputusan tidak dibatalkan, bukan perubahan fatwa?

Kami menjawab: Pembatalan adalah tugas hakim lain selain hakim pertama, bukan tugas mufti. Mufti dalam masalah-masalah ini ditanya dan memberitahukan tentang Allah subhanahu wa ta'ala bahwa hal itu boleh baginya atau tidak boleh, dan bahwa tanggungjawabnya terbebani dengan zakat atau tidak. Bukankah ini semua adalah fatwa semata? Jika tidak demikian, maka tidak ada makna bagi fatwa selain ucapan kita: ini halal, ini haram, ini wajib, ini tidak wajib, ini diizinkan, ini tidak diizinkan, dan seterusnya. Maka ini adalah perubahan fatwa secara pasti, bukan penolakan pembatalan keputusan.

Kesembilan: Dalam Al-Mudawwanah: Tidak sah mengambil hewan yang cacat sebagai zakat, tidak pula kambing jantan. Jika petugas zakat memandangnya sah, maka ia berfatwa dengan keabsahan setelah pengambilan oleh petugas, dan dengan ketidakabsahan sebelumnya. Ini adalah perubahan fatwa karena

keputusan hakim, karena petugas zakat menurut Malik adalah hakim.

Kesepuluh: Sand berkata dalam bab percampuran harta: Jika setiap orang dari para pemilik harta yang bercampur memiliki empat puluh ekor kambing, lalu diambil dari salah seorang di antara mereka tiga ekor kambing, maka ia berhak menuntut ganti dua pertiga ekor dari dua rekannya. Karena dari 120 ekor hanya wajib satu ekor kambing; sepertiga atasnya dan dua pertiga atas dua rekannya. Namun jika tiga ekor kambing itu diambil berdasarkan pendapat orang yang tidak mengakui percampuran harta seperti Abu Hanifah, maka ia berhak menuntut ganti satu ekor kambing dari setiap rekannya. Maka fatwa berubah setelah tindakan hakim. Ini bukan termasuk bab tidak dibatalkan, karena pembatalan hanyalah urusan para hakim. Adapun ucapan seorang ulama "kamu berhak menuntut ganti" atau "kamu tidak berhak," itu semata-mata adalah fatwa.

Analogi dari masalah-masalah ini sangat banyak dalam mazhab. Yang aku maksudkan dengan nukilan ini hanyalah mengingatkan kepada hal yang dituju, bahwa masalah ini — menurut perkiraan saya — telah disepakati. Bagaimana mungkin ada perselisihan di dalamnya dan fatwa tetap berlaku setelah adanya keputusan?

Telah disebutkan sebelumnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan para hakim sebagai wakil dalam menetapkan hukum-hukum pada kasus-kasus tertentu dalam masalah-masalah yang diperselisihkan. Maka apabila hakim memutuskan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dan keputusannya sah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, hal itu merupakan nash yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan wakilnya yang

merupakan wakil-Nya di bumi dan khalifah nabi-Nya dalam kasus khusus itu. Maka wajib pada saat itu untuk mengeluarkannya dari mazhab pihak yang menyelisihi dalam jenis masalah itu.

Sebab dalil syar'i yang ditemukan oleh pihak yang menyelisihi pada jenis masalah itu bersifat umum, sementara nash ini bersifat khusus untuk sebagian individu dari jenis itu. Maka dalam individu ini dari jenis itu bertemulah dalil khusus yaitu keputusan hakim, dengan dalil umum yaitu apa yang diyakini oleh pihak yang menyelisihi dalam keseluruhan jenis masalah itu. Maka dalil khusus didahulukan atas dalil umum sebagaimana telah ditetapkan dalam ushul fikih.

Inilah rahasia mengapa keputusan hakim tidak dibatalkan, bukan seperti yang diyakini sebagian ahli fikih bahwa pembatalan itu dilarang hanya agar perselisihan tidak meluas. Sebab apa yang telah disebutkan didukung oleh kaidah ushul, sementara apa yang mereka sebutkan tidak didukung oleh kaidah ushul. Yang didukung oleh kesaksian lebih layak untuk diutamakan. Kalaupun kita mengakui kebenarannya, maka keduanya saling menguatkan, karena beberapa dalil boleh jadi saling bersatu. Hanya saja, tidak sepatutnya mengabaikan apa yang didukung oleh kaidah-kaidah kecuali ada yang lebih kuat darinya yang bertentangan dengannya.

PERTANYAAN KE-27

Apakah hukum hakim itu bisa ditunjukkan secara muthabaqah (kesesuaian penuh) pada suatu waktu, secara tadhamun (kandungan) pada waktu lain, dan secara iltizam (konsekuensi logis) pada waktu yang lain lagi, sebagaimana halnya dengan fakta-fakta lainnya? Ataukah penunjukan terhadapnya tidak ada kecuali secara muthabaqah saja? Dan

apakah penanda yang menunjukkan padanya itu kadang berupa ucapan dan kadang berupa perbuatan, ataukah tidak ada yang menunjukkan padanya kecuali ucapan semata, seperti perkataan hakim: "Aku telah memutuskan demikian" atau "Saksikanlah bahwa aku telah memutuskan demikian"? Dan apabila kalian membolehkan bahwa penanda itu bisa berupa perbuatan, apakah hal itu khusus berlaku pada tindakan-tindakan para hakim ataukah tidak?

JAWABANNYA

Hukum yang diputuskan oleh hakim itu bisa saja ditunjukkan secara muthabaqah melalui ucapan, seperti perkataannya: "Aku telah memutuskan fasakh nikah ini." Bisa juga ditunjukkan melalui ucapan secara tadhamun, seperti perkataannya: "Aku telah memutuskan fasakh dua nikah ini." Maka keseluruhan dua putusan itu ditunjukkan secara muthabaqah, sedangkan masing-masing satu putusan ditunjukkan secara tadhamun. Bisa pula ditunjukkan melalui lafal secara iltizam, seperti perkataannya: "Aku telah memutuskan sahnya jual beli budak yang dimerdekakan oleh seseorang yang seluruh hartanya terkena lilitan utang." Maka perkataan itu menunjukkan secara muthabaqah pada putusan sahnya jual beli, dan menunjukkan secara iltizam pada putusan batalnya kemerdekaan yang mendahului jual beli, karena dari sahnya jual beli itu mengharuskan batalnya kemerdekaan, sebab orang yang telah merdeka diharamkan untuk dijual. Demikianlah dalam hal ucapan.

Adapun perbuatan, maka kadang ia menunjukkan pada hukum secara muthabaqah. Karena semata-mata tindakan hakim

menjual budak yang dimerdekakan oleh seseorang yang hartanya terkena lilitan utang adalah tindakan yang membatalkan kemerdekaan itu, sebab keputusannya untuk menjual budak tersebut mengandung konsekuensi hukum batalnya kemerdekaan. Demikian pula tindakan hakim menikahkan seorang perempuan yang sebelumnya telah menikah dengan akad yang (rusak sehingga harus) di-fasakh, maka pernikahan itu sendiri mengandung konsekuensi hukum fasakh nikah terdahulunya. Hal ini berbeda dengan apabila hakim menikahkan seorang anak yatim yang berada di bawah perwaliannya, atau menjual suatu barang miliknya, karena tindakan itu sama sekali tidak menunjukkan pada adanya hukum, baik sebelum maupun sesudahnya, maupun yang bersamaan dengannya. Bahkan hakim lain berhak untuk meninjau kembali pernikahan atau jual beli tersebut apabila ada perbedaan pendapat dalam sebagian syaratnya menurut hakim kedua, maka hakim itu berhak untuk mem-fasakh-nya.

Adapun penunjukan perbuatan secara tadhamun, maka ia tidak ditemukan kecuali dalam hal tulisan. Sebab tulisan adalah suatu perbuatan. Apabila hakim menulis kepada hakim lain: "Sesungguhnya aku telah memutuskan kemerdekaan dua budak ini atas tanggungan orang yang memerdekakan sebagian dari mereka," atau "aku telah mem-fasakh dua nikah ini," maka penunjukan tulisan ini terhadap putusan dalam kedua perkara itu adalah secara muthabaqah, dan terhadap masing-masing satu perkara secara tadhamun, karena ia adalah bagian dari makna tulisan tersebut.

Adapun perbuatan yang berupa jual beli dan semacamnya, maka penunjukan tadhamun sama sekali tidak bisa berlaku padanya. Sebab hukum tidak muncul darinya kecuali sebagai

konsekuensi (lazim), sedangkan bagian dari sesuatu yang bersifat lazim tidak bisa menjadi makna yang ditunjukkan secara tadhamun. Penunjukan secara tadhamun hanyalah berlaku pada bagian dari makna yang ditunjukkan secara muthabaqah, sedangkan jual beli tidak menunjukkan secara muthabaqah melainkan hanya secara iltizam saja. Adapun tulisan, meskipun ia adalah perbuatan, namun ia seperti lafal yang menunjukkan secara muthabaqah, sehingga penunjukan tadhamun bisa tergambar padanya.

Maka renungkanlah hal itu, dan bedakanlah antara dua jenis dan dua macam penunjukan tersebut. Ada kemungkinan bahwa tulisan menunjukkan secara konvensional (wad'i) seperti lafal, berbeda dengan jual beli dan semacamnya yang penunjukannya bukan secara konvensional melainkan hanya berdasarkan keharusan syar'i semata. Dengan demikian jelaslah bagimu bahwa hukum itu bisa ditunjukkan secara muthabaqah, tadhamun, dan iltizam, baik melalui ucapan maupun perbuatan. Dan bahwa perbuatan itu kadang khusus berlaku bagi para hakim seperti menjual harta orang yang berhutang, dan kadang tidak khusus seperti tulisan, karena setiap orang berhak menulis perihal dirinya dan tindakannya.

Jelaslah pula bagimu bahwa perbuatan hakim kadang sama sekali kosong dari hukum, dan kadang mengandung konsekuensi hukum. Dan contoh-contoh yang telah disebutkan sebelumnya dalam jawaban ini cukup memadai untuk tujuan-tujuan ini, maka renungkanlah.

PERTANYAAN KE-28

Apakah pembatalan (naqd) itu bisa dilakukan oleh seorang mufti, ataukah tidak bisa dilakukan kecuali oleh hakim? Dan perkataan para ahli fikih: "Putusan hakim dalam masalah-masalah yang diperselisihkan dan yang membutuhkan ijtihad tidak bisa ditolak dan tidak bisa dibatalkan," apakah itu khusus berlaku bagi para hakim saja ataukah mencakup dua pihak: para hakim dan para mufti?

JAWABANNYA

Sesungguhnya pembatalan itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang yang berwenang untuk menetapkan dalam perkara yang di dalamnya dilakukan pembatalan. Pembuatan hukum dalam perkara-perkara yang diperselisihkan hanyalah menjadi kewenangan para hakim, maka demikian pula pembatalan dan fasakh hanyalah menjadi kewenangan mereka. Seorang mufti tidak berwenang membuat hukum, maka ia pun tidak berwenang membatalkannya. Sebagaimana seorang wali atas orang yang berada di bawah perwaliannya berwenang membuat akad-akad atas harta orang yang diampunya, dan berwenang pula untuk membatalkannya, sedangkan orang yang diampuni itu tidak berwenang membuat akad, maka ia pun tidak berwenang membatalkannya. Demikian pula seorang perempuan tidak berwenang membuat akad nikah atas dirinya sendiri, maka ia pun tidak berwenang untuk melepaskannya. Dan seorang budak tidak berwenang menikahkan dirinya sendiri tanpa izin tuannya, maka ia pun tidak berwenang mem-fasakh akad dari dirinya, kecuali apabila tuannya mengizinkannya untuk menikah, maka ia boleh

menjatuhkan talak, karena dengan izin itu ia telah mendapatkan kewenangan untuk membuat akad.

Ini adalah sebuah kaidah yang memiliki banyak cabang: barangsiapa tidak memiliki kewenangan membuat akad, ia tidak memiliki kewenangan untuk melepaskannya. Dengan kaidah ini pula mazhab Syafi'i berargumentasi dalam masalah talak ta'liq sebelum akad nikah dan kepemilikan, apabila seseorang berkata: "Jika aku menikahinmu maka engkau tertalak," atau "Jika aku membelimu maka engkau merdeka." Mereka berkata: orang itu sekarang tidak memiliki ikatan (pernikahan/kepemilikan), maka ia tidak memiliki talak, atau ia tidak memiliki kewenangan membuat talak maka ia tidak memiliki kewenangan menta'liq-kannya. Demikian pula mereka berkata dalam hal kemerdekaan, padahal suami dan tuan secara prinsip memiliki kewenangan membuat akad berdasarkan ijmak apabila mereka telah memiliki ikatan pernikahan dan perbudakan.

Adapun seorang mufti dari segi ia sebagai mufti, maka ia sama sekali tidak berwenang membuat hukum dengan cara yang telah diserahkan kepada para hakim, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam satu pun bentuk perkara. Maka ia pun tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan dalam satu pun bentuk perkara. Ini tidak lain seperti seorang perempuan yang tidak berwenang menikahkan dirinya sendiri dalam satu pun bentuk perkara, maka ia tidak memiliki talak dalam satu pun bentuk perkara. Dengan ini jelaslah bagimu bahwa segala yang keluar dari seorang mufti hanyalah fatwa, bukan pembatalan dan bukan pula hukum dengan makna yang diserahkan kepada para hakim, meskipun ia adalah hukum syar'i dalam pengertian penafsiran berdasarkan penelitian dalil-dalil syar'i sebagaimana

penerjemah dari hakim, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam pembahasan perbedaan antara mufti dan hakim, bahwa hakim adalah pembuat (hukum) sedangkan mufti adalah penerjemah.

PERTANYAAN KE-29

Apa sebab dibatalkannya putusan hakim apabila terjadi dalam empat bentuk berikut: menyalahi ijmak, menyalahi kaidah-kaidah (syar'i), menyalahi qiyas yang jelas, dan menyalahi nash? Dan apa contoh-contohnya?

JAWABANNYA

Adapun sebab pembatalan, maka sesungguhnya ijmak itu terjaga (ma'shum) yang tidak mengatakan kecuali yang benar, dan tidak memutuskan kecuali dengan yang benar. Maka menyalahinya pastilah batil, dan yang batil tidak boleh dibiarkan dalam syariat, sehingga apa yang menyalahi ijmak harus di-fasakh.

Adapun kaidah-kaidah, qiyas yang jelas, dan nash, meskipun tampaknya dalam bentuk khilaf, yang dimaksud adalah apabila tidak ada perlawanan yang lebih kuat terhadapnya. Namun apabila ada dalil yang lebih kuat yang berlawanan dengannya, maka putusan tidak di-fasakh apabila putusan itu sesuai dengan perlawanan yang lebih kuat itu berdasarkan ijmak, seperti putusan sahnyanya akad qirad (bagi hasil), musaqah (bagi hasil kebun), salam (jual beli pesanan), hiwalah (pengalihan utang), dan semacamnya. Karena akad-akad tersebut menyalahi kaidah-kaidah, nash-nash, dan qiyas, namun ada dalil-dalil khusus yang didahulukan atas

kaidah-kaidah, nash-nash, dan qiyas tersebut karena dalil-dalil itu bersifat umum dibandingkan dengan nash-nash khusus itu.

Apabila tidak ada perlawanan seperti itu, bahkan tidak ada sama sekali, yakni ijtihad itu berdasarkan sangkaan yang tidak ada dalam kenyataan, atau bersandar pada istishab (anggapan bebas tanggungan) dan semacamnya karena tidak mengetahui adanya kaidah-kaidah, nash-nash, dan qiyas tersebut, atau ada perlawanan yang lemah berupa hadis yang sanadnya goyah dan semacamnya, maka perlawanan itu tidak dianggap, dan putusan tersebut dibatalkan karena bertentangan dengan dalil yang lebih kuat.

Inilah sebab pembatalan. Karena yang seperti ini tidak bisa dibiarkan dalam syariat mengingat kelemahannya. Sebagaimana ia tidak bisa ditetapkan apabila keluar dari para hakim, demikian pula tidak sah untuk diikuti apabila keluar dari seorang mufti, bahkan haram mengikutinya.

Oleh karena itu kita katakan: tidak semua putusan boleh diamalkan, dan tidak semua fatwa yang keluar dari para mujtahid boleh diikuti. Bahkan dalam setiap mazhab terdapat masalah-masalah yang apabila dikaji secara mendalam maka tidak boleh mengikuti imam mazhab tersebut dalam masalah-masalah itu, persis seperti para hakim, kata per kata.

Adapun contoh-contohnya: seperti apabila hakim memutuskan bahwa seluruh warisan menjadi milik saudara laki-laki tanpa kakek. Sesungguhnya umat ini memiliki dua pendapat: harta sepenuhnya milik kakek, atau kakek mewarisi bersama-sama dengan saudara. Adapun menghalangi kakek sama sekali, tidak ada seorang pun yang berpendapat demikian. Maka apabila hakim memutuskan hal itu berdasarkan anggapan bahwa saudara

menghubungkan diri melalui ke-anak-an sedangkan kakek menghubungkan diri melalui ke-ayah-an, dan ke-anak-an didahulukan atas ke-ayah-an, maka kami batalkan putusan ini. Dan apabila ia seorang mufti, maka kami tidak mengikutinya.

Contoh menyalahi kaidah: Al-Masa'ilah al-Surrajiyyah (Masalah Suraijiyyah). Apabila hakim memutuskan tetapnya pernikahan padanya dalam kasus seseorang yang berkata: "Jika talakku jatuh padamu maka engkau tertalak tiga sebelumnya," lalu ia menjatuhkan talak tiga atau kurang, maka yang benar adalah jatuhnya talak tiga atasnya. Apabila si istri meninggal atau si suami meninggal dan hakim memutuskan warisan bagi istri atau dari istri, maka kami batalkan putusannya, karena bertentangan dengan kaidah-kaidah. Di antara kaidah syariat adalah sahnya berkumpulnya syarat dengan yang disyaratkan, karena hukum syarat baru tampak padanya. Maka syarat yang tidak sah berkumpul dengan yang disyaratkan tidaklah sah menjadi syarat dalam syariat. Oleh karena itulah putusan hakim dalam Masalah Suraijiyyah dibatalkan.

Contoh menyalahi nash: putusannya tentang hak syuf'ah (hak mendahului membeli) bagi tetangga. Sesungguhnya hadis yang sahih menyebutkan bahwa syuf'ah itu khusus berlaku bagi sekutu, dan tidak terdapat perlawanan yang sahih terhadap hadis itu, maka putusan yang menyalahinya dibatalkan.

Contoh menyalahi qiyas: diterimanya kesaksian orang Nasrani. Putusan yang menerima kesaksiannya itu dibatalkan, karena orang fasik tidak diterima kesaksiannya, sedangkan orang kafir lebih berat kefasikannya dan lebih jauh dari jabatan-jabatan syar'i berdasarkan tuntutan qiyas. Maka putusan dibatalkan

karenanya. Karena itu, kaitkan pada setiap bagian dari hal-hal tersebut apa yang sesuai dengannya.

PERTANYAAN KE-30

Apa perbedaan antara hukum (putusan), itsbat (penetapan), dan tanfidz (pelaksanaan)? Apakah itsbat merupakan hukum ataukah bukan? Dan apabila kita berpendapat bahwa itsbat adalah hukum, apakah ia sama dengan hukum ataukah hanya mengandung konsekuensi hukum secara lahir saja? Dan berdasarkan dua pandangan itu, apakah hal tersebut berlaku umum dalam semua bentuk itsbat ataukah tidak?

JAWABANNYA

Adapun hukum (putusan), maka hakikatnya telah dijelaskan sebelumnya, yaitu: pembuatan kewajiban atau pembebasan dalam bentuk-bentuk persengketaan untuk kemaslahatan dunia. Dan telah pula dijelaskan faedah-faedah dari batasan-batasan ini.

Adapun itsbat, maka ia adalah tegaknya hujah (bukti) atas tetapnya sebab-sebab di hadapan hakim dan dalam persangkaannya. Apabila telah terbukti melalui keterangan saksi bahwa tuan telah memerdekakan sebagian budak yang dimiliki bersama, atau bahwa pernikahan itu terjadi tanpa wali atau dengan mahar yang rusak, atau bahwa sekutu telah menjual bagiannya kepada orang lain dalam masalah syuf'ah, atau bahwa perempuan itu adalah istri dari si mayit sehingga ia berhak mewarisi, dan semacamnya dari tetapnya sebab-sebab hukum, maka tidak diragukan bahwa hujah dapat tegak atas tetapnya sebab itu,

namun hakim masih menyimpan keraguan atau tidak ada keraguan padanya, tetapi ia masih harus menanyakan kepada pihak lawan apakah ada celah atau perlawanan dan semacamnya. Dalam hal ini tidak sepatutnya ada perbedaan pendapat bahwa itu bukanlah hukum.

Dan apabila hujah telah tegak atas sebab hukum, telah sempurna, telah hilang keraguan-keraguan darinya, telah terpenuhi syarat-syarat dan seluruh yang dituntut padanya, maka tidak diragukan bahwa hakim wajib segera berhukum, karena salah satu pihak yang bersengketa adalah zalim, dan menghilangkan kezaliman adalah wajib dengan segera.

Dan apabila hakim telah diwajibkan dalam keadaan ini untuk berhukum, maka lahirnya keadaan dia menunjukkan bahwa ia telah melakukan apa yang wajib atasnya, sehingga hukum menjadi konsekuensi lazim dari itsbat dalam bentuk ini. Maka wajib diyakini bahwa itu adalah hukum berdasarkan keadaan lahirnya. Inilah makna perkataan para ahli fikih mazhab: bahwa yang masyhur adalah itsbat merupakan hukum. Sedangkan pendapat yang lemah (syazz) berpandangan bahwa hakikat itsbat berbeda dengan hakikat hukum, dan dengan perbedaan hakikat itu tidak mungkin dikatakan bahwa salah satu dari dua hal yang berbeda itu terjadi ketika yang lain terjadi, kecuali apabila dipastikan adanya konsekuensi lazim. Dan konsekuensi lazim itu tidak bisa dipercaya penuh, karena ada kemungkinan hakim masih menyimpan keraguan yang tidak kita ketahui, dan ketiadaan pengetahuan tentang sesuatu tidak berarti pengetahuan tentang ketiadaannya. Maka harus ditunda sampai diperoleh keyakinan dengan pernyataan tegas bahwa itu adalah hukum.

Hal ini berlaku dalam bentuk-bentuk yang dipersengketakan yang diputuskan oleh hakim melalui jalan pembuatan hukum (insya').

Adapun bentuk-bentuk yang telah disepakati (ijmak), seperti penetapan nilai ganti rugi dalam perusakan, penetapan pembunuhan untuk qisas, penetapan utang dalam tanggungan dan akad qirad, penetapan pencurian untuk hukum potong tangan, maka itsbat yang sempurna dalam semua bentuk ini tidak mengharuskan adanya pembuatan hukum dari pihak hakim. Bahkan hukum-hukum semua bentuk ini telah ditetapkan dalam pokok syariat berdasarkan ijmak.

Tugas hakim dalam bentuk-bentuk ini hanyalah pelaksanaan (tanfidz). Adapun selain tanfidz, hakim dan mufti adalah sama di dalamnya, dan tidak ada hukum di sini yang diserahkan oleh pemilik syariat kepada hakim sama sekali. Bahkan hukum-hukum itu mengikuti sebab-sebabnya, ada hakim atau tidak.

Memang, yang bergantung pada hakim adalah tanfidz. Namun tanfidz pun tidak khusus milik hakim dalam hal utang dan semacamnya. Karena apabila orang yang merusak menyerahkan ganti ruginya, orang yang berutang membayar utangnya, dan penjual menyerahkan barang dagangannya, maka tidak diperlukan lagi pelaksana dari hakim atau lainnya.

Hakim hanya dibutuhkan dalam bentuk-bentuk yang telah disepakati apabila memerlukan peninjauan, ijtihad, dan pemeriksaan sebab-sebab, seperti fasakh pernikahan-pernikahan, atau apabila menyerahkannya kepada orang-orang akan mengakibatkan kekacauan dan pertumpahan darah, seperti hudud dan ta'zir, meskipun ta'zir termasuk bagian pertama karena

memerlukan pemeriksaan dan penentuan kadar ta'zir sesuai kadar kejahatan, pelaku kejahatan, dan korbannya.

Adapun apabila hukum-hukum yang telah disepakati itu tidak memerlukan hal-hal tersebut, maka ia tidak membutuhkan pelaksanaan hakim, meskipun hakim berwenang untuk melaksanakannya. Adapun pembuatan hukum, maka sama sekali tidak ada jalan menuju itu dalam semua bentuknya.

Adapun hakikat tanfidz, maka ia berbeda dari itsbat dan hukum, karena ia adalah keharusan dengan penahanan dan pemenjaraan, serta pengambilan harta secara paksa dari orang yang berkewajiban membayarnya dan menyerahkannya kepada yang berhak, dan semacamnya. Inilah tanfidz. Dan ia berada pada tingkatan ketiga yang terakhir, sedangkan itsbat berada pada tingkatan pertama, dan hukum berada di antara keduanya pada tingkatan kedua.

Dengan demikian jelaslah perbedaan antara itsbat, hukum, dan tanfidz; bahwa itsbat sudah pasti berbeda dari hukum; dan bahwa itsbat kadang mengandung konsekuensi hukum dan kadang tidak; dan bahwa suatu bentuk perkara kadang menerima konsekuensi itu dan kadang tidak, sebagaimana telah dijelaskan dalam bentuk-bentuk ijmak. Dan bahwa pendapat yang menyatakan itsbat adalah hukum dalam semua bentuk perkara adalah keliru secara pasti. Karena itu harus dibatasi ungkapan ini, dan perkataan para ulama harus ditakwilkan serta dipahami dengan makna yang benar. Ketahuilah hal itu.

PERTANYAAN KE-31

Apakah pengakuan (persetujuan diam) seorang hakim terhadap suatu kejadian merupakan keputusan hukum atas

kejadian tersebut, ataukah tidak? Misalnya, apabila diajukan kepadanya suatu akad kemudian ia membiarkannya tanpa mengingkari, apakah hal itu sama dengan persetujuan diam pemilik syariat (Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam) ketika beliau melihat seseorang melakukan sesuatu lalu membiarkannya? Karena hal demikian merupakan ibahah (pembolehan) atas perbuatan itu. Ataukah persetujuan diam hakim itu lebih lemah? Mengingat hal itu berada dalam wilayah perbedaan pendapat, sehingga hakim boleh membiarkannya sebagaimana adanya dalam perbedaan pendapat dan tidak perlu ikut campur, berbeda dengan persetujuan diam Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang menjadi dalil kebolehan, karena beliau shallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah mendiadakan kemungkaran.

Jawabannya

Bahwa persetujuan diam adalah dalil kerelaan secara lahir terhadap apa yang disetujui, dan ia lebih lemah dalam menunjukkan hukum dibandingkan perbuatan dan perkataan, karena ia semata-mata berupa meninggalkan dan diam, dan bisa saja disertai dengan pengingkaran. Tidakkah engkau melihat bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ketika telah menyampaikan larangan kekufuran dan perintah beriman, lalu sebagian orang beriman dan sebagian lain tetap kafir: beliau 'alaihissalam tidak mengulang-ulang pengingkaran setiap hari kepada penduduk Mekah maupun selain mereka, dan beliau tidak berulang kali mengirim surat kepada raja-raja kafir setiap bulan apalagi setiap hari.

Maka diamnya beliau dari mengingkari kemungkaran-kemungkaran itu pada sebagian waktu setelah penyampaian, tidak

menuntut pembolehan kemungkaran-kemungkaran tersebut. Adapun lafal yang menunjukkan kebolehan kemungkaran-kemungkaran itu atau perbuatan yang demikian, maka tidak ada jalan ke sana.

Dengan demikian kita mengetahui bahwa makna yang ditunjukkan oleh sikap diam itu bisa menyimpang, sementara makna yang ditunjukkan oleh perkataan dan perbuatan tidak demikian. Apabila telah ditetapkan bahwa persetujuan diam lebih lemah dalam penunjukan hukum dibandingkan lafal dan perbuatan, maka persetujuan diam hakim pun memiliki kelemahan tersebut ditambah satu hal lain yang memperkuat kemungkinannya, yaitu:

Bahwa hakim bisa saja membiarkan suatu kejadian dalam keadaan perbedaan pendapat yang ada di dalamnya, dan tidak ikut campur untuk membuat keputusan hukum atasnya, karena kedua pendapat tersebut boleh diambil dan keduanya merupakan jalan menuju Allah Ta'ala, sehingga tidak mengherankan jika hakim mendingkan keduanya.

Ini berbeda dengan persetujuan diam Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam terhadap suatu kejadian, yang tidak terjadi kecuali disertai kebolehan perbuatan tersebut, atau telah didahului oleh pengingkaran yang cukup sebagai petunjuk atas hukum Allah Ta'ala dalam kejadian itu.

Apabila telah ditetapkan tambahan kelemahan persetujuan diam hakim, maka ketahuilah bahwa karena ia adalah dalil dan karena kelemahannya, para sahabat mazhab kami berbeda pendapat tentang apakah hakim yang diajukan kepadanya suatu

kejadian lalu ia mendiampkannya dianggap sebagai keputusan hukum, dalam dua pendapat:

Dalam kitab Al-Jawahir disebutkan: apabila diajukan kepadanya seorang perempuan yang menikahkan dirinya sendiri tanpa izin walinya lalu hakim mendiampkan dan membolehkannya, kemudian hakim itu dicopot:

1. Abd al-Malik berkata: itu bukan keputusan hukum, dan hakim lain boleh membatalkannya.
2. Ibnu al-Qasim berkata: hakim lain tidak boleh membatalkannya, dan persetujuan diam hakim atasnya sama seperti keputusan hukum dengannya. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Muhriz.

Ini berbeda dengan apabila perkara itu diajukan kepada hakim lalu ia berkata: "Saya tidak membolehkan pernikahan tanpa wali," tanpa menjatuhkan keputusan pembatalan, maka ini adalah fatwa dan hakim lain boleh memutuskan menurut pandangannya dalam kejadian itu. Begitu pula apabila ia berkata: "Saya tidak membolehkan persaksian satu orang saksi dengan sumpah," maka ini adalah fatwa berdasarkan kesepakatan.

Ibnu Yunus berkata: Abd al-Malik berkata, apabila dikatakan bahwa pilihan (takhyir) itu merupakan talak ba'in dan perempuan itu memilih dirinya sendiri, lalu ia dinikahi sebelum suami lain, dan perkara itu diajukan kepada hakim yang berpendapat demikian lalu hakim mendiampkannya, maka hakim sesudahnya boleh membatalkan akad tersebut dan menjadikan talaknya sebagai talak tiga.

Dan apabila seseorang menggantungkan talak atau pembebasan budak pada kepemilikan, atau menikah dalam keadaan ihram, lalu hakim mendiampkannya, atau apabila seseorang menghadirkan satu saksi atas pembunuhan lalu diajukan kepada hakim yang berpendapat perlunya sumpah pembuktian (qasamah) namun hakim tidak memutuskan dengannya, maka hakim lain boleh memutuskan karena keputusan hakim pertama bukan merupakan keputusan hukum yang mengikat. Tampaknya riwayat ini dari Abd al-Malik berbeda dengan apa yang dinukil oleh penulis kitab Al-Jawahir darinya.

Kesimpulannya: karena persetujuan diam dalam masalah-masalah perbedaan pendapat dari seorang hakim mengandung dua macam kelemahan sebagaimana telah lalu, hal itu menimbulkan perbedaan pendapat di antara para ulama. Barang siapa memperhatikan asal penunjukannya berkata: keadaan lahir hakim menuntut bahwa itu adalah keputusan hukum. Barang siapa memperhatikan kelemahannya, ia menggugurkan pertimbangannya dan tidak menganggap hakim telah memutuskan hukum dengannya sehingga boleh baginya untuk membatalkannya.

PERTANYAAN KE-32

Apa tolok ukur hal-hal yang memerlukan keputusan hakim dan tidak cukup hanya dengan adanya sebab syar'inya saja? Dan apa yang tidak memerlukannya sehingga cukup dengan adanya sebabnya?

Jawabannya

Bahwa tolok ukur yang dijadikan acuan dalam menetapkan hukum berdasarkan sebab-sebabnya tanpa keputusan hakim, dan apa yang memerlukan keputusan hakim: bahwa yang mewajibkan perlunya hakim ada tiga sebab:

Sebab Pertama: Bahwa hukum itu memerlukan penelitian dan pengkajian, serta pengerahan tenaga dari seorang alim yang berpengalaman, bijaksana, dan adil dalam merealisasikan sebabnya dan menentukan kadar akibatnya. Ini memiliki beberapa contoh:

Contoh Pertama: Cerai karena kemiskinan (i'sar), karena ia memerlukan pembuktian kemiskinan: apakah suami itu termasuk orang yang wajib menanggung nafkah sehingga kemiskinan berdampak pada keberlangsungan ikatan pernikahannya? Ataupun ia termasuk orang yang lahiriahnya memang tidak mampu selamanya? Sebagaimana Malik berkata: apabila perempuan menikahi seorang lelaki dari kalangan pekerja, maka ia tidak berhak meminta cerai karena kemiskinan, karena ia telah mengetahui keadaannya sejak awal.

Contoh Kedua: Ta'zir (hukuman takzir) memerlukan pengkajian tentang kadar pelanggaran dan keadaan pelaku serta korban, agar hukuman dijatuhkan sesuai dengan itu tanpa kezaliman.

Contoh Ketiga: Cerai atas suami yang bersumpah ila' (bersumpah tidak menggauli istri), memerlukan pengerahan tenaga dan pengkajian dalam sumpah yang diucapkan: apakah sumpah itu mewajibkan hukuman atasnya jika ia kembali menggauli atau tidak? Apakah penolakan suami untuk kembali menggauli merugikan istri atau tidak? Apakah tujuan sumpah itu

adalah untuk menyakiti sehingga istri diceraikan? Ataukah karena pertimbangan yang maslahat dan tujuan yang benar sehingga istri tidak diceraikan? Seperti apabila ia bersumpah tidak menggauli istrinya karena khawatir anaknya jatuh sakit akibat rusaknya air susu, dan berbagai sisi pertimbangan lainnya.

Contoh Keempat: Apabila seseorang bersumpah akan memukul budaknya dengan pukulan yang sangat keras, maka keputusan memerdekakan budaknya memerlukan hakim, karena tidak diketahui apakah ada kejahatan yang menuntut pukulan semacam itu atau tidak? Dan perlu penelitian apakah pukulan itu benar-benar keras bagi budak tersebut, serta apakah tuannya berdosa dengannya sehingga budak itu merdeka? Karena bersumpah untuk melakukan maksiat mewajibkan segera melanggar sumpah, ataukah tuannya tidak berdosa sehingga tidak wajib memerdekakan?

Sebab Kedua yang mewajibkan perlunya penetapan hukum berdasarkan sebabnya kepada keputusan hakim dan campur tangan penguasa: bahwa penyerahannya kepada semua orang akan menimbulkan fitnah, permusuhan, pembunuhan, pertempuran, kerusakan jiwa dan harta. Ini memiliki beberapa contoh:

Contoh Pertama: Hukuman had, karena ia sudah pasti dalam dirinya dan tidak memerlukan pengkajian kadarnya, namun apabila diserahkan kepada semua orang lalu orang awam bergegas menjilid para pezina, memotong tangan para pencuri dan sebagainya, maka akan meningkat fanatisme, bangkit kesombongan, marahlah orang-orang terhormat, tersebarlah fitnah, dan bertambahlah kebencian. Maka syariat memutuskan sumber ini dan menyerahkan urusan-urusan ini kepada penguasa,

sehingga orang-orang tunduk kepada mereka, mematuhi suka maupun terpaksa, dan tertolak kerusakan-kerusakan besar itu.

Contoh Kedua: Pembagian harta rampasan perang yang sudah jelas kadarnya dan sebab-sebab hak memperolehnya, namun jiwa manusia memang cenderung pada kerakusan yang berlebihan dan persaingan dalam harta yang berharga, sehingga setiap orang ingin mengkhususkan diri dengan apa yang juga diinginkan orang lain, yang akan mengarah pada kerusakan-kerusakan yang telah disebutkan. Maka syariat memutuskan dengan menyerahkan hal itu kepada penguasa.

Urusan-urusan ini meskipun bukan termasuk yang dimasuki oleh keputusan hakim, namun ia termasuk jenis yang memerlukan penguasa, maka aku menyebutkannya sebagai peringatan atas sebab perlunya dan karena kesesuaiannya dengan bab ini.

Contoh Ketiga: Pemungutan jizyah dan pengambilan kharaj dari tanah yang ditaklukkan secara paksa dan lainnya adalah harta kaum muslimin, dan apabila semua orang diberi wewenang membicarakannya, niscaya rusaklah keadaan dan buruk akibatnya.

Sebab Ketiga: Kuatnya perbedaan pendapat disertai dengan berbenturannya hak-hak Allah Ta'ala dan hak-hak makhluk, sehingga wajib memerlukan hakim karena ia adalah wakil Allah Ta'ala di bumi-Nya sebagai pengganti Nabi-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam. Apabila ia membuat keputusan dalam hal yang diterima oleh tempat itu, maka keputusan itu menjadi pasti dan wajib dipatuhi. Ini memiliki beberapa contoh:

Contoh Pertama: Orang yang memerdekakan setengah budaknya, tidak dapat diharuskan memerdekakan sisanya kecuali dengan keputusan hakim, karena berbenturannya hak Allah Ta'ala

dalam kemerdekaan, hak tuan dalam kepemilikan, hak budak dalam membebaskan penghasilannya, dan kuatnya perbedaan pendapat dalam menyempurnakan kemerdekaan atasnya.

Contoh Kedua: Kemerdekaan karena penyiksaan (mutslah), di dalamnya terdapat hak Allah Ta'ala, hak tuan dalam kepemilikan, dan hak budak, sebagaimana dalam contoh pertama. Apabila hakim telah memutuskan, maka tetaplah apa yang ia putuskan, batallah apa yang menentanginya, tentramlah jiwa-jiwa, dan terjamilah hak-hak.

Contoh Ketiga: Penjualan budak yang dimerdekakan oleh orang yang berutang, haruslah melalui hakim, karena berbenturannya hak para kreditor atas nilai budak tersebut, hak Allah Ta'ala dalam kemerdekaan, hak tuan dalam membebaskan tanggungannya dari utang atau memperoleh pahala dengan memerdekakan, dan kuatnya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Sampai-sampai Imam al-Syafi'i mengingkarinya dengan sangat keras dan berkata: utang ada dalam tanggungan, sedangkan kemerdekaan ada pada diri budak, maka tidak ada pertentangan, sehingga kemerdekaan tidak batal karena menurut beliau budak tidak ditetapkan sebagai jaminan utang.

Apabila hakim telah memutuskannya, maka tetaplah apa yang ia putuskan berupa penjualan, ditetapkanlah kepemilikan bagi pembeli dan bagi orang yang memerdekakannya jika ia membelinya kembali setelah itu, dialihkanlah harga kepada pelunasan utang, dan setiap orang meridai apa yang dikeluarkan oleh wakil Allah Ta'ala dan wakil Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam.

Inilah tiga sebab yang mewajibkan perlunya hakim dan penguasa. Apabila tidak ditemukan satu pun dari sebab-sebab itu, maka hukum mengikuti sebab syar'inya, baik ada keputusan hakim maupun tidak.

Karena kaidah inilah, hukum-hukum terbagi menjadi tiga bagian:

1. Di antaranya: yang mengikuti sebabnya berdasarkan ijmak dan tidak memerlukan hakim, karena kuatnya kejauhan dari mengandung salah satu dari tiga sebab yang mewajibkan perlunya hakim.
2. Di antaranya: yang memerlukan hakim berdasarkan ijmak, karena sudah pasti mengandung salah satu atau dua dari tiga sebab tersebut.
3. Di antaranya: yang diperselisihkan, apakah ia termasuk bagian pertama atau bagian kedua? Karena adanya kemiripan dengan mengandung salah satu sebab atau tidak mengandungnya, sehingga karena adanya keraguan dalam mengandung sebab, terjadilah keraguan dalam perlunya hakim.

Akan aku berikan contoh untuk tiga bagian ini:

Bagian Pertama, contohnya: semua ibadah, pengharaman hal-hal yang disepakati keharamannya seperti perasan anggur yang telah memabukkan, yang diperselisihkan seperti pengharaman binatang buas bertaring, kesucian air, pelunasan utang, pengembalian titipan dan barang rampasan, dan sejenisnya.

Bagian Kedua, contohnya: pernyataan pailit terhadap orang yang berutang apabila utang menghabiskan hartanya, cerai atas

orang yang ghaib baik yang dianggap hilang maupun lainnya, pembatalan pernikahan karena kemiskinan, kezaliman, atau sejenisnya.

Bagian Ketiga, yang diperselisihkan apakah memerlukan keputusan hakim atau tidak, memiliki beberapa contoh:

Contoh Pertama: Mengambil kembali barang yang dirampas dari perampas ketika pemiliknya tidak ada, apakah memerlukan hakim atautakah orang biasa boleh mengambilnya dari perampas? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama.

Contoh Kedua: Orang yang memerdekakan bagian kepemilikannya dalam budak bersama. Ibnu Yunus berkata: para sahabat mazhab kami sepakat bahwa budak itu merdeka semata-mata dengan ditaksir tanpa perlu keputusan hakim, karena demikianlah yang tersebut dalam hadis. Ulama lain berkata: memerlukan keputusan hakim.

Contoh Ketiga: Kemerdekaan kerabat apabila seorang merdeka yang mampu memilikinya. Yang masyhur adalah tidak memerlukannya kepada keputusan hakim, dan ada pendapat yang menyatakan harus melalui hakim.

Contoh Keempat: Kemerdekaan karena penyiksaan. Ibnu Yunus berkata: Malik berkata: tidak merdeka kecuali dengan keputusan hakim. Asyhab berkata: tidak memerlukan keputusan hakim, bahkan mengikuti sebabnya.

Contoh Kelima: Pembatalan jual beli setelah sumpah dua belah pihak yang bertransaksi (tahalluf).

Contoh Keenam: Pembatalan pernikahan setelah sumpah dua pihak jika hal itu dikatakan berlaku.

Termasuk dalam bab ini: pelaksanaan salat Jumat, namun perbedaan pendapatnya bukan tentang perlunya keputusan hakim, melainkan tentang perlunya izin imam, dan itu berbeda dari keputusan hakim.

Penyebab perbedaan pendapat dalam semua contoh ini adalah: berkumpulnya berbagai kerancuan dan bayangan bahwa hal-hal itu memerlukan sebab-sebab yang mewajibkan perlunya hakim, serta bayangan bahwa hal-hal itu tidak memerlukannya dan bebas dari sebab-sebab tersebut.

Inilah ringkasan jawaban tentang tolok ukur hal-hal yang memerlukan hakim dan yang tidak memerlukannya sehingga cukup dengan adanya sebabnya, beserta pembagian hukum-hukum berdasarkan tolok ukur yang disebutkan, dan ringkasan sebab-sebab hal itu secara menyeluruh beserta contoh-contohnya, agar seorang ahli fikih mampu menggolongkan contoh-contoh semisal berdasarkannya karena pengetahuannya tentang rahasianya.

PERTANYAAN KETIGA PULUH TIGA

Hal apakah yang memberikan kepada seseorang kewenangan untuk menetapkan suatu hukum dalam persoalan-persoalan yang diperselisihkan, sehingga hukum tersebut wajib dilaksanakan dan tidak boleh dibatalkan? Apakah hal itu berlaku bagi setiap orang? Ataukah hanya bagi orang yang memiliki sebab khusus? Apakah sebab itu? Dan apakah sebab itu hanya satu atau bermacam-macam?

Jawabannya

Sesungguhnya para ulama tidak berbeda pendapat bahwa hal itu tidak berlaku bagi setiap orang, melainkan hanya berlaku bagi orang yang memiliki sebab khusus, yaitu kewenangan (wilayah) khusus. Namun tidak setiap kewenangan memberikan hal itu.

Di antara kewenangan-kewenangan itu ada yang tidak memberikan kelayakan sedikit pun untuk menetapkan hukum, ada yang memberikan kelayakan untuk menetapkan semua hukum, ada yang memberikan kelayakan untuk menetapkan sebagian hukum, ada yang kelayakan hukumnya hanya mencakup sebagian, dan ada yang kesempurnaan serta keseluruhannya hanya merupakan bagian dari kelayakan hukum.

Di antara kewenangan itu ada yang tegas dalam memberikan kelayakan untuk menetapkan hukum, ada yang tegas dalam ketidaklayakannya, ada yang mengandung kemungkinan kelayakan tersebut, dan ada yang mengandung kemungkinan itu secara keseluruhan.

Kewenangan itu memiliki dua ujung dan satu tingkat tengah. Yang tertinggi adalah jabatan khalifah, yaitu kepemimpinan agung (*al-imamah al-kubra*), sedangkan yang terendah adalah tahkim (penunjukan hakim oleh pihak yang bersengketa). Di antara kedua ujung ini terdapat banyak tingkatan. Berikut ini akan saya sebutkan lima belas tingkatan, beserta contoh dan penjelasan hukumnya.

Tingkatan Pertama: Kepemimpinan agung (imamah kubra). Kelayakan untuk memutus semua jenis perkara menyangkut harta, jiwa, dan lainnya merupakan bagian darinya, dan hal itu bersifat tegas. Kewenangan ini mencakup secara tegas kelayakan untuk

memutus perkara (qadha) maupun kelayakan untuk menjalankan kebijakan umum (siyasah).

Tingkatan Kedua: Jabatan wazir (menteri) bagi kepemimpinan agung. Ibnu Basyir dari kalangan ulama mazhab kami menyatakan: boleh menyerahkan semua urusan kepada wazir. Adapun imam memiliki tiga kewenangan eksklusif yang tidak dimiliki wazir:

1. Wazir tidak berwenang menetapkan perjanjian suksesi (waliyyul ahdi), sedangkan imam berwenang menetapkan kepada siapa yang ia kehendaki untuk menjadi imam bagi kaum muslimin setelahnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Shiddiq radhiyallahu 'anhu terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu.
2. Wazir tidak berwenang mengundurkan diri dari jabatannya, sedangkan imam berwenang mengundurkan diri dari kepemimpinan.
3. Wazir tidak berwenang memecat orang yang diangkat oleh imam. Wazir seperti ini disebut wazir tafwidh (menteri dengan kewenangan penuh).

Kemudian para wazir terbagi beberapa tingkatan: yang tertinggi adalah wazir tafwidh, di bawahnya adalah wazir tanfidz (menteri pelaksana), dan yang terendah adalah wazir istisarah (menteri konsultatif).

Sudah jelas bahwa wazir tafwidh mencakup kelayakan untuk memutus perkara (qadha) dan lainnya, dan hal itu bersifat tegas, apabila imam berkata: "Aku angkat engkau sebagai wazir tafwidh,"

atau "Aku serahkan kepadamu kewenangan bertindak," dan sejenisnya. Adapun bila imam menegaskan bahwa ia hanya sebagai wazir tanfidz — yaitu apabila imam memutuskan sesuatu maka ia melaksanakannya — maka wazir seperti ini tidak memiliki kelayakan untuk menetapkan hukum. Demikian pula wazir istisyyarah.

Tingkatan Ketiga: Kewenangan pemerintahan atas suatu negeri atau sebagian wilayah, seperti kedudukan raja di bawah khalifah. Kewenangan ini pun bersifat tegas dalam memberikan kelayakan untuk memutus perkara apabila pengangkatan itu sesuai dengan orang yang tepat dan tempatnya. Kewenangan ini mencakup kelayakan memutus perkara dan lainnya, seperti kebijakan umum, pengaturan pasukan, pembagian harta rampasan perang, pembagian harta baitul mal, dan sejenisnya.

Tingkatan Keempat: Wazir dari amir yang diangkat untuk suatu wilayah. Para ulama menyatakan: ia tidak berwenang mengangkat wazir tafwidh kecuali atas izin khalifah, namun boleh mengangkat wazir tanfidz. Apabila ia diizinkan mengangkat wazir tafwidh, maka kewenangan qadha tercakup dalam jabatannya, sebagaimana wazir khalifah apabila ia menjabat sebagai wazir tafwidh.

Tingkatan Kelima: Kepemimpinan khusus dalam mengatur pasukan, mengelola rakyat, dan menjaga wilayah, tanpa kewenangan mengangkat hakim dan memungut pajak. Kewenangan ini pun, menurut mazhab Imam Malik, mencakup kewenangan qadha dalam lingkup jabatan mereka. Imam Malik berkata dalam kitabnya: keputusan yang ditetapkan oleh para penguasa air tidak boleh dibatalkan. Qadhi Iyadh menafsirkannya sebagai para penguasa yang disertai urusan air dan mereka

bermukim di sana. Tidak diragukan bahwa mereka yang disertai pengaturan pasukan dan lainnya lebih tinggi kedudukannya dari mereka, sehingga keputusan mereka lebih layak untuk berlaku, meskipun dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di antara ulama.

Tingkatan Keenam: Kewenangan *qadha* (peradilan). Kewenangan ini khusus mencakup penetapan hukum semata, tidak mencakup yang lainnya — berbeda dengan tingkatan-tingkatan sebelumnya. Kewenangan ini memberikan kemampuan untuk menetapkan hukum dalam perkara yang diperselisihkan, atau yang mungkin diperselisihkan, apabila kasusnya belum pernah terjadi dan belum ada fatwa maupun keputusan sebelumnya. Kewenangan ini juga memberikan kemampuan melaksanakan hukum yang telah disepakati (*ijma'*).

Tingkatan Ketujuh: Kewenangan penanganan pengaduan ketidakadilan (*wilayah al-mazhalim*). Orang pertama yang membentuk lembaga ini dalam Islam adalah Abdul Malik bin Marwan. Ia menyediakan satu hari khusus untuk menerima pengaduan dan menyerahkan persoalan-persoalan yang rumit kepada Idris Al-Audi. Pejabat ini memiliki kewenangan yang sama seperti para hakim, namun dengan ruang yang lebih luas, karena ia boleh mendasarkan keputusan pada indikasi dan petunjuk keadaan yang tidak dapat digunakan oleh para hakim. Ia memiliki berbagai kewenangan istimewa yang tidak dimiliki hakim sebagaimana yang telah diuraikan secara panjang lebar dalam kitab-kitab fiqh. Pejabat ini pun berwenang menetapkan hukum dalam perkara yang diperselisihkan dan melaksanakan hukum yang telah disepakati apabila sebab-sebabnya telah terbukti.

Tingkatan Kedelapan: Wakil-wakil hakim dalam sebagian urusan mereka atau dalam kewenangan tak terbatas — mereka setara dengan hakim asal dalam hal berwenang menetapkan hukum dalam perkara yang tidak disepakati (ijma') dan melaksanakan hukum yang telah disepakati apabila bukti-bukti telah tegak dan sebab-sebabnya telah jelas. Kewenangan mereka setara dengan jabatan hakim tanpa lebih dan tanpa kurang, kecuali bahwa perbedaannya terletak pada sempitnya atau luasnya wilayah yang ditangani dari segi banyak atau sedikitnya daerah, dan bahwa hakim asal berwenang memecat wakilnya sedangkan tidak berlaku sebaliknya. Perbedaan-perbedaan ini tidak melebihi tuntutan jabatan kewenangan itu sendiri.

Tingkatan Kesembilan: Kewenangan hisbah (pengawasan moral dan ketertiban publik). Kewenangan ini lebih rendah dari qadha dalam menetapkan keseluruhan hukum. Muhtasib hanya berwenang menetapkan hukum dalam persoalan-persoalan seperti bangunan yang menjorok ke jalan dari dalam rumah, pembangunan tangga di jalanan umum, dan sejenisnya yang berkaitan dengan hisbah. Ia tidak berwenang menetapkan maupun melaksanakan hukum dalam akad pernikahan dan muamalah.

Namun muhtasib melebihi hakim dalam hal ia berwenang aktif mencari dan menindak kemungkaran meskipun tidak dilaporkan kepadanya, sedangkan hakim hanya memutus perkara yang diajukan kepadanya dan tidak menyelidiki yang tidak dilaporkan. Muhtasib juga memiliki kewenangan yang lebih keras daripada hakim, karena dasar kewenangannya adalah rasa takut (intimidasi), sedangkan dasar kewenangan hakim adalah keadilan. Dengan demikian, hisbah lebih umum dari qadha dari satu sisi dan lebih khusus dari sisi lain: hisbah mencakup sebagian qadha

bukan seluruhnya, dan ia mencakup hal-hal yang tidak ada dalam qadha.

Tingkatan Kesepuluh: Kewenangan parsial yang diperoleh dari hakim atau selainnya, seperti seseorang yang hanya diberi kewenangan atas akad dan pembatalan dalam pernikahan saja, atau hanya pengawasan hak syuf'ah (hak beli lebih dahulu) anak yatim atau akad-akad mereka saja – maka ia disertai kewenangan untuk membatalkan dan mengesahkan berdasarkan apa yang ia pandang sesuai dengan ketentuan syariat. Kewenangan ini merupakan cabang dari kewenangan qadha; ia berwenang menetapkan hukum dalam perkara yang tidak disepakati dan melaksanakan hukum yang telah disepakati, namun semua itu hanya dalam lingkup yang ia emban saja. Di luar itu, keputusannya sama sekali tidak berlaku.

Tingkatan Kesebelas: Kewenangan yang diperoleh dari perseorangan masyarakat, yaitu tahkim (penunjukan hakim oleh pihak yang bersengketa). Ini disyariatkan dalam perkara harta, bukan dalam perkara hudud, li'an, dan sejenisnya. Ini merupakan cabang dari qadha: apa yang ada padanya ada pula pada hakim, namun hakim memiliki kewenangan yang tidak ada padanya. Ia berwenang menetapkan hukum dalam perkara yang tidak disepakati dan melaksanakan hukum yang telah disepakati, khusus dalam perkara harta dan yang berkaitan dengannya. Ibnu Yunus mengutip perkataan Sahnun: apabila ia memutus perkara yang bukan termasuk hukum harta, maka putusan itu tetap berlaku namun ia dilarang mengulanginya.

Tingkatan Kedua Belas: Kewenangan para petugas pemungut zakat. Mereka berwenang menetapkan hukum dalam perkara yang tidak disepakati dan melaksanakan hukum yang

telah disepakati, khusus dalam harta yang wajib dizakati. Apabila mereka memutus perkara di luar itu, keputusannya tidak berlaku karena tidak ada kewenangan di sana.

Tingkatan Ketiga Belas: Kewenangan taksiran hasil panen (*wilayah al-kharsh*). Pejabat ini tidak berwenang menetapkan hukum dalam perkara yang diperselisihkan, tidak pula melaksanakan hukum yang telah disepakati. Ia tidak memiliki kewenangan selain memperkirakan jumlah buah-buahan dan berapa perkiraan ukurannya apabila telah kering.

Imam Malik menetapkan bahwa keputusannya tentang perkiraan jumlah — apabila kemudian terbukti keliru — tidak dapat dibatalkan. Menurut qiyas (analogi), seharusnya dibatalkan karena kekeliruannya telah nyata sebelum pelaksanaan, sedangkan hakim apabila telah jelas kekeliruannya secara pasti sebelum pelaksanaan, maka pelaksanaannya adalah haram menurut *ijma'* sepanjang yang saya ketahui. Selain itu, mewajibkan zakat atas jumlah yang di bawah nisab adalah bertentangan dengan *ijma'*, atau bertentangan dengan nash apabila belum ada *ijma'*, dan apa yang nyata bertentangan dengan *ijma'* wajib dibatalkan berdasarkan *ijma'*.

Namun Imam Malik memandang hal ini termasuk kemaslahatan umum bagi orang-orang fakir dan orang-orang kaya: bagi orang fakir karena menggugurkan tuntutan pembatalan tidak memberi manfaat, dan bagi orang kaya dengan memungkinkan mereka bebas memanfaatkan harta mereka sekehendak hati. Seandainya bukan karena kepercayaan terhadap kepastian apa yang diputuskan oleh penaksir, niscaya kita akan membatasi kewenangan mereka agar mereka tidak menghabiskan buah-buahan lalu berkata: taksiran kurang.

Kaedah-kaedah fiqih pun kadang menyimpang demi maslahat seperti ini, sebagaimana Imam Malik membebaskan tanggung jawab kepada pengantar makanan meskipun ia adalah ajir (pekerja) yang pada dasarnya amanah dan tidak menanggung, serta membebaskan tanggung jawab kepada pengrajin yang mengubah benda dengan keahliannya seperti tukang celup dan penenun dan sejenisnya, karena kemaslahatan umum masyarakat tidak akan terwujud kecuali dengan demikian, mengingat kuatnya kecenderungan jiwa untuk mengambil makanan dan besarnya keberanian untuk mengingkari benda apabila telah berubah dengan sentuhan keahlian.

Dari sini tampak perbedaan antara kewenangan taksiran (*wilayah al-kharsh*) dan kewenangan penaksiran harga (*wilayah al-taqwim*) serta sejenisnya. Apabila penaksir harga keliru dalam kelebihan atau kekurangan, wajib dikembalikan kepada yang benar, berbeda dengan penaksir hasil panen karena alasan kemaslahatan umum yang tidak terwujud pada penaksir harga dan sejenisnya.

Tingkatan Keempat Belas: Kewenangan yang sama sekali tidak mengandung unsur penetapan hukum, melainkan hanya pelaksanaan kemaslahatan dan pengaturannya sesuai sebab-sebabnya. Pejabat dalam tingkatan ini seperti hakim dalam hal pelaksanaan, bukan dalam hal penetapan hukum. Contohnya: kewenangan pembagian harta rampasan perang, penyampaian harta orang-orang yang tidak hadir kepada mereka, penyaluran nafkah dan tunjangan yang telah ditentukan kepada yang berhak, penyaluran zakat kepada golongan-golongannya, dan sejenisnya — semuanya adalah pelaksanaan semata dan tidak mengandung penetapan hukum sama sekali.

Tingkatan Kelima Belas: Kewenangan yang tidak mengandung hukum maupun pelaksanaan, seperti kewenangan penaksir harga, penerjemah, juru tulis, ahli jejak (*qa'if*), penjaga dalam masa muwadha'ah (masa tunggu untuk memastikan kehamilan budak yang dijual), pembagi harta (*qasim*), dan sejenisnya. Golongan ini pun tidak berwenang menetapkan maupun melaksanakan hukum. Apabila mereka memutuskan sesuatu dari hukum-hukum, keputusannya tidak berlaku, karena ketika mereka tidak diberi kewenangan dalam hal itu, mereka berkedudukan sama seperti orang biasa.

Dengan ringkasan ini, menjadi jelaslah: hal-hal yang dengannya seseorang memperoleh kewenangan untuk menetapkan hukum dan hal-hal yang tidak memberikan kewenangan tersebut; bahwa hal itu tidak berlaku bagi setiap orang; bahwa yang memberikan kewenangan itu adalah berbagai macam kewenangan — di antaranya ada yang kewenangan hukumnya hanya mencakup sebagiannya, di antaranya ada yang hanya mencakup sebagian hukum dalam perkara tertentu, dan di antaranya ada kewenangan yang melebihi hukum dari satu sisi dan lebih sempit darinya dari sisi lain.

PERTANYAAN KETIGA PULUH EMPAT

Apa maksud perkataan para ahli fiqih: seseorang berwenang membatalkan keputusannya sendiri, dan ia pun berwenang membatalkan keputusan orang lain apabila orang lain itu bukan ahli dalam peradilan? Apakah hal itu terbatas pada perkara yang telah disepakati (*ijma'*)? Atau pada perkara yang diperselisihkan?

Ataukah mencakup keduanya? Atau tidak sebagaimana yang tersurat?

Jawabannya

Sesungguhnya pembatalan seseorang terhadap keputusannya sendiri dapat dibayangkan dengan dua syarat: pertama, keputusan itu bukan perkara yang telah disepakati (ijma'); kedua, kesalahannya telah dipastikan.

Pendapat yang benar adalah bahwa ijtihad tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad (yang lain). Adapun apabila keputusan itu merupakan perkara yang telah disepakati, maka pembatalan itu sejatinya bukan terhadap hukumnya itu sendiri, melainkan perubahan itu hanya mengenai sebabnya – dalam arti bahwa apa yang diyakini sebagai sebab ternyata tidak terbukti sebagai sebab. Adapun hukum dari sebab itu sendiri, tidak ada jalan untuk memindahkannya.

Sebagai contoh, apabila seseorang diputuskan wajib menjalani qishash dalam perkara yang semua orang telah sepakat atas kewajibannya, kemudian terbukti bahwa orang tersebut tidak membunuh, maka perubahan itu hanya mengenai apa yang diyakini sebagai sebab, bukan apa yang seharusnya mengikutinya.

Demikian pula penelaahan seseorang terhadap keputusan orang lain – apabila orang yang terdahulu itu fasik atau bukan ahlinya – maknanya adalah: apabila keputusan itu bukan perkara yang disepakati, maka ia berwenang mengubah keputusan itu sendiri dari sifat mengikat menjadi tidak mengikat, atau dari pembatalan menjadi tetap berlaku, dan sejenisnya. Ia juga

berwenang menggugurkan apa yang diyakini oleh yang pertama sebagai sebab, sehingga yang kedua tidak menjadikannya sebagai sebab apabila kesebabannya bukan merupakan perkara yang disepakati.

Adapun hukum yang telah disepakati, maka yang ditelaah hanyalah sebabnya secara khusus: apakah sebab itu terbukti ataukah tidak? Apabila ia mendapatinya terbukti, ia membiarkannya sebagaimana adanya tanpa daya upaya apa pun. Apabila dalam pembuktian sebabnya terdapat keraguan, ia menyelidikinya hingga mengetahui ketiadaan atau keberadaannya, lalu menolak hukum itu atau menetapkannya.

PERTANYAAN KE-35

Perkataan para ahli fikih bahwa apabila para saksi mencabut kesaksiannya maka putusan tidak dibatalkan adalah permasalahan yang membingungkan. Sebab, menetapkan suatu putusan tanpa sebab yang sah adalah bertentangan dengan ijmak, sementara sebab itu sendiri tidak terbukti karena para saksi telah mencabut kesaksian mereka tentang hal tersebut. Apakah ini dikecualikan dari kaidah bahwa segala sesuatu yang bertentangan dengan ijmak harus dibatalkan? Ataukah ada makna lain?

JAWABANNYA

Bahwa segala sesuatu yang bertentangan dengan ijmak memang harus dibatalkan. Akan tetapi, alasan tidak dibatalkannya putusan dalam kasus ini adalah karena putusan tersebut telah ditetapkan berdasarkan perkataan orang-orang yang adil dan melalui sebab yang sah secara syariat. Adapun klaim para saksi sesudah itu bahwa mereka telah berdusta merupakan pengakuan dari mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang fasik.

Sedangkan putusan tidak dapat dibatalkan berdasarkan perkataan orang fasik. Maka putusan tersebut tetap berlaku sebagaimana adanya.

PERTANYAAN KE-36

Banyak ahli fikih yang merasa bingung mengenai sebagian tindakan para hakim, apakah itu termasuk putusan hukum atau bukan? Maka tindakan-tindakan apa sajakah yang tidak termasuk putusan hukum, sehingga hakim lain boleh mengubahnya apabila ia menganggap perlu, atau boleh menentang tindakan-tindakan tersebut? Sebab, putusan hukum itu sendiri tidak boleh dibatalkan, sedangkan selain putusan hukum boleh dibatalkan dan ditentang. Lalu apa batasan dari sesuatu yang bukan putusan hukum sehingga dapat diketahui bahwa itu bukan putusan hukum dan dapat dikaji ulang?

JAWABANNYA

Bahwa tindakan-tindakan para hakim dan para pemimpin yang bukan berupa putusan hukum itu ada banyak jenisnya. Saya akan menyebutkan — insya Allah — dua puluh jenis darinya, yang merupakan bagian umum dari tindakan-tindakan mereka, agar tidak terjadi kesalahan di dalamnya:

Jenis Pertama: Akad-akad.

Seperti jual beli dalam harta anak-anak yatim, orang-orang yang tidak hadir, dan orang-orang gila; akad nikah bagi anak yatim yang telah balig; bagi perempuan yang berada di bawah perwalian hakim dan yang tidak memiliki wali; akad sewa atas harta milik orang-orang yang dikenakan pembatasan tindakan hukum; dan sejenisnya.

Semua tindakan ini bukan merupakan putusan hukum. Hakim lain berhak untuk mengkajinya. Apabila ia mendapati akad tersebut dilakukan dengan harga yang sangat murah, atau dengan upah yang tidak setara, atau mendapati perempuan dinikahkan dengan orang yang tidak sekufu, maka ia berhak untuk memindahkan hal itu sesuai dengan ketentuan syariat. Tindakan-tindakan ini sama sekali bukanlah putusan hukum dalam diri materi dan manfaat tersebut.

Memang, tindakan-tindakan ini bisa saja menjadi putusan hukum dalam hal lain, yaitu apabila tindakan-tindakan tersebut bergantung pada pembatalan tindakan-tindakan sebelumnya yang telah mendahului tindakan hakim yang sekarang. Misalnya, menikahkan seorang perempuan padahal ia sudah dinikahkan dengan laki-laki lain dan hakim mengetahui hal itu; atau menjual suatu barang kepada seseorang padahal barang itu sudah dijual kepada orang lain dan hakim mengetahuinya; dan sejenisnya. Sebab, sahnya tindakan-tindakan ini melalui akad-akad tersebut secara zahir mengharuskan pembatalan akad-akad sebelumnya.

Jenis Kedua: Penetapan sifat-sifat.

Seperti penetapan keadilan seseorang di sisi hakim, atau penetapan cela, atau kelayakan seseorang menjadi imam shalat, atau kelayakan dalam pengasuhan anak, atau kelayakan dalam wasiat, dan sejenisnya.

Seluruh penetapan sifat dari jenis ini bukanlah putusan hukum. Hakim lain berhak untuk tidak menerimanya, dan ia boleh meyakini kefasikan orang tersebut apabila telah terbukti di hadapannya sebabnya. Ia juga boleh menerima orang yang telah dicela itu apabila telah terbukti keadilannya di hadapannya.

Demikian pula, semua sifat-sifat ini sama sekali bukan putusan hukum.

Jenis Ketiga: Penetapan sebab-sebab tuntutan.

Seperti penetapan jumlah nilai benda yang dirusak dalam kasus perusakan harta; penetapan utang-utang atas para pengutang; penetapan nafkah bagi kerabat dan para istri; penetapan upah yang setara atas manfaat suatu benda; dan sejenisnya.

Penetapan hakim atas semua sebab ini bukanlah putusan hukum. Hakim lain berhak mengubah jumlah upah, nafkah, dan sebab-sebab lainnya yang menjadi dasar tuntutan.

Jenis Keempat: Penetapan hujah-hujah yang mewajibkan tetapnya sebab-sebab yang mewajibkan hak.

Seperti apabila hakim menetapkan bahwa sumpah telah diambil dari orang yang diwajibkan bersumpah; atau tetapnya pendirian bukti dari orang yang mengajukannya; atau tetapnya pengakuan dari pihak-pihak yang bersengketa; dan sejenisnya.

Ini semua adalah hujah-hujah yang mewajibkan tetapnya sebab-sebab yang menimbulkan hak atas akibatnya. Namun tidak mesti bahwa karena hakim telah menetapkannya, hal itu menjadi putusan hukum. Bahkan hakim lain berhak untuk mengkajinya, lalu membatalkan atau tidak membatalkannya. Bahkan apabila ia menemukan cacat di dalamnya, ia meneliti lebih lanjut. Dan penetapan sebelumnya itu tidak menghalangi untuk meneliti cacat dalam hujah-hujah tersebut.

Jenis Kelima: Penetapan sebab-sebab hukum syariat.

Seperti waktu zawal (tergelincirnya matahari), dan rukyat hilal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah, yang padanya bergantung kewajiban puasa, kewajiban berbuka, atau pelaksanaan ibadah haji; dan sejenisnya, termasuk seluruh waktu-waktu shalat.

Seluruh penetapan hal-hal tersebut bukanlah putusan hukum, melainkan seperti penetapan sifat-sifat. Seorang yang bermadzhab Maliki berhak untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan apabila seorang yang bermadzhab Syafi'i telah menetapkan hilal Ramadan dengan satu saksi, karena hal itu bukan putusan hukum melainkan hanyalah penetapan sebab. Maka orang yang tidak menjadikan itu sebagai sebab tidak wajib untuk menetapkan putusan hukum berdasarkananya.

Jenis Keenam: Fatwa-fatwa tentang hukum dalam ibadah dan lainnya.

Dari tindakan-tindakan para hakim adalah fatwa-fatwa tentang hukum dalam ibadah dan lainnya, seperti keharaman menikahi seseorang, kebolehan memanfaatkan sesuatu, kesucian air-air, kenajisan benda-benda tertentu, kewajiban jihad, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Hal ini bukan merupakan putusan hukum. Bahkan orang yang tidak meyakini hal itu berhak untuk berfatwa dengan berbeda dari apa yang difatwakan hakim atau pemimpin tertinggi.

Demikian pula apabila mereka memerintahkan kebaikan atau melarang kemungkaran karena mereka menganggapnya sebagai kemungkaran atau kebaikan, maka orang yang tidak meyakini hal itu berhak untuk tidak melakukan seperti perbuatan mereka, kecuali apabila sang pemimpin mengundangnya untuk

melakukan pengingkaran dan penentangannya itu menjadi perpecahan, sehingga ketaatan menjadi wajib dalam hal itu.

Adapun hakim, maka ia tidak boleh dibantu dalam hal yang kita yakini bertentangan dengan yang ia pegang, kecuali apabila dikhawatirkan akan timbul fitnah yang dilarang oleh syariat untuk dibiarkan.

Jenis Ketujuh: Pelaksanaan putusan-putusan hukum.

Yaitu pelaksanaan putusan-putusan yang telah dikeluarkan oleh para hakim dalam perkara yang telah diputuskan sebelumnya oleh selain pelaksana, dengan cara pelaksana berkata: "Telah terbukti di hadapanku bahwa si fulan dari kalangan hakim telah menetapkan putusan ini dan itu."

Pernyataan seperti ini sama sekali bukan merupakan putusan hukum dari pihak pelaksana. Demikian pula apabila ia berkata: "Telah terbukti di hadapanku bahwa si fulan telah memutuskan dengan hukum ini dan itu." Maka itu bukan putusan hukum dari pihak yang menetapkan ini. Bahkan seandainya ia meyakini bahwa putusan tersebut bertentangan dengan ijmak, sah baginya untuk berkata: "Telah terbukti di hadapanku bahwa telah terbukti di hadapan si fulan hal ini dan itu." Sebab, tindakan yang rusak dan yang haram pun bisa terbukti di hadapan hakim, agar dapat ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi kepada hakim tersebut atau pencopotannya.

Pokoknya, dalam pelaksanaan putusan sama sekali tidak ada putusan hukum, dan dalam penetapan bahwa si fulan telah memutuskan suatu perkara tidak terkandung dukungan terhadap keabsahan putusan sebelumnya. Maka janganlah terpesona dengan banyaknya penetapan di hadapan para hakim, karena itu

seperti satu putusan saja yaitu yang pertama, kecuali apabila hakim kedua berkata: "Aku memutuskan dengan apa yang diputuskan oleh hakim pertama."

Jenis Kedelapan: Tindakan para hakim dalam menempuh sebab-sebab untuk memulihkan hak-hak kepada pemiliknya.

Seperti penahanan dan pembebasan, pengambilan penanggung yang mampu, pengambilan jaminan bagi para pemilik hak, penetapan jangka waktu penahanan dalam hitungan bulan, dan sebagainya.

Tindakan-tindakan ini, dalam keadaan bagaimanapun, bukanlah putusan hukum yang mengikat. Hakim lain berhak mengubah dan membatalkannya melalui jalan-jalan syariat sesuai dengan tuntutan kemaslahatan secara syariat.

Jenis Kesembilan: Tindakan dalam berbagai jenis hujah.

Seperti hakim berkata: "Aku tidak menerima bukti karena kamu telah bersumpah sebelumnya padahal kamu mampu menghadirkannya." Atau: "Aku tidak memutuskan berdasarkan satu saksi dan sumpah." Atau: "Aku tidak mengembalikan sumpah kepada penggugat." Atau: "Aku tidak menyumpah tergugat karena itu adalah sumpah tuduhan, dan dalam madzhabku sumpah semacam itu tidak dilakukan."

Semua ini bukan putusan hukum syariat, dan hakim lain berhak untuk melakukan apa yang ditinggalkan oleh hakim pertama.

Jenis Kesepuluh: Pengangkatan para wakil hakim dalam perkara-perkara hukum.

Yaitu pengangkatan wakil-wakil, penunjukan para penulis, pembagi harta, penerjemah, penaksir, dan kepercayaan-kepercayaan pengadilan untuk anak-anak yatim; pengangkatan penjaga dan pengawas; penunjukan orang-orang yang dipercaya dalam harta orang-orang yang tidak hadir dan orang-orang gila; pengangkatan orang yang berdagang dengan harta anak yatim, atau yang mengurus properti, atau yang memungut hasil dan mengurus keadaannya; dan sejenisnya.

Semua ini bukan merupakan putusan hukum dalam situasi-situasi tersebut. Hakim lain berhak membatalkan dan menggantinya melalui jalan-jalan syariat, bukan sekadar berdasarkan keinginan, kepentingan pribadi, hawa nafsu, dan permainan.

Jenis Kesebelas: Penetapan sifat-sifat yang membolehkan tindakan hukum dalam harta.

Seperti pengangkatan pembatasan hukum bagi anak-anak laki-laki dan perempuan, dan pencabutan pembatasan tindakan hukum dari orang-orang yang pailit, budak yang sedang dalam proses pemerdekaan diri, para pemboros, dan para murtad. Atau penetapan sifat-sifat yang mencabut kemampuan bertindak hukum, seperti pemberlakuan pembatasan tindakan hukum atas orang-orang yang belum balig, orang-orang gila, orang-orang pailit, para pemboros, dan semacamnya.

Hal ini bukan merupakan putusan hukum yang sulit dibatalkan. Bahkan hakim lain berhak untuk mengkaji sebab-sebab tersebut. Bilamana terbukti baginya kebalikan dari apa yang

terbukti di hadapan hakim pertama, ia membatalkan putusan dan memutuskan dengan kebalikannya. Ia membebaskan orang yang dikenakan pembatasan, dan memberlakukan pembatasan kepada orang yang dibebaskan oleh hakim pertama, sebagaimana telah disebutkan dalam masalah keadilan dan pencacatan saksi, karena ini adalah penetapan sifat-sifat, bukan pembentukan putusan-putusan hukum baru.

Jenis Kedua Belas: Pemberian dari Baitul Mal dan penetapan besarannya dalam setiap pemberian.

Dari tindakan-tindakan para pemimpin adalah pemberian-pemberian dari Baitul Mal dan penetapan besarannya dalam setiap pemberian; pemberian-pemberian dari ghanimah atau seperlima dalam jihad; pemberian-pemberian dari harta anak-anak yatim yang berada di bawah pengawasan hakim; pemberian-pemberian berupa gaji bagi para hakim, ulama, imam shalat, pembagi harta, pemimpin rumah tangga, dan orang-orang saleh; serta pemberian tanah atau pertambangan sebagai pemberian lahan kepada para tentara dan selain mereka.

Termasuk di dalamnya adalah pengeluaran dari sebagian lembaga umum kepada orang-orang yang boleh diberikan kepadanya, dengan perbedaan pendapat mengenai hal itu: apakah ini dipandang sebagai pengeluaran harta pada jalurnya yang syar'i sehingga dibolehkan? Atau dipandang sebagai pembatasan melalui wakaf kepada yang berhak padahal itu bukan kewajiban yang tetap sehingga dilarang?

Semua ini bukan merupakan putusan hukum. Hakim lain apabila perkara diserahkan kepadanya berhak untuk mengkajinya dengan cara-cara yang ia pandang sesuai secara syariat. Ia boleh

membebaskan apa yang ditahan, dan menahan apa yang dibebaskan, sesuai dengan tuntutan dalil-dalil syariat.

Jenis Ketiga Belas: Penetapan kawasan lindung dari tanah yang digunakan bersama oleh kaum muslimin.

Yaitu tanah yang digunakan untuk menggembalakan unta zakat dan lainnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khatab – semoga Allah meridainya – dan selainnya. Ini bukan merupakan putusan hukum. Hakim lain setelahnya berhak untuk membatalkan kawasan lindung tersebut dan berbuat pada tanah itu sesuai dengan tuntutan kemaslahatan syariat.

Jenis Keempat Belas: Pengangkatan panglima-panglima atas pasukan dan ekspedisi.

Sungguh, para sahabat – semoga Allah meridai mereka semua – pernah bermaksud untuk membatalkan pengiriman pasukan Usamah, namun Abu Bakar ash-Shiddiq – semoga Allah meridainya – tetap melaksanakannya karena itu adalah kemaslahatan dalam pandangannya, bukan karena sulitnya pembatalan.

Jenis Kelima Belas: Penetapan salah satu hukuman dalam perampokan bersenjata untuk menghukum para perampok.

Ini bukan merupakan putusan hukum syariat. Apabila diserahkan kepada hakim lain dari kalangan madzhab yang sama dalam madzhab yang berpendapat bolehnya memilih secara mutlak sebelum pelaksanaan, dan ia berpendapat bahwa kemaslahatan menghendaki hukuman selain yang ditetapkan, maka ia boleh menetapkan hukuman lain tersebut, karena

penetapan hukuman pertama bukan merupakan putusan hukum syariat.

Jenis Keenam Belas: Penetapan ukuran hukuman ta'zir.

Apabila perkara diserahkan kepada hakim lain sebelum dilaksanakan dan ia berpendapat berbeda, maka ia berhak menetapkan ukurannya dan membatalkan yang pertama, karena itu bukan merupakan putusan hukum syariat, melainkan ijtihad dalam suatu sebab yaitu kejahatan. Apabila hakim kedua berpendapat bahwa kejahatan itu tidak menuntut hukuman tersebut, ia memutuskan dengan apa yang ia pandang.

Hal ini berbeda dengan penetapan hukuman bagi para tawanan perang berupa perbudakan dan semacamnya, karena itu adalah masalah yang diperselisihkan di antara para ulama. Sebagian ulama berpendapat: tawanan hanya dibunuh. Adapun madzhab kami, madzhab Syafi'i, dan Abu Hanifah berpendapat bolehnya diperbudak atau dikenai jizyah. Apabila seorang hakim memilih salah satunya, maka itu merupakan putusannya dalam hal yang ia pilih, yaitu pembentukan putusan hukum dalam masalah yang diperselisihkan.

Demikian pula setiap pilihan dari lima pilihan yang diberikan kepada pemimpin dalam urusan tawanan: pembebasan, tebusan, jizyah, dibunuh, dan diperbudak.

Imam Syafi'i sepakat dengan kami dalam kebebasan memilih di antara lima pilihan tersebut, sedangkan Abu Hanifah melarang pembebasan dan tebusan.

Pokoknya, pilihan pemimpin atas pilihan mana pun dari lima pilihan tersebut adalah putusan hukumnya terhadap pilihan

tersebut, karena itu merupakan pembentukan hukum dalam masalah yang diperselisihkan.

Adapun ukuran-ukuran ta'zir, maka tidak ada perselisihan di dalamnya. Para ulama sepakat bahwa ta'zir mengikuti sebabnya dalam hal besar kecilnya, dan pemimpin atau hakim boleh memerinci sebab tersebut. Maka tidak terjadi pembentukan putusan hukum dalam pemerincian sebab dan pelaksanaan putusan yang disepakati.

Demikian pula, pilihannya atas salah satu hukuman bagi perampok bersenjata: apabila perampok itu telah melakukan pembunuhan dan pemimpin menetapkan hukuman mati, maka itu bukan pembentukan putusan dalam masalah yang diperselisihkan, melainkan pelaksanaan hukum yang telah disepakati. Namun apabila ia menetapkan hukuman mati bagi perampok yang tidak membunuh, karena besarnya bahaya dan kecerdikannya sehingga membunuhnya adalah kemaslahatan bagi kaum muslimin, maka ini adalah masalah yang diperselisihkan:

Imam Syafi'i melarangnya dan tidak membolehkan pembunuhan perampok kecuali apabila ia membunuh, dan tidak boleh dipotong tangannya kecuali apabila ia mengambil harta. Maka ini menjadi seperti masalah tawanan perang. Dengan demikian, salah satu hukuman bagi perampok – apakah dibunuh atau dipotong – menjadi tertentu. Dan berdasarkan ketentuan ini, itu merupakan pembentukan putusan hukum dalam masalah yang diperselisihkan, sehingga tidak boleh dibatalkan oleh hakim lain. Demikian pula penetapan tanah yang diambil secara paksa untuk dijual, atau dibagi, atau diwakafkan, adalah pembentukan hukum dalam masalah yang diperselisihkan.

Jenis Ketujuh Belas: Perintah untuk memerangi pemberontak dan menindak para penguasa zalim.

Apabila belum dilaksanakan, ini bukan merupakan pembentukan putusan hakim dalam masalah yang diperselisihkan. Hakim lain yang menangani perkara ini berhak untuk mengkaji pembuktian sebabnya, kecuali apabila masalahnya adalah masalah yang diperselisihkan, seperti hukum bagi orang yang meninggalkan shalat dan hukum membunuh orang-orang zindik. Apabila hakim menetapkan hukuman mati dan memutuskannya, maka ini merupakan pembentukan putusan hakim dalam masalah yang diperselisihkan, sehingga hakim lain tidak berhak membatalkannya. Berbeda dengan peperangan melawan pemberontak yang telah disepakati dan semacamnya, karena itu telah disepakati.

Jenis Kedelapan Belas: Perjanjian damai antara kaum muslimin dan orang-orang kafir.

Ini bukan termasuk masalah yang diperselisihkan, bahkan kebolehan nya sesuai sebabnya telah disepakati. Hakim lain setelahnya berhak untuk mengkaji: apakah sebabnya menuntut hal itu? Maka ia mempertahankannya. Atau tidak menuntutnya? Maka ia membatalkannya.

Perjanjian damai hanyalah komitmen untuk mencukupkan keburukan pada saat lemah. Apabila di dalamnya terdapat jaminan keamanan, atau sesuatu yang mewajibkan pembatalannya di pihak kaum muslimin menjadi pengkhianatan, maka pembatalannya dilarang karena alasan itu, sebab ia merupakan gencatan senjata dan penghentian perang.

Jenis Kesembilan Belas: Akad jizyah bagi orang-orang kafir.

Akad jizyah tidak boleh dibatalkan atau diubah. Namun bukan karena ia merupakan putusan hukum yang membentuk sesuatu baru, seperti putusan tentang keabsahan akad-akad yang diperselisihkan. Melainkan karena syariat telah menjadikan akad ini mewajibkan keberlangsungannya bagi pihak yang berakad dan keturunannya hingga hari kiamat, kecuali apabila akad itu terjadi dalam cara yang menuntut pembatalan, seperti akad dengan penganut agama yang tidak boleh dibiarkan, seperti para zindik, orang-orang murtad, dan semacam mereka.

Adapun apabila akad itu terjadi dengan memenuhi seluruh syaratnya, maka tidak boleh bagi siapapun mengubahnya, seperti akad jual beli dan selainnya yang berkonsekuensi kelanggengann – tidak boleh bagi siapapun membatalkannya tanpa sebab baru yang menuntut pembatalannya.

Jenis Kedua Puluh: Penetapan pajak atas tanah dan apa yang diambil dari para pedagang dari kalangan kafir harbi.

Ini bukan merupakan putusan hukum. Ini hanyalah penetapan sesuai dengan sebab-sebab yang ada. Apabila hakim lain berpendapat bahwa sebabnya berbeda dari apa yang diyakini oleh hakim pertama, ia melakukan hal yang berbeda. Dan apabila ternyata akad itu bertentangan dengan kemaslahatan kaum muslimin, ia membatalkannya, seperti halnya apabila seseorang menjual harta anak yatim dengan harga yang sangat murah maka akad itu dibatalkan.

Peringatan

Keputusan hakim dalam masalah-masalah ijtihad tidak dapat dibatalkan, demikian pula keputusan yang telah menjadi konsensus tidak dapat dibatalkan, akad nazar tidak dapat dibatalkan, akad-akad ta'liq dalam syarat-syarat talak, pembebasan budak, dan semacamnya tidak dapat dibatalkan, serta akad-akad muamalah tidak dapat dibatalkan.

Alasan hal tersebut berbeda-beda: dalam masalah ijtihad karena ia merupakan nash khusus sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sehingga didahulukan atas yang umum. Dalam masalah ijmak, karena adanya konsensus bahwa sebab tersebut menuntut hukum tersebut, maka tidak boleh memisahkannya dari hukum itu. Akad nazar karena ia merupakan sebab yang menuntut keharusan dalam apa yang telah diikrarkan. Akad jizyah karena ia menuntut kelangsungan berdasarkan ijmak, dan akad-akad muamalah demikian pula.

Jadi, ketidakbatalan itu bersifat sama, namun sebab-sebabnya berbeda-beda.

PERTANYAAN KETIGA PULUH TUJUH

Apa makna mazhab Malik yang diikuti dan mazhab ulama lainnya? Jika kalian mengatakan: apa yang ia katakan dari kebenaran, maka hal itu menjadi rancu dengan ucapannya: satu adalah setengah dari dua, dan berbagai persoalan matematis dan rasional. Jika kalian mengatakan: apa yang ia katakan dari kebenaran dalam urusan syariat yang dituntut oleh pemilik syariat, maka hal itu batal dengan adanya usul al-din dan usul al-fiqh, karena keduanya merupakan urusan yang dituntut oleh pemilik

syariat, dan tidak boleh bertaklid kepada Malik maupun selainnya dalam keduanya.

Jika kalian mengatakan: mazhab Malik dan ulama lainnya yang diikuti adalah cabang-cabang syariat. Saya katakan: jika yang kalian maksud adalah seluruh cabang, maka hal itu batal dengan adanya cabang-cabang yang diketahui dari agama secara pasti, seperti shalat lima waktu, puasa bulan Ramadan, serta haramnya dusta, zina, pencurian, dan semacamnya. Sebab taklid menjadi batal dalam hal-hal tersebut karena sifatnya yang dharuri, dan apa yang diketahui dari agama secara dharuri mustahil untuk ditaklidi, karena orang awam dan orang khusus setara dalam hal itu, padahal itu termasuk cabang-cabang.

Jika yang kalian maksud adalah sebagian cabang, maka apa batasannya? Kemudian, sekalipun kalian menjelaskan batasannya, tujuan kalian tidak akan tercapai; karena pada saat itu batasan tersebut tidak bersifat menyeluruh, sebab telah keluar darinya apa yang kalian ikuti berupa sebab-sebab hukum dan syarat-syaratnya. Sebab-sebab hukum dan syarat-syaratnya adalah bukan bagian dari hukum itu sendiri. Oleh karena itu para ulama berkata: hukum-hukum termasuk dalam khitab al-taklif, sedangkan sebab-sebab dan syarat-syarat termasuk dalam khitab al-wadh'i, keduanya adalah dua bab yang berbeda.

Karena pertanyaan-pertanyaan inilah, hampir tidak ada seorang fakih dari kalangan fakih yang lemah pun yang ditanya tentang hakikat mazhab imamnya yang ia ikuti, lalu ia mengetahuinya secara mendalam. Hal ini berlaku umum pada seluruh mazhab yang para imamnya diikuti.

Jawabannya

Bahwa batasan mazhab-mazhab yang diikuti adalah lima hal, tidak ada yang keenam:

1. Hukum-hukum syariat cabang yang bersifat ijtihadi.
2. Sebab-sebabnya.
3. Syarat-syaratnya.
4. Penghalang-penghalangnya.
5. Hujah-hujah yang menetapkan sebab-sebab, syarat-syarat, dan penghalang-penghalang.

1. Ucapan kita: **(hukum-hukum)** sebagai pembeda dari zat-zat.

Ucapan kita: **(syariat)** sebagai pembeda dari yang bersifat rasional seperti ilmu hitung, geometri, indrawi, dan lainnya.

Ucapan kita: **(cabang)** sebagai pembeda dari usul al-din dan usul al-fiqh, karena syariat menuntut kita untuk mengetahui apa yang wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang mustahil bagi-Nya, dan apa yang boleh bagi-Nya. Syariat juga menuntut kita untuk mengetahui usul al-fiqh guna menggali hukum-hukum syariat, sehingga keduanya adalah hukum syariat namun bersifat pokok dan tidak ada taklid di dalamnya.

Dengan ucapan kita: **(cabang)**, kami mengeluarkan hukum-hukum syariat yang bersifat pokok, yaitu usul al-din dan usul al-fiqh yang dituntut oleh syariat.

Dengan ucapan kita: **(ijtihadi)**, kami mengeluarkan hukum-hukum cabang yang diketahui dari agama secara dharuri.

2. Ucapan kita: **(dan sebab-sebabnya)** yang kami maksud adalah seperti zawal (tergelincirnya matahari), terlihatnya hilal, dan perusakan sebagai sebab tanggungan ganti rugi, serta semacamnya dari yang telah disepakati.

Dari yang diperselisihkan: satu kali susuan sebagai sebab keharaman menurut Malik tetapi tidak menurut al-Syafi'i; penggabungan barang yang bukan riba dalam masalah seperti mud kurma dan dirham sebagai sebab kerusakan menurut Malik dan al-Syafi'i, berbeda dengan Abu Hanifah; hadirnya najis pada air yang kurang dari dua kullah dengan tidak adanya perubahan sebagai sebab kenajisan menurut al-Syafi'i dan Abu Hanifah, berbeda dengan Malik, dan semacam itu.

3. **(Dan syarat-syarat)** seperti haul dalam zakat dan kesucian dalam shalat, dari yang telah disepakati. Wali dan saksi-saksi dalam nikah, dari yang diperselisihkan.

4. **(Dan penghalang-penghalang)** seperti haid yang menghalangi shalat dan puasa, serta gila dan pingsan yang menghalangi pembebanan hukum, dari yang telah disepakati. Najis yang menghalangi shalat dari yang diperselisihkan, demikian pula utang yang menghalangi zakat.

5. Ucapan kita: **(dan hujah-hujah yang menetapkan sebab-sebab, syarat-syarat, dan penghalang-penghalang)** yang kami maksud adalah apa yang dijadikan pegangan oleh para hakim berupa bukti-bukti, pengakuan-pengakuan, dan semacamnya.

Hujah-hujah ini juga ada dua jenis:

1. Yang telah disepakati: seperti dua orang saksi dalam perkara harta, empat orang dalam zina, dan pengakuan dalam

seluruh itu apabila keluar dari ahlinya di tempatnya yang semestinya dan tidak diikuti oleh pencabutan pengakuan.

2. Jenis kedua yang diperselisihkan, seperti satu saksi ditambah sumpah, kesaksian anak-anak dalam pembunuhan dan luka, pengakuan apabila diikuti pencabutan, kesaksian dua orang wanita dalam perkara yang khusus mereka saksikan seperti cacat kemaluan dan tangis pertama bayi, serta penetapan qisas dengan sumpah al-qasamah yang ditolak oleh al-Syafi'i, dan semacam itu.

Hujah-hujah ini menetapkan di sisi para hakim sebab-sebab seperti pembunuhan, syarat-syarat seperti kesetaraan (kafaah), dan ketiadaan penghalang seperti bebasnya seseorang dari ikatan pernikahan, dan semacamnya. Sebagaimana kita bertaklid kepada ulama dalam hukum-hukum beserta sebab-sebab, syarat-syarat, dan penghalang-penghalangnya, demikian pula kita bertaklid kepada mereka dalam hujah-hujah yang menetapkan hal itu sebagaimana telah disebutkan.

Kelima hal inilah yang menjadi tempat taklid dari orang awam kepada ulama, tidak ada yang keenam, berdasarkan penelitian induktif. Maka barangsiapa ditanya tentang apa yang diikuti dari ulama, hendaklah ia menyebut kelima hal ini dengan cara seperti ini, sehingga ia menjawab dengan batasan yang menyeluruh dan mencegah. Selain itu, jawabannya akan cacat karena tidak menyeluruh atau tidak mencegah.

Peringatan

Hendaknya dikatakan: bahwa hukum-hukum yang telah disepakati yang tidak terkhusus pada satu mazhab, seperti

bolehnya al-qiradh, wajibnya zakat, puasa, dan semacamnya – bahwa perkara-perkara ini adalah mazhab ijmak dari umat Muhammad. Tidak boleh dikatakan: ini mazhab Malik dan al-Syafi'i kecuali dalam apa yang terkhusus bagi keduanya, karena itulah makna lahir dari lafaz dalam penisbatan dan pengkhususan.

Tidakkah engkau lihat bahwa jika seseorang berkata: wajibnya shalat lima waktu setiap hari adalah mazhab Malik, maka telinga akan merasa janggal dan naluri akan menolaknya. Secara pasti kita memahami perbedaan antara perkataan ini dengan perkataan kita: wajibnya menggosok anggota tubuh dalam bersuci adalah mazhab Malik, dan wajibnya shalat witir adalah mazhab Abu Hanifah. Pikiran tidak langsung menuju kecuali kepada apa yang menjadi kekhususan, bukan kepada apa yang menjadi kesamaan antara ulama salaf dan khalaf, ulama terdahulu dan kemudian.

Sebagaimana tidak dikatakan: ini jalan kaum zahid kecuali dalam apa yang terkhusus bagi mereka, bukan dalam apa yang mereka sama dengan orang-orang fasik dan kafir. Jalan-jalan yang bersifat umum tidak layak dinisbatkan kepada individu-individu manusia kecuali secara luas, dan secara hakikat tidak dinisbatkan kecuali kepada yang terkhusus.

Demikian pula mazhab-mazhab, tidak lain adalah jalan yang bersifat maknawi yang tidak dinisbatkan kepada seorang ulama dari kita kecuali apa yang terkhusus baginya. Demikian pula dikatakan: mazhab-mazhab yang masyhur ada empat, dan kemajemukan itu tidak akan terwujud kecuali dengan kekhususan, bukan dengan kesamaan di antara mazhab-mazhab tersebut.

Berdasarkan hal ini hendaknya ditambahkan dalam batasan ini syarat tersebut. Maka jika dikatakan kepadamu: apa mazhab Malik? Jawablah: apa yang terkhusus baginya dari hukum-hukum syariat cabang yang bersifat ijtihadi, dan apa yang terkhusus baginya dari sebab-sebab hukum, syarat-syarat, penghalang-penghalang, serta hujah-hujah yang menetapkannya. Inilah yang layak dan yang dipahami dalam penggunaan lazim, dan tidak ada pertanyaan kecuali tentang hal itu.

Dengan ringkasan ini, masalahnya semakin bertambah pelik dan jawaban atas pertanyaan semakin jauh, sehingga pengetahuan tentang jawaban ini semakin langka di kalangan banyak fuqaha.

Peringatan

Ketahuilah bahwa apabila kita bertaklid kepada masing-masing ulama dalam sebab-sebab, kita hanya bertaklid kepada mereka dalam status sesuatu sebagai sebab, bukan dalam terjadinya sebab itu. Maka ada perbedaan antara ucapan Malik: liwat mewajibkan rajam, dengan ucapannya: si Fulan telah melakukan liwat. Kita bertaklid kepadanya dalam yang pertama bukan yang kedua. Bahkan yang kedua termasuk bab kesaksian; jika tiga orang lain bersaksi bersamanya maka hukum ditetapkan, jika tidak maka tidak ditetapkan. Dalam hal ini ia sama dengan seluruh orang-orang yang adil, dan tidak ada pengaruh dari kedudukannya sebagai mujtahid dalam bab ini, baik dirinya maupun mujtahid lainnya.

Demikian pula kita bertaklid kepadanya bahwa pencuri kubur dikenai hukum potong tangan, namun kita tidak bertaklid

kepadanya bahwa si Fulan telah mencuri dari kubur. Demikian pula kita bertaklid kepadanya bahwa niat adalah syarat dalam bersuci, namun kita tidak bertaklid kepadanya bahwa si Fulan telah berniat. Kita bertaklid kepadanya bahwa utang adalah penghalang zakat, namun kita tidak bertaklid kepadanya bahwa si Fulan memiliki utang yang menghabiskan hartanya, bahkan harus ada saksi lain bersamanya. Dalam semua perkara ini ia sama dengan seluruh orang-orang yang adil, dan tidak ada pengaruh dari kedudukannya sebagai mujtahid; bahkan makna ini cukup dengan sifat adil yang mutlak.

Jika engkau berkata: kita bertaklid kepadanya ketika ia meriwayatkan kepada kita tentang Ma'iz bahwa ia berzina dan bahwa Rasulullah shalallahu alaihi wasallam merajamnya. Demikian pula tentang wanita dari Ghamid. Demikian pula kita bertaklid kepadanya dalam perkara pencuri selendang Shafwan dan bahwa Rasulullah shalallahu alaihi wasallam memotong tangannya.

Semua ini adalah taklid dalam terjadinya sebab-sebab, dan cukuplah riwayatnya seorang diri untuk mengamalkan peristiwa-peristiwa ini. Demikian pula jika seorang ulama lain meriwayatkannya seorang diri kita bertaklid kepadanya dan menerapkan hukum-hukum atasnya. Maka batallah apa yang kalian sebutkan bahwa taklid tidak masuk dalam terjadinya sebab-sebab.

Bahkan sebagian besar syariat dibangun di atas sebab-sebab yang terjadi pada masa beliau shalallahu alaihi wasallam seperti zihar, li'an, dan lainnya. Umat telah bersepakat bahwa apabila seorang ulama yang adil menyampaikan sesuatu dari hal itu kepada kita, kita bertaklid kepadanya dan menerapkan hukum-

hukum yang sesuai. Tidak ada jalan bagi setiap mujtahid untuk mengetahui dalil-dalil dan mengambil hukum dari peristiwa-peristiwa dan sebab-sebab kecuali melalui taklid kepada para perawinya. Maka jelaslah bahwa terjadinya sebab-sebab, syarat-syarat, dan penghalang-penghalang itu ditaklidi.

Kami menjawab: ini bukan termasuk apa yang sedang kita bahas, karena ini termasuk bab riwayat. Dalam riwayat, satu orang sudah cukup menurut pendapat yang sah dari mazhab-mazhab ulama. Sebagian mereka mensyaratkan dua orang, dan sebagian lainnya mensyaratkan empat orang perawi dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan zina. Apabila kita mencukupkan dengan satu orang dalam riwayat, maknanya adalah kita mempercayainya dalam terjadinya sebab itu atau syarat itu atau penghalang itu, dari sisi bahwa hal itu menimbulkan syariat yang umum hingga hari kiamat yang tidak terkhusus bagi siapapun. Kita tidak mempercayainya dan tidak mempertimbangkan riwayatnya dalam penetapan hukum pada peristiwa parsial yang ia riwayatkan itu. Maka kita tidak merajam selain Ma'iz berdasarkan ucapannya, dan kita tidak memotong tangan selain pencuri selendang Shafwan berdasarkan ucapannya. Meskipun kita merajam pezina berdasarkan riwayat itu hingga hari kiamat, dan memotong tangan pencuri hingga hari kiamat berdasarkan ucapannya. Jadi hukum-hukum tidak pernah ditetapkan pada selain peristiwa parsial yang ia riwayatkan itu kecuali melalui jalan kesaksian dan penyempurnaan nisab darinya bersama yang lain. Maka pamilah tempat ini karena ia merupakan tempat tergelincirnya banyak fuqaha.

Karena rahasia inilah para ulama usul berkata: syarat bilangan ditetapkan dalam kesaksian namun tidak dalam riwayat,

karena permusuhan dapat diduga dalam peristiwa-peristiwa parsial dan mungkin tidak diketahui, demikian pula sebab-sebab kecurigaan. Maka syariat mensyaratkan adanya orang lain bersama satu orang agar dugaan permusuhan dan kecurigaan menjadi jauh. Mereka berkata: adapun permusuhan terhadap seluruh makhluk hingga hari kiamat maka sangat jauh, oleh karena itu pemilik syariat mencukupkan dengan satu orang yang adil, karena lahirnya sifat adil menunjukkan kejujuran.

Maka jelaslah bahwa kita hanya bertaklid kepada ulama dalam peristiwa-peristiwa parsial ketika mereka meriwayatkannya dalam hal yang berkaitan dengannya selain hukum-hukum yang terjadi di dalamnya. Adapun hukum-hukumnya yang berkaitan dengannya, maka kita sama sekali tidak bertaklid kepada mereka dalam hal itu. Bahkan perawinya adalah seorang saksi dari para saksi, sehingga ia ditaklidi dari satu sisi bukan dari sisi yang lain sebagaimana telah disebutkan.

Apabila telah ditetapkan bahwa kita tidak bertaklid kepada ulama dalam terjadinya sebab-sebab dalam penerapan hukum-hukum khusus padanya, maka ketahuilah bahwa dalam mazhab-mazhab telah terjadi masalah-masalah yang dibangun di atas taklid kepada mereka dalam terjadinya sebab-sebab dalam penerapan hukum-hukum khusus padanya. Seperti yang terjadi di kalangan Malikiyah dalam pembatalan jual beli, pembatalan sewa, dan penghapusan hak syuf'ah di tanah-tanah yang ditaklukkan secara paksa seperti Mesir, Makkah, Irak, dan semacamnya.

Maka Malik berkata: Mesir ditaklukkan secara paksa (anwah). Para fuqaha mazhab pun menuju kepada pembatalan jual beli, syuf'ah, dan sewa di tanah Mesir, berdasarkan ucapannya: ditaklukkan secara paksa. Karena dalam mazhabnya, tanah yang

ditaklukkan secara paksa tidak boleh dijual, disewakan, dan tidak ada hak syuf'ah di dalamnya.

Maka taklid mereka kepadanya bahwa jual beli, sewa, dan syuf'ah di tanah itu tidak sah adalah taklid yang sah, karena itu adalah taklid dalam hukum-hukum. Taklid mereka kepadanya bahwa tanah apabila ditaklukkan secara paksa mengharuskan hukum-hukum ini adalah taklid yang sah, karena itu adalah taklid dalam sebabnya suatu sebab.

Namun taklid mereka kepadanya bahwa penaklukan secara paksa dan kekerasan terjadi di tanah Mesir dan Makkah adalah taklid yang tidak sah, karena itu adalah taklid dalam terjadinya sebab yang tidak menimbulkan hukum-hukum umum maupun khusus.

Adapun bahwa hal itu tidak menimbulkan hukum-hukum umum bagi seluruh makhluk — sebagaimana yang telah kami katakan dalam kasus rajam Ma'iz — karena penetapan hukum-hukum umum itu hanya lahir dari kenyataan bahwa pelaku langsung dari hukum-hukum tersebut adalah seseorang yang perbuatannya menjadi hujah, yaitu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Seandainya yang merajam Ma'iz adalah seseorang yang perbuatannya bukan hujah, niscaya kita sama sekali tidak dapat mengambil manfaat dari riwayatnya dalam menetapkan hukum-hukum umum.

Adapun kenyataan bahwa Mesir ditaklukkan secara paksa (*'anwah*) namun tidak diperlakukan dengan cara wakaf dan pembatalan jual beli — maka hal itu bukan berasal dari seseorang yang ucapan maupun perbuatannya menjadi hujah. Bahkan penaklukan Mesir terjadi pada masa para sahabat — semoga Allah

meridai mereka semua — dan tidak terbukti bahwa mereka secara tegas menyatakan larangan jual beli atas tanah tersebut secara khusus. Seandainya hal itu terbukti, tentu ia menjadi hujah.

Adapun bahwa hal itu tidak menimbulkan hukum-hukum khusus, maka karena kami telah menjelaskan bahwa riwayat tentang terjadinya sebab-sebab tidak mengharuskan diterapkannya hukum-hukum juz'i yang khusus baginya, sebagaimana Ma'iz tidak dirajam hanya berdasarkan riwayat satu orang dan semacamnya.

Sementara itu, kalangan Malikiyah menetapkan melalui fatwa-fatwa dan keputusan hakim-hakim mereka pembatalan akad-akad tersebut dan penghapusan hak-hak itu, berdasarkan pendapat Malik bahwa tanah itu ditaklukkan secara paksa. Padahal, seharusnya mereka menahan diri hingga syarat jumlah saksi (*nishab al-syahadah*) terpenuhi menurut mereka, atau hingga terbukti bahwa hukum-hukum tersebut pada tanah-tanah itu telah ditetapkan atau difatwakan oleh seseorang yang ucapan atau perbuatannya menjadi hujah, baik dari kalangan nabi maupun sahabat. Barulah setelah itu mereka boleh melangkah untuk mengeluarkan fatwa dan keputusan hukum dalam kejadian-kejadian tersebut.

Alangkah ingin aku tahu, apa bedanya antara ucapan seseorang: "Tanah fulan ditaklukkan secara paksa dan kekerasan," dengan ucapannya: "Fulan dibunuh secara paksa, permusuhan, dan kesengajaan"? Dan: "Pakaian fulan diambil secara perampasan"? Bukankah semua itu tidak lain hanyalah pemberitahuan tentang terjadinya suatu perbuatan dari pelaku yang digambarkan dengan sifat pemaksaan dan kekerasan?

Dan engkau lihat, jika Malik berkata kepada mereka: "Fulan dibunuh dengan sengaja," mereka lalu melaksanakan qisas terhadap pembunuhnya semata-mata berdasarkan ucapannya itu, dan menerapkan seluruh hukum yang berkaitan dengan kejadian juz'i tersebut. Atau apakah mereka tidak menerapkan hukum-hukum itu dan memperlakukannya seperti kesaksian? Jika mereka menerapkannya berdasarkan ucapan itu, mereka telah melanggar ijmak. Jika mereka memperlakukannya seperti kesaksian dan menggantungkan penerapan hukum-hukum tersebut pada terpenuhinya nishab kesaksian atau *qosamah*, maka apa bedanya dengan persoalan tanah yang ditaklukkan secara paksa dan pemberitaannya tentang terjadinya pemaksaan di sana?

Jika mereka berkata: "Hal itu termasuk bab kesaksian," maka dikatakan kepada mereka: bahwa ia — semoga Allah meridainya — tidak secara langsung mengalami penaklukan itu, sedangkan kesaksian hanya sah melalui jalur pengalaman langsung.

Mereka pun tidak bisa mengatakan bahwa ini termasuk kesaksian berdasarkan pendengaran dan kemasyhuran (*al-syahadah bi al-sima' wa al-istifadhah*), sebab para ulama telah menghitung masalah-masalah kesaksian berdasarkan pendengaran itu sekitar dua puluh tujuh masalah, dan mereka tidak memasukkan masalah ini di antaranya. Maka di manakah rujukan yang dapat diandalkan yang menyatakan bahwa Malik bersaksi dalam hal ini berdasarkan pendengaran?

Mereka juga tidak bisa mengatakan bahwa ia memperoleh keyakinan melalui riwayat mutawatir bahwa tanah itu ditaklukkan secara paksa — dan bahwa apabila saksi memperoleh keyakinan maka kesaksiannya sah, baik ia mengalami langsung peristiwa

yang disaksikan maupun tidak, sebagaimana yang disebutkan oleh pengarang kitab *Al-Muqaddimaat*.

Karena kami katakan kepada mereka: perolehan keyakinan melalui jalur mutawatir dalam persoalan ini sangatlah jauh dan sulit, dan keadaan lahiriahnya pun menolaknya. Sebab ia — semoga Allah meridainya — adalah penduduk Madinah, bukan penduduk Mesir, sementara Al-Laits bin Sa'd adalah penduduk Mesir sendiri, dan ia justru berpendapat bahwa Mesir ditaklukkan melalui perdamaian (*shulh*), bukan secara paksa. Pendapat ini pun disetujui oleh sejumlah besar ulama, ahli sejarah, dan ahli riwayat. Dan penduduk suatu negeri lebih mengetahui keadaan negerinya daripada orang lain. Jika memang ada riwayat mutawatir di sana, maka merekalah yang lebih berhak memilikinya.

Maka ketika mereka memastikan kebalikannya, hal itu menunjukkan bahwa riwayat tersebut belum mencapai derajat mutawatir menurut Malik. Bahkan riwayat itu hanya sampai kepadanya melalui jalur khabar ahad dari orang-orang yang dipercayainya, sehingga ia memberitakan apa yang ia sangka, bukan apa yang ia yakini.

Katakanlah kita menerima bahwa ia memperoleh keyakinan, namun tetap bisa dikatakan bahwa Al-Laits dan mereka yang sependapat dengannya juga memperoleh keyakinan dengan jalur yang lebih utama. Maka kesaksian Malik dan yang sependapat dengannya akan berbenturan dengan kesaksian Al-Laits bin Sa'd, Al-Syafi'i, dan mereka yang sependapat dengan keduanya.

Apabila dua keterangan saling bertentangan lalu seorang fakih memberanikan diri dan berkata: "Malik lebih adil dan begitu pula orang-orang yang sependapat dengannya," maka dikatakan

kepadanya: apakah masalah ini termasuk yang diputuskan berdasarkan keterangan yang paling adil? Padahal mazhab Malikiyah sendiri berpendapat bahwa tidak boleh memutuskan berdasarkan keterangan yang paling adil kecuali dalam masalah harta benda semata, sedangkan ini adalah sifat dan sebab syar'i yang sama sekali bukan termasuk urusan harta.

Jika mereka berkata: "Ia memindahkan kesaksian dari orang lain," maka dikatakan kepada mereka: salah satu syarat pemindahan kesaksian (*naql al-syahadah*) adalah bahwa saksi asal (*al-ashl*) harus mengizinkan saksi cabang (*al-far'*) untuk memikul kesaksian itu. Apakah telah terbukti di hadapan hakim-hakim Malikiyah bahwa orang yang diriwayatkan darinya telah mengizinkan Malik — semoga Allah merahmatinya — untuk meriwayatkan darinya? Padahal tidak boleh bagi seorang hakim untuk memutuskan berdasarkan kesaksian saksi cabang hingga terbukti di hadapannya syarat-syarat pemikul kesaksian dan segala hal yang berkaitan dengan kejadian tersebut.

Demikian pula seluruh keputusan para hakim — wajib terbuktinya semua hal yang menjadi sandaran keputusan itu di hadapan hakim melalui jalur-jalurnya: ada yang membutuhkan keterangan bukti (*bayyinah*), dan ada yang cukup dengan pemberitahuan saksi cabang saja. Semua ini adalah persoalan-persoalan yang rumit, maka renungkanlah.

Ketahuiilah bahwa hal ini tidak khusus berlaku pada mazhab kami, bahkan kalangan Syafi'iyah pun memiliki persoalan serupa pada tanah Irak dan lainnya, sehingga apa yang menimpa kami pun menimpa mereka juga.

Renungkanlah pembahasan-pembahasan ini, niscaya engkau akan meyakini bahwa tidak semua yang dinukil dari para ulama termasuk dalam ranah taklid. Bahkan taklid hanya berlaku dalam lima perkara yang telah dijelaskan ringkasannya terdahulu, adapun selain itu tidak termasuk dalam ranah taklid.

Kadang kala hal itu masuk dalam ranah riwayat, jika orang yang dinukil darinya termasuk seseorang yang perbuatan atau ucapannya menjadi hujah. Kadang kala masuk dalam ranah kesaksian, yaitu pemberitaan tentang terjadinya sebab-sebab, syarat-syarat, dan penghalang-penghalang. Dan kadang kala tidak masuk dalam ranah taklid, riwayat, maupun kesaksian, yaitu apa yang mereka sebutkan dari ushul fikih, ushul agama, atau perkara-perkara lainnya yang bersifat indrawi maupun aqliyah dan semacamnya. Ringkasan semua pembagian ini telah dikemukakan sebelumnya dengan cara yang sebaik-baiknya.

PERTANYAAN KE-38

Apa makna ucapan kita dalam fatwa-fatwa: "Mengusap seluruh kepala adalah wajib," "Nyanyian adalah haram," "Burung buas adalah mubah," dan seterusnya dari berbagai fatwa yang diperselisihkan? Apakah maknanya bahwa mengusap seluruh kepala adalah wajib bagi seluruh makhluk, ataukah khusus bagi pengikut mazhab Maliki?

Jika kalian mengatakan: khusus bagi pengikut Maliki, maka dalil yang menunjukkan hal itu hanyalah dalil yang menunjukkan keumuman kewajibannya bagi seluruh makhluk, lalu bagaimana kalian mengkhususkannya?

Jika kalian mengatakan: bagi seluruh makhluk secara umum, maka berarti Al-Syafi'i sedang melalaikan kewajiban atas dirinya dan terus-menerus melakukannya, sedangkan terus-menerus meninggalkan kewajiban adalah kefasikan dan kemaksiatan. Konsekuensinya, Al-Syafi'i harus dianggap maksiat dan fasik menurut Malik dan pengikut Malikiyah, dan Malik beserta para pengikutnya pun harus dianggap maksiat menurut Al-Syafi'i karena meninggalkan bacaan basmalah dalam shalat dan semacamnya.

Begitu pula seluruh mazhab, sehingga tidak tersisa satu kelompok pun kecuali dalam keadaan bermaksiat kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* karena meninggalkan apa yang dipegang oleh lawannya — dan ini sangat jauh dari kebenaran. Begitu pula mengkhususkan dalil-dalil yang menunjukkan keumuman dan menjadikannya khusus adalah suatu kesewenang-wenangan semata.

Ini adalah dua jalan yang penuh kehinaan yang tidak ada jalan keluar darinya. Lalu bagaimana cara lepas dari keduanya? Dan apa yang menjadi pegangan salah seorang di antara kalian dalam fatwanya ketika berfatwa tentang kewajiban misalnya — apakah ia meniatkan keumuman ataukah kekhususan? Ataukah sama sekali tidak terlintas dalam benak kalian tentang hal ini? Sementara kalian lalai dari perkara-perkara besar ini!

Jawabannya

Bahwa pertanyaan yang menjadi sandaran fatwa memiliki empat keadaan:

1. Kadang kala ditanyakan tentang wajibnya mengusap kepala misalnya dalam realitas yang sesungguhnya (*nafs al-amr*) bagi para mukallaf, tanpa mempersoalkan siapa yang bertaklid.

2. Kadang kala ditanyakan tentang hal itu bagi orang yang bertaklid kepada ulama yang berpendapat wajib.

3. Kadang kala ditanyakan tentang hal itu bagi orang yang bertaklid kepada ulama yang menyelisihi pendapat wajib.

4. Kadang kala ditanyakan tentang hal itu bagi seorang mujtahid yang belum mengkaji masalah tersebut.

1. Jika pertanyaan tentang kewajiban itu menyangkut realitas yang sesungguhnya, maka kami menggeneralisasi fatwa, karena dalil dengan keumumannya dalam realitas menunjukkan berlakunya bagi seluruh makhluk hingga hari kiamat, di segenap zaman dan tempat — selama tidak ada taklid kepada penyelisih yang memiliki dalil yang bertentangan dengan dalil ini. Sebab dalam hal itu konsekuensi dalil ini akan dialihkan dari penyelisih tersebut, karena ia lebih kuat menurut sangkaannya, dan Allah *subhanahu wa ta'ala* hanya membebani setiap orang dengan apa yang dominan dalam sangkaannya.

2. Jika pertanyaan tentang kewajiban itu menyangkut orang yang bertaklid kepada ulama yang berpendapat wajib, maka kami berfatwa kepadanya dengan wajib, dan tidak ada yang aneh dalam hal itu. Karena imamnya meyakinkannya berdasarkan dalil yang kuat menurut pandangannya, dan ia telah mengikatkan diri pada mazhabnya sehingga ia terikat dengan apa yang ia komitmenkan. Oleh karena itu, apabila imam sendiri — yang ijtihadnya menyimpulkan kewajiban — bertanya kepada kami, kami katakan kepadanya: hukum Allah *ta'ala* atas dirimu dan orang-orang yang

bertaklid kepadamu adalah wajib, disebabkan dominannya kewajiban dalam sangkaanmu, dan engkau dibebani sesuai sangkaanmu, begitu pula orang yang bertaklid kepadamu mengikutimu dalam hal itu.

3. Jika pertanyaan tentang mengusap kepala itu menyangkut orang yang bertaklid kepada Al-Syafi'i yang berpendapat tidak wajib misalnya, maka kami berfatwa kepadanya dengan tidak wajib. Karena umat telah bersepakat (*ijmak*) bahwa apabila seorang mujtahid melalui ijtihadnya sampai pada suatu hukum, maka itulah hukum Allah dalam hak dirinya dan orang yang bertaklid kepadanya apabila sebab-sebabnya terpenuhi.

Ucapan kami "apabila sebab-sebabnya terpenuhi" adalah untuk menghindari kasus seorang yang berijtihad tentang zakat padahal ia tidak memiliki harta, atau tentang pernikahan padahal ia tidak memiliki wanita yang berada di bawah perwaliannya, atau tentang peradilan padahal ia tidak memiliki jabatan. Apabila *ijmak* telah terbentuk tentang hal itu, maka seandainya kami berfatwa berbeda dengan itu berarti kami telah melanggar *ijmak*. Bahkan ini adalah hukum yang disepakati oleh *ijmak*, tidak boleh bagi siapapun menyelisihinya.

Perumpamaan masalah ini: sepuluh orang berijtihad mencari arah kiblat, lalu masing-masing dari mereka melalui ijtihadnya sampai pada arah yang berbeda dari arah yang dituju oleh sembilan orang lainnya. Bersama kesepuluh orang ini terdapat sejumlah orang awam yang tidak mampu mencari petunjuk arah kiblat, lalu masing-masing dari sepuluh orang itu diikuti oleh sekelompok dari orang-orang awam tersebut. Maka setiap satu dari sepuluh ulama yang pandai berijtihad itu — yang sangkaan mereka berbeda-beda dan masing-masing memilih arah yang

berbeda – apabila ia bertanya kepada sembilan orang lainnya yang menyelisihinya: "Apakah haram bagiku shalat menghadap arah yang dominan dalam sangkaanku bahwa Ka'bah berada di sana, ataukah tidak?" Maka mereka akan berfatwa kepadanya: wajib bagimu dan bagi orang yang mengikutimu shalat menghadap arah yang dominan dalam sangkaanmu bahwa Ka'bah berada di sana, dan itu tidak haram bagimu. Sedangkan kami, haram bagi kami shalat menghadap ke sana, begitu pula orang yang bertaklid kepada kami, karena kami meyakini Ka'bah tidak berada di sana. Maka ijmak sepuluh orang itu pun terbentuk bahwa hukum Allah bagi masing-masing dari mereka adalah sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh ijtihadnya dari arah-arrah tersebut.

Begitu pula hukum-hukum syariat: perempuan yang menikah tanpa wali, atau daging binatang buas misalnya, bisa haram bagi suatu kaum dan halal bagi kaum yang lain – sebagaimana Allah *ta'ala* menjadikan bangkai halal bagi orang yang terpaksa dan haram bagi orang yang dalam keadaan normal. Perbedaan sangkaan para mujtahid yang ada pada diri mereka sama halnya dengan perbedaan keadaan orang yang terpaksa dan orang yang normal dalam hal darurat dan pilihan. Perbedaan dua sifat pada dua kondisi itulah yang menjadikan Allah *ta'ala* menetapkan dua hukum yang berlawanan, dan ini adalah kebenaran yang jelas tidak ada kesamaran di dalamnya.

Demikian pula, setiap kali kami ditanya tentang kalangan Syafi'iyah apakah wajib bagi mereka mengusap seluruh kepala, kami katakan: tidak. Dan kami berfatwa kepada kalangan Hanafiyah bahwa wajib bagi mereka mengusap seperempatnya. Kami tidak berfatwa dalam mazhab kami dengan menyalahi mazhab kami. Setiap kelompok memiliki mazhab imamnya yang

menyelisihi kami dalam apa yang diselisihinya dan yang menyelisihi mazhab kami, karena hal itu telah disepakati oleh ijmak.

Namun demikian, dikecualikan dari hal ini empat bentuk khusus, yaitu bentuk-bentuk yang menyebabkan keputusan hakim dibatalkan: yaitu yang bertentangan dengan ijmak, atau kaidah-kaidah, atau nash-nash, atau qiyas jaliy – apabila masing-masing dari ketiganya ini selamat dari penentang yang lebih kuat darinya.

Maka apabila kami menduga kuat bahwa penyelisih kami dalam suatu masalah telah jatuh dalam fatwanya – dalam apa yang ia selisihi dari kami – pada salah satu dari keempat hal tersebut, maka kami tidak berfatwa kepada para pengikut taklid mereka dalam masalah yang terjadi itu dengan menyalahi salah satu dari empat perkara tersebut, melainkan dengan mazhab kami. Sebab penyelisihannya tidak dapat diperhitungkan dan tidak dapat menjadi syariat yang berlaku secara umum bagi para mukallaf. Karena apa yang tidak kami setuju apabila seorang hakim memutuskannya dan telah dikukuhkan dengan keputusan tersebut, maka lebih utama lagi untuk tidak kami setuju apabila keputusan hakim belum menyertainya.

Begitu pula, setiap orang yang berpendapat bolehnya berpindah mazhab (*al-intiqal fi al-madzahib*) mengecualikan keempat perkara ini dan berkata: boleh bertaklid kepada mazhab-mazhab dan berpindah di antara mereka, dengan syarat tidak bertentangan dengan ijmak, atau kaidah-kaidah, atau qiyas jaliy, atau nash yang selamat dari penentang yang lebih kuat darinya.

4. Keadaan keempat: apabila pertanyaan tentang wajibnya mengusap seluruh kepala itu menyangkut seorang mujtahid yang

memiliki kelayakan berijtihad, seperti Al-Syafi'i dan semacamnya, maka kami tidak berfatwa kepadanya dengan wajib maupun tidak wajib. Melainkan kami katakan kepadanya: hukum Allah *ta'ala* atas dirimu adalah bahwa engkau wajib berijtihad dan mengkaji dalil-dalil syariat, sumber-sumber, dan muaranya. Maka apa pun yang dominan dalam sangkaanmu, itulah hukum Allah *ta'ala* dalam hak dirimu dan orang yang bertaklid kepadamu — selama tidak menyelisihi salah satu dari keempat perkara yang menyebabkan keputusan hakim dibatalkan apabila menyelisihinya.

Apabila engkau menyelisihi salah satu dari keempat perkara itu tanpa menyadarinya, maka wajib bagimu untuk tetap pada apa yang dominan dalam sangkaanmu, meskipun engkau menyelisihi ijmak dalam realitas yang sesungguhnya. Al-Ghazali telah berkata dalam kitab *Al-Mustashfa* dalam pembahasan ijtihad: bahwa ijmak telah terbentuk bahwa barangsiapa menyelisihi ijmak tanpa menyadarinya, maka wajib baginya berdasarkan ijmak untuk tetap dalam penyalisihan ijmak tersebut, hingga ia menyadari bahwa dirinya telah menyelisihi ijmak.

Kami katakan kepadanya: apabila engkau mengetahui bahwa dirimu telah menyelisihi salah satu dari empat perkara tersebut, maka wajib bagimu untuk mengulang ijtihad. Namun kami pun tidak berfatwa kepadanya dengan kewajiban maupun ketidakwajibannya.

Demikian pula kami berfatwa kepada para pengikutnya: apabila mereka tidak mengetahui bahwa ia telah menyelisihi salah satu dari empat perkara tersebut, maka hukum Allah *ta'ala* bagi mereka adalah apa yang menjadi pendapatnya. Namun apabila mereka mengetahui bahwa ia telah menyelisihi salah satu dari empat perkara itu, maka haram bagi mereka untuk mengikutinya,

dan mereka diberi kebebasan memilih di antara mazhab-mazhab yang lain, mereka boleh bertaklid kepada siapa saja yang mereka kehendaki.

Dalam keadaan ini wajib berpindah mazhab atau menggabungkan dua mazhab, atau berpindah sepenuhnya kepada mazhab kedua yang merupakan salah satu dari mazhab-mazhab yang sahih. Sebab tidak ada jalan untuk meninggalkan taklid dalam masalah mengusap kepala bagi orang awam, karena ia terpaksa membutuhkannya dalam shalatnya, sedangkan andaiannya adalah bahwa ia tidak menemukannya dalam mazhabnya. Maka ia harus memilih salah satu dari dua hal: menggabungkan antara mazhabnya yang selama ini ia pegang dalam selain cabang masalah ini dengan mazhab lain dalam cabang masalah ini, atau ia berpindah sepenuhnya dari mazhabnya yang pertama ke mazhab lain.

Gambaran ini hendaknya diperhatikan oleh setiap orang yang berpendapat tidak boleh berpindah-pindah mazhab, dan hendaknya ia mengecualikan gambaran ini dari kaedahnya tentang tidak boleh berpindah, karena ini adalah keadaan darurat dan kebutuhan yang tidak bisa dihindari.

Inilah gambaran apa yang difatwakan oleh para mufti di seluruh mazhab: terkadang fatwanya bersifat umum, terkadang bersifat khusus, dan terkadang bertentangan dengan mazhab sang mufti itu sendiri.

Barangsiapa tidak mengetahui hal ini sementara ia berfatwa, berarti ia telah jahil terhadap perkara yang sangat penting berkaitan dengan jabatan fatwa. Bisa jadi dalam fatwa-fatwanya ia jatuh pada penyelisihan ijmak tanpa ia sadari, ketika ia

menghadapi masalah-masalah samar seperti ini yang hampir tidak ditemukan dalam kitab-kitab. Betapa banyak ilmu yang tidak pernah tertulis secara tersurat dan gamblang sama sekali, dan tidak bisa dipindahtangankan begitu saja, namun ia terkandung secara tersirat dalam kaedah-kaedah yang telah ditetapkan, yang hanya disadari oleh para fuqaha tertentu dan bukan kebanyakan mereka.

Masalah yang Sangat Pelik dan Sulit

Ulama Syafiiyah meriwayatkan bahwa Imam Syafii, semoga Allah meridhainya, pernah ditanya tentang masalah ini, namun aku tidak mendapati mereka meriwayatkan jawabannya. Masalah itu adalah: para pengikut pimpinan mazhab bolehkah sebagian mereka shalat di belakang sebagian yang lain, meskipun masing-masing dari mereka meyakini bahwa orang yang menyelisihinya telah melakukan sesuatu yang seandainya ia sendiri melakukannya maka shalatnya batal – seperti orang yang mengusap sebagian kepalanya saja, atau meninggalkan basmalah, atau menggosok anggota wudhu, dan semacamnya. Begitu pula bolehkah salah seorang mujtahid dalam masalah-masalah ini shalat di belakang mujtahid lain yang menyelisihinya. Dikisahkan bahwa hal itu boleh berdasarkan ijmak, dan bahwa perbedaan pendapat dalam masalah ini telah didahului oleh ijmak.

Kemudian terbentuk pula ijmak yang berbeda dalam hal itu, yaitu pada masalah para mujtahid dalam persoalan bejana, kiblat, dan pakaian yang bercampur antara yang najis dan yang suci, dan semacamnya. Apabila ijthihad salah satu dari dua orang tersebut menghasilkan kesimpulan yang berbeda dari kesimpulan yang lain,

maka tidak boleh baginya bertaklid kepadanya, dan tidak boleh shalat di belakangnya, karena ia meyakini batalnya shalat orang itu berdasarkan hal yang ia selisihi darinya.

Lalu apa perbedaan antara dua bab ini? Dan tidak ada riwayat dari Imam Syafii, semoga Allah meridhainya, tentang jawabannya.

Sebagian ulama Syafiiyah belakangan menjawab bahwa apabila dalam kelompok pertama kita melarang bermakmum, hal itu akan berujung pada berkurangnya pelaksanaan shalat berjamaah, karena luasnya dan banyaknya perselisihan dalam masalah-masalah tersebut. Berbeda dengan kelompok kedua, perselisihan di dalamnya jarang terjadi, sehingga larangan bermakmum di dalamnya tidak berujung pada hal itu. Namun pendapat ini lemah, karena apabila masalah bermakmum memang tidak dibatalkan oleh adanya perbedaan dalam ijtihad, maka harus dibolehkan dalam semua keadaan. Jika tidak demikian, maka harus dilarang dalam semua keadaan. Selain itu, ini merupakan pembeda dan argumen yang tidak didukung oleh dalil apapun.

Jawaban yang benar adalah bahwa fikih masalah ini terletak pada kenyataan bahwa Allah ta'ala telah mensyariatkan bagi masing-masing kelompok yang berselisih dalam masalah mengusap kepala dan semacamnya sesuai dengan apa yang dihasilkan oleh ijtihadnya, dan menjadikannya sebagai syariat yang telah ditetapkan pada kenyataannya. Sebagaimana Allah menjadikan bangkai halal bagi orang yang terpaksa dan haram bagi orang yang memiliki pilihan: sebagai dua hukum yang telah tetap pada kenyataannya bagi dua kelompok tersebut berdasarkan ijmak. Allah ta'ala menjadikan dua dugaan kuat pada diri dua orang

mujtahid itu seperti dua sifat darurat dan pilihan pada diri para mukallaf dalam hal bangkai.

Adapun dua orang mujtahid dalam masalah kiblat dan semacamnya, keduanya telah bersepakat bahwa ada hukum yang diperhitungkan pada kenyataannya, yaitu kiblat atau kesucian, dan bahwa meninggalkannya adalah salah menurut kesepakatan kedua pihak jika sudah jelas. Maka masing-masing dari kedua pihak menduga kuat bahwa lawannya telah menyelisihi ijmak, meski tidak yakin sepenuhnya. Barangsiapa menduga kuat bahwa seseorang menyelisihi ijmak, maka bertaklid kepadanya dilarang berdasarkan ijmak. Oleh karena itu, apa yang menyelisihi ijmak yang dinukil melalui khabar ahad, atau kaedah-kaedah, atau nash, dibatalkan meskipun itu bersifat dugaan. Ini adalah kaedah yang telah disepakati untuk diberlakukan.

Adapun dalam masalah mengusap kepala dan semacamnya, apabila pihak yang menyelisihi menduga kuat bahwa lawannya telah menyelisihi sesuatu yang diperhitungkan yang ia duga diperhitungkan namun tidak yakin sepenuhnya, maka dugaan itu berhadapan dengan dugaan lain di hadapannya mengenai diperhitungkannya hal tersebut dari nash atau qiyas. Sedangkan ijmak yang kita duga kuat dilanggar dalam masalah kiblat dan semacamnya tidak memiliki perlawanan apapun sama sekali, sehingga tidak mungkin bertaklid kepada orang yang menyelisihinya menurut dugaan kita. Sementara dalam masalah pertama, ketika dugaan-dugaan itu saling berhadapan, masing-masing dugaan bisa saja diperhitungkan bagi pemiliknya. Oleh karena itulah, hal tersebut menjadi syariat yang berlaku umum bagi mujtahid itu dan bagi orang yang bertaklid kepadanya hingga hari

Kiamat, baik kita berpendapat bahwa setiap mujtahid itu benar maupun tidak.

Perumpamaannya, andaikan berkumpul dua orang penganut mazhab Syafii yang keduanya meyakini najisnya kotoran hewan, lalu keduanya berijtihad tentang pakaian yang terkena kotoran hewan: tidak boleh shalat salah satu dari keduanya di belakang yang lain. Namun boleh shalatnya di belakang penganut mazhab Maliki yang meyakini sucinya pakaian tersebut, karena pada kasus pertama keduanya telah bersepakat untuk tidak bertaklid kepada Malik, sedangkan shalat dengan kotoran hewan tanpa bertaklid kepada orang yang meyakini kesuciannya adalah batal berdasarkan ijmak, sehingga terlaranglah bertaklid kepadanya, karena ia menduga kuat bahwa hal itu bertentangan dengan ijmak.

Demikian pula air najis yang tidak berubah sifatnya, namun diambil dari yang kurang dari dua kullah: apabila keduanya penganut mazhab Syafii maka bertaklid terlarang, atau apabila seorang penganut mazhab Maliki dan seorang penganut mazhab Syafii maka boleh.

Maka patokan bab ini selamanya adalah: kapanpun hal yang ditaklidi bertentangan dengan ijmak menurut dugaan orang yang bertaklid, maka terlarang. Jika tidak demikian, maka boleh. Inilah rahasia fikih dalam masalah ini, maka renungkanlah.

PERTANYAAN KE-39

Apa yang benar mengenai hukum-hukum yang terdapat dalam mazhab Syafii, Malik, dan lainnya, yang dibangun di atas adat kebiasaan dan urf yang berlaku pada saat para ulama

menetapkan hukum-hukum ini? Apabila adat kebiasaan tersebut berubah dan menjadi menunjukkan kebalikan dari apa yang semula ditunjukkannya, apakah fatwa-fatwa yang tertulis dalam kitab-kitab fikih menjadi batal dan difatwakan dengan apa yang dikehendaki oleh adat kebiasaan yang baru? Ataukah dikatakan: kita ini hanya pengikut, dan kita tidak berhak membuat syariat baru karena kita tidak memiliki kelayakan berijtihad, sehingga kita berfatwa sesuai apa yang ada dalam kitab-kitab yang dinukil dari para mujtahid?

Jawabannya

Bahwa memberlakukan hukum-hukum yang landasannya adalah adat kebiasaan sementara adat kebiasaan tersebut telah berubah, merupakan penyelisihan terhadap ijmak dan kebodohan dalam agama. Bahkan segala sesuatu dalam syariat yang mengikuti adat kebiasaan, hukumnya berubah ketika adat kebiasaan berubah, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh adat kebiasaan yang baru. Ini bukanlah pembaruan ijtihad dari para mukalid yang mengharuskan persyaratan kelayakan berijtihad, melainkan ini adalah kaedah yang telah diijtihadkan oleh para ulama dan mereka telah bersepakat atasnya, sehingga kita mengikuti mereka dalam hal ini tanpa perlu memulai ijtihad baru.

Tidakkah engkau melihat bahwa mereka telah bersepakat bahwa dalam muamalat apabila harga disebutkan secara mutlak maka dipahami sebagai mata uang yang berlaku umum. Apabila adat kebiasaannya adalah mata uang tertentu maka kita membawa kemutlakan itu kepadanya. Apabila adat kebiasaan beralih ke selainnya maka kita menentukan apa yang menjadi tujuan adat kebiasaan yang baru dan kita menggugurkan yang pertama karena adat kebiasaan telah beralih darinya.

Demikian pula kemutlakan dalam wasiat, sumpah, dan seluruh bab-bab fikih yang dikembalikan kepada adat kebiasaan: apabila adat kebiasaan berubah maka hukum-hukum dalam bab-bab tersebut pun berubah. Demikian pula dalam gugatan: apabila yang lebih diutamakan pendapatnya adalah orang yang mengklaim sesuatu karena itu merupakan adat kebiasaan, kemudian adat kebiasaan berubah, maka tidak lagi diutamakan pendapat si pengklaim tersebut, bahkan keadaannya menjadi berbalik.

Bahkan tidak disyaratkan adanya perubahan adat kebiasaan. Andaikan kita keluar dari suatu negeri ke negeri lain yang adat kebiasaannya berbeda dengan negeri yang kita tinggalkan sebelumnya, kita berfatwa kepada mereka sesuai adat kebiasaan negeri mereka dan tidak menggunakan adat kebiasaan negeri yang kita tinggali sebelumnya. Demikian pula apabila seseorang datang kepada kita dari negeri yang adat kebiasaannya bertentangan dengan negeri yang kita tinggali, kita tidak berfatwa kepadanya kecuali berdasarkan adat kebiasaan negerinya, bukan adat kebiasaan negeri kita.

Termasuk dalam bab ini adalah apa yang diriwayatkan dari Malik: apabila sepasang suami istri berselisih tentang penerimaan mahar setelah dukhul, maka yang diutamakan pendapatnya adalah suami, meskipun hukum asalnya adalah belum diterima. Qadhi Ismail berkata: ini adalah adat kebiasaan mereka di Madinah dulu, bahwa seorang lelaki tidak masuk kepada istrinya hingga istri menerima seluruh maharnya. Sedangkan adat kebiasaan mereka sekarang berbeda dengan itu, sehingga yang diutamakan pendapatnya adalah istri dengan sumpahnya, karena perbedaan adat kebiasaan.

Setelah hal ini ditetapkan, aku akan memaparkan kepadamu hukum-hukum yang ditegaskan oleh para ulama bahwa landasannya adalah adat kebiasaan dan bahwa sandaran fatwa dengannya hanyalah adat kebiasaan, sementara kenyataan hari ini berbeda, sehingga perubahan hukum menjadi wajib sesuai dengan apa yang dikehendaki adat kebiasaan yang baru.

Perlu diketahui bahwa makna adat kebiasaan dalam lafaz adalah: dominannya penggunaan suatu lafaz dalam suatu makna sehingga menjadi makna yang langsung terlintas dari lafaz tersebut ketika diucapkan secara mutlak, meskipun bahasa tidak menghendakinya. Inilah makna adat kebiasaan dalam lafaz, yaitu hakikat urf, yaitu majaz yang lebih dominan pada umumnya, dan inilah maksud perkataan para fuqaha: bahwa urf didahulukan atas bahasa ketika terjadi pertentangan, dan semua ungkapan sejenis itu.

Hukum Pertama: Sebagian lafaz dalam jual beli murabahah, yaitu ucapan penjual: "Aku jual kepadamu dengan potongan sepuluh menjadi sebelas," atau "dengan potongan sepuluh menjadi dua puluh" atau lebih dari itu. Para ulama mengatakan: lafaz ini menurut adat kebiasaan mengharuskan pengambilan sepuluh untuk setiap sebelas, dan pengurangan setengah harga dalam lafaz yang lain, dan keduanya mengikat kedua pihak yang berakad hanya dengan lafaz ini saja karena itu adalah adat kebiasaan.

Adat kebiasaan ini telah lenyap dan lafaz ini sama sekali tidak lagi dipahami maknanya hari ini, bahkan kebanyakan fuqaha pun tidak memahaminya apalagi orang awam, karena sudah tidak ada adat kebiasaan padanya, dan tidak dipahami darinya harga tertentu berdasarkan tinjauan bahasa pun.

Maka hendaknya apabila akad ini terjadi di antara orang awam dalam muamalat, akad tersebut dinyatakan batal, karena itu bukan adat kebiasaan mereka sama sekali. Sepanjang usia kita kita tidak pernah mendengarnya kecuali dalam kitab-kitab fikih, adapun dalam muamalat tidak pernah. Apabila harga tidak diketahui melalui adat kebiasaan maupun bahasa, maka akad tersebut batal.

Hukum Kedua: Dalam murabahah apabila penjual berkata: "Aku jual kepadamu sesuai harga pokoknya bagiku." Para ulama mengatakan: jual beli ini sah, dan bagi penjual selain harga pokok juga apa yang telah ia keluarkan berupa upah pemutih kain, perentang, penyulam, penjahit, pewarna, dan semacamnya dari hal-hal yang memiliki wujud nyata. Ia berhak mendapatkan bagian keuntungan darinya jika ia menyebutkan keuntungan untuk setiap sepuluh. Adapun apa yang tidak memiliki wujud nyata namun berpengaruh dalam pasar menambah minat dan meningkatkan harga: ia berhak mendapatkannya namun tidak berhak mendapatkan bagian keuntungan darinya, seperti biaya pengangkutan barang ke berbagai daerah dan semacamnya. Sedangkan apa yang tidak berpengaruh dalam pasar, ia tidak berhak mendapatkannya dan tidak ada keuntungan baginya, seperti upah melipat, mengikat, menyewa tempat, dan nafkah penjual untuk dirinya sendiri.

Perincian ini tidak diperoleh dari ucapan "sesuai harga pokoknya bagiku" secara bahasa. Jual beli ini sah dengan ungkapan tersebut apabila lafaz itu menunjukkan makna demikian menurut adat kebiasaan, sehingga harga menjadi diketahui melalui adat kebiasaan dan jual beli pun sah. Adapun hari ini, makna ini tidak dipahami dalam adat kebiasaan dan orang-orang tidak

menggunakan ungkapan ini dalam transaksi pasar mereka, sehingga tidak ada adat kebiasaan padanya. Maka harga menjadi tidak jelas dan tidak boleh difatwakan dengan apa yang ada dalam kitab-kitab mengenai keabsahannya beserta perinciannya, karena adat kebiasaan telah beralih.

Hukum Ketiga: Apa yang terdapat dalam Al-Mudawwanah: apabila seorang suami berkata kepada istrinya: "Engkau haram bagiku," atau "engkau bebas," atau "engkau lepas," atau "aku serahkan engkau kepada keluargamu," maka jatuhlah talak tiga baginya pada istri yang telah dicampuri, dan niatnya bahwa ia hanya bermaksud kurang dari tiga tidak berguna baginya.

Ini dibangun di atas kenyataan bahwa lafaz ini dalam urf penggunaan telah terkenal untuk menghilangkan ikatan perkawinan, dan terkenal dalam jumlah talak yaitu tiga, serta terkenal sebagai ungkapan insya' untuk kedua makna tersebut. Lafaz ini telah beralih dari maknanya yang asli yaitu mengabarkan bahwa istri itu haram, karena seandainya ia tetap pada makna yang ditunjukkannya secara bahasa niscaya itu adalah kedustaan yang pasti, karena istri itu halal baginya berdasarkan ijmak, sehingga mengabarkan bahwa ia haram adalah kedustaan yang pasti.

Makna lafaz ini secara bahasa tidak lain hanyalah mengabarkan bahwa istri itu haram baginya dan bahwa keharaman itu telah ada sebelum ia mengucapkan ungkapan ini. Ini jelas-jelas dusta, sehingga harus dikatakan: lafaz itu telah beralih dalam urf untuk tiga perkara: menghilangkan ikatan perkawinan, jumlah talak tiga, dan insya'. Karena lafaz-lafaz talak apabila tidak merupakan insya' atau dimaksudkan sebagai insya', sama sekali tidak menghilangkan ikatan perkawinan.

Memperhatikan kaedah inilah yang menjadi sebab perbedaan pendapat antara ulama mutaakhirin dan mutaqaaddimin dalam masalah ini.

Setelah ini ditetapkan: engkau tahu bahwa engkau tidak akan menemukan orang-orang menggunakan ungkapan-ungkapan terdahulu itu untuk tujuan tersebut. Bahkan usia-usia berlalu tanpa terdengar seorang pun berkata kepada istrinya ketika hendak menceraikannya: "Engkau bebas," atau "aku serahkan engkau kepada keluargamu." Tidak ada seorang pun yang terdengar menggunakan lafaz-lafaz ini untuk menghilangkan ikatan perkawinan maupun untuk jumlah talak. Maka urf dalam lafaz-lafaz ini telah hilang secara pasti, dan apabila urf telah hilang maka tidak tersisa kecuali bahasa, karena pembicaraan ketika tidak ada niat dan konteks situasi...

Bahasa tidak secara otomatis mencakup kata-kata tersebut untuk makna-makna yang ditetapkan oleh Malik dalam Al-Mudawwanah. Tidak ada yang bisa mengklaim bahwa makna-makna itu merupakan tunjukan lafal secara bahasa, kecuali orang yang tidak menguasai bahasa Arab. Apabila lafal-lafal tersebut tidak mengandung makna-makna itu secara bahasa, tidak pula secara kebiasaan ('urf), tidak pula berdasarkan niat, dan tidak pula berdasarkan konteks situasi, maka hukum-hukum tersebut tidak memiliki sandaran sama sekali. Berfatwa tanpa sandaran adalah batil menurut ijma' ulama, dan haram bagi yang mengucapkannya maupun yang meyakiniinya.

Memang benar, lafal "haram" dalam kebiasaan kita saat ini digunakan khusus untuk melepaskan ikatan pernikahan tanpa menyebutkan bilangan, dan lafal ini sudah masyhur digunakan dalam pengertian tersebut, berbeda dengan lafal-lafal lain yang

disebutkan bersamanya. Konsekuensi dari hal ini adalah bahwa fatwa yang tepat hanyalah talak raj'i satu, sedangkan lafal-lafal lain yang disebutkan bersamanya dikembalikan kepada niat. Jika tidak ada niat dan tidak ada konteks situasi, maka tidak ada sesuatu pun yang wajib baginya, karena lafal-lafal tersebut termasuk kinayah (kiasan) yang samar dalam penilaian ini.

Namun, kebanyakan rekan-rekan satu mazhab dan ulama masa kini tidak menyetujui pendapat ini dan menolaknya. Saya berkeyakinan bahwa pendapat yang mereka pegang menyalahi ijma' para imam. Pernyataan ini jelas bagi siapa yang merenungkannya dengan akal yang sehat dan pandangan yang jernih, bebas dari fanatisme mazhab yang tidak layak bagi akhlak orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Yang mengherankan dari mereka adalah, apabila dikatakan kepada mereka: "Jika seorang suami berkata kepada istrinya: 'Engkau tertalak,' apakah hal itu memerlukan niat?" Mereka menjawab: "Tidak, karena lafal tersebut secara bahasa jelas (sharih) dalam arti melepaskan ikatan pernikahan, sebab huruf tha', lam, dan qaf bermakna pelepasan dari ikatan secara mutlak. Oleh karena itu dikatakan: lafal muthlaq, halal thilaaq (bebas tanpa syarat), wajhun thalaq (wajah yang berseri), utliqa fulanun minal habsi (si fulan dibebaskan dari penjara), dan inthalaqat bathnuhu (perutnya mencret). Akad nikah adalah salah satu bentuk ikatan, maka apabila ikatan secara mutlak itu lepas, ikatan pernikahan pun otomatis ikut lepas."

Maka dikatakan kepada mereka: "Jika ia berkata kepada istrinya: 'Engkau munthaliqah (terlepas),' apakah di dalamnya juga terkandung semua makna tersebut?" Mereka pun tidak menemukan jawaban, kecuali bahwa lafal itu telah ditinggalkan

dalam kebiasaan pemakaian dan tidak digunakan untuk talak, sehingga tidak menghasilkan talak kecuali dengan niat.

Maka dikatakan kepada mereka: "Bagaimana jika terjadi di suatu zaman atau di suatu negeri bahwa lafal 'munthaliqah' sudah masyhur digunakan untuk melepaskan ikatan pernikahan, sedangkan lafal 'anta thaliq' tidak masyhur digunakan untuk itu di kalangan mereka, maka apa hukumnya?"

Jawabannya sudah pasti: talak jatuh dengan lafal 'munthaliqah' bukan dengan 'thaliq', kecuali jika ia meniatkan 'thaliq' untuk melepaskan ikatan pernikahan, yakni kebalikan dari kondisi kita saat ini.

Maka dikatakan kepada mereka: "Demikian pula lafal 'haram' dan lafal-lafal sejenisnya, fatwa dalam hal ini seharusnya berputar mengikuti kemashhuran dan ketidakmashhurannya dalam kebiasaan ('urf). Apa yang sudah masyhur digunakan untuk suatu makna, maka lafal itu dibawa kepada makna tersebut tanpa memerlukan niat. Dan apa yang tidak masyhur untuk suatu makna, maka tidak dibawa kepada makna itu kecuali dengan niat."

Tidaklah cukup untuk menetapkan kemashhuran hanya karena seorang mufti meyakini demikian, sebab keyakinan itu lahir dari pembelajaran, pendalaman, dan perdebatan seputar mazhab.

Kemashhuran yang dimaksud adalah apabila penduduk suatu negeri, ketika mendengar suatu lafal secara mutlak, tidak memahaminya kecuali dalam satu makna tertentu, dan itu bukan dari ungkapan para fuqaha, melainkan dari pemakaian mereka sendiri atas lafal tersebut dalam makna itu.

Inilah kemashhuran yang berfungsi memindahkan lafal dari makna bahasa ke makna kebiasaan ('urf).

PERTANYAAN KEEMPAT PULUH

Tentang peringatan-peringatan yang wajib diperhatikan oleh seorang mufti. Saya akan menyebutkan sepuluh di antaranya, insya Allah Ta'ala.

Peringatan Pertama

Memperhatikan perbedaan antara niat yang mengkhususkan (niyyah mukhashishshah) dan niat yang menegaskan (niyyah mu'akkidah). Patokan niat yang menegaskan adalah yang sesuai dengan lafal, sedangkan niat yang mengkhususkan adalah yang menyelisihi lafal dalam sebagian cakupannya.

Hal ini dapat dijelaskan dengan contoh: Jika seseorang berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mengenakan pakaian apa pun hari ini," kemudian ia meniatkan keumuman semua jenis pakaian, maka ini adalah niat yang menegaskan dan searti dengan tunjukkan lafal, sehingga ia dinyatakan melanggar sumpah dengan pakaian apa pun, karena demikian tuntutan lafalnya sekaligus tuntutan niatnya.

Jika ia berkata, "Aku meniatkan pakaian linen dan tidak ada yang lain terlintas dalam pikiranku," maka ia dinyatakan melanggar sumpah dengan pakaian linen berdasarkan lafal dan niat sekaligus, dan melanggar sumpah dengan selain pakaian linen berdasarkan lafal yang bersih dari pertentangan niat. Sebab, tidak disebutkannya selain linen bukan karena ia bermaksud

mengeluarkannya dari sumpah maupun mempertahankannya di dalamnya, sehingga lafal yang jelas tentangnya tetap berlaku tanpa pertentangan dari niat, dan ia pun dinyatakan melanggar sumpah karenanya. Dengan demikian, niat ini bersifat menegaskan lafal dalam sebagian maknanya, bukan seluruh maknanya, dan sama sekali tidak mengandung pengkhususan.

Namun jika ia berkata, "Selain linen terlintas dalam pikiranku dan aku bermaksud mengeluarkannya dari sumpah ketika bersumpah," maka kami katakan: ini adalah niat yang bertentangan dan menyelisihi lafal dalam sebagian maknanya, sehingga ia bersifat mengkhususkan. Karena syarat pengkhusus atau penasakh adalah adanya pertentangan (al-munafi). Dalam hal ini, orang yang bersumpah dalam niat yang mengkhususkan harus mengatakan: "Aku meniatkan mengeluarkan hal ini dari sumpah." Tidak berguna baginya pernyataan: "Aku meniatkan pakaian linen," tanpa menyebutkan bahwa ia bermaksud mengeluarkan selain linen. Yang memberikan manfaat adalah niat untuk mengeluarkan, bukan sekadar niat menuju sebagian makna.

Kebanyakan mufti hanya bertanya kepada orang yang meminta fatwa: "Apa yang kamu maksudkan dengan ucapanmu itu?" Lalu ia menjawab: "Aku bermaksud begini," dan mereka pun berfatwa bahwa ia tidak melanggar sumpah dengan selainnya. Ini adalah kekeliruan. Yang benar, ia harus mengatakan: "Aku bermaksud mengeluarkan makna ini dari niatku," sehingga niat pengkhususan benar-benar terwujud.

Jika mereka berkata: "Maksudnya dengan mengatakan 'aku meniatkan pakaian linen' tidak lain adalah ia bermaksud mengeluarkan selainnya," kami katakan: ini sangat jauh dari kenyataan. Perbedaan antara pengkhusus dan penegas hanya

dipahami oleh kalangan khusus para fuqaha, maka bagaimana bisa diklaim bahwa orang-orang awam yang tidak berilmu menghendaknya dengan lafal yang tidak ditetapkan untuk tujuan itu? Ini tidak lain adalah permainan kata-kata yang membingungkan.

Bahkan, seorang mufti apabila orang awam mengungkapkan sesuatu kepadanya dengan ungkapan yang jelas, hendaknya ia mencermati indikasi-indikasi keadaannya dan konteks peristiwanya: apakah ada sesuatu yang bertentangan dengan apa yang ia nyatakan secara jelas ataukah tidak? Lalu bagaimana kita bisa puas dengan lafal yang tidak ditetapkan untuk pengkhususan, lalu dikatakan bahwa ia bermaksud pengkhususan? Bahkan sebaliknya, kita dapat memastikan hal yang berlawanan dari kondisi orang-orang awam, bahwa mereka hanya terlintas dalam benak sebagian makna lafal dan lalai terhadap makna lainnya. Ini bukan pengkhususan menurut ijma'.

Oleh karena itu, seorang mufti wajib memperhatikan hal ini dan berhati-hati hingga ia benar-benar memastikan bahwa hal itu memang terjadi dalam diri orang yang meminta fatwa, barulah ia berfatwa. Bersegera berfatwa tanpa kepastian akan hal itu adalah haram, dan yang kami maksud dengan kepastian di sini adalah dugaan kuat (ghalabat al-zann).

Peringatan Kedua

Seorang mufti, apabila datang kepadanya seorang peminta fatwa yang berkata: "Apa pendapat kalian dalam mazhab Maliki tentang masalah ini, apakah wajib atasku ataukah tidak? Saya bermazhab Syafi'i, namun saya telah mengikatkan diri dengan

mazhab Maliki," hendaknya mufti Maliki tidak berfatwa kepadanya tentang kewajiban atau ketidakwajibannya berdasarkan mazhab Maliki sementara mazhab Syafi'i berbeda darinya, karena pernyataannya bahwa ia bermazhab Syafi'i. Sebab fatwa dalam mazhab Maliki adalah tidak boleh seorang yang bermazhab Maliki berpindah ke mazhab Syafi'i dalam suatu masalah, demikian pula sebaliknya, seorang yang bermazhab Syafi'i berpindah ke mazhab Maliki dalam suatu masalah.

Apabila fatwa yang berlaku adalah larangan berpindah mazhab, maka hak yang dibangun di atas larangan perpindahan itu adalah: dalam mazhab Maliki hukum tersebut wajib bagi orang, sedangkan tidak wajib dalam mazhab Syafi'i. Jadi tidak ada kewajiban baginya dalam hal yang bertentangan dengan mazhab Syafi'i. Demikian pula, tidak dibolehkan baginya apa yang dibolehkan bagi pengikut mazhab Maliki apabila mazhab Syafi'i melarangnya, karena perpindahan mazhab terlarang, dan tetap berpegang pada mazhab yang pertama kali ia ikuti adalah keharusan. Hukum Allah Ta'ala dalam haknya adalah apa yang dikatakan oleh imamnya, bukan yang dikatakan oleh selainnya. Ini adalah jebakan yang jarang disadari. Bahkan para mufti justru berfatwa kepadanya berdasarkan mazhab Maliki meskipun ia berkata: "Saya bermazhab Syafi'i," dan sebaliknya para ulama Syafi'i berfatwa kepadanya berdasarkan mazhab Syafi'i meskipun ia berkata: "Saya bermazhab Maliki." Ketahuilah hal itu.

Peringatan Ketiga

Seorang mufti, apabila datang kepadanya seorang peminta fatwa yang tidak diketahui apakah ia berasal dari kota tempat

mufti itu berada dan tempat fatwa itu dikeluarkan, hendaknya ia tidak segera berfatwa kepadanya sebagaimana biasa ia berfatwa, hingga ia menanyakan asal kotanya dan apakah di kota tersebut telah berkembang kebiasaan ('urf) tertentu terkait lafal bahasa yang menjadi pertanyaan ataukah belum. Jika lafal itu bersifat 'urfi (kebiasaan), apakah 'urf kota asal peminta fatwa itu sesuai dengan 'urf kota mufti ataukah berbeda?

Ini adalah perkara yang sudah pasti wajib dan tidak diperselisihkan oleh para ulama, yaitu bahwa apabila dua kebiasaan berbeda di dua kota yang berbeda, maka hukumnya pun berbeda. Adapun yang diperselisihkan oleh para ulama hanyalah: apakah 'urf didahulukan atas bahasa ataukah tidak? Pendapat yang benar adalah mendahulukan 'urf, karena ia bersifat menghapus (nasikh), dan yang menghapus didahulukan atas yang dihapus (mansukh) menurut ijma'. Demikian pula halnya di sini.

Peringatan Keempat

Seorang mufti yang membolehkan perpindahan mazhab dalam masalah-masalah tertentu wajib memperhatikan apakah mazhab yang ditinggalkan memiliki ketentuan yang bertentangan dengan fatwanya ataukah tidak.

Contohnya: Apabila seorang mufti Syafi'i membolehkan perpindahan dari mazhab Maliki ke mazhab Syafi'i, lalu ia ditanya tentang bolehnya seorang pengikut mazhab Maliki meninggalkan menggosok (tadlik) dalam mandi besar (ghusl), maka ia tidak boleh membolehkannya. Sebab shalatnya menjadi batal berdasarkan kesepakatan dua imam: seorang pengikut Maliki tidak membaca basmalah, maka Malik membatalkan shalatnya

karena tidak menggosok, dan Syafi'i membatalkan shalatnya karena tidak membaca basmalah.

Sungguh, pernah suatu kali saya ditanya tentang wudhu menggunakan sepatu yang dijahit dengan bulu babi, apakah sah shalat dengan bekas air yang langsung bersentuhan dengan lubang jahitan itu? Penanya adalah seorang yang bermazhab Syafi'i. Saya katakan kepadanya: "Adapun dalam mazhab Maliki, bulu babi adalah suci. Namun karena kamu bermazhab Syafi'i dan hanya mengusap sebagian kepala, maka dua imam sepakat atas batalnya shalatmu: Malik membatalkannya karena tidak mengusap seluruh kepala, dan Syafi'i membatalkannya karena bulu babi menurutnya adalah najis."

Masalah-masalah seperti ini perlu diperhatikan karena banyak terjadi.

Peringatan Kelima

Seorang mufti tidak boleh langsung mengambil dari zahir (lafal tersurat) ucapan orang awam yang meminta fatwa sebelum ia memahami maksudnya. Sebab orang-orang awam kadang kala mengungkapkan dengan lafal-lafal yang jelas tetapi tidak sesuai dengan tunjukan sebenarnya dari lafal tersebut. Apabila keadaan peminta fatwa tidak sesuai dengan ungkapan dan makna yang ia sampaikan, maka itu adalah sesuatu yang meragukan dan seorang mufti wajib menggali hakikat keadaan yang sebenarnya. Ia tidak boleh hanya bersandar pada redaksi pertanyaan atau ucapan peminta fatwa. Apabila ia telah memastikan apa yang sesungguhnya terjadi, barulah ia berfatwa. Jika tidak, maka ia tidak boleh berfatwa dalam keadaan keraguan.

Demikian pula, apabila lafalnya sedemikian rupa sehingga tidak lazim ditanyakan, hendaknya ia menyelidiki dan tidak berfatwa berdasarkan lafal itu saja. Sebab di baliknya biasanya tersembunyi tujuan yang sebenarnya dimaksud, dan seandainya tujuan itu diungkapkan secara terang-terangan, niscaya fatwa tidak bisa diberikan.

Sungguh, suatu kali saya pernah ditanya tentang akad nikah di Kairo, apakah boleh ataukah tidak. Saya pun curiga dan berkata kepadanya: "Saya tidak akan berfatwa kepadamu sebelum kamu menjelaskan apa maksud dari pertanyaan ini, karena semua orang tahu bahwa akad nikah di Kairo tentu saja boleh." Saya terus mendesaknya hingga akhirnya ia berkata: "Kami ingin melangsungkan akad itu di luar Kairo, tetapi kami dilarang karena dianggap menghalalkan sesuatu yang terlarang, maka kami datang ke Kairo untuk melangsungkannya." Saya pun berkata kepadanya: "Ini tidak boleh, baik di Kairo maupun di tempat mana pun."

Peringatan Keenam

Seorang mufti apabila mendapati kekosongan atau tempat kosong di akhir baris hendaknya mengisinya dengan sesuatu yang sesuai, karena hal itu merupakan celah besar untuk menyerang para ulama mufti dan celah untuk mencapai kebatilan serta pemalsuan.

Pernah seorang ulama terkemuka ditanya tentang seorang lelaki yang meninggal dan meninggalkan seorang ibu dan seorang saudara seibu, lalu penulis membiarkan kekosongan di akhir baris, kemudian melanjutkan dengan: "dan seorang paman sepupu."

Mufti itu pun menulis: "Ibu mendapat sepertiga, saudara seibu mendapat seperenam, dan sisanya untuk paman sepupu." Ketika peminta fatwa menerima fatwa itu, ia menulis pada bagian kosong tersebut: "dan seorang ayah," lalu ia menyebarkan fatwa itu di kalangan masyarakat Kufah seraya berkata: "Lihatlah si fulan, bagaimana ia menghibab ayah dengan paman sepupu!" Rekan-rekannya berkata kepadanya: "Seorang sepertinya tidak mungkin tidak mengetahui hal ini." Ia menjawab: "Ini tulisan tangannya sendiri yang menjadi saksi atasnya." Maka terjadilah fitnah besar antara dua kelompok besar dari kalangan fuqaha.

Karena itu, seorang mufti harus berhati-hati dari hal seperti ini dan mengisi semua kekosongan sebagaimana yang dilakukan para penulis dokumen dalam kitab-kitab wakaf dan sejenisnya demi menghindari pemalsuan. Apabila terdapat baris yang tidak lengkap di akhir fatwa, hendaknya ia melengkapinya dengan tulisan tangannya sendiri.

Apabila peminta fatwa menyebutkan dengan lisannya suatu batasan yang menyempurnakan fatwa dan mengubah hukum, hendaknya ia menuliskannya dengan tangannya sendiri di antara baris-baris, atau menulis: "Peminta fatwa menyatakan dengan lisannya sendiri: demikian," agar ia tidak diserang dalam fatwanya. Kehati-hatian semacam ini tidak boleh diabaikan. Sikap waspada adalah berprasangka buruk (terhadap kemungkinan bahaya), dan menutup celah (sadd al-dzara'i) termasuk metode terbaik. Beliau shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Tinggalkanlah apa yang meragukanmu menuju apa yang tidak meragukanmu."*

Peringatan Ketujuh

Seorang mufti hendaknya tidak berfatwa kecuali berdasarkan redaksi pertanyaan yang ada, setelah memeriksa apakah terdapat kejanggalan di dalamnya. Ia tidak boleh beralih ke redaksi lain yang ia tambahkan sendiri dalam pertanyaan tersebut sebagai tambahan atas permintaan fatwa, lalu berfatwa berdasarkan tambahan yang ia buat itu.

Contohnya: seseorang menuliskan dalam pertanyaan fatwanya, "Apa pendapat Anda tentang orang yang membeli khamr dari seorang muslim?" Lalu mufti menjawab dalam fatwanya, "Jika ia telah meminumnya setelah membelinya, maka ia wajib dikenai hukuman had." Kemudian orang yang meminta fatwa itu berkata, "Para ahli fikih telah berfatwa kepadaku bahwa si fulan yang membeli khamr itu harus dikenai had," berdasarkan apa yang tertulis.

Padahal mufti itu hanya berfatwa berdasarkan tambahan yang ia buat sendiri, sehingga perkaranya menjadi rusak. Bahkan, seorang mufti hanya boleh berfatwa berdasarkan apa yang ia temukan dalam pertanyaan, hingga sebagian ulama menyatakan dalam makna ini: seorang mufti tidak boleh bersikap sukarela melampaui batas.

Kecuali apabila redaksi pertanyaan fatwa mengandung dua kemungkinan yang berdekatan, dan pertanyaan itu bersifat global yang memerlukan syarat-syarat dan tambahan penjelasan, maka boleh menambahkan. Seperti pertanyaan, "Apa pendapat Anda tentang seseorang yang mentalak istrinya dua kali, apakah ia boleh merujuknya atau tidak?" Maka mufti menjawab, "Jika ia seorang yang merdeka, dan sebelumnya belum ada talak yang

mendahuluinya, dan sang istri tidak dalam kondisi bain karena khuluk maupun karena habisnya masa iddah, serta ia telah digauli, maka ia berhak merujuknya; jika tidak demikian, maka tidak boleh."

Atau redaksi pertanyaan sudah jelas, namun ada kejanggalan pada diri peminta fatwa terkait pertanyaan tersebut. Misalnya, seorang yang zalim bertanya, "Apakah boleh mengambil harta dengan cara pinjaman?" dan mufti memahami bahwa ia menggunakan fatwa ini sebagai dalih untuk melakukan perampasan saat ini, dengan niat mengembalikannya di masa depan jika ia mau, maka mufti berkata, "Jika pengambilannya dari pemiliknya dilakukan dengan izinnya tanpa paksaan dan tanpa tekanan, sesuai dengan ketentuan syariat, maka boleh; jika tidak demikian, maka tidak boleh." Atau mufti sama sekali tidak memberikan fatwa kepadanya, dan ini lebih baik, karena tujuannya meminta fatwa hanyalah untuk mencari jalan menuju kerusakan.

Atau seseorang yang kebiasaannya adalah riba atau akad-akad yang rusak bertanya, "Apakah boleh menjual barang dagangan dengan uang tunai?" Jika mufti menjawab, "Boleh," maka ia akan menjual suatu barang dan satu dirham dengan seribu dirham berdasarkan fatwa ini. Maka hendaknya mufti membatasi fatwa dengan hal-hal yang menangkal kerusakan yang dikhawatirkan darinya, atau sama sekali tidak memberikan fatwa kepadanya, dan ini lebih baik.

Contoh-contoh semacam celah ini hendaknya menjadi perhatian serius bagi mufti, karena betapa banyak kebenaran yang dimaksudkan untuk kebatilan. Dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Para ahli fikih adalah orang-orang yang dipercaya Allah atas makhluk-Nya."* Maka seorang ahli fikih tidak pantas berkhianat terhadap amanah. Apabila orang-orang bermaksud

menjadikannya sebagai tangga untuk mencapai hal-hal yang diharamkan, ia tidak boleh membantu mereka dalam hal itu. Bahkan ia hendaknya menjadi seperti seorang mujtahid yang berupaya mewujudkan kebenaran dalam kenyataan semaksimal kemampuannya.

PERINGATAN KEDELAPAN

Hendaknya seorang mufti, ketika dihadapkan dengan suatu permasalahan yang tidak ada nasnya, dan ia ingin mengistinbatkannya berdasarkan kaidah-kaidah mazhabnya, ia sungguh-sungguh menelaah kaidah-kaidah ijmak dan kaidah-kaidah mazhab: apakah di dalamnya terdapat sesuatu yang mengharuskan adanya perbedaan antara gambaran masalah yang diistinbatkan dengan asal yang dijadikan landasan istinbat, ataukah tidak?

Kapan pun ia menduga adanya perbedaan, dan bahwa ada makna dalam asal yang tidak terdapat dalam gambaran masalah yang diistinbatkan, yang mungkin diperhatikan oleh imamnya yang menetapkan kaidah tersebut dalam mazhabnya, maka istinbat itu tidak boleh dilakukan. Sebab qiyas dengan adanya perbedaan adalah batil. Juga karena kedudukan mufti terhadap kaidah-kaidah mazhabnya seperti kedudukan mujtahid terhadap kaidah-kaidah syariat. Sebagaimana mujtahid tidak boleh melakukan qiyas atas kaidah-kaidah syariat dengan adanya perbedaan, demikian pula mufti tidak boleh melakukan qiyas dengan adanya perbedaan.

Berdasarkan uraian ini, seorang mufti tidak boleh mengistinbatkan masalah yang tidak ada nasnya atas masalah yang ada nasnya, kecuali apabila ia sangat menguasai kaidah-

kaidah mazhabnya dan kaidah-kaidah ijmak. Sejauh kelemahannya dalam hal itu, maka pelarangan istinbat baginya semakin kuat. Bahkan dalam kondisi tersebut ia tidak boleh berfatwa kecuali dengan masalah yang ada nasnya, jika ia memiliki penguasaan atas pendapat-pendapat yang dinukil dalam mazhabnya, sedemikian rupa sehingga tidak tersembunyi baginya – dalam kondisi umum – bahwa dalam mazhabnya tidak terdapat sesuatu yang mengharuskan pembatasan nas mutlak yang ia fatwakan, dan tidak pula mengkhususkan keumuman nas tersebut.

Jika ia tidak memiliki kelayakan dan penguasaan ini, maka ia sama sekali tidak boleh berfatwa, baik ia hafal nas masalah tersebut maupun tidak. Sebab nas yang ia hafal itu bisa jadi dalam mazhab telah dibatasi dengan batasan yang tidak terdapat dalam fatwa, dan berfatwa dalam kondisi itu haram baginya.

Hal ini menunjukkan bahwa orang yang tidak menguasai ushul fikih tidak boleh berfatwa, karena ia tidak mengetahui kaidah-kaidah perbedaan, pengkhususan, dan pembatasan dalam berbagai jenisnya, kecuali orang yang telah mempelajari dan mempraktikkan ushul fikih.

Masalah

Pada dasarnya, ketentuan ini mengharuskan agar fatwa tidak boleh diberikan kecuali berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh orang yang adil dari orang yang adil, dari mujtahid yang diikuti oleh mufti, sehingga hal itu sah menurut mufti sebagaimana hadis-hadis sah menurut mujtahid. Sebab keduanya merupakan penyampaian agama Allah Ta'ala. Selain itu seharusnya diharamkan. Namun, manusia pada era ini telah meluaskan hal ini

sehingga mereka berfatwa dari kitab-kitab yang mereka telaah tanpa riwayat, dan ini merupakan bahaya besar dalam agama serta keluar dari kaidah-kaidah yang berlaku.

Hanya saja, kitab-kitab yang masyhur, karena kemasyhurannya, sangat jauh dari pemalsuan dan pengubahan, sehingga orang-orang mengandalkannya berdasarkan kondisi zahirnya. Karena alasan ini pula, riwayat kitab-kitab nahwu dan bahasa dengan cara sanad dari orang-orang yang adil ditinggalkan, berdasarkan jauhnya kitab-kitab tersebut dari pemalsuan, meskipun bahasa merupakan fondasi syariat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Maka pengabaian hal itu dalam bidang bahasa, nahwu, dan shorof — baik di masa lampau maupun masa kini — mendukung orang-orang di era ini dalam mengabaikan hal tersebut dalam kitab-kitab fikih, dengan kesamaan bahwa semuanya jauh dari pemalsuan.

Berdasarkan ini, haram hukumnya berfatwa dari kitab-kitab asing yang tidak masyhur, hingga banyak kalangan menelaahnya dan diketahui kebenaran isinya. Demikian pula kitab-kitab yang baru disusun, jika penisbatan nukilan-nukilannya kepada kitab-kitab yang masyhur tidak dikenal luas, atau tidak diketahui bahwa pengarangnya memang berpegang pada tingkat kesahihan semacam ini, serta ia dipercaya keadilannya. Demikian pula catatan pinggir (hasiyah) kitab-kitab, haram berfatwa dengannya karena tidak sahih dan tidak dapat dipercaya.

PERINGATAN KESEMBILAN

Tentang hal-hal yang berkaitan dengan penulisan fatwa dan lembar pertanyaan.

Hendaknya seorang mufti: tidak mengubah-ubah pena yang ia gunakan untuk menulis fatwa dalam hal ketipisan, ketebalan, dan gaya tulisan. Sebab keberagaman gaya tulisan menjadi sebab pemalsuan atas dirinya dengan salah satu gaya tulisan itu atau gaya lainnya, lalu dikatakan bahwa itu adalah tulisannya, karena tulisannya tidak konsisten.

Penanya hendaknya tidak menggunakan pena yang terlalu tebal sehingga menghabiskan kertas milik peminta fatwa, dan tidak pula terlalu tipis sehingga sulit dibaca. Melainkan hendaknya tulisannya berada di antara keduanya, jelas untuk dibaca, tidak menggunakan gaya ta'liq, idmaj, maupun pemendekan sebagian huruf.

Hendaknya ia beradab dalam cara penulisan jika bersamanya ada mufti lain yang lebih tinggi derajatnya. Jika yang mendahuluinya sangat agung kedudukannya, hendaknya ia berkata, "Demikian pula jawabanku," jika ia meyakini kebenaran apa yang dikatakan oleh yang mendahuluinya.

Di bawah tingkat itu dalam hal tawadu': "Jawabanku demikian." Sebab mendahulukan kata "jawab" sebelum penyerupaan berarti mendahulukan jawabannya atas jawaban yang mendahuluinya yang termuat dalam penyerupaan. Sedangkan jika ia berkata, "Demikian pula jawabanku," maka isyarat dengan kata "demikian" yang dimasuki kaf penyerupaan itu adalah jawaban yang mendahuluinya, sehingga ia telah mendahulukan jawaban pendahulunya sebelum menyebut jawabannya sendiri. Dan mendahulukan adalah bentuk pengagungan dan penghormatan, sehingga ini lebih beradab.

Di bawah dua tingkatan ini dalam hal tawadu' dan lebih dekat kepada kesombongan adalah menulis jawaban yang sama dengan ungkapan lain, tanpa menyerupakan jawabannya dengan jawaban yang mendahuluinya sama sekali.

Lebih tinggi dari itu dan lebih jauh dari tawadu' adalah mengatakan, "Jawaban itu benar," atau "Jawaban itu sah." Ungkapan ini hanya digunakan oleh orang yang layak untuk mengizinkan yang pertama dalam berfatwa atau merekomendasikan perkataannya, dan orang pertama itu seperti murid dan pengikutnya. Sebab ia menampakkan bahwa jawaban pendahulunya seperti orang yang disaksikan kebenarannya oleh dirinya. Ini adalah derajat yang paling rendah karena redaksinya sama sekali tidak mengandung pengagungan. Inilah dari segi redaksi.

Adapun dari segi tempat penulisan: jika merendahkan diri, ia menulis di bawah tulisan yang pertama; jika meninggikan diri, ia menulis di hadapannya di sisi kanan atau kiri tulisan. Sisi kanan lebih mulia dari sisi kiri: yang bertawadu' menulis di sisi kiri, sedangkan yang tidak bermaksud tawadu' dan ingin menunjukkan keagungan menulis di sisi kanan, karena sisi kanan itu lebih terhormat.

Hendaknya seorang mufti: jika datang kepadanya sebuah pertanyaan fatwa dan di dalamnya terdapat tulisan orang yang tidak layak berfatwa, ia tidak menulis bersamanya. Sebab menulis bersamanya berarti menyetujui tindakannya dan mempromosikan perkataannya yang tidak seharusnya didukung, meskipun jawabannya pada dasarnya benar. Karena orang yang bodoh pun bisa benar, tetapi musibah yang paling besar adalah orang yang tidak layak berfatwa memberikan fatwa dalam agama Allah, baik

karena kurangnya ilmu, kurangnya agama, atau keduanya sekaligus.

Hendaknya seorang mufti tidak menulis dalam fatwa apa yang tidak diperlukan oleh peminta fatwa. Sebab kertas itu miliknya, dan ia hanya mengizinkan tulisan di dalamnya untuk hal yang berkaitan dengan kepentingannya. Selain itu haram, maka tidak boleh ditambahi, kecuali jika kebiasaan membuktikan adanya tambahan ringan yang lumrah, sehingga hal itu dianggap diizinkan secara kebiasaan, seperti ucapan mufti di akhir fatwanya: "Wallahu a'lam – Allah lebih mengetahui," dan semacamnya.

Hendaknya ia tidak meletakkan kalimat ini dan semacamnya kecuali dengan niat menyebut nama Allah Ta'ala. Sebab menggunakan lafaz-lafaz zikir bukan sebagai zikir dan pengagungan kepada Allah Ta'ala adalah kurang beradab kepada Allah Ta'ala, sehingga harus ditinggalkan. Melainkan hendaknya ia meniatkan maknanya yang telah ditetapkan secara bahasa dan syariat.

Apabila ia mendapati kesalahan dalam fatwa – baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan – jika mazhabnya menghukumi hal itu sebagai kesalahan, maka itu adalah kemungkaran yang wajib dihilangkan meskipun pemilik fatwa tidak suka, karena berfatwa bertentangan dengan keyakinan adalah haram. Jika mazhabnya menganggapnya sah, namun hal itu tidak boleh ditaklidi karena bertentangan dengan kaidah-kaidah, nas-nas, atau qiyas jaliy yang semuanya tidak ada pertentangan yang lebih kuat darinya, maka itu pun kemungkaran yang wajib dihilangkan. Jika hal itu termasuk yang boleh ditaklidi, maka ia tidak perlu mempermasalahkannya meskipun bertentangan dengan mazhabnya.

Hendaknya ia, jika mendapati fatwa yang mengandung kemungkaran dalam salah satu bentuk tersebut, dan ia mengetahui bahwa jika fatwa itu dikirimkan kepada penulisnya ia tidak akan keberatan, dan ia akan mengubahnya dengan tetap menjaga keselamatan hati dari kedengkian, maka hendaknya ia mengirimkannya kepadanya. Hal itu lebih menutupi aibnya dan lebih menjaga kehormatannya, agar tidak tersebar, atau tidak dilihat oleh orang yang hasad atau musuh, sehingga mereka menemukan jalan untuk tujuan mereka. Memotong sumber kerusakan sejak awal adalah lebih utama. Jika kesalahan itu hanya karena keseleo pena atau kekurangan sebagian huruf, hendaknya ia memperbaikinya sendiri tanpa mengirimkannya kepada penulisnya, demi menggabungkan antara kemaslahatan fatwa, menjaga hati penulisnya dari rasa sakit, dan menyegerakan hilangnya kerusakan.

Hendaknya seorang mufti tidak menyebutkan perbedaan pendapat dalam masalah agar tidak membingungkan peminta fatwa, sehingga ia tidak tahu pendapat mana yang harus diambil. Ia juga tidak perlu menyebutkan dalil maupun tempat pengambilan dari kitab-kitab, karena hal itu hanya menghabiskan kertas pemiliknya, kecuali jika ia mengetahui bahwa fatwa tersebut akan diingkari oleh sebagian ahli fikih dan akan terjadi perselisihan padanya, sehingga ia bermaksud dengan itu menjelaskan jalan yang benar kepada ahli fikih lain yang ia perkirakan akan membantahnya, agar ia mendapat petunjuk, atau untuk menjaga kehormatannya sendiri dari celaan. Adapun jika semata-mata hanya untuk menunjuki si penanya, maka hendaknya ia mencukupkan diri dengan jawaban tanpa tambahan.

Apabila pertanyaan fatwa menyangkut peristiwa besar yang berkaitan dengan urusan-urusan penting agama atau kemaslahatan kaum muslimin, dan memiliki kaitan dengan pemegang kekuasaan, maka baik bagi mufti untuk memperpanjang uraian, memperbanyak penjelasan, bersungguh-sungguh dalam memperjelas kebenaran dengan ungkapan-ungkapan yang mudah dipahami, memberikan peringatan keras kepada para pelaku kejahatan, mendorong untuk segera mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Baik pula untuk memperluas pembicaraan dalam kesempatan-kesempatan seperti ini dan menyebutkan dalil-dalil yang mendorong kepada kemaslahatan-kemaslahatan syariat tersebut, serta menampakkan pengingkaran dalam fatwa terhadap pelaku kemungkaran yang sudah disepakati keharamannya dan keburukannya. Hal itu tidak pantas dilakukan di luar kesempatan-kesempatan ini; sebaliknya cukup dengan jawaban saja.

Apabila suatu masalah memiliki syarat-syarat dan perincian – sebagian dekat dan sebagian jauh – maka yang diwajibkan atas mufti adalah menyebutkan syarat-syarat dan perincian yang dekat, bukan yang jauh. Jika ditanya tentang seseorang yang mentalak, apakah ia berhak merujuk atau tidak, maka ia menyebutkan syarat bahwa talak dijatuhkan setelah dukhul, belum mencapai jumlah yang mengharuskan menikah dengan suami lain, menyebutkan belum habisnya masa iddah, dan semacamnya. Ia tidak perlu menyebutkan kemurtadan yang mungkin menimpa salah satu pasangan dan semacamnya, karena hal itu jarang terjadi. Berdasarkan pola ini, ia selalu menyebutkan yang dekat dan tidak menyebutkan yang jauh dan langka.

Seandainya mufti wajib menyebutkan semua hal yang berkaitan dengan fatwa berupa syarat-syarat dan perincian meskipun jauh, niscaya fatwa itu akan menjadi seperti jilid yang besar, dan ini adalah kerusakan yang sangat besar dalam hal pemborosan waktu, kertas, dan pemahaman.

Hendaknya seorang mufti tidak – jika dalam suatu masalah terdapat dua pendapat, satu memperketat dan yang lain meringankan – berfatwa kepada orang awam dengan pendapat yang memperketat, dan kepada kalangan khusus dari pemegang kekuasaan dengan pendapat yang meringankan. Yang demikian itu mendekati kefasikan dan pengkhianatan dalam agama, mempermainkan kaum muslimin, dan merupakan tanda kosongnya hati dari pengagungan Allah Ta'ala, kemuliaan-Nya, dan ketakwaan kepada-Nya, serta dipenuhinya hati itu dengan permainan, cinta kedudukan, dan pendekatan diri kepada makhluk bukan kepada Sang Pencipta. *Kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari sifat-sifat orang-orang yang lalai.*

Peringatan Kesepuluh

Seorang mufti hendaknya berpenampilan baik sesuai dengan ketentuan syariat, karena manusia pada dasarnya cenderung mengagungkan penampilan lahiriah. Apabila ia tidak dihormati dalam pandangan masyarakat, mereka tidak akan mau mengambil petunjuk darinya dan mengikuti ucapannya.

Hendaknya ia juga memiliki perilaku dan batin yang baik, karena siapa yang menyimpan sesuatu dalam batinnya, Allah akan menampakkannya sebagai selimut yang menutupinya. Ia harus menjadikan semua itu sebagai sarana untuk menegakkan kebenaran dan membimbing umat manusia, sehingga semua

urusan ini menjadi ibadah-ibadah yang agung. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menceritakan tentang Ibrahim 'alaihissalam: **"Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian."** (Asy-Syu'ara: 84). Para ulama berkata: maknanya adalah pujian yang indah agar manusia dapat meneladaniku. Demikian pula ucapan Umar radhiyallahu 'anhu: "Yang lebih aku sukai adalah melihat seorang pembaca Al-Qur'an berpakaian putih bersih." Yakni agar ia dihormati dalam pandangan masyarakat, sehingga kebenaran yang ada padanya pun turut dihormati.

Hendaknya ia pun berani menyuarakan kebenaran kepada para penguasa dan orang-orang yang memiliki kewibawaan dan kekuasaan, tanpa takut dicela oleh siapapun karena Allah.

Hendaknya ia berusaha menyampaikan kebenaran dengan lemah lembut jika memungkinkan, karena itu lebih utama. Sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Barangsiapa di antara kalian memerintahkan kebaikan, hendaklah ia memerintahkannya dengan cara yang baik pula."* Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman: **"Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut."** (Thaha: 44). Inilah yang menjadi pokok. Namun dalam beberapa keadaan, ketegasan dan keras dalam pengingkaran menjadi wajib, apabila kelembutan justru akan melemahkan dan meruntuhkan kebenaran. Pokoknya, hendaklah ia menempuh jalan yang paling efektif untuk menyebarkan kebenaran sesuai dengan apa yang dipandang tepat dalam setiap kejadian.

Hendaknya ia sedikit tamak dan banyak wara', karena tidak akan beruntung orang yang berlebihan dalam mencintai dunia dan mengagungkan para penganutnya serta harta bendanya.

Hendaknya ia memulai dari dirinya sendiri dalam setiap kebaikan yang ia fatwakan, karena itulah pokok kelurusan umat manusia melalui perbuatan dan ucapannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri?"** (Al-Baqarah: 44). Apabila seorang mufti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan meletakkan keberkahan dalam ucapannya dan memudahkan penerimaannya di hati para pendengarnya.

Hendaknya seorang mufti, apabila datang kepadanya pertanyaan fatwa mengenai Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam atau hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan, di mana pertanyaan tersebut tidak layak diajukan oleh si penanya, karena ia termasuk orang awam yang kasar, atau ia bertanya tentang persoalan-persoalan rumit dan hal-hal halus dalam pokok-pokok akidah, ayat-ayat mutasyabihat, serta urusan-urusan yang tidak boleh dimasuki kecuali oleh ulama-ulama besar, dan sang mufti mengetahui bahwa yang mendorongnya untuk itu hanyalah kekosongan, rasa ingin tahu yang berlebihan, dan keinginan memasuki wilayah yang tidak layak baginya: maka ia tidak perlu menjawabnya sama sekali, dan menampakkan pengingkaran atas pertanyaan semacam itu, lalu berkata kepadanya: "Sibukanlah dirimu dengan hal-hal yang penting bagimu, seperti bertanya tentang shalatmu dan urusan muamalatmu, dan jangan masuk ke dalam hal-hal yang mungkin akan membinasakanmu karena ketidaksiapanmu."

Namun apabila yang mendorongnya adalah suatu keraguan yang menghinggapinya, maka hendaklah sang mufti menghadapinya, dan bersikap lembut kepadanya dalam menghilangkan keraguan tersebut dengan cara yang dapat dijangkau oleh akalinya, karena membimbing umat manusia adalah kewajiban bagi siapa yang dimintai petunjuk.

Yang terbaik adalah penjelasan dilakukan secara lisan bukan tulisan, karena lisan dapat menyampaikan apa yang tidak dapat disampaikan oleh pena, sebab lisan itu hidup sedangkan pena adalah benda mati. Sesungguhnya umat manusia adalah tanggungan Allah, dan yang paling dekat kepada-Nya adalah yang paling bermanfaat bagi mereka, terutama dalam urusan agama dan hal-hal yang berkaitan dengan akidah.

Inilah akhir dari kitab "Al-Ihkam fi Tamyiz al-Fatawa 'an al-Ahkam wa Tasharrufat al-Qadhi wal-Imam" yang aku tulis untuk kalian, wahai para saudara dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. *Semoga keselamatan, rahmat Allah, dan keberkahan-Nya terlimpah kepada kalian. Cukuplah Allah bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Kami memohon kepada-Nya agar melimpahkan maaf dan rahmat-Nya kepada kami semua.*

Penulisan catatan kitab ini selesai pada bulan Safar tahun 738.



Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, serta shalawat dan salam-Nya atas junjungan kami Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam.

Berkata hamba yang fakir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abdul Fattah bin Muhammad Abu Ghudah — *semoga Allah mengampuninya dan kedua orang tuanya, serta memuliakan mereka dengan kebaikan-Nya pada hari menghadap kepada-Nya* —: Aku selesai melayani kitab ini, mencocokkan antar naskah-naskahnya, dan memberi catatan sejauh yang memungkinkan, pada akhir bulan Rajab tahun 1386, di penjara militer di kota Tadmur di jantung padang Syam dekat kota Homs, dalam keadaan ditahan di jalan Allah dan Islam.

Para penindas datang menyergapku di malam hari. Barang yang paling dekat denganku saat aku keluar dari rumahku setelah tengah malam menuju penjara adalah: kitab "Al-Ihkam fi Tamyiz al-Fatawa 'an al-Ahkam" dari naskahku yang telah aku salin dan aku cocokkan dengan empat naskah manuskrip, serta aku tandai seluruh perbedaan antar naskah-naskah tersebut; maka aku membawanya bersamaku. Juga sebuah kitab lain, yaitu kitab "Qawa'id fi 'Ulum al-Hadits" karya guru kami, ulama besar ahli hadits sekaligus ahli fikih yang mulia, maulana Syaikh Zhafar Ahmad al-Tahanawi — semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya.

Ketika aku dimasukkan ke dalam tahanan, aku membaca kitab "Al-Ihkam" ini dengan cara penelitian dan pengkajian terhadap teks-teksnya dan perbedaan-perbedaan antar naskahnya, serta aku memberi catatan semampuku dalam keadaan seperti itu.

Kemudian Allah melapangkan urusanku setelah hampir satu tahun kurang sebulan. Setelah keluar dari tahanan, aku menambahkan beberapa catatan pelengkap di kotaku Aleppo, sehingga kitab ini menjadi sempurna dengan segala puji bagi Allah dalam bentuknya yang terbit pada cetakan pertama tahun 1387. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya sempurnalah segala kebaikan. *Kami berlindung kepada Allah dari keadaan para penghuni neraka.*

Cetakan kedua ini berbeda dari cetakan pertama dengan tambahan catatan dan koreksi-koreksi yang sangat banyak dan sangat penting, yang aku manfaatkan dari naskah manuskrip Maroko — yang kelima — yang aku temukan di Perpustakaan Umum di Rabat, Maroko. Aku selesai menelaah dan menyiapkannya untuk cetak — selain beberapa tinjauan kecil — di kota Vancouver, Kanada, tahun 1409. Kemudian penyelesaiannya tertunda karena kesibukan-kesibukan ilmiah dan perjalanan-perjalanan yang tidak terelakkan, hingga selesai di kota Toronto, Kanada juga, tahun 1414. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan aku dengan menyelesaikan pelayanan terhadapnya dan menyempurnakan keindahannya dalam bentuk yang akan dilihat oleh pembaca yang budiman. Dengan harapan dari para saudara yang mengambil manfaat agar mendoakan, dan dari para ulama yang utama agar memberikan masukan. Allah membalas orang-orang yang berbuat baik, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

Penjelasan Pendapat Sekelompok Ulama Malikiyah tentang Persoalan yang Terdapat dalam Perkataan Imam Al-Qarafi

Telah dijelaskan pada halaman 121, sehubungan dengan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Barangsiapa membunuh seorang musuh maka ia berhak atas rampasannya,"* perkataan Imam Al-Qarafi — semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya —: (Malik berkata: Ini adalah tindakan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam kapasitasnya sebagai pemimpin negara, maka tidak boleh seseorang mengkhususkan diri dengan rampasan kecuali atas izin pemimpin dalam hal itu sebelum perang, sebagaimana hal itu terjadi dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam).

Di sana aku menyebutkan catatan bahwa dalam perkataan Al-Qarafi: (sebelum perang) terdapat persoalan, yaitu bahwa mazhab Imam Malik — semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya — tidak membolehkan pemimpin memberikan tambahan rampasan kecuali setelah perang. Maka ungkapan (sebelum perang) di sini adalah problematik dan bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan dalam mazhabnya. Aku pun bertanya tentang hal ini kepada sekelompok ulama besar Malikiyah dan berkorespondensi dengan mereka. Mereka membalasnya dengan banyak jawaban dan uraian panjang. Aku memandang perlu untuk memuat perkataan dan jawaban mereka di akhir kitab ini, mengingat panjangnya, dan agar tidak memutus kesinambungan uraian dengan pemisah yang terlalu panjang. Maka berikut ini aku sampaikan apa yang mereka katakan, semoga Allah membalas kebaikan mereka.

Orang pertama yang aku tanya dan aku kirim surat dalam hal ini adalah ulama besar yang mulia, ahli fikih dan hadits yang

terkemuka, Yang Mulia Syaikh Muhammad al-Jawad al-Siqilli, Dekan Fakultas Syariah di kota Fez, Maroko – semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya. Suratku kepadanya dikirim dari kota Riyadh, pada tanggal 2 Safar tahun 1389. Ia menjawabku dengan hal berikut, seraya menganugerahiku beberapa sifat yang lebih layak baginya sendiri, sebagai wujud kerendahan hatinya yang luar biasa dan akhlaknya yang tinggi yang dikenal dari para ulama besar Maroko. Ia berkata:

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Semoga Allah mencurahkan shalawat atas junjungan kami Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya, serta memberikan salam.

Kepada Yang Mulia Allamah al-Muhaqqiq, Tuan kami yang utama, Syaikh Abdul Fattah Abu Ghudah,

Semoga keselamatan, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keberkahan-Nya terlimpah kepada anda.

Selanjutnya, jawaban atas pertanyaan anda mengenai perkataan Al-Qarafi dalam "Al-Ihkam fi Tamyiz al-Fatawa 'an al-Ahkam wa Tasharrufat al-Qadhi wal-Imam": (maka tidak boleh seseorang mengkhususkan diri dengan rampasan kecuali atas izin pemimpin dalam hal itu sebelum perang, sebagaimana hal itu terjadi dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam), sebagaimana yang anda jelaskan dalam pertanyaan anda.

Jawabannya adalah bahwa Imam Malik berpendapat: seorang pembunuh tidak berhak atas rampasan yang terbunuh

kecuali atas izin pemimpin, dan pemimpin tidak boleh mengatakan sebelum perang: "Barangsiapa membunuh seorang musuh maka ia berhak atas rampasannya," melainkan hal itu hanya boleh dilakukan setelahnya.

Namun demikian, jika pemimpin mengucapkan hal itu sebelum perang, ucapan tersebut tetap berlaku meskipun tidak diperbolehkan, karena ia berkedudukan seperti keputusan hukum dalam perkara yang diperselisihkan, mengingat ada ulama yang membolehkannya seperti Imam Ahmad bin Hanbal dan Abu Hanifah.

Berdasarkan hal ini, seandainya Al-Qarafi menambahkan kata (walau/meskipun), sehingga ungkapannya menjadi: (kecuali atas izin pemimpin dalam hal itu meskipun sebelum perang), maka itu akan lebih baik. Dengan demikian ucapannya: (sebagaimana hal itu terjadi dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam) merujuk pada hal sebelum mubalagah tersebut.

Yang lebih baik lagi seandainya ia menghapus ucapannya (sebelum perang), sehingga perkataannya mencakup baik izin pemimpin yang diberikan setelah perang maupun sebelumnya.

Namun karena ia menyebutkan lafaz tersebut, yaitu (sebelum perang), tanpa menambahkan (walau/meskipun), maka perkataannya tidaklah salah. Paling jauh, ia telah menegaskan perkara yang sebenarnya sudah jelas dengan sendirinya, yaitu jika izin diberikan sebelum perang. Dengan demikian yang lainnya – yaitu jika izin diberikan setelah perang – lebih utama dan lebih layak.

Berdasarkan hal ini, maka ucapannya: (sebagaimana hal itu terjadi dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam) merujuk pada

izin itu sendiri tanpa terikat pada syarat sebelum perang, karena izin Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam diberikan setelah perang bukan sebelumnya.

Penjelasan mengenai keutamaan yang disebutkan – yakni sifat setelahnya – adalah bahwa apabila si pembunuh berhak mengkhususkan diri dengan rampasan si terbunuh dalam keadaan izin pemimpin yang haram, yakni apabila diberikan sebelum perang, maka lebih utama lagi ia berhak atasnya dalam keadaan izin pemimpin yang boleh, yakni apabila diberikan setelah perang, dengan cara *a fortiori*.

Adapun mengganti lafaz (sebelum) dengan lafaz (setelah), maka hal itu tidak benar, karena mengharuskan bahwa si pembunuh tidak mengkhususkan diri dengan rampasan kecuali apabila izin pemimpin diberikan setelah perang, sementara apabila diberikan sebelumnya maka ia tidak berhak atasnya. Padahal perkaranya tidak demikian sebagaimana anda ketahui.

Tidak dapat dikatakan: bahwa ini juga berlaku pada ungkapannya, sehingga mengharuskan tidak ada pengkhususan kecuali jika izin diberikan sebelum perang, sementara jika diberikan setelahnya maka tidak ada pengkhususan. Karena kami menjawab: hal ini sama sekali tidak dapat dibayangkan, apalagi menjadi konsekuensi dari argumen *a fortiori* yang telah disebutkan.

Adapun anggapan bahwa ungkapan Al-Qarafi benar karena adanya suatu riwayat dalam mazhab yang memperkuatnya dan yang dipilih oleh Al-Qarafi, maka hal itu pun tidak benar karena dua alasan:

Pertama: bahwa riwayat ini sama sekali tidak ada, melainkan ia hanyalah pendapat sebagian tokoh-tokoh mazhab Maliki, sebagaimana yang disebutkan oleh al-Tilimsani dan dinukil darinya oleh al-Ruhuni dalam "Hasyiyah-nya atas al-Zarqani," jilid 3, halaman 163.

Kedua: seandainya riwayat ini ada dan dipilih oleh Al-Qarafi, maka perkataannya tetap rusak, karena mengharuskan bahwa si pembunuh tidak mengkhususkan diri dengan rampasan kecuali dalam satu dari dua bentuk kebolehan, yaitu apabila izin diberikan sebelum perang, tanpa bentuk kedua yaitu apabila izin diberikan setelah perang. Padahal tidak ada seorangpun yang berpendapat bahwa si pembunuh tidak berhak mengkhususkan diri dengan rampasan apabila izin diberikan setelah perang.

Demikianlah yang tampak bagiku dalam masalah ini, dan Allah lebih mengetahui yang benar. Terimalah salam terbaik dan hormat tertinggi kami. *Semoga keselamatan dan rahmat Allah terlimpah kepada anda.*

Fez — Fakultas Syariah, 25/2/1389. Muhammad al-Jawad bin Abdul Salam al-Siqilli al-Husaini.

Aku juga berkorespondensi mengenai persoalan dalam ungkapan Imam Al-Qarafi ini dengan Yang Mulia yang agung dan ulama besar, ahli fikih dan ushul fikih Malikiyah, Yang Mulia Syaikh Shalih Musa Syaraf — semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya —, anggota Lembaga Ulama Senior di Al-Azhar al-Syarif, dan profesor Pascasarjana di dalamnya. Pertama-tama melalui perantaraan saudara yang utama, Ustaz Muhammad Fu'ad al-Barazi — semoga Allah memberinya taufik —, yang pada waktu

itu adalah salah seorang murid Syaikh yang setia menemaninya. Ia pun menjawabku dengan jawaban yang akan datang. Kemudian aku berkorespondensi langsung dengannya untuk kedua kali, dan ia menjawabku dengan jawaban lain. Berikut adalah teks jawaban pertama dari keduanya, yang ia sampaikan dengan kebaikan hatinya:

Bismillahirrahmanirrahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang)

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, shalawat dan salam semoga tercurah kepada semulia-mulia para rasul, pemimpin dan tuan kami Muhammad Rasulullah, penutup para nabi dan rasul, semoga shalawat dan salam Allah senantiasa tercurah kepadanya, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya hingga hari kiamat.

Selanjutnya, kepada murid kami yang setia, Ustadz Syaikh Fuad Al-Barazi, saya tulis surat ini yang ia kirimkan kepadaku, yang di dalamnya ia menanyakan tentang hak rampasan perang bagi orang yang membunuh musuh, atas penugasan dari gurunya, seorang ulama besar yang mulia, Syaikh Abdul Fattah Abu Ghuddah, yang ingin memastikan pendapat Imam Al-Qarafi Al-Maliki dalam masalah ini.

Saya katakan, dengan pertolongan Allah: bahwa imam atau panglima pasukan boleh memotivasi para pejuang untuk berperang melawan musuh, dan ia boleh memberikan bagian tambahan kepada sebagian mereka demi kemaslahatan, dengan syarat bagian tambahan tersebut diambil dari seperlima harta rampasan perang, bukan dari empat perlima yang diperuntukkan bagi para mujahidin. Maka ia boleh berkata — setelah pertempuran

selesai —: "Barangsiapa di antara kalian membunuh seorang musuh, maka ia berhak atas rampasan milik musuh tersebut." Rampasan itu adalah segala sesuatu yang ada pada musuh yang terbunuh saat perang, berupa kuda, baju besi, pedang, tombak, ikat pinggang, dan semisalnya dari rampasan yang lazim, tidak termasuk apa yang khusus dimiliki oleh para pembesar seperti gelang dan mahkota, menurut pendapat yang masyhur dalam mazhab.

Adapun imam tidak boleh berkata sebelum pertempuran selesai: "Barangsiapa membunuh seorang musuh, maka ia berhak atas rampasannya," karena hal itu bisa memalingkan para pejuang dari niat berjihad di jalan Allah, sehingga peperangan mereka tidak mendapatkan pahala. Ada yang berpendapat bahwa ucapan imam seperti itu sebelum pertempuran selesai adalah terlarang, namun pendapat yang dipegang adalah kemakruhannya, karena berperang demi mendapatkan harta rampasan bukanlah haram, melainkan hanya bertentangan dengan kesempurnaan.

Ucapan tersebut mengandung perpindahan dari makna lampau ke masa depan, yakni: barangsiapa membunuh seorang musuh maka ia berhak atas rampasannya. Berbeda halnya jika hal itu diucapkan setelah pertempuran selesai, maka kata lampau tetap pada maknanya yang sebenarnya. Dan jika ia membunuh lebih dari satu musuh, maka ia berhak atas seluruh rampasan mereka.

Selain itu, tidak boleh bagi selain imam atau panglima pasukan untuk memberikan bagian tambahan apapun dari seperlima harta rampasan, karena hal itu hanya diserahkan kepada keduanya sesuai kemaslahatan yang mereka pandang. Demikian pula, pihak yang membunuh tidak berhak mengambil sendiri

rampasan dari orang yang ia bunuh tanpa seizin imam, atau tanpa ucapan imam: "Barangsiapa membunuh seorang musuh maka ia berhak atas rampasannya." Hal ini pun tidak terbatas pada peperangan di masa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, melainkan berlaku pula dalam setiap peperangan antara kaum muslimin dan musuh-musuh Islam, dengan syarat ucapan tersebut disampaikan setelah pertempuran selesai. Adapun sebelumnya adalah makruh sebagaimana telah disebutkan, atau terlarang – dua riwayat dari Imam Malik – namun yang dipegang dalam mazhab adalah kemakruhan.

Adapun rampasan tidak menjadi hak seorang wanita, anak-anak, orang tua renta, atau rahib, kecuali jika mereka ikut serta dalam pertempuran. Wallahu a'lam (dan Allah lebih mengetahui).

Shalih Musa Syaraf Al-Maliki Anggota Lembaga Ulama Besar dan Profesor Pascasarjana Universitas Al-Azhar

Daftar Rujukan:

1. Kifayah Al-Thalib Al-Rabbani li Risalah Ibn Abi Zayd Al-Qayrawani
2. Hasyiyah Al-Syaikh Ali Al-Sha'idi atas risalah tersebut
3. Al-Syarh Al-Shaghir ala Matn Khalil karya Syaikh Al-Dardir
4. Hasyiyah Al-Shawi atas syarh yang disebutkan
5. Hasyiyah Al-Dasuqi atas Al-Syarh Al-Kabir karya Syaikh Al-Dardir atas Matn Khalil
6. Kutipan-kutipan dari Sahnun, Abd Al-Baqi, Ibn Habib, Ibn Al-Qasim, Al-Mudawwanah seputar topik ini

Demikianlah teks jawaban pertamanya. Berikut ini teks jawaban keduanya yang ditujukan kepadaku — dengan mengabaikan pujian dan penghormatan yang ia curahkan kepadaku di dalamnya, semoga Allah mengampuni aku dan dia —:

Bismillahirrahmanirrahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang)

Kami memuji-Nya, Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, dan bersyukur atas karunia dan nikmat-Nya yang melimpah, yang tak terhitung dan tak terbilang. Kami haturkan shalawat dan salam kepada pemimpin dan tuan kami, penutup para nabi dan rasul, Muhammad bin Abdullah, yang Allah utus sebagai rahmat bagi seluruh alam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikuti petunjuknya hingga hari kiamat.

Selanjutnya, kepada yang memiliki keutamaan dan kemuliaan, ulama yang agung, yang Allah anugerahkan kepadanya ilmu yang bermanfaat, hati yang khushyuk, cahaya yang terang, dan keluasan dalam ilmu, imam yang mulia Syaikh Abdul Fattah Abu Ghuddah, saya tulis surat ini sebagai balasan atas suratnya. Maka saya katakan, dengan pertolongan Allah: Wa 'alaikum salamullahi wa rahmatuhu wa barakatuh (dan semoga keselamatan, rahmat, serta berkah Allah juga tercurah kepada kalian).

Surat Anda yang mulia telah sampai kepada saya, tertanggal 9/5/1398, sebagai balasan atas surat saya yang saya titipkan kepada putra dan murid kami Syaikh Fuad Al-Barazi, yang telah menyampaikan kepadaku banyak hal tentang keluasan ilmu Anda dalam bidang ilmu rasional maupun naqliyah.

Adapun mengenai apa yang terdapat dalam kitab Al-Qarafi, yang dikutip dari imam kita yang mulia, Imam Malik — semoga

Allah meridhai keduanya dan memberi kita manfaat melalui ilmu keduanya — maka redaksinya tepat dan tidak ada keraguan padanya. Dan ucapannya tentang nafal (bagian tambahan): "Tidak boleh bagi siapapun untuk mengkhususkan diri dengan rampasan kecuali atas izin imam sebelum perang..." dan seterusnya, maknanya adalah bahwa tidak boleh bagi selain imam untuk mengizinkan sebelum perang pengkhususan rampasan milik musuh yang terbunuh.

Maka ucapannya: "sebelum perang" tidak berkaitan dengan pengkhususan rampasan, melainkan ia adalah keterangan yang berkaitan dengan izin imam. Sehingga makna redaksi tersebut adalah bahwa imam boleh mengizinkan sebelum dimulainya pertempuran bahwa barangsiapa membunuh seorang musuh maka ia berhak atas rampasannya. Jadi pengumuman itu hanya boleh datang dari imam — dan wakilnya pun demikian — sebelum perang.

Adapun kepemilikan atas rampasan dan pengkhususannya terjadi setelah pertempuran selesai. Demikianlah yang dilakukan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan para sahabatnya setelahnya, karena mereka tahu bahwa para pejuang di masa itu tidak disibukkan oleh harta maupun anak dari jihad di jalan Allah, agar kalimat Allah menjadi yang tertinggi. Maka izin imam sebelum perang bahwa barangsiapa membunuh seorang musuh maka ia berhak atas rampasannya, tidak memalingkan mereka dari tujuan mereka keluar, yaitu menolong agama Allah dan meninggikan kalimat-Nya.

Kemudian ketika jiwa-jiwa melemah dan tersibukkan oleh kesenangan dan perhiasan dunia, sebagian fuqaha — di antaranya dari kalangan Malikiyah — berpandangan bahwa izin tersebut

dimakruhkkan sebelum perang atau di tengah pertempuran, karena khawatir jiwa-jiwa tersebut akan tersibukkan dengan rampasan, sehingga mereka berpaling dari tujuan mereka keluar, dan peperangan mereka pun menjadi demi rampasan tersebut.

Inilah yang saya temukan dalam kitab-kitab induk Malikiyah. Saya telah menyebutkan kepada Anda dalam surat saya sebelumnya bahwa izin ini tidak terbatas pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, melainkan diserahkan kepada imam atau wakilnya di setiap zaman. Saya juga telah menyebutkan bahwa selain imam atau wakilnya tidak boleh memberikan izin dalam hal itu.

Dari sini dapat diketahui bahwa kutipan Al-Qarafi adalah sahih, sesuai dengan mazhab, bahwa pengumuman dilakukan sebelum dimulainya pertempuran — ketika jiwa-jiwa masih jernih, tidak dilalaikan oleh harta maupun anak dari menolong agama dan berperang untuknya — hingga sebagian sahabat tidak peduli jika harus membunuh ayahnya yang kafir atau anaknya yang demikian pula, karena keimanan bagi mereka jauh lebih berharga dan lebih abadi daripada ikatan nasab dan kekerabatan.

Kemudian ketika jiwa-jiwa melemah dan tersibukkan oleh kesenangan dunia berupa harta dan senjata, dikhawatirkan bahwa izin sebelum perang menjadi pendorong bagi mereka untuk berperang demi rampasan tersebut. Bagaimanapun, kepemilikan atas rampasan terjadi setelah pertempuran selesai, karena tidak masuk akal jika terjadi sebelum perang. Wallahu a'lam (dan Allah lebih mengetahui).

Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita petunjuk menuju ini, dan tidaklah kita akan mendapat petunjuk seandainya Allah tidak memberi kita petunjuk.

Ditulis dengan tangannya sendiri oleh hamba yang faqir, yang mengharap ampunan Tuhannya dan husnul khatimah, pada tanggal 23 Jumadil Awal 1398, bertepatan dengan 1/5/1978.

Shalih Musa Syaraf Anggota Lembaga Ulama Besar dan Profesor Pascasarjana di Fakultas-Fakultas Universitas Al-Azhar Islamiyah dan Arabiyah.

Setelah tiga jawaban tersebut dari para ulama terkemuka Malikiyah yang telah saya sebutkan, saya memandang perlu untuk mengutip sejumlah teks dari kitab-kitab fikih Malikiyah guna melengkapi pemahaman atas masalah ini, dengan mencukupkan pada tiga teks dari banyak yang semisalnya, karena kitab-kitab mazhab Maliki mudah dijangkau bagi yang menginginkannya.

1. Disebutkan dalam Al-Muqaddamat Al-Mumahhidat karya Imam Ibn Rusyd Al-Jadd, jilid 1 halaman 269 cetakan Al-Sasi, ucapannya — semoga Allah merahmatinya —: *"Malik — semoga Allah merahmatinya — berpandangan bahwa imam tidak boleh memberikan bagian tambahan sebelum perang, agar orang-orang tidak terdorong oleh pemberian sehingga niat mereka dalam jihad menjadi rusak. Namun jika hal itu terjadi, maka tetap berlaku, karena adanya perbedaan pendapat dalam masalah itu dan atsar-atsar yang diriwayatkan mengenainya."*

2. Disebutkan dalam Al-Muntaqa, syarh Al-Muwaththa' karya Imam Abu Al-Walid Al-Baji — semoga Allah merahmatinya — ketika

mensyarahi hadits Abu Qatadah, dan beliau mensyarahinya dengan penjelasan yang sangat indah, ucapannya dalam jilid 3 halaman 190: *"Pendapat yang dipegang Malik adalah bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mengucapkan hal itu setelah pertempuran mereda. Dan dalil bahwa ucapan ini hanya disampaikan setelah pertempuran selesai..."* Kemudian beliau menyebutkan empat alasan yang menunjukkan hal tersebut.

Dalam alasan ketiga disebutkan: *"Tidak ada perbedaan pendapat bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengucapkan hal itu setelah selesai dan setelah orang-orang kembali dari kekalahan, dan ini menunjukkan bahwa beliau tidak bermaksud dengan itu sebagai dorongan untuk berperang. Seandainya beliau bermaksud mendorong untuk berperang pada hari itu, niscaya beliau mengatakannya di awal pertempuran dan sebelum kekalahan."*

Dalam alasan keempat disebutkan: *"...Dan jika imam mengucapkan hal itu setelah perang selesai, maka niat-niat sebelumnya tetap bersih dan benar, dan tidak ada seorang pun yang berperang kecuali agar kalimat Allah menjadi yang tertinggi. Namun jika ia mengucapkannya di awal pertempuran, hal itu akan mempengaruhi niat-niat dan membuat orang-orang berperang demi mendapatkan rampasan."*

3. Imam Khalil berkata dalam Mukhtashar-nya dalam bab jihad: *"Dan imam memberikan bagian tambahan – yakni imam – darinya – yakni dari seperlima harta rampasan – berupa rampasan demi kemaslahatan. Dan tidak boleh jika pertempuran belum selesai – ucapan – 'Barangsiapa membunuh seorang musuh maka ia berhak atas rampasannya.' Dan tetap berlaku jika imam tidak membatalkannya sebelum pembagian harta rampasan."*

Disebutkan dalam syarahnya, Jawahir Al-Iklil karya Shalih Abd Al-Sami' Al-Abi Al-Azhari, jilid 1 halaman 261, sebagai komentar atas ucapan Khalil: *(dan tidak boleh)* bagi imam — teks Al-Mudawwanah menyatakan: dimakruhkan — maka sebagian ulama membiarkannya pada makna zahirnya, sedangkan sebagian lain memahaminya sebagai larangan. *(Jika pertempuran belum selesai)* mencakup saat pertempuran berlangsung maupun sebelumnya. Subjek dari "tidak boleh" adalah — lafaz — *(barangsiapa membunuh seorang musuh maka ia berhak atas rampasannya)* yakni lafaz ini, karena akan merusak niat mereka dengan berperang demi harta, dan karena mendorong mereka untuk berlomba-lomba dalam pembunuhan. Umar radhiyallahu anhu pernah berkata: *"Janganlah kalian mengorbankan kepala-kepala kaum muslimin ke benteng-benteng, karena seorang muslim yang aku selamatkan lebih aku sukai daripada sebuah benteng yang aku taklukkan."* *(Dan tetap berlaku jika imam tidak membatalkannya)* yakni ucapannya: barangsiapa membunuh... *(sebelum harta rampasan dikuasai)* yakni jika ia sama sekali tidak membatalkannya, atau membatalkannya setelah penguasaan. Jika ia membatalkannya sebelumnya, yakni menyatakan penarikannya sebelum penguasaan, maka pembatalan tersebut berlaku terhadap apa yang dibunuh setelahnya, bukan terhadap apa yang telah dibunuh sebelumnya. Dan pembatalan setelahnya tidak dianggap. Maka orang yang melakukan salah satu sebab tersebut berhak mendapatkan apa yang imam tentukan atasnya, meskipun berasal dari asal harta rampasan selama imam menentukannya secara tegas. Jika imam menegaskan bahwa itu dari seperlima atau menyatakannya secara mutlak, maka diambil darinya.

Selain itu, ada satu hal lagi yang berkaitan dengan masalah ini yang perlu untuk diperhatikan. Yaitu ketika disebutkan dalam Shahih Muslim dengan syarh Imam Al-Nawawi jilid 12 halaman 58, pada hadits Abu Qatadah radhiyallahu anhu tentang peristiwa Hunain, dan ucapannya: *"...Kemudian orang-orang kembali dan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam duduk lalu bersabda: 'Barangsiapa membunuh seorang musuh maka ia berhak atas rampasannya.'"*

Imam Al-Nawawi — semoga Allah merahmatinya — berkata: *"Para ulama berbeda pendapat tentang makna hadits ini. Al-Syafi'i, Malik, dan Al-Awza'i berpendapat... bahwa si pembunuh berhak atas rampasan musuh yang dibunuhnya dalam semua peperangan, baik panglima pasukan mengucapkan sebelumnya 'barangsiapa membunuh seorang musuh maka ia berhak atas rampasannya' maupun tidak. Ini adalah fatwa dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan pemberitahuan tentang hukum syariat, sehingga tidak bergantung pada ucapan siapapun."*

Abu Hanifah dan Malik serta yang mengikuti mereka — semoga Allah merahmati keduanya — berpendapat: si pembunuh tidak berhak atas rampasan musuh hanya dengan semata-mata membunuh, melainkan rampasan itu menjadi milik seluruh orang yang mendapatkan ghanimah seperti ghanimah lainnya, kecuali jika panglima berkata sebelum peperangan: 'Barangsiapa membunuh seorang musuh maka ia berhak atas rampasannya.' Mereka memahami hadits ini dalam konteks tersebut, dan menjadikan ini sebagai ketetapan khusus dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, bukan sebagai fatwa dan pemberitahuan yang bersifat umum." Demikian ucapan Imam Al-Nawawi.

Di dalamnya terdapat penyebutan (Malik) dalam pendapat pertama yang merupakan kekeliruan dari penyalin, karena namanya pun disebutkan dalam pendapat kedua bersama Abu Hanifah. Meskipun penyebutannya dalam pendapat kedua pun masih perlu dikaji, karena Malik melarang pemberian bagian tambahan sebelum perang atau memakruhkannya sebagaimana telah dikutip dari Jawahir Al-Iklil di halaman 277.

Imam Ibn Qudamah Al-Hanbali telah melakukan hal yang sangat baik dalam menisbatkan mazhab-mazhab para imam fuqaha dalam masalah ini. Beliau berkata dalam kitabnya Al-Mughni jilid 10 halaman 426: *"Fasal keenam: bahwa si pembunuh berhak atas rampasan, baik imam mengucapkannya maupun tidak. Pendapat ini dipegang oleh Al-Awza'i, Al-Laits, Al-Syafi'i, Ishaq, Abu Ubaid, dan Abu Tsaur. Abu Hanifah dan Al-Tsawri berpendapat: ia tidak berhak kecuali jika imam mensyaratkannya untuknya. Malik berpendapat: ia tidak berhak kecuali jika imam mengucapkan hal itu, dan Malik tidak memandang imam boleh mengucapkannya kecuali setelah perang selesai, sesuai dengan pendapatnya yang telah lalu tentang bagian tambahan, dan mereka menjadikan rampasan di sini termasuk dalam bagian anfall. Diriwayatkan pula dari Ahmad pendapat yang serupa dengan mereka."* Demikianlah yang ingin saya sebutkan dalam masalah ini.



Lampiran yang Berkaitan dengan Biografi Imam Al-Qarafi – semoga Allah Taala merahmatinya –

Saya telah menyebutkan di bagian akhir biografi Imam Al-Qarafi, halaman 25-26, tentang keahliannya dalam membuat jam yang menakjubkan. Saya juga memberikan catatan di sana bahwa keahlian semacam ini dan yang serupa dengannya, ketika ditemukan pada diri para ulama, semakin menambah ketinggian derajat dan kebesaran warisan mereka. Saya juga mengisyaratkan bahwa keahlian seperti ini – bahkan yang lebih menakjubkan darinya – dimiliki dan menjadi keistimewaan seorang guru yang mulia dan terhormat, pengrajin yang luar biasa, yaitu Syekh Abdurrahman Zainul Abidin Al-Anthaki kemudian Al-Halabi, sahabat dan teman saya, serta putra sulung guru saya, ulama besar Syekh Muhammad Zainul Abidin – semoga Allah Taala merahmati keduanya –, yang lahir di Antakya pada tahun 1330 dan wafat di Aleppo pada tahun 1410.

Syekh Abdurrahman memiliki hubungan yang erat dengan guru kami, ulama agung dan ahli fikih yang cerdas dan mulia, yaitu Sayyidi Syekh Mustafa Az-Zarqa – semoga Allah Taala menjaga dan melindunginya –, berupa persahabatan yang kokoh dan pertemanan yang mendalam dan kuat, yang dihiasi dengan kesamaan kondisi dan kesederhanaan tanpa basa-basi. Guru kami – semoga Allah memberikan manfaat melaluinya – telah menyaksikan banyak hal menakjubkan dari keistimewaan dan keahlian luar biasa Syekh Abdurrahman, yang beliau saksikan dan hadir dari awal hingga akhir. Maka saya memohon kepada guru kami – semoga Allah berbuat baik kepadanya – agar beliau menuliskan dengan penanya yang fasih dan cermat apa yang beliau saksikan dari berbagai hal yang menakjubkan dan

mengagumkan itu, serta kenyataan-kenyataan yang halus dan rinci, agar saya dapat menyertakannya dalam biografi saya tentang Imam Al-Qarafi – imam ahli fikih, ushul fikih, pengrajin yang kreatif dan menakjubkan – dan sebagai bentuk pemenuhan hak persaudaraan dan persahabatan kepada Syekh Abdurrahman setelah kepergiannya ke alam kemuliaan. Guru kami pun berjanji akan memenuhi permintaan itu dengan antusias dan bersemangat untuk menulis tentang keahlian tersebut, mengingat hubungan kasih sayang yang erat dan persahabatan yang kuat antara beliau dengan Syekh Abdurrahman. Namun guru kami – semoga Allah Taala menyelamatkannya – memiliki kesibukan ilmiah yang jauh melebihi waktu yang tersedia baginya, sehingga beliau tidak mampu menuliskan apa yang saya mohonkan itu kecuali setelah banyak desakan dari saya dan berbagai tindak lanjut yang berlangsung lebih dari dua tahun, hingga akhirnya Allah memberikan kemudahan dan pertolongan. Maka beliau menuliskan biografi ini yang berkaitan dengan salah satu sisi kecemerlangan Syekh Abdurrahman, dan menghadihkannya kepada saya pada tanggal 10/5/1413 di Riyadh. Saya menyajikannya sebagaimana yang telah dirangkai oleh penanya yang agung dan ungkapannya yang indah. Saya juga menambahkan satu uraian dari sekumpulan keahlian luar biasa yang dimiliki Syekh Abdurrahman. Kepada Allah saya memohon agar Dia melimpahkan rahmat dan ridha kepadanya, dan menempatkannya di surga yang tinggi, dengan anugerah dan kemurahan-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengabulkan. Dan berikut ini adalah artikel guru kami yang dimaksud:

Guru Syekh Abdurrahman Zainul Abidin Al-Kurdi

(Sebagaimana Aku Mengenalnya)

Ayahnya, Syekh Muhammad Zainul Abidin Al-Kurdi — semoga Allah merahmatinya —, beserta seluruh keluarganya, istri dan anak-anak, berasal dari penduduk Antakya. Antakya adalah pusat distrik yang tergabung dalam Liwa Iskenderun, yang merupakan salah satu liwa yang berada di bawah wilayah (provinsi) Aleppo dalam pembagian administratif Kekaisaran Utsmaniyah.

Setelah Perang Dunia Pertama berakhir dan negeri-negeri Arab terpisah dari Kekaisaran Utsmaniyah yang kalah dalam perang tersebut, tatanan administratif ini tetap berlanjut pada masa pemerintahan Faishal, di mana Amir Faishal bin Al-Husain memerintah wilayah Suriah dan Lebanon dari negeri Syam.

Adapun ayahnya, Syarif Husain bin Ali, penguasa Hijaz yang berada di bawah Kekaisaran Utsmaniyah, telah memberontak terhadap kekaisaran tersebut di akhir Perang Dunia Pertama, setelah Inggris meyakinkannya dan membuatnya tamak dengan janji bahwa mereka akan menyerahkan kepadanya kekuasaan atas negeri-negeri Arab yang akan memisahkan diri dari kekaisaran jika kalah perang. Maka ia pun memberontak terhadap Kekaisaran Utsmaniyah dengan bersekutu bersama pihak Sekutu untuk melawannya, yang semakin mempercepat kekalahan kekaisaran dan pembagian wilayah kekuasaannya.

Pada saat itulah, Amir Faishal bin Al-Husain mengambil alih kekuasaan di Suriah dan Lebanon selama sekitar dua tahun, hingga tercapai kesepakatan antara Inggris dan Prancis untuk membagi negeri-negeri Arab. Suriah dan Lebanon menjadi bagian

Prancis, dan mereka membuang begitu saja janji mereka kepada Syarif Husain!

Jenderal Gouraud pun bergerak menyerbu Damaskus, dan Amir Faishal melarikan diri. Inggris kemudian mengangkatnya sebagai raja Irak. Kekuasaan kolonial Prancis akhirnya mantap di Suriah dan Lebanon pada tahun 1920.

Liwa Iskenderun beserta wilayah yang mencakup Antakya dan sekitarnya tetap berada di bawah provinsi Aleppo selama beberapa tahun setelah pendudukan Prancis atas Suriah dan Lebanon. Kemudian pihak Sekutu membuat kesepakatan dengan Mustafa Kemal — pemimpin Turki yang menghimpun pasukan Turki untuk mengusir pihak Sekutu dan para pengikutnya dari wilayah Turki — agar dia mengumumkan penghapusan kekhalifahan Utsmaniyah, mengusir keluarganya, melaksanakan program pemotongan akar-akar bahasa Arab dan Islam di wilayah Turki, menghancurkan jembatan penghubung dengan negeri-negeri Arab yang telah memisahkan diri, dan mengumumkan Turki sebagai negara sekuler. Sebagai imbalannya, pihak Sekutu mendukungnya untuk menjadi penguasa mutlak di sana. Setelah Mustafa Kemal berhasil melaksanakan kesepakatan ini, di antaranya menghapus azan dalam bahasa Arab, mengubah penulisan bahasa Turki dari huruf Arab ke huruf Latin (hingga mencakup penulisan mushaf Al-Qur'an), dan mengubah nama-nama orang Turki yang berbahasa Arab menjadi nama-nama Turanian, serta menamakan dirinya "Atatürk" sebagai ganti "Mustafa Kemal" — Prancis pun bersepakat untuk menyerahkan Liwa Iskenderun seluruhnya kepada Turki, termasuk distrik Antakya dan wilayah-wilayah di bawahnya. Liwa Iskenderun pun dipisahkan dari Suriah dan digabungkan ke Turki modern, lalu

diterapkan padanya sistem sekuler barunya, di antaranya: kewajiban berpakaian ala Eropa, mengenakan topi Eropa (baret), pemaksaan perempuan untuk menanggalkan jilbab, dan larangan menutup kepala selain dengan topi ala Eropa, dan sebagainya.

Pada saat itu, di Antakya terdapat ulama shalih dan rujukan keagamaannya, yaitu Syekh Muhammad Zainul Abidin Al-Kurdi. Maka ia pun berhijrah bersama keluarga dan anak-anaknya dari Antakya ke Aleppo, dan mereka menetap di sana demi menjaga agama mereka.

Beliau memiliki beberapa putra, yang paling menonjol di antaranya adalah Syekh Abdurrahman — yang menjadi pokok pembicaraan saya ini — dan Syekh Muhammad Abu Al-Khair — semoga Allah Taala merahmati keduanya. Keduanya pada saat itu termasuk penuntut ilmu-ilmu syariat yang unggul dalam pemahaman mereka. Ayah mereka, Syekh Muhammad Zainul Abidin, dipercayakan untuk mengajar tafsir dan hadis Nabi di Madrasah Syar'iyah yang dibuka di Aleppo pada awal tahun 1920-an dari abad Masehi ini (abad kedua puluh), menyusul pendudukan Prancis atas Suriah dan Lebanon sebagaimana telah saya singgung sebelumnya. Madrasah tersebut bernama Al-Madrasah Al-Khusrawiyah (dinisbatkan kepada Khusraw Pasha, salah seorang pembesar Kekaisaran Utsmaniyah yang membangunnya). Saya sendiri termasuk angkatan pertama yang masuk ke dalamnya untuk belajar setelah direnovasi dan dibuka kembali, sebab kegiatan belajar mengajar di sana terhenti selama Perang Dunia Pertama dan sempat dijadikan barak militer karena letaknya yang strategis di samping Benteng Aleppo, serta keunggulan, keluasan halaman, banyaknya sayap bangunan dan ruang-ruangnya.

Bakat-Bakat Unik Syekh Abdurrahman Zainul Abidin

Syekh Abdurrahman – di samping prestasi akademiknya yang baik dan pemahamannya yang tajam dalam ilmu-ilmu syariat – menikmati dan menonjol di antara saudara-saudaranya dengan berbagai keistimewaan dan bakat yang unik, sebagian di antaranya sangat menakjubkan dan langka:

Pertama, beliau memiliki penglihatan yang sangat tajam, mampu membedakan dengan mata telanjang hal-hal kecil yang bagi kebanyakan orang memerlukan kaca pembesar untuk bisa membedakannya. Di samping itu, beliau sangat jeli dalam mengamati perbedaan antara bagian-bagian kecil yang serupa pada perangkat-perangkat kecil beserta karakteristiknya.

Kedua, sejak masa mudanya beliau menyukai olahraga fisik dan berjalan jauh. Beliau adalah seorang pemburu yang mahir, keluar untuk berburu dengan berjalan kaki pada musim-musim berburu yang berbeda di padang, pegunungan, dan tepi sungai. Dengan senapan api, beliau berburu unggas berupa bebek liar di tepi sungai, ayam hutan di pegunungan, dan burung merpati di musim semi. Adapun dari hewan-hewan darat, beliau berburu kelinci dan kijang. Beliau menembak burung saat terbang dan hewan saat berlari, dan hampir tidak pernah meleset kecuali sangat jarang.

Ketiga, beliau sangat tepat dalam membidik berkat ketajaman penglihatannya, keteguhan tangannya, kecermatan pengamatannya, dan kemampuannya menghitung pergerakan sasaran yang bergerak.

Suatu hari saya ingin menyaksikan sendiri kemampuan bidiknya, maka kami berjanji untuk bertemu di Madrasah

Sya'baniyah di Aleppo — sebuah madrasah wakaf yang luas, tempat kakek saya dan kemudian ayah saya mengajar fikih sepanjang hayat mereka — semoga Allah merahmati keduanya —, kemudian saya mengajar di sana pula untuk beberapa waktu. Madrasah itu memiliki kolam air besar, taman, serambi, dan banyak kamar bagi para pelajar beserta fasilitasnya. Beliau datang membawa senapan (jenis yang digunakan di pusat latihan tembak yang menembakkan peluru kecil satu per satu), dan senapan itu adalah buatannya sendiri yang ia buat dengan tangannya. Beliau juga membuat sendiri peluru-peluru kecilnya. Kami masuk ke salah satu serambi madrasah. Di langit-langit lengkungannya terdapat rantai besi untuk menggantung lampu. Beliau mengarahkan senapannya ke rantai itu, menembaknya dengan peluru kecil, dan rantai itu pun mulai berayun ke sana ke mari. Lalu beliau menembaknya lagi saat bergerak, dan rantai itu pun berubah arahnya, begitu seterusnya, dan beliau tidak pernah meleset satu kali pun.

Kemudian beliau mengambil sebuah jarum kecil dan menancapkannya di antara dua ubin lantai hingga setengahnya terbenam dan setengahnya lagi terlihat. Beliau mundur sekitar tiga meter darinya, lalu membidikkan senapan dan menembak jarum itu dengan peluru kecil — maka jarum itu patah dan bagian yang menonjol pun terpental! Kemudian beliau mengulangi hal yang sama pada jarum lainnya.

Lalu beliau mengambil pecahan kecil tembikar yang dipungutnya dari taman madrasah, luasnya tidak lebih dari 4-5 sentimeter. Beliau meletakkannya di tempat yang tinggi setinggi tubuh manusia, mundur sekitar dua atau tiga meter darinya, membalikkan punggungnya ke arah tembikar yang terpasang,

meletakkan senapan di bahu kanannya dengan larasnya menghadap ke belakang, menggenggam gagang kayunya, lalu mengeluarkan cermin kecil bundar dari sakunya. Beliau menjepit cermin itu di antara dua jarinya yang kiri dan menyandarkannya pada gagang kayu senapan, lalu melihat ke cermin menuju sasaran tembikar untuk membidik (sementara ibu jari tangan kanannya berada di atas pelatuk senapan), kemudian menekan pelatuk dan melepaskan peluru — maka tembikar itu pun terpentil dan hancur berkeping-keping!

Kemudian saya pamit darinya dengan penuh kekaguman atas ketepatan bidikan yang luar biasa itu, dan kami pun berpisah.

Beliau pernah menceritakan kepada saya — dan saya tidak menyaksikannya sendiri, namun beliau adalah orang yang jujur — bahwa beliau menancapkan mata pisau cukur di antara dua ubin di depan dinding, lalu mundur sekitar dua atau tiga meter menghadap tepian pisau tersebut, membidikkan senapan, dan bertanya kepada orang yang bersamanya: "Apakah kalian ingin saya belah peluru yang akan saya tembakkan ini pada tepian pisau menjadi dua bagian sama rata, atau sepertiga dan dua pertiga?" Kemudian beliau melepaskan tembakan, dan peluru itu pun terbelah pada tepian pisau menjadi dua bagian sama rata atau sepertiga dan dua pertiga sesuai permintaan mereka!

Pada suatu masa, ketika saya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Suriah yang terpilih pada periode legislatif 1954-1958, saya menyampaikan kepada beberapa pejabat tinggi dari pimpinan militer tentang keistimewaan Ustaz Abdurrahman Zainul Abidin, khususnya ketepatan bidikannya yang luar biasa. Saya menyarankan agar mereka memanfaatkannya dan

mempercayakannya untuk melatih para prajurit dalam hal menembak, namun saya tidak mendapati seorang pun yang peduli!

Keempat, Ustaz Syekh Abdurrahman yang sedang kita bicarakan ini — di samping keistimewaannya yang langka dalam hal menembak — adalah seorang pengrajin yang belum pernah saya kenal dan dengar adaandingannya dalam membuat benda-benda kecil yang memerlukan ketelitian tinggi, yang tidak bisa diukur kecuali dengan alat-alat berteknologi sangat presisi dan sensitif.

Beliau membuatnya dengan tangannya yang terampil, mengukur presisinya dengan penglihatannya yang tajam, dan menggunakan gergaji halus untuk besi, kikir, berbagai batu asah dan penghalus, serta berbagai mata bor dengan beragam ukuran yang mampu melubangi logam — baik besi, tembaga, maupun lainnya — dengan lubang yang tidak lebih besar dari titik kecil seperti ujung jarum yang halus dan seterusnya. Dan beliau sendiri membuat mata-mata bor itu dari baja dengan tangannya. Semua itu telah saya saksikan sendiri darinya dalam berbagai kunjungan saya kepadanya, di mana saya biasa tinggal bersamanya dalam satu kunjungan selama berjam-jam. Ketelitian kerajinan tangannya berlaku sama baiknya untuk benda-benda dan alat-alat besar maupun kecil, hingga suku cadang yang memerlukan kaca pembesar yang kuat seperti kaca pembesar para tukang jam yang dipasang di satu lekukan mata untuk bisa membedakan ukurannya.

5.

Suatu hari ia memperlihatkan kepadaku sebuah batang baja sepanjang sekitar sepuluh sentimeter atau lebih, dengan ketebalan

tidak lebih dari tiga milimeter, berbentuk prisma memanjang dengan tujuh sisi yang sama besar. Ia mengerjakannya dengan tangan menggunakan kikir. Awalnya dibuat dalam bentuk bulat terpilin, kemudian dikikir hingga menjadi prisma tujuh sisi yang seimbang. Jika dilihat dengan kaca pembesar, tidak tampak perbedaan sedikit pun antara satu sisi dengan sisi lainnya, bahkan setipis rambut pun tidak, dan tidak ada kebelokkan pada salah satu sisinya, seolah-olah benda itu keluar dari pabrik bermesin.

Ia pun mengingatkanku pada perbedaan besar dalam tingkat kemudahan dan kesulitan antara membuat sisi genap (seperti empat, enam, atau delapan sisi) dengan sisi ganjil (seperti tiga, lima, tujuh, atau sembilan sisi). Membuat sisi-sisi memanjang yang sama besar pada batang logam itu mudah jika sisi-sisinya genap dan saling berhadapan, karena setiap sisi sejajar dengan sisi di hadapannya, seperti pada batang bersisi empat, enam, atau delapan. Namun jika sisi-sisinya ganjil seperti lima, tujuh, atau sembilan, maka menyamakan semua sisi secara manual sangat sulit sekali, karena kesejajaran antara dua sisi yang berpasangan itulah yang memudahkan pengrajin untuk menyeimbangkannya.

Selama Perang Dunia Kedua, sebuah roda gigi di pabrik perusahaan tenun dan tekstil di Aleppo patah pada salah satu mesinnya. Roda gigi tersebut memiliki gerigi dengan lekukan dan gerakan yang sangat halus. Pabrik pun terhenti karena tidak mungkin mendatangkan pengganti baru, dan tidak bisa pula disambung dengan las. Maka disebutlah nama Syekh Abdurrahman kepada mereka. Mereka pun membawa roda gigi yang patah itu kepadanya, lalu ia membuatkan penggantinya seolah-olah sama persis dengan yang baru, dan mereka pun menjalankan mesin dengan alat tersebut. Ia seorang yang qana'ah

(merasa cukup) dan tidak mempersoalkan upah, sehingga mereka membayarnya dengan harga yang seandainya ia minta sepuluh kali lipatnya pun mereka tidak akan ragu membayarnya.

Juga selama perang yang disebutkan itu, para pembuat sepatu (tukang sepatu) mendatangnya karena mereka biasa melubangi kulit hiasan pada bagian atas sepatu menggunakan pelubang kecil yang dipasang menggantikan jarum pada mesin jahit, sehingga melubangi kulit dalam baris-baris yang teratur. Pelubang itu berupa batang kecil dari baja, bagian bawahnya dilubangi berbentuk tabung, dengan tepi bawah yang melingkar tajam dan bergerigi, dan pada sisinya terdapat lubang kecil tempat keluar serpihan kecil hasil lubangan kulit. Meskipun sederhana, alat ini mengandalkan ketelitian teknis yang tinggi. Pelubang-pelubang ini sering patah saat digunakan pada mesin jahit kulit, sebagaimana jarum jahit yang patah. Maka ia pun membuatnya untuk mereka dalam jumlah banyak.

Suatu kali aku sendiri memintanya untuk membuat satu pelubang di hadapanku dan memasangkan gagang kayu padanya, agar aku bisa menggunakannya untuk melubangi lubang-lubang pada sabuk celana bila diperlukan. Ia pun bangkit sementara aku masih bersamanya, mengambil dari kotak onderdil sebuah batang logam (jeruji) dari jeruji-jeruji yang biasa dipasang pada poros roda sepeda, untuk menopang ban roda agar tidak kempes sehingga kebulatannya tetap terjaga saat dikendarai.

Jeruji-jeruji ini terbuat dari baja keras dan kuat. Ia memotong sepotong darinya sepanjang dua sentimeter di hadapanku, lalu memaparkannya pada nyala lampu spiritus hingga sifat kerasnya larut agar kekerasannya hilang. Kemudian ia melanjutkan pembuatannya di hadapanku, melubangi separuh bagian

bawahnya dengan mata bor buatannya sendiri, dan begitulah ia terus mengerjakan tahap demi tahap yang panjang untuk dijelaskan satu per satu. Ia membuat gagang kayu untuknya, memasang gelang logam pelindung pada gagang tersebut, lalu menyerahkannya kepadaku. Pembuatannya memakan waktu sekitar dua jam!

6.

Di antara keistimewaan terpenting yang membedakannya dengan kecakapan luar biasa dan yang menjadikannya terkenal adalah bahwa ia seorang ahli jam, sangat berpengalaman dan ahli dalam berbagai jenis dan ukuran jam. Ia mengenal komponen-komponen halus di dalam jam beserta fungsinya masing-masing, dan pandai membedakan jam yang kokoh dan berharga dari jam yang murahan dan cepat rusak ketika ia membukanya dan memeriksa komponen-komponennya.

Itulah sebabnya, jika para ahli jam di Aleppo tidak mampu memperbaiki sebuah jam yang berhenti, atau memerlukan suku cadang yang tidak tersedia, mereka mendatangnya, lalu ia memperbaikinya atau membuatkan suku cadang yang dibutuhkan.

Aku sendiri selalu mengandalkannya untuk memperbaiki semua jam yang aku gunakan, baik jam tangan yang aku pakai maupun jam dinding yang digantung di rumah. Ia berkata kepadaku: "Hampir tidak ada jam yang diserahkan kepada tukang jam untuk diperbaiki, kecuali tukang jam itu justru merusaknya, karena mereka tidak memiliki pengetahuan. Seorang ahli jam harus ahli dalam ilmu mekanika, karena jam dan cara kerjanya bertumpu pada ilmu tersebut."

Jam-jam wanita yang sangat kecil, yang diameternya tidak melebihi lima belas milimeter, yang mereka sebut jam biji kacang (yakni ukurannya sebesar biji kacang), sering patah jarum pendulumnya (yaitu porosnya yang berukuran setipis rambut). Mereka biasa membawa jam-jam itu kepadanya, lalu ia membuatkan poros untuk pendulum dari baja, memotong bagian yang patah, melubangi tempat poros dengan mata bornya yang khusus buatannya sendiri, memasang poros yang ia buat ke dalamnya, dan jam pun berjalan kembali!

7.

Di samping semua itu, ia juga seorang yang sangat ahli dan berpengalaman luas dalam senjata api, mulai dari senapan berburu, pistol berbagai jenis, hingga senapan militer tempur, baik yang manual maupun yang otomatis.

Seseorang pernah membawa kepadanya sebuah senapan berburu yang rusak, karena salah satu komponen gerakannya patah dan hilang. Tidak diketahui bentuknya, dan tidak ada senapan sejenis yang baru untuk melihat bentuk komponen yang hilang agar dapat dibuat tiruannya. Ia pun berkata: "Tinggalkan di sini sampai besok." Kemudian ia merenungkan bagian-bagian senapan itu, memperkirakan dan membayangkan bagaimana seharusnya bentuk dan ukuran komponen yang hilang agar senapan bisa berfungsi. Ia membuat komponen tersebut dengan bantuan tungku pandai besi untuk memberi bentuk awalnya menggunakan api dan palu, kemudian ia menyempurnakannya di rumahnya sendiri dengan kikir hingga bentuk akhirnya tercapai. Lalu ia memasang dan mengencangkan komponen itu di posisi komponen asli yang hilang, dan senapan pun berfungsi kembali!

Pemiliknya datang keesokan harinya, dan ia pun menyerahkan senapan itu kepadanya.

Ia juga seorang penembak yang tepat dengan pistol, jarang sekali meleset dari sasaran kecil.

8.

Di antara keistimewaanannya juga adalah pengetahuannya yang luas dan mendalam tentang pengerasan baja (penyepuhan) dengan berbagai jenis dan tingkatan pengerasan. Tingkatan pengerasan ini sangat berbeda-beda pada setiap komponen sesuai dengan fungsinya. Komponen baja jika dipanaskan dalam api hingga memerah, sifat kerasnya akan hilang dan ia kehilangan kekakuan serta kelenturannya. Setelah ditempa dalam keadaan merah untuk membentuknya sesuai yang diinginkan, ia dipadamkan dengan air — disepuh — sehingga mengeras hingga kikir pun tidak dapat menggoresnya.

Pada pegas misalnya, kekerasannya harus berada pada tingkat tertentu demi kelenturannya. Jika lebih atau kurang, pegas tidak bekerja sebagaimana mestinya secara teratur. Pengaruh penyepuhan baja sangat berbeda-beda tergantung pada suhu komponen yang dipanaskan saat dicelupkan ke dalam air, apakah dicelupkan seluruhnya sekaligus atau secara bertahap, dan apakah disepuh dengan air atau dengan minyak.

Suatu hari ia memberitahuku bahwa jenis baja paling keras disebut "baja udara", yaitu jenis yang jika dipanaskan dalam api hingga memerah atau memutih sehingga sifat kerasnya terlepas, lalu dikeluarkan dari api agar dapat ditempa untuk dibentuk sesuai keinginan, maka ia langsung mengeras hanya dengan sentuhan udara tanpa perlu dicelupkan ke dalam air atau minyak. Karena itu,

pembuatan alat dan perkakas baja yang sangat keras dari jenis ini sangat sulit dan memerlukan keahlian, sarana teknis, serta teknologi tingkat tinggi. Ia berkata kepadaku dalam kesempatan ini: "Pembuatan pedang adalah industri tingkat tinggi, karena memerlukan keahlian teknis yang tinggi dan ketelitian, sebab proses pengerasan pedang dalam keadaan panjang tanpa terjadi cacat atau lekukan pada strukturnya adalah hal yang sangat sulit."

Suatu hari ia memperlihatkan kepadaku sebuah pisau lipat jenis yang di gagangnya terdapat banyak komponen: mata pisau besar, mata pisau kecil, obeng sekrup, dan beberapa alat kecil lainnya. Panjangnya kurang dari satu jengkal, dan sangat indah dengan ketelitian pembuatan yang menakjubkan. Ia berkata kepadaku: "Bajanya adalah baja udara, dan aku membuatnya seluruhnya dengan tanganku sendiri!" Aku pun bertanya dengan heran: "Bagaimana kamu menggunakan kikir, gergaji, dan alat-alatmu padanya, sedangkan setiap komponen yang dipanaskan begitu dikeluarkan dari api langsung dikeraskan oleh udara sehingga tidak dapat dikerjakan dengan kikir maupun gergaji?" Ia menjawab: "Aku mengerjakan semua mata pisau bajanya dengan batu asah, bukan dengan kikir dan gergaji!"

Pada akhir tahun 1970-an, ia terkena penyakit depresi sehingga ia mengurung diri di rumah dan meninggalkan kegiatan mengajar di Madrasah Khusruwiyyah (Sekolah Menengah Syariah di Aleppo). Tubuhnya pun menggemuk dan menjadi kendur karena kurang olahraga dan gerak. Aku pernah mengunjunginya dan berusaha meyakinkannya untuk kembali mengajar, namun tidak berhasil. Kemudian ia wafat, semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas."

Demikianlah tulisan guru kami, Ustaz yang mulia Mustafa az-Zarqa, semoga Allah Ta'ala menjaganya. Dan engkau dapat melihat guru kami — yang merupakan ulama ahli fikih — dalam pengetahuannya dan ungkapannya yang lengkap dan tepat tentang keterampilan-keterampilan ini: ia pun seorang yang mahir dan unik, seolah-olah ia termasuk dalam kalangan para ahli di bidang-bidang kerajinan tersebut.

Abdul Fattah berkata: Aku menambahkan kepada apa yang disebutkan oleh guru kami — semoga Allah Ta'ala menjaganya dan menganugerahkan manfaat darinya — tentang kecakapan Syekh Abdurrahman dalam mengenai sasaran dan ketepatan tembakannya: apa yang biasa dilakukannya — semoga Allah Ta'ala merahmatinya — bersama saudaranya, Ustaz Syekh Muhammad Abul Khair, ketika masih kecil dan belia. Ia biasa menyuruhnya berdiri agak jauh darinya sekitar empat meter, dan meletakkan koin Suriah yang disebut "frank" di atas kepalanya dalam posisi berdiri tegak di tepinya, lalu memerintahkan saudaranya agar tidak bergerak sedikit pun.

Saudaranya pun berdiri dalam ketenangan yang sempurna dengan koin frank di atas kepalanya dalam keadaan sangat tenang. Maka Syekh Abdurrahman pun melepaskan peluru dari senapannya, dan frank itu pun melayang dari atas kepala saudaranya tanpa menyentuh rambutnya sedikit pun. Ini adalah sesuatu yang sangat mengagumkan! Dan ia memiliki banyak hal seperti ini dalam keahliannya mengenal senjata dan ketepatan tembakan yang membuat akal terpesona! Betapa banyak hal tersembunyi di sudut-sudut yang tidak diketahui, dan betapa banyak kenyataan menakjubkan bagaikan cermin! Dan betapa

banyak keistimewaan khusus yang dimiliki para individu berbakat di dunia dalam menguasai: kemahiran memanah, penguasaan bahasa, kerajinan tangan, ketangkasan fisik, kecerdasan akal yang luar biasa, kejeniusan hafalan: melalui penglihatan atau pendengaran, kekuatan penglihatan, kekuatan pendengaran, kecepatan berlari, dan lain-lain sebagainya dari berbagai keistimewaan keberbakatan pada individu-individu istimewa di dunia, yang tidak ada yang dapat menghitungnya kecuali Allah Ta'ala, Pencipta dan Pemberi rezeki mereka, Maha Suci Dia.

Aku akan menyebutkan beberapa nama individu di antara mereka sesuai urutan penyebutan bakat-bakat di sini, dalam beberapa baris berikut untuk mencerahkan pikiran. Dalam hal ketepatan tembak: seperti Imam asy-Syafi'i, Imam al-Bukhari, dan Syekh Amin al-Husaini, Mufti Palestina — semoga Allah Ta'ala merahmatinya — yang biasa menulis namanya di dinding dengan tembakan pistol dengan sangat jelas, dan Syekh Abdurrahman Zainal 'Abidin. Dalam penguasaan bahasa: seperti al-Farabi. Dalam kerajinan tangan: seperti Imam al-Qarafi dan al-Khayyat. Dalam ketangkasan fisik: seperti orang yang berjalan di atas tali yang dibentangkan di udara, yang keduanya disebutkan beserta kisahnya dalam mukadimahku untuk kitabku "Shafahat min Shabr al-'Ulama". Dalam kecerdasan akal: seperti al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi, murid Sibawaih, dan banyak lainnya. Dalam kejeniusan hafalan: seperti Abu Yusuf al-Qadhi, murid Imam Abu Hanifah, Imam al-Bukhari, al-Daruquthni, al-Hakim an-Naisaburi, Badi' az-Zaman al-Hamadhani, dan banyak lainnya. Dalam kekuatan penglihatan: seperti Zarqa' al-Yamamah. Dalam kekuatan pendengaran: seperti Ibrahim an-Nazzam. Dalam kecepatan berlari: seperti sahabat mulia Ka'ab bin Malik dan para pelari Arab

lainnya di masa Jahiliyah dan Islam, yang melampaui kecepatan berlari kuda. Dan Allah mengkhuskan dengan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya, dan menaruhkan kreativitas pada mereka sesuai yang Dia kehendaki.

Ketika aku memberitahu guru kami, Ustaz az-Zarqa – semoga Allah Ta'ala merawatnya – tentang kemahiran Syekh Abdurrahman dalam menembak koin frank dari atas kepala saudaranya dengan senapan, dan kemahiran Syekh Haji Amin al-Husaini – semoga Allah Ta'ala merahmati mereka berdua – beliau sangat terkagum-kagum, dan memberitahuku tentang hal yang lebih mengagumkan dan lebih menakjubkan lagi!

Yaitu apa yang ia saksikan dan lihat dengan mata kepalanya sendiri di "sirkus" – pertunjukan yang menakjubkan – di kota Istanbul pada musim panas tahun 1967. Ia menyaksikan seorang pria penembak yang sangat terampil, yang menempatkan seorang gadis remaja di depan dinding kayu, berdiri agak jauh darinya sekitar dua meter, dengan sejumlah besar pisau besar yang tajam di hadapannya. Ia pun mulai melemparkan pisau demi pisau ke arah kayu itu, persis di sisi tubuh gadis yang berdiri tersebut, hingga ia menggambar bentuk tubuhnya dengan pisau-pisau pada kayu itu dari kepala hingga kaki, seolah-olah di tangannya ada pena gambar yang ia gunakan untuk menggambar di atas kertas dengan ketelitian dan kecakapan yang sempurna.

Kemudian ia melakukan hal serupa dengan tembakan dari pistol kecil di tangannya, yang ia lepaskan hingga mengelilingi tubuh gadis yang berdiri itu seperti gelang yang melingkar di pergelangan tangan, tanpa cacat atau kesalahan sedikit pun.

Kemudian penembak mahir itu melakukan sesuatu yang lebih menakjubkan dan mengagumkan: ia meletakkan sebuah apel di atas kepala gadis yang berdiri sekitar empat meter darinya, lalu ia mengambil senapan, membalikkan punggungnya ke arah wajah gadis itu, mengarahkan ujung senapan yang ia letakkan di bahunya ke arah sang gadis, menghadapkan wajahnya ke cermin di depannya, membidik sasaran dari pantulan cermin tersebut, kemudian ia menembakkan senapannya, dan apel itu pun melayang dari atas kepala sang gadis tanpa sedikit pun menyentuh kepalanya! Demikianlah apa yang disaksikan dan dilihat oleh guru kami, dan yang aku dengar langsung darinya.

Di antara para ulama terkemuka yang memiliki keahlian luar biasa, di samping kepemimpinan mereka dalam ilmu dan agama, adalah: ulama ahli fikih Hanafi yang mendalam, Syekh Mahmud Hamzah ad-Dimasyqi, Naqib al-Asyraf dan Mufti Syam, yang lahir tahun 1226 dan wafat tahun 1305 — semoga Allah Ta'ala merahmatinya. Di samping kepemimpinannya dalam ilmu, ia adalah seorang kaligrafer yang sangat mahir, teliti, dan menakjubkan. Pada tahun 1267 ia menulis seluruh nama-nama peserta Perang Badar yang berjumlah 319 nama, pada selembarnya kertas seukuran batu cincin. Dan pada tahun 1268 ia menulis Surah Al-Fatihah pada dua pertiga butir beras, serta menuliskan namanya dan tanggal penulisan di atasnya. Sebagaimana disebutkan dalam biografinya yang lengkap dalam "al-Rihlah al-Hijaziyyah" karya Syekh Ulama Muhammad as-Sanusi, yang wafat tahun 1318 — semoga Allah Ta'ala merahmatinya — jilid 3 halaman 227, yang dicetak di Tunisia tahun 1398, dengan perhatian dari Syarikat Tunisiyyah lit-Tauzi'.

Demikianlah, dan keajaiban-keajaiban itu tidak ada habisnya, karena ia adalah kreativitas Allah Ta'ala pada individu-individu istimewa di antara makhluk-Nya — Maha Suci Dia — dan terdapat pada setiap umat dan kaum.

